

**HUKUM ACARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi**

**2010**



# HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Buku ini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaran  
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Penerbit:  
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jakarta, 2010

**Bekerjasama dengan**  
Asosiasi Pengajar Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi

# HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi  
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI  
Cetakan Pertama, Agustus 2010  
xviii. + 486 hlm; 150 x 22.5 cm

1. Mahkamah Konstitusi

2. Hukum Acara

---

ISBN: 978-602-8308-26-7

---

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
*All right reserved*

Hak Cipta pada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Cetakan Pertama, Agustus 2010

Penerbit:

**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
PO Box 999 JKT 10000  
Telp. +62 21 23529000, Fax. +62 21 3520177  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
email: [sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id)

## **DARI PENERBIT**

Buku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi lain telah memunculkan studi baru yang perlu dikaji dan diajarkan di perguruan tinggi, yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dengan semakin meluasnya studi tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendorong penyebaran dan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancar proses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visi membangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budaya sadar berkonstitusi.

Penyusunan buku ini mengacu pada Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi, dan praktik. Di dalamnya tidak hanya berisi uraian normatif, tetapi didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara, juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik peradilan di MK, disertai dengan rujukan kepada putusan-putusan MK yang telah ada dan menjadi dasar dari praktik Hukum Acara MK. Buku ini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, dapat pula menjadi referensi yang cukup kaya bagi mahasiswa, praktisi, dan semua pembaca yang berminat mempelajari Hukum Acara MK.

Buku ini ditulis atas kerja sama antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang didahului dengan penyusunan Silaby dan Satuan Acara Perkuliahan. Kami ucapkan terima kasih kepada Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, serta semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dari penyusunan naskah hingga penerbitan buku ini.

Selamat membaca...

Jakarta, Juli 2010

Sekretaris Jenderal  
Mahkamah Konstitusi



Janedjri M. Gaffar



ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI  
DEWAN PIMPINAN PUSAT

## KATA PENGANTAR

### KETUA UMUM ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*). Hukum tata negara materiil ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dalam praktik penyelenggaraan negara yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai *the supreme law of the land*.

Dalam rangka menegakkan hukum materiil, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk: (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar kewenangan

dan kewajiban konstitusional inilah, hukum acara (*procedural law*) diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur penegakan hukum yang materinya telah ditentukan dalam hukum materilnya – *het materiele recht moet ‘gehandhaafd’ worden en dat gebeurt in een process*. Jadi, hukum materil harus ditegakkan dan hal itu terjadi di dalam suatu acara. Hukum yang mengatur acara inilah yang disebut dengan *‘formeel recht’* atau *‘procedural law’*.

Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini merupakan karya keilmuan yang dibuat sebagai tindaklanjut kerja sama antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di bidang Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia.

Buku ini memuat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat khusus, yang secara normatif bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), seperti PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik; PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.




Buku ini juga menguraikan hukum yang berkembang dalam praktik terkait dengan ‘ijtihad’ para Hakim Konstitusi dalam rangka menemukan hukum (*rechtsvinding*) guna menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Contoh-contoh putusan Hakim Konstitusi sebagaimana banyak ditemukan dalam buku ini, memperkaya kajian-kajian tentang perkembangan praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang terkadang dalam logika beberapa kalangan terkesan kontroversial dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya, akan tetapi dalam praktik terus dikembangkan untuk tegaknya hukum dan keadilan secara substansial.

Apapun, hakim-lah yang pada akhirnya memutuskan, dan salah satu tugas terpenting hakim dalam memutus perkaranya, adalah ketika ia dihadapkan dengan beberapa asas hukum untuk ditimbang-timbang. Dari beberapa asas hukum itu, hakim harus memilih berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, seperti dikemukakan Bruggink -- *bij de beslissing zal uiteindelijk het ene rechtsbeginsel bij de interpretatie van de rechtsregel zwaarder hebben gewogen dan andere* -- melalui pengambilan keputusan pada akhirnya satu asas hukum akan ditimbang lebih berat ketimbang yang lainnya dengan menggunakan interpretasi terhadap aturan hukum tersebut. Inilah konsekuensi doktrin peradilan yang terkenal – *ius curia novit en vrij bewijs*; bahwa hakim dipandang tahu hukumnya dan hakim bebas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Hakim juga bukan sekedar berfungsi sebagai *sprekbuis* (corong) undang-undang saja. Oleh sebab itu, hakim harus menghindari agar jangan sampai seperti diisyaratkan Montesquieu – *les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui les paroles de la lois, des etre iannimes qui n’en peuvent moderer ni la force, ni la riguer*e -- hakim-hakim dari bangsa yang bersangkutan, sebagaimana telah kami katakan, tidak lebih ketimbang sekadar mulut yang menyuarakan kata-kata dari undang-undang.

Mudah-mudahan buku yang diterbitkan dengan tujuan yang mulia ini berguna bagi kita dalam rangka turut serta mengembangkan kualitas Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, serta sebagai salah satu rujukan dalam pengajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka turut mengisi praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui pemikiran-pemikiran akademis yang dikembangkannya.

Jakarta, Juli 2010

Wassalam,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widodo Ekatjahjana', written over two horizontal lines.

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

## **SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Sejak pertama kali berdiri, MK telah menunjukkan perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Sejak periode pertama hakim konstitusi, berbagai terobosan dilakukan yang mendobrak kebuntuan dan kebekuan hukum. MK sejak awal juga telah menunjukkan bagaimana seharusnya lembaga peradilan menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap institusi peradilan, bahwa mewujudkan peradilan yang bersih dan adil bukan suatu hal yang mustahil.

Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di MK banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri.

Praktik peradilan yang terjadi tentu perlu dipelajari dan didalami, khususnya di perguruan tinggi. Dengan demikian akan muncul referensi berupa *best practices* yang sangat mungkin menjadi inspirasi bagi penataan lembaga peradilan yang lain. Dalam dunia akademik hal ini akan mewujudkan hubungan mutualisme antara teori dan praktik.

MK telah ada dan eksis dalam dunia hukum di Indonesia selama 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah membawa perubahan orientasi

dalam pendidikan tinggi hukum. Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi yang pada masa lalu dipahami sebagai hukum statis, kini menunjukkan dinamika yang pesat, bahkan lebih pesat dari lapangan hukum yang lain. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya lapangan hukum baru untuk menegakkan Hukum Tata Negara, yaitu Hukum Acara MK.

Munculnya lapangan hukum baru ini tentu harus diantisipasi, salah satunya adalah dengan menjadikan Hukum Acara MK sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan memiliki ketrampilan untuk beracara di MK pada saat lulus, tetapi juga bermanfaat untuk proses peradilan di MK sendiri. Jika semua pihak yang berperkara di MK telah mengetahui proses beracara di MK, maka persidangan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, apalagi untuk perkara-perkara yang telah ditentukan batas waktunya.

Saya mengapresiasi buku Hukum Acara MK ini karena tidak hanya memuat hal-hal normatif. Ternyata di dalamnya juga diuraikan berbagai teori yang terkait dengan setiap wewenang MK. Buku ini juga menjadi sangat kaya karena memuat perkembangan Hukum Acara berdasarkan praktik yang terjadi di MK, bahkan disertai dengan contoh putusan dan pertimbangan hukum yang mendasari perkembangan yang terjadi. Buku ini sangat layak sebagai salah satu rujukan dalam pengajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Semoga buku ini membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum di Indonesia, serta bermanfaat secara hukum bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

Jakarta, Juli 2010.



**Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.**

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar Penerbit.....</b>	<b>v</b>
<b>Pengantar Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK.....</b>	<b>vii</b>
<b>Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	1
1. Gagasan <i>Judicial Review</i> dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi .....	1
2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI .....	5
B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI .....	9
C. Susunan Hakim Konstitusi .....	11
<b>Bab II Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...</b>	<b>13</b>
A. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara MK .....	13
B. Asas-Asas Hukum Acara MK .....	14
1. <i>ius curia novit</i> .....	15
2. Persidangan terbuka untuk umum .....	17
3. Independent dan imparisial .....	18
4. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan .....	21
5. Hak untuk didengar secara seimbang ( <i>audi et alteram partem</i> ).....	22
6. Hakim aktif dalam persidangan .....	23
7. Asas praduga keabsahan ( <i>praesumptio iustae causa</i> ) .....	24
C. Sumber Hukum Acara MK .....	25
D. Kekhususan Hukum Acara MK .....	28
<b>Bab III Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK.....</b>	<b>31</b>
A. Permohonan .....	31
B. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang .....	32
C. Permohonan <i>Online</i> .....	34
D. Penggabungan Perkara .....	35
E. Beban Pembuktian dan Alat Bukti .....	37

a.	Surat atau Tulisan .....	41
b.	Keterangan Saksi .....	41
c.	Keterangan Ahli .....	42
d.	Keterangan Para Pihak .....	43
e.	Petunjuk .....	44
f.	Informasi Elektronik .....	44
F.	Jenis dan Sifat Persidangan .....	44
1.	Pemeriksaan Pendahuluan .....	46
2.	Pemeriksaan Persidangan .....	48
3.	Rapat Permusyawaratan Hakim .....	49
4.	Pengucapan Putusan .....	50
G.	Persidangan Jarak Jauh .....	50
H.	Putusan .....	51
1.	Putusan Provisi dan Putusan Akhir .....	51
2.	<i>Ultra Petita</i> .....	53
3.	Sifat Putusan .....	55
4.	Pengambilan Putusan .....	56
5.	Isi Putusan .....	56
6.	Pendapat Berbeda .....	58
7.	Kekuatan Hukum Putusan .....	59
I.	Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan .....	59
<b>Bab IV Penafsiran Konstitusi .....</b>		<b>63</b>
A.	Pengantar .....	63
B.	Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum .....	66
C.	Macam-Macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi .....	69
1.	Interpretasi Gramatikal .....	70
2.	Interpretasi Teleologis atau Sosiologis .....	71
3.	Interpretasi Sistematis atau Logis .....	72
4.	Interpretasi Historis .....	73
5.	Interpretasi Komparatif atau Perbandingan .....	73
6.	Interpretasi Futuristik .....	74
7.	Penafsiran Tekstual .....	74
8.	Penafsiran Historis (atau penafsiran originalism) .....	74
9.	Penafsiran Doktrinal .....	75
10.	Penafsiran Prudensial .....	75
11.	Penafsiran Struktural .....	75
12.	Penafsiran Etikal .....	76
D.	Hakim Bebas Memilih Metode Penafsiran Konstitusi .....	77

<b>Bab V Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar .....</b>	<b>81</b>
A. Pengantar .....	81
B. Ruang Lingkup Pengertian Undang-Undang yang Diuji ...	85
C. Pengujian Formil dan Materiil .....	91
1. Pengujian Formal ( <i>Formele Toetsingsrecht</i> ) .....	91
2. Pengujian Materiil ( <i>Materiele Toetsingsrecht</i> ) .....	96
D. Kedudukan Hukum Pemohon ( <i>Legal Standing</i> ) .....	98
1. Perorangan Warga Negara Indonesia .....	100
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat .....	102
3. Badan Hukum Publik atau Privat .....	107
4. Lembaga Negara .....	110
5. Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional .....	112
E. Posisi Pembentuk Undang-Undang dalam Persidangan .....	120
F. Keterangan Tambahan ( <i>ad informandum judicem</i> ) .....	123
G. Proses Persidangan dan Pembuktian .....	124
1. Proses Persidangan .....	124
a. Pemeriksaan Pendahuluan .....	124
b. Pemeriksaan Persidangan .....	125
c. Rapat Permusyawaratan Hakim .....	128
d. Pengucapan Putusan .....	129
2. Pembuktian .....	130
H. Putusan .....	131
1. Jenis Putusan .....	131
2. Isi Putusan .....	134
3. Amar Putusan .....	136
a. Ditolak .....	138
b. Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) .	140
c. Dikabulkan .....	141
d. Perkembangan Putusan MK .....	142
1) Konstitusional Bersyarat ( <i>Conditionally Constitutional</i> ) .....	142
2) Tidak Konstitusional Bersyarat ( <i>Conditionally Unconstitutional</i> ).....	143
3) Penundaan Keberlakuan Putusan .....	144
4) Perumusan Norma dalam Putusan .....	145

<b>Bab VI</b>	<b>Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara .....</b>	<b>149</b>
A.	Pengantar.....	149
1.	Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Berbagai Negara .....	152
2.	Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Indonesia .....	155
B.	Pengertian Lembaga Negara .....	158
C.	Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) .....	172
D.	Pihak-Pihak Yang Bersengketa .....	174
1.	Pemohon .....	174
2.	Termohon .....	175
3.	Kemungkinan MA sebagai Pihak dalam Perkara SKLN .....	176
E.	Permohonan dan Tata Cara Pengajuan .....	177
F.	Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi .....	179
G.	Penjadwalan dan Panggilan Sidang .....	180
H.	Pemeriksaan Perkara .....	181
1.	Pemeriksaan Pendahuluan .....	181
2.	Pemeriksaan Persidangan .....	182
3.	Pembuktian .....	182
4.	Penarikan Kembali Permohonan .....	183
I.	Rapat Permusyawaratan Hakim .....	186
J.	Putusan .....	187
<b>Bab VII</b>	<b>Hukum Acara Pembubaran Partai Politik.....</b>	<b>193</b>
A.	Pengantar .....	193
B.	Pengertian Pembubaran .....	197
C.	Wewenang Pembubaran Partai Politik di Indonesia .....	198
D.	Pemohon dan Permohonan .....	203
E.	Partai Politik yang Dimohonkan sebagai Termohon .....	204
F.	Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik .....	204
G.	Proses Persidangan dan Pembuktian .....	206
H.	Putusan dan Akibat Hukum Putusan .....	208
<b>Bab VIII</b>	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu.....</b>	<b>213</b>
A.	Pengantar .....	213
B.	Perselisihan Hasil Pemilu .....	216



C. Perselisihan Hasil Pemilu di Indonesia .....	219
D. Penyelesaian PHPU Sebagai Sengketa Konstitusionalitas Pemilu .....	221
E. Macam-macam Perselisihan Hasil Pemilu .....	223
F. Hukum Acara PHPU .....	224
1. Isi Permohonan .....	224
2. Para Pihak ( <i>Subjectum Litis</i> ) .....	228
a. Pemohon .....	230
b. Termohon dan Turut Termohon .....	233
c. Pihak Terkait .....	234
3. Obyek Permohonan ( <i>Objectum Litis</i> ) .....	235
4. Pembuktian dan Alat Bukti .....	238
5. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Tenggang Waktu Putusan .....	239
6. Proses Persidangan dan Pembuktian .....	240
7. Putusan Mahkamah .....	243

**Bab IX Hukum Acara Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya .....** **249**

A. Pengantar .....	249
B. Pemberhentian Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945 .....	254
C. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945 .....	256
D. Para Pihak .....	261
1. Pemohon .....	261
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	261
E. Alasan Permohonan .....	262
F. Permohonan .....	265
G. Proses Persidangan .....	267
H. Putusan .....	269

**Daftar Pustaka .....** **273**

**Lampiran .....** **281**

**Tim Penyusun .....** **486**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

#### 1. Gagasan *Judicial Review* dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.<sup>1</sup> Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah *judicial review* hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,<sup>2</sup> tetapi momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshall berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Sumpah hakim agung AS adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

*I do solemnly swear that I will administer justice without respect to persons, and do equal right to the poor and to the rich; and that I will faithfully and impartially discharge all the duties incumbent on me as according to the best of my abilities and understanding, agreeably to the constitution, and laws of the United States.*

<sup>1</sup> Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), hal. 6 – 9.

<sup>2</sup> Perkembangan pemikiran *judicial review* dari Yunani Kuno dan sebelum abad ke-19 digambarkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam *Ibid*, 10 – 16.

<sup>3</sup> <http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/trials/conlaw/MarburyvsMadison.mht>, diakses 8/01/ 2010.

Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John Marshall di akhir opininya sebagai berikut.<sup>4</sup>

*Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and strengthens the principle, supposed to be essential to all written constitutions, that a law repugnant to the constitution is void; and that courts, as well as other departments, are bound by that instrument.*

Terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Beard menyatakan bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem *checks and balances* yang telah ditetapkan dalam *Constitution Convention*. Sistem *checks and balances* merupakan elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan.<sup>5</sup>

Putusan MA Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang *judicial review* hingga ke daratan eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar. Pandangan tersebut sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa mencampuri kekuasaan legislatif sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan.

Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jellinek mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap MA Austria ditambahkan kewenangan melakukan *judicial review* seperti yang dipraktikkan oleh John Marshall. Pada saat itu MA Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), hal. 3.

telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara (*constitutional complaint*).<sup>6</sup>

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota *Chancery* dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 – 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi.<sup>8</sup> Mekanisme *judicial review* yang di banyak negara dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. 24.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>8</sup> Lihat, David Wood, *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*, (NSW: The Federation Press, 1996), hal. 171 – 183.

<sup>9</sup> Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), hal. 4 – 7. Keberadaan MK dikenal sebagai fenomena Abad XX dan pada umumnya dibentuk di negara-negara yang telah mencapai tahap akhir transisi demokrasi yang salah satu cirinya adalah penerimaan mekanisme konstitusi untuk menjamin hak dan kebebasan dasar warga negara serta pembatasan kekuasaan negara. Lihat, I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), hal. 3 – 3.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan "*Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*". Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan.

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan *judicial review* secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.<sup>10</sup>

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen menyatakan:<sup>11</sup>

*The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is "unconstitutional". There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called "constitutional court"...*

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama.

Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satu pun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk

<sup>10</sup> Donald P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, (Durham and London: Duke University Press, 1989), hal. 3.

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hal. 157.

mengontrol tindakan negara ini, terdapat mekanisme *constitutional complaint* yang menjadi salah satu wewenang pokok MK di berbagai negara.

## 2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.<sup>12</sup> Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.<sup>13</sup>

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.<sup>14</sup>

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material UU kepada MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.<sup>15</sup> Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum

<sup>12</sup> Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

<sup>13</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hal. 341 – 342.

<sup>14</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 25.

<sup>15</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 402.

Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945.<sup>16</sup>

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.<sup>17</sup>

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*.<sup>18</sup>

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun

<sup>16</sup> Di dalam ketetapan MPRS ini dilakukan peninjauan terhadap produk legislatif serta produk hukum lain terutama yang dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Sebagai pelaksanaan dari Tap MPRS ini dibentuk UU Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden dan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Penetapan dan Peraturan Presiden yang masih relevan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) menjadi Undang-Undang dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1969; (2) menjadi Undang-Undang dengan ketentuan materi Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden tersebut ditampung dan dijadikan bahan penyusunan Undang-Undang yang baru; dan (3) diserahkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali dan pengaturannya disesuaikan dengan materi masing-masing.

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hal. 96.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 331.



pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau MK. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum.<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.

---

<sup>19</sup> Menurut A.V. Dicey salah satu prinsip negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*). Salah satu konsekuensi dari kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka berlaku pula prinsip supremasi konstitusi. Lihat A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Tenth Edition, (London; Macmillan Education LTD, 1959).

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya MK sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA.

UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

## **B. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan

kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>20</sup>

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang

<sup>20</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119.

dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

### C. SUSUNAN HAKIM KONSTITUSI

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.<sup>21</sup>

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi.<sup>22</sup> Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi. Hasil sidang panel dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.<sup>23</sup> Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel Hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan

<sup>21</sup> Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>22</sup> Pasal 28 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>23</sup> Pasal 28 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003.

perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Perkembangan tersebut terjadi sejak MK melaksanakan wewenangnya memutus PHPU tahun 2004 di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif dibentuk panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk memeriksa PHPU Presiden saat itu dibentuk dua panel hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi.<sup>24</sup> Perkembangan ini selanjutnya diwadahi dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim”.

Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK. Apabila Ketua MK berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua MK. Apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir.<sup>25</sup> Sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005), hal. 364 – 365.

<sup>25</sup> Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>26</sup> Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. 335.

## BAB II

# KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN HUKUM ACARA MK

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.<sup>27</sup>

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan

---

<sup>27</sup> MK pertama kali mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusannya yang pertama, yaitu putusan atas Perkara Nomor 004/PUU-I/2003. Pada putusan ini MK mengesampingkan Pasal 50 UU MK yang membatasi wewenang MK menguji UU hanya pada UU yang disahkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945. Ketentuan tersebut dipandang mereduksi kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 yang tidak memuat batasan dimaksud. Dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 11 sampai 12 Putusan itu dinyatakan "Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pasal 50 UU MK kemudian dibatalkan oleh MK dengan alasan hukum yang sama atas permintaan Pemohon pada Perkara Nomor 066/PUU-II/2004.

istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK.<sup>28</sup>

Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## **B. ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK**

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).<sup>29</sup> Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).

<sup>28</sup> Saat ini masih terdapat perbedaan penggunaan istilah dan penamaan mata kuliah yang mengajarkan hukum acara untuk peradilan yang menjadi wewenang MK. Pada pertemuan pengajar Hukum Acara MK yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di Jakarta tanggal 3 – 5 November 2009 terjadi perdebatan penggunaan istilah dan penamaan mata kuliah. Beberapa nama yang digunakan antara lain adalah Hukum Acara MK, Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, Hukum Acara Peradilan Ketatanegaraan. Namun demikian istilah-istilah tersebut merujuk pada substansi yang sama, yaitu hukum acara dalam proses peradilan yang menjadi wewenang MK yang meliputi Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Perselisihan hasil Pemilu, Pembubaran Partai Politik, dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 85 – 86.



Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.

Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka untuk umum misalnya memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup.

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.<sup>30</sup> Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).<sup>31</sup>

## 1. *ius curia novit*

Asas *ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim

<sup>30</sup> Untuk asas Hakim aktif dan juga pasif, penggunaan istilah tersebut dipandang kurang tepat karena seolah saling bertentangan. Dalam buku ini akan digunakan istilah hakim aktif dalam persidangan. Istilah pasif tidak digunakan karena asas itu dimaksudkan bahwa hakim tidak mencari-cari perkara sehingga masih di luar persidangan. Selain itu, pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara lebih tepat melekat pada lembaga peradilannya, bukan kepada hakim. Perubahan lain yang dilakukan adalah menempatkan asas *ius curia novit* pada pembahasan pertama karena bersifat lebih umum walaupun urutan tidak menunjukkan prioritas. Lihat, Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 61 – 81.

<sup>31</sup> Dikenal juga dengan istilah *het vermoeden van rechtmatigheid*. Asas ini berarti bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Asas ini dipandang perlu khususnya terkait dengan wewenang memutus perkara Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilu, di mana objek sengketa adalah produk tindakan penguasa.

harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>32</sup>

Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR tentang dengan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

Terdapat beberapa perkara yang secara substansi sesungguhnya tidak termasuk ke dalam salah satu wewenang MK namun diajukan dalam bingkai salah satu wewenang MK sehingga MK harus memeriksa dan memutusnya. Perkara tersebut antara lain adalah Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 yang pada hakikatnya mengajukan pengujian Putusan MA Nomor 01/PK/Pilkada/2005 dengan konstruksi pengujian undang-undang dengan mendalilkan bahwa Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kedudukannya sama dengan undang-undang. Dalam perkara ini MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima karena Putusan Peninjauan Kembali MA tidak masuk dalam kategori undang-undang yang menjadi wewenang MK untuk mengujinya.

Selain itu, juga terdapat Perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang pada prinsipnya bertujuan untuk menguji Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009 mengenai perhitungan tahap kedua pada Pemilu 2009. Namun pengujian tersebut dibingkai dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, khususnya terhadap Pasal 205 ayat (4). MK dalam putusan perkara ini mengabulkan permohonan dengan menyatakan ketentuan yang dimohonkan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan seperti yang dituangkan dalam amar putusan MK. Dalam pertimbangan putusan ini juga dinyatakan bahwa semua peraturan dan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan MK menjadi kehilangan dasar pijakannya, dengan kata lain menjadi kehilangan kekuatan mengikat.

Contoh lain adalah Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

<sup>32</sup> Tentang latar belakang asas *ius curia novit*, dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MK Nomor 061/PUU-II/2004.

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu wewenang MK adalah memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pengertian Undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dengan demikian pengertian merujuk pada bentuk hukum “Undang-Undang”. Di sisi lain, UU No. 10 Tahun 2004 juga mengatur keberadaan Perpu yang kedudukannya sejajar dengan UU. Perpu adalah Peraturan Pemerintah yang menggantikan ketentuan dalam suatu undang-undang.

UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Muncul permasalahan atau kekosongan hukum, siapa yang dapat menguji Perpu. MA tidak memiliki wewenang karena kedudukan Perpu sejajar dengan UU. Sebaliknya, MK juga tidak memiliki wewenang jika dipahami dari pengertian UU sebagai bentuk hukum menurut UU No. 10 Tahun 2004.

Terhadap permohonan pengujian Perpu dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 MK dinyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu walaupun tidak ada ketentuan yang secara tegas tentang hal tersebut. Pertimbangan putusan bahwa MK berwenang menguji Perpu antara lain adalah; *pertama*, bahwa Perpu dimaksudkan untuk mengganti ketentuan suatu UU sehingga materi muatan Perpu merupakan materi muatan UU; *Kedua*, Perpu dibuat dan berlaku tanpa menunggu persetujuan DPR sehingga norma yang diatur di dalam Perpu yang seharusnya menjadi materi muatan UU berlaku sebagai norma hukum yang mengikat seperti halnya norma dalam suatu UU; dan *ketiga*, dalam keberlakuan norma itu dapat melanggar hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945.

## **2. Persidangan terbuka untuk umum**

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

Namun demikian, dalam hal tertentu dapat diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa persidangan dilakukan secara tertutup. Hal itu misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya tentang sensor film. Dalam pemeriksaan perkara Nomor 29/PUU-V/2007 ini pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Sidang dilakukan secara tertutup karena alasan kesusilaan.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara. Di dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antar hakim konstitusi yang dapat berlangsung dalam tensi tinggi. RPH dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka. Jika RPH tidak dilakukan secara tertutup akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk memperjualbelikan informasi kecenderungan putusan atau putusan itu sendiri karena terdapat rentang waktu antara pengambilan putusan dan pengucapan putusan. Untuk menjaga kerahasiaan putusan, RPH hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, panitera pengganti, dan beberapa petugas persidangan yang telah disumpah untuk tidak membocorkan apapun yang terjadi dan diputuskan dalam RPH.

### **3. Independen dan imparsial**

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi dan imparialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparialitas hakim konstitusi dan MK, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terkait dengan independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan<sup>33</sup>

*“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujukan rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”*

Penerapan dari prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.

<sup>33</sup> Bagian Pertama Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama).

3. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Sedangkan prinsip imparisial diuraikan pada bagian kedua Deklarasi sebagai berikut.<sup>34</sup>

*“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”*

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparisial tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.
3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim

<sup>34</sup> Bagian Kedua Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama).

tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- a. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
- b. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

#### **4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan**

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU MK sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara. Hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan di bawah MA.

Pasal 81A ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan penggugat atau pemohon. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan.

Dalam proses pembahasan UU MK, pada awalnya terdapat ketentuan tentang biaya perkara. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut dihilangkan sehingga dapat dimaknai bahwa maksud dari pembentuk undang-undang adalah memang menghapuskan biaya perkara dalam proses

peradilan MK. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar keputusan hakim konstitusi untuk menghilangkan biaya perkara dalam peradilan MK. Dengan demikian salah satu prinsip peradilan MK yang lebih tepat adalah Cepat, Sederhana dan Bebas Biaya.<sup>35</sup>

Dengan tidak adanya biaya perkara tersebut, pembiayaan penanganan perkara di MK sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di MK menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya kepentingan umum lebih mewarnai dibanding dengan kepentingan individual.

Salah satu contoh penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan adalah penggabungan perkara yang memiliki substansi sama, khususnya untuk perkara pengujian UU. Dalam Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang (a) memiliki kesamaan pokok permohonan; (b) memiliki keterkaitan materi permohonan; atau (c) pertimbangan atas permintaan pemohon.

Dengan adanya penggabungan perkara maka sidang pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang digabungkan dilakukan sekaligus dalam suatu persidangan serta diputus dalam satu putusan. Hal ini akan mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan, serta dapat mencegah adanya putusan yang bertentangan dengan materi permohonan yang sama.

## 5. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hal. 403.



undang, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU akan diberikan hak menyampaikan keterangan. Demikian pula pada saat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diuji, maka organisasi advokat dapat memberikan keterangan.

Demikian pula halnya dalam perkara konstitusi yang di dalamnya terhadap pihak yang saling berhadapan, misalnya PHPU, hak menyampaikan keterangan tidak hanya diberikan kepada pemohon (peserta Pemilu) dan termohon (KPU), tetapi juga kepada pihak terkait yang berkepentingan, yaitu peserta Pemilu lain yang walaupun tidak ikut berperkara tetapi berkepentingan dengan putusan atas perkara dimaksud. Untuk menjadi pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait, atau atas undangan MK.

## **6. Hakim aktif dalam persidangan**

Maruarar Siahaan menyebut asas ini “Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan”.<sup>36</sup> Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan.

Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

<sup>36</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 76.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*).<sup>37</sup> Hakim tidak hanya berpaku kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke MK.<sup>38</sup> Hakim konstitusi juga dapat mengundang para pakar yang didengar keterangannya dalam forum diskusi tertutup.<sup>39</sup>

## 7. Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causae*).

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian.

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang MK memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu. Suatu ketentuan UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah

<sup>37</sup> Pasal 41 ayat (2) UU MK menyatakan "Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan."

<sup>38</sup> Misalnya pada saat MK memerintahkan KPK membawa bukti percakapan Anggodo dengan beberapa pihak dan memperdengarkan di dalam sidang MK terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009.

<sup>39</sup> Forum semacam ini misalnya pernah dilakukan pada saat akan memutus pengujian Undang-Undang APBN Tahun 2006.

(tidak bertentangan dengan UUD 1945) sebelum ada putusan MK yang menyatakan ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kewenangan konstiusional lembaga negara juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta Pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada putusan MK yang membatalkan keputusan KPU itu.

### C. SUMBER HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Kata sumber hukum menurut Zevenbergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Sebagai asas hukum*, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. *Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku*: hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. *Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum* (penguasa, masyarakat).
- d. *Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum*, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. *Sebagai sumber terjadinya hukum*: sumber yang menimbulkan hukum.

Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum dalam dua jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana hukum itu diambil. Untuk dapat melihat sumber hukum materiil dari sebuah aturan harus terlebih dahulu dilihat isi dari aturan tersebut, kemudian melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum sehingga menghasilkan karakter isi hukum yang demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dapat berupa pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban (agama dan kebudayaan) dan letak geografis, serta konfigurasi internasional, sehingga dapat ditentukan sumber-sumber hukum materiil yang ikut mempengaruhi pembentukan isi

<sup>40</sup> Zevenbergen, *Formele encyclopaedie der rechtswetenschap*. Gebr. Belinfante, s'Gravenhage 1925, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty 1991), hal. 63

hukum. Menurut Zevenbergen sumber hukum materiil meliputi pengertian-pengertian tentang asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum.

Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu menjadi secara formal berlaku. Dalam pengantar ilmu hukum telah dipelajari bahwa norma atau kaidah terdiri dari berbagai macam dengan cirinya masing-masing. Norma hukum memiliki ciri mempunyai kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan dan memiliki sanksi eksternal. Suatu norma untuk dapat menjadi norma hukum harus melalui cara tertentu dan memiliki bentuk tertentu. Dari bentuk inilah dapat diketahui bahwa suatu aturan adalah hukum dan bukan norma susila, agama, atau norma yang lain. Karena bentuk itulah aturan tersebut menjadi berlaku dan mengikat semua pihak.

Untuk mengetahui sumber hukum acara MK tentu juga dapat didekati dari aspek materiil dan formil. Dari aspek materiil, untuk mengetahui sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara dimaksud diambil atau hal apa saja yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. Asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara.

Sedangkan sumber hukum formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK. Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum Acara MK diatur di dalam UU MK, yaitu pada Bab V mulai dari Pasal 28 hingga Pasal 85.

Selain UU MK, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang MK. Beberapa UU lain yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Beserta Perubahannya);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk melengkapi ketentuan hukum acara dalam UU MK, Pasal 86 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi MK untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur berbagai hal guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk hukum acara MK.

PMK yang mengatur hukum acara MK meliputi:

1. PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
3. PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
4. PMK Nomor 15/Tahun/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
5. PMK Nomor 16/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. PMK Nomor 17/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

7. PMK Nomor 18/Tahun/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).
8. PMK Nomor 19/Tahun/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
9. PMK Nomor 21/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain UU MK dan PMK, Hukum Acara MK telah berkembang seiring dengan perkembangan perkara dan putusan MK. Oleh karena itu putusan-putusan MK juga menjadi dasar untuk mempelajari Hukum Acara MK yang melengkapi atau bahkan mengubah ketentuan dalam undang-undang dan PMK.

#### **D. KEKHUSUSAN HUKUM ACARA MK**

Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan MK, terdapat karakteristik khusus peradilan MK yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu UUD 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan PMK sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional.

Wewenang MK memutus pengujian undang-undang, adalah menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara pada hakikatnya adalah memutus kewenangan suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalitasnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus konstitusionalitas suatu partai politik. Demikian pula halnya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada awalnya terdapat satu wewenang MK yang dipandang tidak terkait dengan pertanyaan atau isu konstitusi, yaitu memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. UU MK menentukan bahwa wewenang MK tersebut adalah memutus perselisihan atau perbedaan penghitungan hasil Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Namun dalam perkembangan penanganan perselisihan hasil Pemilu, MK menegaskan bahwa wewenang tersebut juga meliputi wewenang menguji konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu.

Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 062/PHPU.B-II/2004 mengenai Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Wiranto dan Salahuddin Wahid, MK menyatakan bahwa MK berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai berikut.<sup>41</sup>

*Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, **bebas, rahasia, jujur, dan adil**, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan **mandiri**.*

Pergeseran tersebut dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur. Dalam putusan tersebut MK menegaskan bahwa wewenang memutus PHPU tidak terbatas pada menilai dan mengadakan perselisihan penghitungan hasil, tetapi juga pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan penghitungan hasil, demi menjaga dan menegakkan keadilan dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945. Paragraf [3.28] Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menyatakan:

*Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadakan hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**";*

<sup>41</sup> Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 062/PHPU.B-II/2004, hal. 38.

Selanjutnya, dalam Paragraf [3.29] juga ditegaskan sebagai berikut.

*Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK);*



# BAB III

## ASPEK – ASPEK UMUM HUKUM ACARA MK

### A. PERMOHONAN

Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum acara perdata.<sup>42</sup> Istilah “permohonan” memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak (*ex parte* atau *voluntair*), padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat dikatakan empat diantaranya terdapat pihak termohon.

Istilah “permohonan” digunakan, menurut Maruarar Siahaan, adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK.<sup>43</sup> Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.

Pada saat wewenang MK masih dijalankan oleh MA, yaitu sebelum terbentuknya UU No. 24 Tahun 2003 setelah perubahan keempat UUD 1945,<sup>44</sup> digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu permohonan dan gugatan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung menggunakan istilah permohonan untuk perkara (1) pengujian undang-undang; (2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; dan (3) memutus pendapat DPR tentang dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana

---

<sup>42</sup> Dalam hukum acara perdata terdapat penggugat dan tergugat karena sifat perkara hukum yang mengadili antar pihak yang saling berhadapan (*contentieus rechtspraak*). Di dalam peradilan pengujian UU hukum acara yang diatur dalam UU MK menunjukkan tidak adanya pihak yang saling berhadapan. Keberadaan pembentukan UU (Presiden dan DPR) dalam persidangan tersebut adalah sebagai pihak terkait yang dapat diminta keterangan, bukan sebagai termohon yang berhadapan dengan pemohon.

<sup>43</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 89.

<sup>44</sup> Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

diatur dalam UUD 1945. Istilah gugatan digunakan dalam perkara (1) perselisihan hasil pemilihan umum; dan (2) pembubaran partai politik. Namun dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2003 istilah yang digunakan untuk semua perkara adalah permohonan.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>45</sup> Dengan demikian setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 rangkap.<sup>46</sup> Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan;
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

## **B. PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENJADWALAN SIDANG**

Permohonan yang diajukan kepada MK diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada Panitera MK yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain berkas permohonan perkara (*hard copy*) dalam praktik pemohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan dalam bentuk *soft copy* atau *file*. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera ini bersifat kelengkapan administratif, bukan terhadap substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003.

Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Pemohon wajib melengkapi


<sup>45</sup> Pasal 29 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>46</sup> Pasal 29 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003. 12 rangkap permohonan akan didistribusikan kepada seluruh hakim konstitusi, termohon (jika ada), dan pihak-pihak terkait. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, permohonan akan disampaikan kepada DPR, Presiden, dan MA. Pemberitahuan kepada MA dimaksudkan agar MA menghentikan untuk sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang ditangani jika terkait dengan Undang-Undang yang sedang diuji oleh MK. Lihat, Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 89.

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Hanya permohonan yang telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.<sup>47</sup>

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, MK akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Artinya, penetapan jadwal sidang pertama dimaksud adalah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi, sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.<sup>48</sup> Penetapan jadwal sidang pertama ini harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman MK yang khusus disediakan untuk itu.<sup>49</sup> Dalam praktik, pengumuman jadwal sidang juga dilakukan dengan memuat di dalam laman MK, yaitu, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Alur pengajuan permohonan dapat dilihat pada ragaan di bawah ini.

### Ragaan 1 Alur Pengajuan Permohonan



Setiap permohonan yang diajukan kepada MK dapat ditarik kembali, baik sebelum maupun selama sidang pemeriksaan oleh MK. Pada saat suatu

<sup>47</sup> Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2003.


<sup>48</sup> Penetapan jadwal sidang pertama dapat dibuat oleh panel hakim atau oleh pleno hakim.

<sup>49</sup> Pasal 34 UU No. 24 Tahun 2003.

permohonan ditarik kembali, pemohon dimaksud tidak dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud, kecuali dengan alasan konstitusional yang berbeda.<sup>50</sup>

### C. PERMOHONAN ONLINE

Di samping permohonan yang disampaikan secara fisik ke kantor MK, permohonan juga dapat dilakukan secara *online* melalui sistem informasi yang dikembangkan dan menjadi satu dengan laman MK. Namun demikian, pengajuan perkara secara *online* harus tetap diikuti dengan penyampaian berkas perkara secara fisik. Secara garis besar, alur permohonan *online* disajikan dalam ragaan di bawah ini.



Permohonan perkara *online* diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Untuk mengajukan permohonan secara *online*, pemohon harus melakukan registrasi, baik secara *online* maupun *offline*, guna mendapatkan nama identifikasi (*user name*) dan kode akses (*password*) untuk dapat mengakses program Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL). Melalui SIMPEL, dapat diajukan permohonan, alat bukti, penambahan dokumen, serta daftar saksi dan ahli yang diajukan. *User name* dan *password* tersebut juga akan

<sup>50</sup> Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003.

berfungsi sebagai tanda tangan elektronik (*electronic signature*) dalam proses perkara di MK.

Permohonan dianggap diterima apabila permohonan dimaksud sudah masuk dalam jaringan komputer Kepaniteraan MK. Apabila permohonan dimaksud telah masuk, Kepaniteraan MK menyampaikan konfirmasi kepada pemohon dan/atau kuasanya dalam waktu 1 (satu) hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL. Pemohon atau kuasanya harus menjawab konfirmasi itu secara tertulis kepada Kepaniteraan MK dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh Kepaniteraan MK. Jawaban atas konfirmasi tersebut disertai dengan penyerahan 12 (dua belas) rangkap dokumen asli (*hard copy*) permohonan. Proses pemeriksaan kelengkapan permohonan dan pemberitahuan dilakukan melalui *e-mail*.

Permohonan *online* yang telah memenuhi syarat didokumentasikan dan disimpan oleh Panitera disertai dengan penomoran perkara. Panitera mengirimkan Akta Registrasi Perkara kepada pemohon melalui *e-mail* dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diregistrasi.

#### **D. PENGGABUNGAN PERKARA**

Terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, MK dapat menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Penggabungan perkara dilakukan melalui Ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat dua perkara yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama.

Penggabungan juga dapat dilakukan apabila ditengah proses persidangan terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau memiliki isu konstitusional yang sama. Perkara baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Penggabungan perkara untuk perkara pengujian UU diatur dalam PMK No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6/PMK/2005 dinyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang (a) memiliki kesamaan pokok permohonan;

(b) memiliki keterkaitan materi permohonan; atau (c) pertimbangan atas permintaan pemohon.

Penggabungan perkara dalam perkara pengujian undang-undang dilakukan terhadap dua atau lebih permohonan yang meminta pengujian ketentuan pasal-pasal yang sama atau saling terkait dalam satu undang-undang. Penggabungan perkara dan putusan pertama kali dilakukan terhadap perkara Nomor 011/PUU-I/2003 dan Perkara Nomor 017/PUU-I/2003 yang keduanya diputus dalam satu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada Selasa, 24 Februari 2004. Kedua permohonan itu terkait dengan ketentuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang memuat ketentuan persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD salah satunya adalah *“bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI, atau organisasi terlarang lainnya”*.

Contoh penggabungan perkara pengujian undang-undang yang lain adalah pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menggabungkan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 022/PUU-I/2003, karena ketiganya mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Penggabungan perkara dilakukan tidak hanya terhadap permohonan yang mengajukan ketentuan pasal yang sama dari suatu undang-undang. Terhadap permohonan pengujian pasal yang berbeda dalam satu undang-undang dapat dilakukan penggabungan apabila memiliki keterkaitan isu hukum. Hal ini misalnya dapat dilihat pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggabungan perkara juga dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan jenis perkara dan pokok permohonan atau isu hukum. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU) juga dapat dilakukan penggabungan perkara apabila terkait dengan permasalahan yang sama. Misalnya, perselisihan hasil Pemilu DPR di suatu daerah pemilihan yang sama, tetapi diajukan oleh partai politik yang berbeda-beda dapat digabungkan pemeriksaan dan putusannya.

Di sisi lain, terdapat kemungkinan adanya pokok permohonan yang sama tetapi diajukan melalui permohonan perkara yang berbeda. Pada kasus demikian dalam praktiknya tidak dilakukan penggabungan perkara, tetapi hanya diputus dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam praktik hal ini pernah terjadi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, yang diajukan ke dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 01/PUU-IV/2006 dengan pokok perkara pengajuan pengujian Putusan PK MA Nomor 01/PK/PILKADA/2005 yang dikonstruksikan sebagai yurisprudensi yang berkedudukan sama dengan undang-undang, serta Perkara Nomor 02/SKLN-IV/2006 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terhadap KPU Kota Depok. Walaupun kedua perkara tersebut pada prinsipnya adalah satu perkara, yaitu perselisihan dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, namun karena masuk dalam dua jenis perkara yang berbeda sehingga tidak dapat dilakukan penggabungan perkara. Namun demikian perkara dimaksud diputus pada hari yang sama, yaitu pada 25 Januari 2006.

## **E. BEBAN PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI**

Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Teori afirmatif adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif). Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau peristiwa.<sup>51</sup>

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. Teori hukum objektif menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Dalam pengujian undang-undang misalnya, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh

<sup>51</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 157 – 160.

suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif yang secara objektif mengakibatkan haknya dilanggar.

Teori kepatutan menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun kelemahan dari teori ini adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. Sedangkan teori pembebanan berdasar kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya.

Di antara berbagai teori tersebut, tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dan tidak ada satupun yang sesuai untuk semua perkara. Oleh karena itu harus dilihat karakteristik perkara atau kasusnya. Di dalam UU MK tidak ditentukan secara khusus tentang beban pembuktian ini.

UU MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti,<sup>52</sup> baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh karena itu berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan. Walaupun demikian, karena perkara konstitusi yang sangat terkait dengan kepentingan umum, hakim dalam persidangan MK dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”.<sup>53</sup> Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal tersebut hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun dalam kebebasan tersebut hakim juga masih dalam batasan tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Ketentuan mengenai pembuktian “bebas yang terbatas” dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang

<sup>52</sup> Pasal 45 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>53</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 156.



MK. Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

- (1) Pembuktian dibebankan kepada Pemohon.
- (2) Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait.
- (3) Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (*tegen-bewijs*).

Untuk perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, Pasal 16 PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan:

- (1) Beban pembuktian berada pada pihak pemohon.
- (2) Dalam hal terdapat alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon.
- (3) Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun untuk kepentingan pembuktian MK dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten, dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.<sup>54</sup> Sedangkan untuk pembuktian perkara *impeachment* dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri.<sup>55</sup>

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan

<sup>54</sup> Lihat Pasal 9 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 8 PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum (*illegally obtained evidence*) tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu setiap pemohon dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan.

Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. Menurut Maruarar Siahaan, perbedaan tersebut antara lain, Pertama, tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan “persangkaan”, pengakuan, dan sumpah, serta dalam hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara.<sup>56</sup>

Namun demikian, ada pula hal yang tidak termasuk dalam alat bukti namun dalam proses berpekaranya ternyata memengaruhi pemeriksaan, yaitu “pengetahuan hakim”. Hal ini terjadi terutama dalam perkara pengujian undang-undang di mana salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui makna ketentuan dalam konstitusi adalah dengan mencari maksud dari pembentuk Undang-Undang Dasar (*original intent*). Di antara hakim periode pertama, terdapat beberapa hakim konstitusi yang mengetahui bahkan terlibat dalam proses pembahasan suatu ketentuan dalam UUD 1945 karena pada saat itu menjadi anggota PAH BP MPR yang merumuskan Perubahan UUD 1945. Bahkan pengetahuan hakim konstitusi dimaksud lebih dalam dan tidak terekam dengan baik dalam risalah rapat Perubahan UUD 1945.

---

<sup>56</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 160 – 161.

### **a. surat atau tulisan**

Secara umum, alat bukti tertulis pada umumnya berupa tulisan yang dimaksudkan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan, atau surat dan jenis tulisan yang dapat dijadikan dalam proses pembuktian, seperti surat menyurat, kuitansi, dan catatan-catatan. Selain itu juga dikenal adanya akta sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa dan ditandatangani. Dikenal dua jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.<sup>57</sup> Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat.<sup>58</sup>

Dalam Hukum Acara MK tentu semua kategori bukti tertulis yang berlaku dalam hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara juga berlaku, bahkan lebih luas sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu misalnya, keberadaan akta otentik berupa berita acara penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Sebaliknya, dalam perkara pengujian undang-undang yang penting bukan apakah suatu dokumen undang-undang yang diajukan sebagai alat bukti merupakan dokumen otentik atau bukan, melainkan apakah dokumen tersebut adalah salinan dari undang-undang yang otentik, yaitu undang-undang sebagaimana dimuat dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara sehingga norma yang diatur di dalamnya memang berlaku sebagai norma hukum yang mengikat.

### **b. keterangan saksi**

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Oleh karena itu keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui kebenaran tentang suatu fakta.

Dalam persidangan perkara konstitusi, keterangan saksi diperlukan dalam proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perkara yang ditangani.

<sup>57</sup> Pasal 1874 KUH Perdata.

<sup>58</sup> Pasal 1868 KUH Perdata.

Dalam perkara pengujian undang-undang misalnya, keterangan saksi pada umumnya diperlukan dalam hal membuktikan *legal standing* pemohon, yaitu terkait dengan telah adanya peristiwa sebagai bentuk kerugian hak dan atau kewenangan yang dimohonkan karena adanya ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Sedangkan pembuktian tentang apakah ketentuan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 lebih berdasarkan argumentasi hukum. Di sisi lain, untuk perkara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, keterangan saksi diperlukan dalam pokok perkara untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi dasar pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam proses peradilan MK, keterangan saksi tentu juga harus didukung dengan alat bukti lain. Dalam hal ini juga berlaku prinsip satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Walaupun demikian, keterangan seorang saksi tentu dapat digunakan untuk mendukung suatu peristiwa jika sesuai dengan alat bukti yang lain.

### **c. keterangan ahli**

Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh ahli berbeda secara prinsipil dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi. Keterangan ahli buka berupa keterangan tentang apa yang dilihat, dirasakan, atau dialami tentang suatu peristiwa, tetapi pendapat dan analisis sesuai dengan keahliannya.

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis yang akan menjadi bahan masukan pertimbangan bagi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Dalam pengajuan ahli untuk suatu perkara, pemohon juga harus menyertakan keterangan keahlian yang dimiliki oleh ahli yang akan diajukan serta pokok keterangan yang akan disampaikan.

Keterangan ahli sangat diperlukan terutama dalam perkara pengujian undang-undang yang lebih mengedepankan argumentasi dalam memutus perkara. Selain itu, luasnya cakupan substansi undang-undang yang diuji juga mengharuskan hakim konstitusi memperoleh keterangan ahli yang cukup untuk memutus suatu perkara pengujian undang-undang. Di samping ahli yang diajukan oleh pemohon pihak terkait pembentuk undang-undang dan pihak terkait lain juga dapat mengajukan ahli dan saksi agar keterangan

yang disampaikan dalam persidangan berimbang. Bahkan, hakim dapat memanggil ahli lain jika diperlukan untuk didengar keterangannya.

#### **d. keterangan para pihak**

Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai pemohon, termohon maupun berkedudukan sebagai pihak terkait. Keterangan dimaksud dapat berupa keterangan dan tanggapan terhadap isi permohonan, baik berupa kenegasan dalil-dalil, penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta. Keterangan para pihak diperlukan untuk mendapatkan keterangan komprehensif dan sebagai wujud dari peradilan *fair* yang salah satunya harus memenuhi hak untuk didengar secara berimbang (*audi et alteram partem*).

Dalam sengketa kewenangan lembaga negara misalnya, keterangan para pihak adalah keterangan termohon dan pihak terkait baik terhadap dalil pemohon maupun tentang suatu fakta dan peristiwa yang terkait dengan perkara dimaksud. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam Perkara SKLN Nomor 068/SKLN-II/2004 mengenai Sengketa Kewenangan Pemilihan Anggota BPK, keterangan para pihak yang didengarkan adalah keterangan Termohon I (Presiden) dan Termohon II (DPR) yang berisi dalil-dalil yang menyangkal atau menolak permohonan Pemohon, serta keterangan Pihak Terkait BPK yang menyampaikan keterangan mengenai fakta kronologis pemilihan anggota BPK.

Keterangan pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang yang didengarkan adalah keterangan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang yang biasanya berisi penolakan terhadap dalil-dalil pemohon, walupun tidak berkedudukan sebagai termohon. Selain itu sering juga didengarkan keterangan pihak terkait lain, baik dari lembaga negara maupun dari organisasi masyarakat yang terkait dengan substansi undang-undang yang sedang diuji. Pada persidangan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai pengujian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama misalnya, disamping keterangan pihak terkait DPR dan Pemerintah, juga didengarkan keterangan pihak terkait organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia yang pada prinsipnya menolak dalil-dalil pemohon dan mendukung dalil-dalil pihak terkait DPR dan Pemerintah. Selain itu juga didengarkan keterangan pihak terkait Komnas HAM yang mengemukakan data dan fakta tentang pelanggaran kebebasan beragama.

### e. petunjuk

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf e UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan alat bukti. Oleh karena itu petunjuk dalam hal ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain yang saling mendukung atau berkesesuaian.

Untuk memperjelas pengertian petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 KUHAP yang mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dengan demikian penilaian kekuatan petunjuk dilakukan oleh hakim setelah pemeriksaan persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim.<sup>59</sup>

### f. informasi elektronik

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf f UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan salah satu alat bukti adalah “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.” Alat bukti dimaksud secara singkat dapat disebut sebagai informasi elektronik.

Informasi elektronik adalah informasi yang diperoleh dari atau disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi ini dapat berupa surat atau bentuk tulisan lain, data komunikasi, angka-angka, suara, gambar, *video*, atau jenis informasi dan data lain. Perangkat elektronik yang digunakan dapat berupa laman (*website*) atau media perekam lain dalam berbagai bentuk (*cakram padat, hard disk, flash disk, card*, dan lain-lain).

## F. JENIS DAN SIFAT PERSIDANGAN

Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang MK dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan. Keempat jenis persidangan tersebut memang dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara, namun dalam perkara-perkara tertentu dapat terjadi tidak semua jenis persidangan itu dibutuhkan.

<sup>59</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 174 – 177.

Terdapat perkara-perkara tertentu yang hanya memerlukan pemeriksaan pendahuluan dan setelah panel hakim konstitusi melaporkan kepada pleno hakim dalam rapat permusyawaratan hakim, perkara dimaksud sudah dapat diputuskan. Hal itu dapat terjadi dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Perkara yang dari sisi pemohon sudah dapat ditentukan bahwa pemohon tidak memiliki hak mengajukan permohonan (*legal standing*) atau materi permohonan bukan merupakan wewenang MK. Untuk perkara demikian dapat langsung diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam praktik, beberapa perkara yang diputus setelah pemeriksaan pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan persidangan pada umumnya adalah karena pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang diderita akibat ketentuan undang-undang yang dimohonkan.<sup>60</sup> Di sisi lain terdapat pula perkara-perkara yang aspek *legal standing*-nya baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu terdapat perkara yang walaupun telah memasuki pemeriksaan persidangan tetapi putusannya tidak dapat diterima.
- b. Pemohon memiliki *legal standing* dan materi permohonannya merupakan wewenang MK serta sudah sangat jelas dan dapat segera diputus untuk dikabulkan. Putusan dengan amar dikabulkan yang dilakukan tanpa melalui Pemeriksaan Persidangan, misalnya adalah Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun

<sup>60</sup> Putusan seperti ini misalnya Putusan Nomor 005/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Putusan Nomor 024/PUU-II/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Nomor 007/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Putusan Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 24/PUU-II/2003 halaman 7 dinyatakan bahwa dasar pertimbangan tidak adanya kerugian konstitusional didasarkan pada hasil Pemeriksaan Pendahuluan, sebagai berikut: "*Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari, meneliti permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan, Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya atau diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (1). Bahkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 007/PUU-IV/2006 halaman 27 dinyatakan bahwa karena permohonan tidak memenuhi syarat, maka MK tidak perlu meminta keterangan MPR, DPR, dan/atau Presiden, sebagai berikut: "Menimbang bahwa dalam pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UUMK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena permohonan a quo telah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 UUMK, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi sebagaimana dimaksud Pasal 54 UUMK untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan a quo, sehingga tidak diperlukan lagi sidang pemeriksaan lanjutan;"*

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>61</sup> Majelis Hakim, seperti tertuang dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa Pasal 54 UU MK tidak mewajibkan MK meminta keterangan pihak terkait untuk memutus suatu perkara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MK dapat meminta keterangan kepada pihak terkait, yang berarti boleh dilakukan dan boleh tidak, bergantung dari perkara dan urgensi keterangan yang diperlukan.

Pasal 40 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian, dari 4 (empat) jenis persidangan, semuanya dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH). Ketentuan itu juga menunjukkan bahwa RPH merupakan rapat tertutup yang bersifat rahasia. Namun dalam praktiknya pemeriksaan persidangan dapat dilakukan tertutup berdasarkan keputusan majelis hakim konstitusi.

## 1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.<sup>62</sup> Dalam praktiknya, pemeriksaan pendahuluan ini selain memeriksa kelengkapan administrasi perkara, juga memeriksa dua aspek yang menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud atau dikenal dengan istilah memiliki *legal standing*, dan apakah perkara yang dimohonkan tersebut merupakan wewenang MK.

Kejelasan materi permohonan menjadi salah satu wilayah pemeriksaan pendahuluan agar apa yang dimohonkan dapat dirumuskan dan dipahami dengan jelas, baik oleh pemohon maupun oleh hakim konstitusi. Hal itu

<sup>61</sup> Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 ini adalah tentang persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih yang ditentukan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mengingat banyaknya warga negara yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam DPT, melalui putusan ini MK memutuskan bahwa hak pilih dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dan Passpor. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini, Paragraf 3.24, ditegaskan bahwa Putusan ini diambil tanpa mendengar keterangan DPR dan Presiden, sebagai berikut:

*Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapannya Pasal 54 UU MK adalah "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden".*

*Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak."*

<sup>62</sup> Pasal 39 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.



sangat diperlukan agar pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan efektif dan fokus pada persoalan yang dimohonkan.

Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi:<sup>63</sup>

1. Identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa.
2. Kedudukan hukum pemohon.
3. Isi permohonan merupakan wewenang MK dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan perkara yang memiliki *posita* dan *petitum* yang sama.
4. Perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon sendiri.
5. Alat-alat bukti yang akan diajukan.
6. Saksi dan ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan.
7. Pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan.

Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel. Namun dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus segera diputus, pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan oleh majelis hakim pleno. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini hakim konstitusi wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK memberikan batas waktu kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonannya paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam praktiknya, perbaikan tersebut dapat dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari, bahkan dapat dilakukan sesaat setelah persidangan atau bahkan pada saat persidangan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, apalagi untuk perkara tertentu yang telah ditentukan batas waktunya. Untuk perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden serta PPHU Pemilukada misalnya, tidak mungkin diberi batas waktu selama 14 (empat belas) hari karena MK sendiri ditentukan oleh undang-undang harus memutus paling lama 14 (empat belas) hari sejak perkara diregistrasi.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam bentuk sidang panel hakim terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan memperjelas permohonan serta memeriksa perbaikan permohonan yang telah dilakukan oleh pemohon.

<sup>63</sup> Bandingkan dengan Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 125.

Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim MK, dalam hal pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim. Dalam laporan tersebut disertai dengan rekomendasi dari panel hakim apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan karena terpenuhinya syarat *legal standing* dan masuk wewenang MK, atau diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara karena tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat *legal standing* dan wewenang MK.<sup>64</sup> Selain kedua alternatif tersebut, dapat pula terjadi suatu perkara belum dapat ditentukan apakah pemohon memiliki *legal standing* atau tidak atau perkara dimaksud menjadi wewenang MK atau tidak sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pemeriksaan kedua hal itu dilakukan bersamaan dan menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara.

Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim, atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi itu. Oleh karena itu, walaupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang mengikuti sidang dalah panel hakim, namun putusan tetap diambil oleh pleno hakim, yaitu 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, atau setidaknya-tidaknya 7 (tujuh) hakim konstitusi.

## 2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon (jika ada), keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara dimaksud wajib memberi keterangan yang diminta dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.<sup>65</sup>

Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim konstitusi, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan Ketua MK dapat dilakukan oleh panel hakim.<sup>66</sup> Sidang pemeriksaan persidangan

<sup>64</sup> Bandingkan dengan Dismissal Procedure dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>65</sup> Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>66</sup> Selama ini pemeriksaan persidangan oleh panel hakim dilakukan untuk perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU), yang hasilnya dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan.

dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim.<sup>67</sup> Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan.
- b. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan.
- c. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait.
- d. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon.
- e. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait.
- f. Penyampaian kesimpulan oleh pemohon.
- g. Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.

Dalam persidangan MK, selain permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli juga disampaikan secara tertulis. Oleh karena itu dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada MK, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi/ahli maupun dengan hakim konstitusi.

### **3. Rapat Permusyawaratan Hakim**

Di dalam UU No. 24 Tahun 2003 hanya terdapat satu ketentuan yang terkait dengan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan RPH tersebut. Ketentuan tentang RPH juga tidak diatur dalam PMK.

RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno, yang sifatnya tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Khusus untuk RPH pengambilan putusan

<sup>67</sup> Misalnya karena alasan kesusiiaan dapat ditetapkan sidang tertutup. Hal ini terjadi pada saat persidangan pengujian UU Perfilman yang pada salah satu pemeriksaan persidangan dilakukan secara tertutup untuk melihat potongan film yang disensor oleh Lembaga Sensor Film.

perkara, diatur dalam Pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 dan akan dibahas pada bagian putusan dalam bab ini.

#### 4. Pengucapan Putusan

Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya adalah sidang pleno, namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Dalam sidang pleno pengucapan putusan agendanya adalah hanya pembacaan putusan atau penetapan MK untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili.

Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atau alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Hakim yang mengajukan *dissenting opinion* atau *concurring opinion* membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan.

Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keharusan karena apabila putusan diucapkan dalam persidangan yang tertutup, akan berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>68</sup> Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai.<sup>69</sup>

## G. PERSIDANGAN JARAK JAUH

Penyelenggaraan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan telah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*). Mekanisme persidangan jarak jauh diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua MK melalui Kepaniteraan MK. Permohonan persidangan jarak jauh dimaksud berisi informasi rinci mengenai:<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>69</sup> Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>70</sup> Pasal 16 ayat (4) PMK No. 18 Tahun 2009.

- a. identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
- b. pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan;
- c. alokasi waktu pemeriksaan;
- d. petugas lain yang diperlukan untuk keperluan persidangan dimaksud.

Permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh harus disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum waktu persidangan jarak jauh yang direncanakan. Permohonan ini dapat disampaikan, baik secara langsung, melalui surat elektronik (*e-mail*), faksimili, surat pos, atau media lain yang tersedia. Terhadap permohonan ini, MK memeriksa dan memutuskan apakah menerima atau menolak, atau menerima dengan perubahan jadwal persidangan. Kepaniteraan MK harus memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh yang diputuskan kepada pemohon dan/atau termohon atau kuasanya, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan panggilan sidang.

Untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh, MK telah menempatkan sarana *video conference* di 40 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pemohon dan/atau termohon untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh. Namun, apabila terdapat biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh yang berkaitan dengan pihak ketiga, ditanggung oleh pemohon atau termohon yang meminta persidangan jarak jauh.

## H. PUTUSAN

### 1. Putusan Provisi Dan Putusan Akhir

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan *provisi* adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Dalam hukum acara MK, putusan *provisi* pada awalnya hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pasal

63 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK.

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara pengujian UU dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela dalam perkara pengujian UU pertama kali dijatuhkan dalam proses pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), perkara Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam proses persidangan perkara tersebut atas permohonan dari pemohon, MK memberikan putusan sela yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 UU KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan MK mengenai pengujian pasal dimaksud.

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, putusan sela diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Putusan Sela dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 dan PMK Nomor 17 Tahun 2009 diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.<sup>71</sup>

Salah satu contoh putusan sela pada perkara perselisihan hasil Pemilu adalah dalam Perkara Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yaitu Putusan Sela Nomor Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009, tanggal 9 Juni 2009. Di dalam putusan sela tersebut MK memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Turut Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dan Turut Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabiangema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16/PMK/2009 dan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 17/PMK/2009.

Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalih, dan Distrik Hereapini, dan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Mosaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama.

## 2. *Ultra Petita*

Di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata terdapat pandangan yang oleh beberapa ahli telah dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan (*ultra petita*). Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.

Karena adanya pandangan tersebut, pada saat MK memutuskan membatalkan seluruh UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan<sup>72</sup> dan membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR)<sup>73</sup> banyak muncul tanggapan bahwa MK telah melanggar prinsip larangan *ultra petita*.

Namun demikian berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang MK, tidaklah dapat dikatakan bahwa larangan *ultra petita* tersebut dapat diterapkan untuk peradilan di MK. Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh MK pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*). Larangan *ultra petita* berlaku dalam lapangan hukum perdata karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu tertentu terletak pada kehendak atau pertimbangan individu itu

<sup>72</sup> Lihat Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

<sup>73</sup> Lihat Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006.

sendiri dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut, tidak kepada individu yang lain.

Bahkan, perkembangan dan kebutuhan pemenuhan tuntutan keadilan telah menyebabkan larangan tersebut tidak lagi diberlakukan secara mutlak. Dalam pertimbangan hukum putusan tentang UU KKR, MK menyebutkan adanya putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg tentang larangan *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersikap aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Selain itu, dalam setiap gugatan, dakwaan, ataupun permohonan biasanya selalu dicantumkan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari *petitum*.

MK telah beberapa kali menjatuhkan putusan yang membatalkan suatu undang-undang secara keseluruhan, antara lain UU Ketenagalistrikan dan UU KKR. Dalam putusan pembatalan UU Ketenagalistrikan disebutkan bahwa walaupun hanya Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 68 UU Ketenagalistrikan yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945, namun karena ketentuan yang mengatur masalah *unbundling* dan kompetisi tersebut merupakan jantung dan paradigma dari UU Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, maka keseluruhan UU Ketenagalistrikan tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan dalam putusan tentang UU KKR dinyatakan bahwa semua operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada Pasal 27. Dengan dinyatakannya Pasal 27 UU KKR tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin dilaksanakan. Disebutkan bahwa keberadaan Pasal 27 berkaitan erat dengan Pasal 1 angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Pasal 27 dan pasal-pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR.

Tentu hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu saja dari UU tersebut yang dibatalkan. Namun, jika pasal tersebut merupakan “jantung” atau menentukan operasionalisasi keseluruhan UU, pembatalan pasal tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, bagaimana



implikasi putusan tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang dibatalkan? Akibatnya, pelaksanaan UU tersebut menjadi sangat rawan bertentangan dengan UUD 1945.

### 3. Sifat Putusan

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) UU MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 240

#### 4. Pengambilan Putusan

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.<sup>75</sup> Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.<sup>76</sup> Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya.<sup>77</sup> Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>78</sup> Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain.

RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit.

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4. Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terdapat 4 hakim konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi menolak atau tidak menerima. Pada kasus seperti ini ketentuan Pasal 45 ayat (8) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa suara ketua sidang pleno hakim konstitusi. Dengan demikian, pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang akan menentukan putusan MK.

#### 5. Isi Putusan

Putusan MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim.<sup>79</sup> Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti.<sup>80</sup>

<sup>75</sup> Pasal 45 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>76</sup> Pasal 45 ayat (4) dan ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>77</sup> Pasal 45 ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>78</sup> Pasal 45 ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>79</sup> Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>80</sup> Pasal 45 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003.

Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak.<sup>81</sup> Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera.<sup>82</sup>

MK memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan MK harus memuat:<sup>83</sup>

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan” dalam praktik putusan MK dimuat pada bagian “Duduk Perkara”. Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses persidangan yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan ahli pemohon, keterangan saksi termohon/pihak terkait, keterangan ahli termohon/pihak terkait, serta keterangan ahli dari MK (jika ada).

Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu tentang kewenangan Mahkamah dan *legal standing* pemohon, serta tentang pokok perkara. Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jika merupakan kewenangan MK, pertanyaan selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan dimaksud.

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara, ditentukan isu hukum yang harus dipertimbangkan dan dijawab yang menentukan amar putusan. Berbagai isu hukum tersebut diberikan pertimbangan

<sup>81</sup> Pasal 45 ayat (9) dan ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>82</sup> Dalam praktiknya, putusan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan bukan oleh Panitera secara langsung.

<sup>83</sup> Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2003.

satu-persatu, bahkan terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir pertimbangan, dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan amar putusan.

## 6. Pendapat Berbeda

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) *dissenting opinion*; dan (2) *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Sedangkan *concurrent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam *concurrent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama.<sup>84</sup> *Concurrent opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

Sedangkan *dissenting opinion*, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK.

Adanya *dissenting opinion* tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK. Putusan MK yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 berbanding 4.

Dalam praktik putusan MK, penempatan *dissenting opinion* mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, *dissenting* ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan.<sup>85</sup> Pada perkembangannya, penempatan

<sup>84</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, *op. cit.*, hal. 289 – 291.

<sup>85</sup> Model ini pernah digunakan untuk satu putusan, yaitu pada putusan MK yang pertama, Putusan Nomor 004/PUU-I/2003.

demikian dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca *dissenting* baru membaca amar putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila *dissenting* tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas.

Oleh karena itu penempatan *dissenting* tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.<sup>86</sup> Saat ini, *dissenting* ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti.<sup>87</sup>

## 7. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>88</sup> Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>89</sup>

## I. TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN

Tata cara dan tata tertib persidangan diatur tersendiri di dalam PMK Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan. Tata cara persidangan ditentukan sebagai berikut:

- a. Para pihak, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepaniteraan Mahkamah.
- b. Panitera melaporkan kehadiran para pihak, Saksi, dan Ahli kepada Ketua Sidang.
- c. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetuk palu tiga kali.
- d. Setelah sidang dibuka, Ketua Sidang mempersilahkan para pihak, Saksi, dan Ahli untuk memperkenalkan diri masing-masing.
- e. Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan.
- f. Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Ketua Sidang mengetuk palu satu kali.

<sup>86</sup> Model ini diterapkan mulai pada Putusan Nomor 011-017/PUU-II/2003 yang diucapkan pada hari Selasa, 24 Februari 2004.

<sup>87</sup> Model ini diterapkan sejak Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005 diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2006.

<sup>88</sup> Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>89</sup> Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2003.

- g. Pada saat sidang pembacaan putusan, sesaat setelah membacakan amar putusan, Ketua Sidang mengetuk palu satu kali.
- h. Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetuk palu tiga kali.

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjuk sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Khusus untuk advokat harus memakai toga. Anak di bawah umum 12 tahun dilarang menghadiri persidangan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, atau atas ijin khusus dari Mahkamah. Setiap orang yang berada dalam ruang sidang harus bersikap tertib, tenang, dan sopan.

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjuk sidang dilarang:

- a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
- b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
- c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;
- d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang;
- e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan lainnya;
- f. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung;
- g. menghina para pihak, Saksi, dan Ahli;
- h. Pengunjuk dilarang memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi atau Ahli selama persidangan berlangsung;
- i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan Mahkamah;
- j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan di atas merupakan penghinaan terhadap Mahkamah. Terhadap pelanggaran atas larangan tersebut Ketua Sidang memberikan teguran. Apabila teguran tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan mengeluarkan pelanggar dari ruang sidang atau gedung MK karena telah melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*). Tindakan tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana.

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan, duduk dengan tertib dan sopan selama persidangan serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

Pada saat para pihak, Saksi, atau Ahli akan menyampaikan pendapat atau tanggapan, terlebih dahulu harus meminta dan mendapat izin dari Ketua Sidang. Pada saat para pihak, Saksi, atau Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara dalam persidangan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti atau petugas persidangan.





# BAB IV

## PENAFSIRAN KONSTITUSI

### A. PENGANTAR

Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*.<sup>90</sup> Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah ‘*constitutional interpretation*’ yang dibedakan dari ‘*interpretation of statutes*.’ Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau *interpretation of the Basic Law*.<sup>91</sup> Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas *judicial review*. Chen menyatakan:

*The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803).*<sup>92</sup>

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

---

<sup>90</sup> Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah *constitutional interpretation* banyak digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Ini dapat dilihat seperti dalam tulisan-tulisan Craig R. Ducat, *Constitutional Interperation*, (California: Wordsworth Classic, 2004), Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, (Sydney: The Federation Press, 1996), Jack N. Rakove (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, (Michigan: Northeastern University Press, 1990), Jeffrey Goldsworthy (Ed.), *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1999), dan sebagainya.

<sup>91</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah *Constitutional Interpretation* juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see : *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), hal. 7.

<sup>92</sup> Albert H Y Chen, *op. cit.*, hal. 2.

Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar), Montesquieu mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana.

Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.

(2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.

(3) Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.

(4) Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.

(5) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat.

(6) Akhirnya, di atas itu semua, ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choices*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.<sup>93</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai 'semangat' dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya

<sup>93</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 94-95.

merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk *interpretasi* atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.<sup>94</sup>

Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Apabila ketentuan dimaksud diterjemahkan dalam suatu Undang-Undang yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD, kemudian ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK karena berpendapat bahwa yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan langsung, maka MK dalam memutus permohonan tersebut pasti akan melakukan penafsiran untuk menentukan apa yang dimaksud dengan frasa “dipilih secara demokratis.”

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>95</sup>

Di Belanda dan kebanyakan negara-negara barat-kontinental, pandangan tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) dikaitkan dengan *legisme*, yaitu aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum *Begriffsjurisprudenz*. Aliran ini dianut oleh negara-negara Jermania pada abad sembilan belas.<sup>96</sup>

<sup>94</sup>*Ibid*, hal. 93-94.

<sup>95</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13.

<sup>96</sup> J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hal. 73-74.

## B. PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM

Ada pandangan yang mengemukakan, bahwa penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. Bertumpu dari pengertian ‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar’ di satu sisi, dan pengertian ‘hukum’ di sisi lain jelaslah memang pengertian ‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar itu tidak sama (analog). Oleh karena itu, penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar tidaklah begitu saja dianalog-kan dengan pengertian penafsiran hukum. Jika konstitusi diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (=hukum dasar yang tertulis), maka penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari penafsiran hukum. Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya -- *rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu.

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.<sup>97</sup>

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu : (1) penemuan hukum heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan

<sup>97</sup> B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), hal. 11.

menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode *interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal* di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode interpretasi *teleologikal dan evolutif-dinamikal* ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat.<sup>98</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>99</sup>

Penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara historis memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutik yang sudah sangat tua usianya. Semula hermeneutik adalah teori yang menyibukkan diri dengan ihwal menginterpretasi naskah, karena itu pada permulaan digunakan terutama oleh para teolog, yang tugasnya memang berurusan dengan naskah-naskah keagamaan. Kemudian cabang ajaran-ilmu ini juga menarik perhatian para historikus, ahli kesusasteraan dan para yuris.<sup>100</sup> Perkataan hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kerja 'hermeneuein' yang berarti

<sup>98</sup> J.A. Pontier, *op. cit.*, hal. 94.

<sup>99</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13

<sup>100</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993), hal. 137.

‘menafsirkan’ atau ‘menginterpretasi’ dan kata benda ‘hermeneia’ yang berarti ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’.<sup>101</sup>

Dalam karya Heidegger, Gadamer dan karya Paul Ricoeur, hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutik, yang berintikan konsep-konsep kunci seperti pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness, wirkungsgeschichtliches bewusstsein*), perpaduan cakrawala (*fusion of horizons, horizontverschmelzung*). Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*verstehen*). Yang dipermasalahkan dalam filsafat ini bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.

Menurut Gadamer, pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya.<sup>102</sup> Dengan demikian, dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karena itu hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum.

Hermeneutik mempunyai pengaruh besar terutama terhadap teori penemuan hukum (*rechtsvindingsstheorie*) dalam tahun-tahun tujuh-puluhan, khususnya oleh teoretikus Jerman Jozef Esser dan Karl Larenz. Di Belanda, hermeneutik dari H.G. Gadamer diintroduksi ke dalam teori penemuan hukum oleh J.B.M. Vranken. Dalil hermeneutikal yang dirumuskan: *dat men feiten moet kwalificeren in het licht van de normen en de normen moet interpreteren in het licht van de feiten behoort tot het paradigma van de huidige rechtsvindingsstheorie*<sup>103</sup> – bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum dewasa ini.

<sup>101</sup>Sebagaimana dikemukakan B. Arief Sidharta mengutip pendapat E. Sumaryono dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Lihat B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 95.

<sup>102</sup>*Ibid*, hal. 96.

<sup>103</sup>J.J.H. Bruggink, *op. cit.*, hal. 139.

## C. MACAM-MACAM PENAFSIRAN HUKUM DAN KONSTITUSI

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini, bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat diidentifikasi beberapa metode interpretasi.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) interpretasi harfiah; dan
- (2) interpretasi fungsional.

Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>104</sup>

Di samping beberapa metode penafsiran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) metode penafsiran restriktif; dan
- (2) metode penafsiran ekstensif.

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-

<sup>104</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 95.

undangan itu sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.<sup>105</sup>

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:

- (1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;
- (2) interpretasi teleologis atau sosiologis;
- (3) interpretasi sistematis atau logis;
- (4) interpretasi historis;
- (5) interpretasi komparatif atau perbandingan;
- (6) interpretasi futuristis.<sup>106</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara.<sup>107</sup> Berikut ini penjelasan beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.

## 1. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum ada tanpa adanya bahasa. *Positief recht bestaat dus alleen maar dankzij het feit dat de mens een taal heeft*<sup>108</sup> – hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa.

Menurut Bruggink, *men kan zelfs nog verder gaan en stellen dat ook het recht als conceptueel systeem alleen maar vorm kan krijgen in het denken van de mens, dankzij de taal die hij spreekt.*<sup>109</sup> Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara. Oleh sebab itu pula, James A Holland dan Julian S. Webb mengemukakan, bahwa bahasa merupakan salah satu

<sup>105</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hal. 19-20.

<sup>106</sup>*Ibid.*, hal. 14.

<sup>107</sup>*Ibid.*

<sup>108</sup>J.J.H. Bruggink, *op.cit.*, hal. 13.

<sup>109</sup>*Ibid.*



faktor kunci untuk bagaimana kita dapat mengetahui sengketa hukum (*legal disputes*) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan). *Law and fact*, dan *law and language* – hukum dan fakta, dan hukum dan bahasa merupakan 2 (dua) variabel kunci untuk memahami sengketa hukum di pengadilan. *The legal process is intrinsically bound up with language* – proses hukum secara intrinsik diikat dengan bahasa.<sup>110</sup>

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.<sup>111</sup>

Terdapat 3 (tiga) pendekatan *contextualism* yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

- (1) *noscitur a sociis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya;
- (2) *ejusdem generis*. Asas ini mengandung makna *of the same class*. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
- (3) *expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan. Misalnya, apabila di muka peraturan telah memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.<sup>112</sup>

## 2. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi

<sup>110</sup>James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), hal. 73, 82.

<sup>111</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op. cit.*, hal. 14-15.

<sup>112</sup> Lihat, Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hal. 97-98. Lihat juga pendapat Ahli Philipus M. Hadjon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.<sup>113</sup>

### 3. Interpretasi sistematis atau logis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan *interpretasi sistematis atau interpretasi logis*.<sup>114</sup>

Dalam praktik peradilan di MK jenis penafsiran ini juga digunakan. Contoh bagaimana metode penafsiran sistematis atau logis ini digunakan dalam praktik peradilan di MK dapat dilihat seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 [dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman] sebagai berikut:

Bahwa apabila ditinjau secara *sistematis* dan dari penafsiran berdasarkan “*original intent*”<sup>115</sup> perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. ***Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C***, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I

<sup>113</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op. cit.*, hal. 15-16.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 16-17.

<sup>115</sup> Dalam pertimbangan hukum ini penafsiran sistematis digunakan secara bersama-sama dengan metode penafsiran berdasarkan *original intent* perumusan ketentuan UUD 1945.

Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

#### 4. Interpretasi historis

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu:

- a. penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan
- b. penafsiran menurut sejarah hukum.

Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum.<sup>116</sup>

#### 5. Interpretasi komparatif atau perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.<sup>117</sup> Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya (*rechtsbeginselen*) dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), di samping perbandingan tentang latar belakang atau sejarah pembentukan hukumnya.

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op. cit.*, hal. 17-18.

<sup>117</sup> *Ibid*, hal. 19.

## 6. Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifatantisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.<sup>118</sup> Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).

Metode penafsiran sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran hukum. Di samping metode penafsiran hukum itu, dalam kepustakaan hukum konstitusi dikenal juga metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation method*). Bobbitt mengidentifikasi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu:

- (1) penafsiran tekstual;
- (2) penafsiran historis (atau penafsiran orisinal);
- (3) penafsiran doktrinal;
- (4) penafsiran prudensial;
- (5) penafsiran struktural; dan
- (6) penafsiran etikal.<sup>119</sup>

## 7. Penafsiran tekstual

Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

## 8. Penafsiran historis (atau penafsiran originalism)

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Albert H Y Chen, *op. cit.*, hal. 5.

diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi.<sup>120</sup>

## 9. Penafsiran doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa *common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*.<sup>121</sup> Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* yang digunakan sebagai pendekatannya.

## 10. Penafsiran prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, *prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies*.

## 11. Penafsiran struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbit mengemukakan, *'structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism'*.

<sup>120</sup> Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *op.cit.*, hal. 14.

<sup>121</sup> James A. Holland and Julian S. Webb, *op. cit.*, p. 8.

## 12. Penafsiran etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.<sup>122</sup>

Albert H. Y. Chen mengemukakan keenam macam metode penafsiran konstitusi yang dikemukakan oleh Bobbitt di atas termasuk ke dalam lingkup penafsiran konstitusi yang disebut dengan *the purposive approach*. Metode penafsiran purposif ini merupakan metode penafsiran yang digunakan untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam undang-undang berdasarkan maksud atau tujuan pembentukannya. Menurut Chen, metode penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. Apabila metode penafsiran harfiah atau tekstual menggunakan pendekatan dari sudut kata-kata yang dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk Undang-Undang, maka metode penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi atau substansi atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk Undang-Undang tersebut.<sup>123</sup>

Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: metode penafsiran *originalism*, yang menggunakan pendekatan *original intent* (termasuk pendekatan historis) terhadap norma-norma hukum konstitusi, dan *non originalism*.

Metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya, pada akhirnya berpulang

<sup>122</sup> *Ibid*, hal. 5-10.

<sup>123</sup> *Ibid*, hal. 10.

pada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan hukumnya. Mengenai hal itu, sub bab berikut ini akan menguraikannya.

#### **D. HAKIM BEBAS MEMILIH METODE INTERPRETASI KONSTITUSI**

Hukum positif nampaknya belum dapat menentukan, bahwa dari sekian banyak macam metode interpretasi konstitusi yang ada atau berkembang dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi (baik yang digunakan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, Ahli, maupun Hakim Konstitusi), hanya metode interpretasi konstitusi tertentu saja yang boleh dipilih dan digunakan oleh hakim.

Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja, misalnya hanya memilih dan menggunakan metode penafsiran '*originalisme*' yang mendasarkan diri pada *original intent*. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya dikatakan, bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.

Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran konstitusi mana yang diyakininya benar. Dengan demikian hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran atau interpretasi itu. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 [tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman], pernah mengemukakan pandangan hukumnya sebagai berikut:

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran "*originalisme*" dengan mendasarkan diri hanya kepada "*original intent*" perumusan pasal

UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Jadi, terkait dengan prinsip independensi dan kebebasan hakim, hingga kini tidak ada ketentuan atau aturan yang mengharuskan hakim hanya menggunakan salah satu metode penafsiran tertentu saja. Pemilihan dan penggunaan metode interpretasi merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum. Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi juga pernah mengemukakan:

*...Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim **bebas** memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui **penafsiran hukum**, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.<sup>124</sup>*

Pemanfaatan metode-metode interpretasi yang beragam dalam praktik peradilan, dan tidak adanya tatanan yang hierarkis di antara metode-metode itu menurut J.A. Pontier mengimplikasikan *kebebasan hakim* yang luas untuk mengambil keputusan.<sup>125</sup> Apalagi pembentuk undang-undang (dalam hal ini lembaga legislatif) ternyata juga memberikan kebebasan kepada hakim dalam derajat yang cukup tinggi untuk menterjemahkannya lebih lanjut ke dalam kasus. Dalam menjalankan kekuasaannya di bidang peradilan misalnya, Undang-Undang memerintahkan agar:

*'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.'<sup>126</sup>*

Ketentuan ini jelas sekali memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap hakim untuk tidak terpancang hanya pada rumusan-rumusan

<sup>124</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

<sup>125</sup> J.A. Pontier, *op. cit.*, hal. 94.

<sup>126</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



formal undang-undang. Ketentuan ini juga mengingatkan pada pandangan yang mengemukakan, agar hakim jangan hanya berfungsi sebagai *spreakbuis* (corong) undang-undang saja, atau kata Montesquieu – *la bouche de la loi*.<sup>127</sup>

Dalam teori hukum, keseluruhan pandangan yang merumuskan secara eksplisit kebebasan hakim untuk menetapkan putusannya dinamakan *Freirechtsbewegung* (=gerakan hukum bebas). Aliran pemikiran ini menolak pandangan sempit tentang proses penemuan hukum, mengakui sumbangan (kontribusi) atau masukan dari hakim yang menilai (*waarderende inbreng*) ke dalam proses tersebut dan memperjuangkan pengakuan terhadap kedudukan mandiri dari peradilan berhadapan dengan undang-undang dan sistem (hukum).

Aliran *Freirechtsbewegung* ini banyak mendapat kritik, karena terlalu memberi kebebasan yang teramat besar kepada hakim dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan (peluang) bagi subjektivitas hakim serta menimbulkan persoalan tentang legitimisasi. Di samping itu aliran pemikiran hukum bebas ini tidak didukung oleh suatu wawasan metodologikal yang memadai. Dengan cara bagaimanakah hakim harus menilai dan menimbang-nimbang berbagai kepentingan yang berhasil diungkap yang satu terhadap yang lainnya, ukuran atau standar penilaian apakah yang menjadi landasan pijaknya, metode interpretasi manakah yang harus dipilih? Tanpa metode yang tegar dari teori legistik, yang berkenaan dengannya diterima bahwa metode tersebut dapat menjamin objektivitas, bebas nilai dan rasionalitas dari putusan, maka penemuan hukum itu mungkin saja terjerumus ke dalam kesewenang-wenangan hakim.<sup>128</sup> Para hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi Indonesia seyogianya juga memahami isyarat ini. Ijtihad para hakim konstitusi dalam rangka *rechtsvinding* hingga sampai pada putusannya

---

127 Kritik Montesquieu terhadap fungsi hakim yang hanya menyuarakan kata-kata dari undang-undang (= *spreakbuis*) terungkap dalam tulisannya yang menyatakan : *Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui les paroles de la lois, des etre iannimes qui n'en peuvent moderer ni la force, ni la riguer*. Jadi, namun hakim-hakim dari bangsa yang bersangkutan, sebagaimana telah kami katakan, tidak lebih ketimbang sekedar mulut yang menyuarakan kata-kata dari undang-undang; badan tidak berjiwa, yang tidak mampu meniadakan keberlakuan maupun kekerasan dari undang-undang tersebut. Widodo Ekatajajana, Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-Asas Hukum Yang Melandasinya di Indonesia, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Jilid 38 No. 4, Desember 2009, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal. 375.

<sup>128</sup> J.A. Pontier, *op. cit.*, hal. 73-74.  
*Ibid*, hal. 97-98.

merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebagai peradilan negara, Mahkamah Konstitusi harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,<sup>129</sup> di samping juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakatnya.

---

<sup>129</sup> B. Arief Sidharta mengemukakan, cita hukum Pancasila berintikan : a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Penghormatan atas martabat manusia; c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; d. Persamaan dan kelayakan; e. Keadilan sosial; f. Moral dan budi pekerti yang luhur; g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik. B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 185.

# BAB V

## HUKUM ACARA

### PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

#### A. PENGANTAR

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*),<sup>130</sup> maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).

Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. Pengujian oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*) diatur baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pengujian UU oleh lembaga legislatif (*legislative review*) dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama-sama Presiden). Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian UU terhadap UUD berada pada MPR berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Alasan mengapa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah

---

<sup>130</sup> Istilah *legislative review* dipersamakan dengan dengan *political review* dalam H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hal. 187.

UU terhadap UU pada masa sebelum perubahan UUD 1945, menurut Padmo Wahjono didasarkan pada pemikiran bahwa UU sebagai konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji oleh MPR.<sup>131</sup> Praktik ketatanegaraan yang pernah ada adalah Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945.<sup>132</sup>

Sebagaimana pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*) yang dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama dengan Presiden), pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. Salah satu contoh pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) adalah dalam pengujian Peraturan Daerah (Perda). Untuk melaksanakan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) membentuk Perda, yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Berdasarkan Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Analisis mendalam diperlukan jika mengkaji pengujian peraturan dari segi objeknya, karena harus memperhatikan sistem hukum yang digunakan, sistem pemerintahan, dan sejarah ketatanegaraan dari sebuah negara sehingga sangat mungkin terdapat kekhasan pada negara tertentu. Dilihat dari objek yang diuji, maka peraturan perundang-undangan yang diuji terbagi atas:

- (1) seluruh peraturan perundang-undangan (*legislative acts* dan *executive acts*) dan tindakan administratif (*administrative action*) terhadap UUD diuji oleh hakim pada seluruh jenjang peradilan. Pengujian dengan objek seperti ini dilakukan dalam kasus yang kongkrit, dan secara

<sup>131</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 15.

<sup>132</sup> *Ibid.*

umum dilakukan pada negara yang menggunakan *common law system*.<sup>133</sup> Secara umum, istilah yang digunakan adalah *judicial review*, akan tetapi perlu diperhatikan lagi penggunaan istilah itu pada negara-negara yang menggunakan sistem hukum *civil law system*, sebagaimana yang dikemukakan dalam poin b berikut.

- (2) UU terhadap UUD diuji oleh hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU diuji oleh hakim-hakim di Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Pengujian dengan pembagian objek seperti ini secara umum tidak dilakukan dalam kasus yang kongkrit, dan secara umum dilakukan pada negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*. Jimly Asshiddiqie membedakan jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*general and abstract norms*) secara “*a posteriori*”, maka pengujian itu dapat disebut sebagai “*judicial review*”, akan tetapi jika ukuran pengujian itu dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur maka, maka kegiatan pengujian semacam itu dapat disebut sebagai “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional, yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (*judicial review on the constitutionality of law*).<sup>134</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan, sistem pemerintahan, dan sejarah ketatanegaraan sebuah negara. Istilah *judicial review* selain digunakan pada negara yang menggunakan sistem hukum *common law* juga digunakan dalam membahas tentang pengujian pada negara yang menganut *civil law system*, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: ‘*Judicial Review*’ merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, *ataupun yudikatif* dalam rangka

<sup>133</sup> Beberapa definisi *judicial review* dari negara yang menggunakan sistem hukum *common law*. Dalam *Black's Law, judicial review* diartikan sebagai: *power of courts to review decisions of another department or level of government.*” Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*. 6<sup>th</sup> ed. (United States of America: West Publishing Co, 1990), hal. 849. *Encyclopedia Americana* mengemukakan pengertian *judicial review* sebagai berikut: “*Judicial review is the power of the courts of the country to determine if the acts of the legislature and executive are constitutional. Acts that the courts declare to be contrary to the constitution are considered null and void and therefore unenforceable.*” The *Encyclopedia Americana* Vol. 16, Cet. 7, (Canada: Grolier Limited, 1977), hal. 236. Sedangkan Erick Barendt mengemukakan pengertian *judicial review* sebagai berikut: “*Judicial review is a feature of a most modern liberal constitutions. It refers to the power of the courts to control the compatibility of legislation and executive acts of the term of the constitutions.*” Erick Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Great Britain: Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn, 1998), hal. 17.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 6-7.

penerapan prinsip *'checks and balances'* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).<sup>135</sup> Walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu *judicial review*, akan tetapi karena sistem hukum yang menjadi landasan berbeda, maka definisinya akan berbeda, karena pada negara dengan *common law system*<sup>136</sup> tidak dikenal adanya suatu peradilan khusus yang mengadili pegawai administrasi negara sebagaimana dalam *civil law system*,<sup>137</sup> maka terhadap tindakan administrasi negara juga diadili di peradilan umum. Hal itu menyebabkan pada negara yang menganut *common law system* hakim berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga tindakan administrasi negara terhadap UUD.<sup>138</sup>

Pembagian lainnya adalah berdasarkan waktu pengujian, yaitu pengujian yang dilakukan sesudah UU disahkan (*judicial review*) dan pengujian yang dilakukan sebelum UU disahkan (*judicial preview*). Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan *judicial review* dan *judicial preview* sebagai berikut:

Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*general and abstract norms*) secara "*a posteriori*", maka pengujian itu dapat disebut sebagai "*judicial review*". Akan tetapi jika pengujian itu bersifat "*a priori*", yaitu terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka namanya bukan "*judicial review*", melainkan "*judicial preview*".<sup>139</sup>

Berbeda dengan Republik Indonesia, Republik Federasi Jerman, dan beberapa negara yang pengujiannya dilakukan setelah UU disahkan, di Negara Perancis, Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*) berwenang melakukan pengujian UU secara *a priori* atau bersifat preventif (*ex ante*

<sup>135</sup> Jimly Asshiddiqie, "Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang 'Judicial Review' atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999," (tanpa tempat, tanpa tahun), *loc cit.*, hal. 1.

<sup>136</sup> "The Common law, ... was formed primarily by judges who had to resolve specific disputes. The Common law legal rule is one which seeks to provide the solution to a trial rather than to formulate a general rule of conduct for the future." Rene David dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: Introduction to the Comparative Study of the Law*, ed. 3<sup>rd</sup>, (London: Stevens and Sons Ltd., 1996), hal. 24.

<sup>137</sup> Dalam literatur, istilah *Civil Law* juga dikenal dengan istilah *The Romano-Germanic Family*. "A first family may be called the Romano-Germanic family. This group includes those countries in which legal science has developed on the basis of Roman *ius civile*." *Ibid.*, hal. 22. Dalam buku tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa: "In countries of the Romano-Germanic family, the starting point for all legal reasoning is found in various form of 'written law'. *Ibid.*, hal. 125. Selain itu, juga terdapat istilah *statutory law*. "Statutory law: Formulated primarily by a legislature, but also includes treaties and executive orders; law that come from authoritative and specific law-making sources." James Mac Gregor Burns, J.W. Peltason, dan Thomas E. Cronin, *Government by the People*, 13<sup>th</sup> alternate ed., (New Jersey: Prentice Hall, 1989), hal. 364.

<sup>138</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut tentang sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi dalam pengujian peraturan perundang-undangan, lihat Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Pengujian UU*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo, 2005).

<sup>139</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 6-7.

review).<sup>140</sup> *Constitutional Council* berwenang menguji RUU dan ratifikasi terhadap perjanjian internasional berdasarkan permintaan Presiden, Perdana Menteri, atau Ketua dari masing-masing majelis/kamar dalam Parlemen, atau 60 anggota dari masing-masing majelis/kamar dalam Parlemen.<sup>141</sup> Jika perjanjian internasional tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD, maka ratifikasi atau persetujuannya tidak dapat dilakukan kecuali terjadi perubahan UUD.<sup>142</sup> Dalam hal RUU dinyatakan inkonstitusional maka RUU tersebut tidak dapat diundangkan atau dilaksanakan.<sup>143</sup>

## B. RUANG LINGKUP PENGERTIAN UNDANG-UNDANG YANG DIUJI

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”<sup>144</sup>

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pembatasan terhadap UU yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, akan tetapi pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005.<sup>145</sup> Mahkamah Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945, yaitu ketentuan dalam Pasal 50

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 86.

<sup>141</sup> *Article 54 Constitution of France* mengatur revisi konstitusional untuk ratifikasi (*constitutional revisions for ratification*), sedangkan *Article 61 Constitution of France* mengatur pengawasan terhadap UU yang dibuat oleh Parlemen (*Control of Parliamentary Acts*). Lihat *Article 54 dan Article 61 Constitution of France* dalam *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, t.t.), hal. 499.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal. 500.

<sup>144</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *op cit.*, ps. 1 angka 3.

<sup>145</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, cet. 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), hal. 107.

UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, dikemukakan sebagai berikut:

*Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>146</sup>*

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945, dengan alasan hukum yang sama yang dikemukakan dalam putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 Perihal Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945. Hal tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji seluruh UU terhadap UUD 1945 tanpa ada pembatasan waktu tahun pengesahan UU.

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain UU, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu, sebab Perpu merupakan UU dalam arti materiel (*wet in materiele zin*).<sup>147</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR.<sup>148</sup>

Pengaturan tentang Perpu terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945. Pengaturan mengenai Perpu terdapat dalam Bab VII UUD 1945 dengan judul bab DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Perpu merupakan bagian dari kewenangan DPR (membentuk UU) akan tetapi karena dibentuk dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka Perpu dibentuk dengan cara yang khusus yaitu oleh Presiden tanpa persetujuan DPR terlebih dulu. Persetujuan DPR diberikan dalam persidangan berikut, dan jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut.

<sup>146</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 004/PUU-I/2003, Pertimbangan Hukum, hal. 11-12.

<sup>147</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal...*, *op cit.*, hal. 87.

<sup>148</sup> Lihat *ibid.*



Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perpu diatur sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan UU<sup>149</sup> dan dalam Pasal 9 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa, "Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang."<sup>150</sup> Pengujian Perpu terhadap UUD sudah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>151</sup>

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (*toetsingsrecht*), yaitu: hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).<sup>152</sup> Dalam Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, istilah menguji material UU juga menjadi wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa istilah ini menjadi sempit karena tidak termasuk pengujian formal, maka perumus UUD menggunakan istilah "menguji UU terhadap UUD" tanpa pencatuman kata "materiel".<sup>153</sup>

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara *nebis in idem*. *Nebis in idem* diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali." Akan tetapi terhadap pengaturan tersebut terdapat pengecualian, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yang mengatur sebagai berikut: "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU

<sup>149</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *op cit.*, Pasal. 7 ayat (1).

<sup>150</sup> *Ibid.*, ps. 9.

<sup>151</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 138/PUU-VII/2009, 8 Februari 2010.

<sup>152</sup> Ph. Kleintjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, *op cit.*, hal. 6. Lihat pula Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Cet. 2., (Bandung: Alumni, 1992), hal. 28.

<sup>153</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 133.

terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”<sup>154</sup>

Terhadap pendapat yang menyatakan bahwa dengan pengaturan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya, dan membuat aturan hukum materiil, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 dalam rangka melengkapi hukum acara sebagaimana Penjelasan Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa ”Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.”<sup>155</sup> Kemungkinan kekosongan jika hanya menggunakan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat terjadi karena terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali, sehingga jika sudah dilakukan pengujian maka sebuah UU tidak dapat diuji lagi, padahal dalam kenyataannya:<sup>156</sup>

1. Ketentuan UU dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari UUD 1945.
2. Ketentuan UU yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Itulah sebabnya diatur ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dalam rangka melengkapi hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktiknya, perkara *nebis in idem* diterima untuk disidangkan selain pada Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun

<sup>154</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ...op cit.*, ps. 4 ayat (2).

<sup>155</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006, Selasa, 17 April 29 2007, hal. 133.

<sup>156</sup> *Ibid.*, hal. 134.

1945,<sup>157</sup> juga dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, yang memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Dalam kesimpulan Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dijelaskan:

*2. Dengan telah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-V/2005 tentang Pengujian UU Pemda amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3) UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Maka sangat ironis dan inkonsisten apabila Mahkamah menyatakan amar putusannya dalam perkara a quo tidak sama dengan putusan Mahkamah sebelumnya dalam kasus yang sama.*

*Dengan telah dilakukan pengujian terhadap beberapa pasal dari UU Pemda dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, di mana objek permohonannya juga merupakan objek permohonan dari Pemohon a quo, maka menurut Pasal 60 UU MK terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

*Ketentuan hukum acara ini merupakan rambu-rambu bagi seorang hakim untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang (willekeur) dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.<sup>158</sup>*

*Selain itu ruang lingkup undang-undang juga meliputi pengertian undang-undang dalam arti formil (wet in formele zin) dan undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin). Maria Farida mengemukakan tentang kedua pengertian itu sebagai berikut.*

*Di Belanda apa yang disebut kan dengan `wet in formele zin` adalah setiap keputusan yang dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal, terlepas apakah isinya suatu `penetapan` (beschikking) atau „peraturan“ (regeling), jadi dalam hal ini dilihat dari pembentuknya, atau siapa yang membentuk, sedangkan yang disebut `wet in materiele zin` adalah setiap keputusan yang dibentuk baik oleh Regering dan Staten Generaal maupun keputusan-keputusan lain yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya selain Regering dan Staten Generaal asalkan isinya adalah peraturan yang mengikat umum (algemene verbindende voorschriften).<sup>159</sup>*

Terdapat perbedaan dalam hal penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan pembagian kategori dari istilah *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin*. A. Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati menerjemahkan *wet in formele zin* sebagai UU, sedangkan *wet in materiele zin* sebagai peraturan

<sup>157</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006, Selasa, 17 April 29 2007.

<sup>158</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945*, Nomor 5/PUU-V/2007, hal. 85.

<sup>159</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (2)...*, op cit., hal. 52.

perundang-undangan.<sup>160</sup> Hal tersebut disebabkan karena menurut keduanya, penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia tersebut harus memperhatikan pengertian dari kedua istilah tersebut dalam konsep hukum di negara Belanda dan di negara Indonesia. Pendapat lainnya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menerjemahkan *wet in formele zin* sebagai UU formil, sedangkan *wet in materiele zin* sebagai UU materil.<sup>161</sup>

Selain perbedaan penerjemahan istilah, terdapat perbedaan lainnya, yaitu perbedaan dalam kategori, di mana kategorisasi antara *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* dilakukan secara ketat atau kaku, dan pendapat bahwa membagi *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* sebagai sebuah sudut pandang/perspektif saja sehingga tidak perlu dibedakan secara tegas.<sup>162</sup> Pendapat pertama menyebabkan sebuah UU dapat saja merupakan UU formal akan tetapi bukan merupakan UU material karena bukan merupakan peraturan yang mengikat umum. Maria Farida Indrati mengemukakan bahwa sebuah UU yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden merupakan *wet in formele zin* dan sekaligus juga merupakan suatu *wet in materiele zin* apabila UU itu berisi suatu peraturan yang mengikat umum.<sup>163</sup> Van der Vlies mengemukakan UU yang bersifat formil akan tetapi tidak bersifat material karena tidak mengikat umum, yaitu UU tentang APBN, UU tentang Naturalisasi, UU tentang Putera Mahkota dan sebagainya.<sup>164</sup> Pendapat tersebut menyebabkan UU formal jika tidak mengikat untuk umum, tidak dapat diuji secara material konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi.

Pendapat yang menyatakan membagi *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* sebagai sebuah sudut pandang/perspektif berpendapat bahwa tidak perlu dibedakan secara kaku karena pada setiap UU di satu sisi dapat dilihat dari segi formalnya dan di sisi lain dapat pula dilihat dari segi materialnya secara sekaligus, juga bahwa daya ikat norma yang terkandung

<sup>160</sup> A. Hamid S. Attamimi, *op cit.*, hal. 199-200. "undang-undang" dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia ialah produk yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, yang dilakukan dengan persetujuan DPR. "*Wet in formele zin*" memang dapat dipersamakan dengan undang-undang, karena secara formal *wet* merupakan hasil pembentukan *wet* yang di negara Belanda terdiri dari pemerintah (*Regering*) dan *Staten-Generaal* bersama-sama, sedang undang-undang di negara republik dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Namun "*wet in materiele zin*" di negeri Belanda mempunyai arti yang khusus. Ia memang berisi peraturan, tetapi tidak selalu merupakan hasil bentukan *Regering* dan *Staten-Generaal* bersama-sama, melainkan dapat juga merupakan produk pembentuk peraturan (*regelgever*) yang lebih rendah, seperti Raja, Menteri, Provinsi, Kotamadya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu untuk menghilangkan kerancuan pengertian, penulis menyarankan agar kata-kata "*wet in formele zin*" diterjemahkan dengan "undang-undang" (saja), sedang *wet in materiele zin* dengan "peraturan perundang-undangan".

Lihat Maria Farida Indrati, *ibid.*, hal. 53-54.

<sup>161</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal...*, *op cit.*, hal. 120.

<sup>162</sup> Lihat *ibid.*, hal. 120-136.

<sup>163</sup> Lihat Maria Farida Indrati, *op cit.*, hal. 53

<sup>164</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perihal ...*, *op cit.*, hal. 124.

dalam setiap UU dapat dibedakan antara daya ikat yang bersifat umum dan daya ikat yang bersifat spesifik, serta agar setiap UU yang bertentangan dengan UUD dapat diuji.<sup>165</sup>

Perkara berkaitan pengujian terhadap UU formal seperti pengujian UU tentang APBN, UU tentang pembentukan kabupaten, dan UU terkait lembaga negara tertentu seperti UU tentang Komisi Yudisial, sudah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara UU formal dan UU material untuk dijadikan objek pengujian berdasarkan Pasal 24C UUD 1945. Dalam Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

- i. *Bahwa UUD 1945 maupun UU MK tidak membedakan jenis undang-undang yang merupakan wewenang Mahkamah untuk mengujinya, sehingga tidak relevan untuk membuat kategorisasi apakah yang diuji tersebut adalah undang-undang dalam arti formil atau undang-undang dalam arti materiil;*
- ii. *Bahwa hierarki perundang-undangan menempatkan UUD 1945 sebagai hukum dasar atau hukum yang tertinggi dengan mana berarti setiap undang-undang yang dibawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;*
- iii. *Bahwa meskipun angka-angka APBN adalah lampiran dari UU APBN, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga harus dibaca dalam satu kesatuan dengan UU APBN, yang dengan demikian harus dipahami sebagai undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengujinya;*
- iv. *Bahwa tugas dan wewenang untuk menjaga Konstitusi (the guardian of the constitution) memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji dengan memeriksa kemudian memutus, apakah UU APBN tersebut telah sesuai dengan hukum tertinggi yaitu UUD 1945;.<sup>166</sup>*

## C. PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL

### 1. Pengujian Formil (*Formele Toetsingsrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.<sup>167</sup> Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

<sup>165</sup> Lihat *ibid.*, hal. 130. "Daya ikat yang bersifat umum juga mengikat semua subjek hukum secara tidak langsung, sedangkan daya ikat yang spesifik dan khusus secara langsung memang dimaksudkan untuk mengikat semua subjek hukum yang terkait."

<sup>166</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 026/PUU-III/2005 tertanggal 22 Maret 2006, hal. 75-76.

<sup>167</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, ps. 51 ayat (3) huruf a.

Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”<sup>168</sup>

Sri Soemantri dan Harun Alrasid mendefinisikan pengujian formil sebagaimana yang dikemukakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautidak, <sup>169</sup> sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan UU.<sup>170</sup> Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie merupakan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formal. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formeele toetsing*) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, dan pemberlakuan UU.<sup>171</sup> Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.<sup>172</sup>

Pengujian formil mengenai pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 telah diputus dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perkara pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945.<sup>173</sup> Alasan permohonan oleh para Pemohon adalah bahwa pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan UU Nomor 3 Tahun 2009 melanggar prinsip keterbukaan.<sup>174</sup>

<sup>168</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *op cit.*, ps. 1 angka 3.

<sup>169</sup> Ph. Kleintjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, *op cit.*, hal. 28.

<sup>170</sup> Harun Alrasid, “Masalah “*Judicial Review*”, makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang “*Judicial Review*” di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta: 2003), hal. 2.

<sup>171</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 62-63.

<sup>172</sup> Jimly Asshiddiqie, “Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang ‘*Judicial Review*’ atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999,” (tanpa tempat, tanpa tahun), hal. 1.

<sup>173</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 20101. Dalam putusan tersebut, terdapat hakim yang mengemukakan alasan berbeda (*concurring opinion*) yaitu M. Arsyad Sanusi, dan dua orang hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Achmad Sodiki dan Muhammad Alim.

<sup>174</sup> Lihat *Ibid.*, hal. 14-23.

Terdapat beberapa hal dalam putusan tersebut terkait pengujian formil, yaitu:

1. Dalam uji formil UU terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan UU, yang meliputi:<sup>175</sup>
  - a. institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU;
  - b. prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan
  - c. pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau *voting*, atau tidak disetujui sama sekali.
2. Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materiil, oleh karenanya persyaratan *legal standing* yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan begitu saja untuk pengujian formil.<sup>176</sup> Syarat *legal standing* dalam pengujian formil UU, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan UU yang dimohonkan.<sup>177</sup> Adapun syarat adanya hubungan pertautan langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan Mahkamah Konstitusi, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.<sup>178</sup>
3. Dalam hal terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UU yang diajukan permohonan pengujian, namun demi asas kemanfaatan hukum, UU yang dimohonkan tersebut tetap berlaku.<sup>179</sup>

<sup>175</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>176</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>177</sup> *Ibid.*, hal. 68.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*, hal. 93-94. Dalam putusan tersebut, dikemukakan pertimbangan hukum terkait dengan UU yang diuji: "Bahwa apabila Undang-Undang *a quo* yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena:

- a. dalam Undang-Undang *a quo* justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah;
- b. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam system kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3/2009;

Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku;."

Perkembangan pengujian formil dalam praktik, menyebabkan kategori pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan UU. Dalam Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.<sup>180</sup> Perkembangan pengujian formal mencakup pula pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.<sup>181</sup> Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, yang mengatur sebagai berikut: “Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”<sup>182</sup> Saldi Isra mengemukakan bahwa proses pembentukan UU merupakan masalah yang masih sering diperdebatkan dan sering diabaikan dan/atau dilanggar aturan proses pembentukan UU, yaitu dalam hal hubungan antara DPR dan DPD, partisipasi publik dalam pembentukan UU, kehadiran anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR, dan dalam hal terkuaknya praktik *moral hazard* berupa suap dan/atau korupsi dalam proses pembentukan UU.<sup>183</sup>

Dalam praktiknya, pengujian formil terkait dengan pemberlakuan UU terjadi dalam pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya. Berkaitan dengan perkara tersebut, pendapat yang menyatakan bahwa pengujian secara formil sebaiknya tidak dapat diajukan oleh perorangan atau kelompok WNI, sebab pengujian UU secara formil sebenarnya tidak memperlmasalahakan pelanggaran hak konstitusional perorangan warga masyarakat Indonesia melainkan menguji apakah suatu

<sup>180</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *op cit.*, ps. 5.

<sup>181</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 66. Kategori pertama menurut Jimly Asshiddiqie mencakup:

- a) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
- b) pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang
- c) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang.

<sup>182</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, PMK No. 06/PMK/2005, ps. 4 ayat (3).

<sup>183</sup> Lihat Saldi Isra, “Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang”, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2010, hal. 12-18.



UU dilahirkan melalui cara yang benar menurut UUD 1945<sup>184</sup> menjadi kurang tepat. Sebab sebagaimana diatur dalam PMK dan yang terjadi di dalam praktik, pengujian formil tidak hanya mencakup prosedur pembentukan tetapi juga hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil, sebagaimana perkara Nomor 018/PUU-I/2003 Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Provinsi Papua terhadap UUD 1945, di mana UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal pemberlakuannya setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.<sup>185</sup>

Dalam praktiknya, luasnya istilah pengujian formal juga dapat ditemui dalam hal adanya tindak pidana dalam pembentukan UU. Dalam Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU diatur bahwa dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan.<sup>186</sup> Tidak adanya tindak pidana dalam proses pembentukan undang-undang adalah prinsip dan prosedur pembentukan undang-undang yang sudah lazim dalam doktrin ilmu hukum dan praktik legislasi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum; adanya tindak pidana penyuapan atau korupsi dalam pembentukan suatu undang-undang juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, khususnya asas keterbukaan.<sup>187</sup>

Permohonan pengujian formil dapat diajukan bersamaan dengan pengujian materiil. Contoh perkara yang mengajukan permohonan pengujian formal dan pengujian materiil sekaligus, dan dalam pengujian formalnya selain karena proses pembentukannya, juga karena UU yang diajukan permohonan mengandung cacat hukum karena dalam pembentukannya

<sup>184</sup> Bahwa pengujian secara formil sebaiknya tidak dapat diajukan oleh perorangan atau kelompok WNI, sebab pengujian UU secara formil sebenarnya tidak memperlakukan pelanggaran hak konstitusional perorangan warga masyarakat Indonesia melainkan menguji apakah suatu UU dilahirkan melalui cara yang benar menurut UUD 1945 tersebut dikemukakan antara lain oleh Ahmad Syahrizal, dalam Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 313.

<sup>185</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 yang Telah Dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Provinsi Papua Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 018/PUU-I/2003 tertanggal 11 November 2004, hal. 134-135.

<sup>186</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, *op cit.*, ps. 16 ayat (1).

<sup>187</sup> Lihat Safaat, "Konstitusionalitas UU yang Pembentukannya terdapat Tindak Pidana", (t.t.t.t.), hal. 2.

diduga telah terjadi tindak pidana penyuaipan (walaupun kemudian dalam perbaikan permohonannya, Pemohon menarik dalil tersebut), adalah Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945.<sup>188</sup> Dalam bagian Menimbang, mengenai dugaan terjadi tindak pidana, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut.

*Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 10 MK, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dalam proses pembentukan undang-undang. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 06/PMK/2005), seandainya Pemohon dapat menunjukkan adanya bukti-bukti yang cukup mengenai telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembentukan suatu undang-undang, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya sangkaan tindak pidana dimaksud. Lagi pula Pemerintah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2005 menyatakan KPK telah memberikan klarifikasi tidak terdapatnya tindak pidana korupsi dalam pembahasan UU JN. Hal mana dalam persidangan ternyata tidak dibantah oleh para Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 16 ayat (2) PMK tersebut di atas.<sup>189</sup>*

## 2. Pengujian Materiil (*Materiele Toetsingsrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>190</sup> Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”<sup>191</sup>

Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>192</sup> Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan

<sup>188</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945*, Nomor 009-014/PUU-III/2005 tertanggal 13 September 2005, hal. 113-117.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hal. 116-117.

<sup>190</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*,..., *op cit.*, ps. 51 ayat (3) huruf b.

<sup>191</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*,..., *op cit.*, ps. 4 ayat (2).

<sup>192</sup> Harun Alrasid, *loc cit.*, hal. 2.

pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.<sup>193</sup> Beliau menjelaskan lebih lanjut: “Misalnya, berdasarkan prinsip *'lex specialis derogate legi generalis'*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *'lex superiori derogate legi inferiori'*.”<sup>194</sup>

Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa pengujian UU terhadap UUD tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan tetapi UUD harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.<sup>195</sup> Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pengujian materi pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU, dan dalam Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan/atau bagian UU, akan tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan UU secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, akan tetapi keseluruhan UU tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD. Contoh putusan berkaitan dengan hal tersebut adalah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta pada Putusan Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

*...meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU Nomor 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem*

<sup>193</sup> Jimly Asshiddiqie, *loc cit.*, hal. 1.

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet. 1., (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 29.

*umbundling dalam ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.*<sup>196</sup>

Bahwa dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu yang diajukan permohonan untuk diuji terhadap UUD menyebabkan UU secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, akan tetapi keseluruhan UU tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, juga dikenal pada *Constitutional Court* di Korea Selatan. Dalam *Article 45 the Constitutional Court Act*, diatur bahwa: “*The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute.*”<sup>197</sup>

#### **D. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**<sup>198</sup>

Dalam *Black’s Law Dictionary*, *Standing* disebut pula sebagai *standing to sue*, yang diartikan sebagai: “*A party’s right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right.*”<sup>199</sup> Dijelaskan pula:

*To have standing in federal court, a plaintiff must show (1) that the challenged conduct has caused the plaintiff actual injury, and (2) that the interest sought to be protected is within the zone of interests meant to be regulated by the statutory or constitutional guarantee in question.*<sup>200</sup>

Pengertian kedudukan hukum (*legal standing*) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: “*Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.”<sup>201</sup> Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

<sup>196</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 01-021-022/PUU-II/2003, 15 Desember 2004.

<sup>197</sup> Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, t.t.), hal. 383-384.

<sup>198</sup> Dalam bahasa latin adalah *persona standi in judicio*. Istilah ini dapat dilihat antara lain dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 006/PUU-III/2005, hal. 17.

<sup>199</sup> Bryan A. Garner, ed., *Black’s Law Dictionary*, 9<sup>th</sup> ed., (St Paul, MN: Thomson Reuters, 2009), hal. 1536.

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 176.

verklaard).<sup>202</sup>

Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.<sup>203</sup>

Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang sama dalam Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.<sup>204</sup> Jimly Asshiddiqie mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

*Keempat pihak atau subjek hukum tersebut di atas (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara –pen), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan.<sup>205</sup>*

Abdul Mukthie Fadjar mengemukakan bahwa kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) merupakan masalah yang rumit dan memerlukan pengkajian lebih lanjut, termasuk diantaranya mengenai pemohon perseorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat.<sup>206</sup> Pada Mahkamah

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ..., *op cit.*, ps. 51 ayat (1).

<sup>204</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ..., *op cit.*, ps. 3.

<sup>205</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara..., *op cit.*, hal. 103-104.

<sup>206</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 140.

Konstitusi di Negara Korea Selatan, *Article 111 Constitution of Korea* mengatur bahwa terdapat beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain kewenangan menguji konstusionalitas UU terhadap UUD (*the constitutionality of a law upon the request of the courts*) dan kewenangan pengaduan konstusional (*constitutional complaint as prescribed by Act*).<sup>207</sup> Berdasarkan *Article 111 Constitution of Korea*, pemohon yang memiliki *legal standing* dalam menguji konstusionalitas UU terhadap UUD adalah pengadilan, dan dalam *Article 41 (1) the Constitutional Court Act* diatur bahwa pemohon yang memiliki *legal standing* adalah peradilan biasa (*ordinary court*) yang sedang menangani sebuah kasus yang meragukan konstusionalitas UU yang terkait dengan kasus tersebut.<sup>208</sup> Sedangkan perorangan merupakan *legal standing* bagi permohonan pengaduan konstusional (*constitutional complaint*).<sup>209</sup>

## 1. Perorangan Warga Negara Indonesia

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”<sup>210</sup> Dalam praktiknya terdapat kasus yang pemohonnya adalah perorangan dalam arti individual, maupun sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, dan sudah banyak putusan mengenai perkara yang pemohonnya adalah individual maupun oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Perkara yang pemohonnya individual antara lain adalah pada perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945,<sup>211</sup> sedangkan perkara yang pemohonnya kelompok orang

<sup>207</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *op cit.*, hal. 375.

<sup>208</sup> Article 41 (1) the Constitutional Court Act sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *ibid.*, hal. 383. Article 41 (1) the Constitutional Court Act mengatur sebagai berikut: “*when the issue of whether or not statutes are constitutional is relevant to the judgment of the original case, the ordinary court (including the military court; hereinafter the same shall apply) shall request to the Constitutional Court, ex officio or by decision upon a motion by the party, an adjudication on the constitutionality of statutes.*”

<sup>209</sup> Article 68 (1) the Constitutional Court Act sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *ibid.*, hal. 386. Article 68 (1) the Constitutional Court Act mengatur sebagai berikut: “*Any person who claims that his basic rights which is guaranteed by Constitution has been violated by an exercise or non exercise of governmental power may file a constitutional complaint, excepts the judgments of the ordinary courts, with the Constitutional Court: Provided. That if any relief process is provided by other laws, no one may file a constitutional complaint without having exhausted all such processes.*”

<sup>210</sup> Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ..., *op cit.*, penjelasan ps. 51 ayat (1) huruf a. Lihat juga PMK No. 6/PMK/2005 ps. 3a

<sup>211</sup> Pada Perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, ini pemohonnya adalah H. Sjachroedin Zp yang merupakan Gubernur Lampung periode 2004-2009.

yang mempunyai kepentingan yang sama antara lain adalah pada perkara pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945. Dalam perkara tersebut, yaitu Perkara Nomor 058/PUU-II/2004 Pemohon sebanyak 53 orang,<sup>212</sup> pada Perkara Nomor 059/PUU-II/2004 Pemohon sebanyak 16 orang,<sup>213</sup> pada Perkara Nomor 060/PUU-II/2004 Pemohon petani sebanyak 868 orang,<sup>214</sup> sedangkan pada Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 Pemohon sebanyak 2063 orang,<sup>215</sup> selain itu juga terdapat Pemohon tunggal pada Perkara Nomor 063/PUU-II/2004.<sup>216</sup> Total jumlah Pemohon dalam perkara tersebut mencapai 3001 pemohon.

Dalam hal pengujian UU berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon haruslah warga negara Indonesia (WNI). Dalam praktiknya pernah terjadi permohonan pengujian UU oleh 3 warga negara asing (WNA) yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa permohonan pengujian UU yang diajukan oleh ketiga WNA tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>217</sup> Terhadap putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari 3 orang Hakim Konstitusi berkaitan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon WNA, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Hakim Konstitusi Achmad Roestandi, dan Hakim Konstitusi Harjono.<sup>218</sup>

Hakim Konstitusi Harjono mengemukakan bahwa pengakuan hak asasi dalam Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia menggunakan kata “setiap orang”, sehingga pengakuan hak tersebut diberikan kepada setiap orang, termasuk didalamnya WNA, dan argumen lainnya adalah bahwa terdapat UU yang dibentuk tidak hanya untuk mengatur WNI tetapi juga WNA, sehingga jika Mahkamah Konstitusi menolak dengan argumentasi pemohonnya adalah WNA, maka akan menyebabkan tertundanya kepastian hukum karena harus menunggu WNI mengajukan permohonan.<sup>219</sup> Hakim Konstitusi Achmad Roestandi mengemukakan argumentasi tidak berdasarkan atas status warga negara akan tetapi berdasarkan apakah bertentangan dengan

<sup>212</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tertanggal 19 Juli 2005, hal. 1.

<sup>213</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>214</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>215</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>216</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>217</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, hal. 429.

<sup>218</sup> Lihat *Ibid.*, hal. 430-431.

<sup>219</sup> Lihat *Ibid.*, hal. 432-434.

UUD 1945 ataukah tidak, sehingga karena Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, maka pidana mati yang tujuan utamanya mencabut hak hidup seseorang bertentangan dengan UUD 1945.<sup>220</sup> Hakim Konstitusi Laica Marzuki selain mengemukakan argumentasi bahwa kata “setiap orang” dalam UUD 1945 tidak hanya mencakup *citizen right*, tapi juga *equal right* bagi setiap orang dalam wilayah RI, juga mengemukakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.<sup>221</sup>

Terdapat perbedaan mengenai kualifikasi pemohon harus warga negara dari negara yang bersangkutan. Dalam sebuah penelitian, beberapa negara mengatur bahwa WNA dapat menjadi pemohon dalam permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, yaitu Negara Georgia dan Republik Ceko.<sup>222</sup> Mahkamah Konstitusi Mongolia juga mengakui *legal standing* WNA dan mereka yang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah tersebut.<sup>223</sup> Di Negara Republik Federal Jerman, dalam Pasal 90 ayat (1) BverGG diatur bahwa setiap orang (*jedermann*) berhak untuk mengajukan permohonan sejauh ia mampu memegang hak-hak dasar.<sup>224</sup> Hak-hak dasar yang tidak terbatas hanya pada WN Jerman juga menjadi hak WNA, bahkan dalam sudut pandang tertentu WNA sering disamakan dengan WN Jerman dalam hal UU.<sup>225</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan *Bundesverfassungsgericht* tanggal 22 Mei 2006, di mana WNA (Maroko) menganggap bahwa upaya pencegahan data *screening* (*Rasterpfaendung*) yang dilakukan oleh *The Federal Policy Agency* (*Bundeskriminalamt*) guna mengantisipasi bahaya teroris sesudah peristiwa 11 September 2001 bertentangan dengan *the right for informational self-determination* yang dijamin *Grundgesetz* Republik Federasi Jerman.<sup>226</sup>

## 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan antara masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:

<sup>220</sup> *Ibid.*, hal. 438.

<sup>221</sup> Lihat *Ibid.*, hal. 440-443.

<sup>222</sup> Lihat Answer C. Staynes, “*Perlindungan Hak Asasi Orang asing dalam Konstitusi: Analisis Kedudukan Hukum Orang Asing dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 60-68

<sup>223</sup> Majalah Konstitusi sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD, *loc cit.*, hal. 441.

<sup>224</sup> Siegfried Bross, *op cit.*, hal. 25.

<sup>225</sup> *Ibid.* Dijelaskan pula bila WNA tersebut merupakan WN dari salah satu Negara Uni Eropa maka di Jerman mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dengan WN Jerman jika berkaitan dengan hal yang merupakan lingkup yang dibersamakan. *Ibid.*, hal. 26-27.

<sup>226</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, *loc cit.*, hal. 441.



*Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community atau society, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.*<sup>227</sup>

Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur sejak sebelum perubahan UUD 1945. Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa terdapat sekitar 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti marga, desa, dan negeri.<sup>228</sup> Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebelum perubahan UUD 1945, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan, dan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.

Sesudah perubahan UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”<sup>229</sup> Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sesudah perubahan UUD 1945, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada level pemerintahan daerah juga dibentuk berbagai peraturan daerah (Perda) dan keputusan kepala daerah yang mengakui keberadaan desa adat, diantaranya: di Provinsi Sumatera Barat dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari yang diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, di Provinsi Bali dengan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, diubah

<sup>227</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 77.

<sup>228</sup> Republik Indonesia, *Oendang-Oendang Dasar*, BNRI Tahun II No. 7 Tahun 1946, penjelasan ps. 18.

<sup>229</sup> Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, LN No. 12, LN Tahun 2006, ps. 18B ayat (2).

dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003, dan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang.<sup>230</sup> Dalam dunia internasional, hak-hak masyarakat hukum adat juga diakui sebagaimana diatur dalam *United Nation Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* yang disahkan Sidang Umum PBB 13 September 2007.

Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dan menyebabkan salah satu syarat formal permohonan pengujian UU adalah kesatuan masyarakat hukum adat dengan berbagai kualifikasi yang telah diatur dalam UUD, yaitu:<sup>231</sup>

1. sepanjang masih hidup; dan
2. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, terdapat beberapa persyaratan masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara, yaitu:<sup>232</sup>

1. sepanjang menurut kenyataan masih ada;
2. sesuai dengan kepentingan nasional, dan
3. tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ketentuan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:<sup>233</sup>

<sup>230</sup> Nurul Elmiyah, et al., sebagaimana dikutip dalam Novrizal Bahar dan Owen Podger, *Memberdayakan Desa Naskah Akademik Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Desa*, (Jakarta: DRSP-USAID, 2009), hal. 37.

<sup>231</sup> Republik Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *op cit.*, ps. 18B ayat (2).

<sup>232</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU Nomor 5, LN No. 104, LN Tahun 1960, TLN No. 2043, ps. 3. Dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 diatur serbagai berikut: "...pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

<sup>233</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU Nomor 41, LN No. 167, LN Tahun 1999, TLN No. 3888, ps. 67. Dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 diatur serbagai berikut:

- "(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Penguakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
4. memiliki pranata.

Dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur:<sup>234</sup>

1. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
2. adanya pranata pemerintahan adat;
3. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
4. adanya perangkat norma hukum adat;
5. khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945, tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:<sup>235</sup>

1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik UU yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah.
2. Substansi hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945, tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara

<sup>234</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 31/PUU-V/2007, 18 Juni 2008.

<sup>235</sup> *Ibid.*

Kesatuan RI, adalah apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan RI sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu jika:<sup>236</sup>

1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan RI.
2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh perkara berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat adalah Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dimana pemohon mendalilkan UU pembentukan Kota Tual karena pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual menyebabkan masyarakat hukum adat pemohon yang berada di luar tempat kedudukan pemohon berpotensi membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri lepas dari kekuasaan adat dan masyarakat adat para pemohon, tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian UU Pembentukan Kota Tual.<sup>237</sup>

Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diperoleh klasifikasi dari perwakilan dari kesatuan masyarakat hukum adat dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.

**Tabel. 1.**  
**Kompetensi perwakilan dari kesatuan masyarakat hukum adat<sup>238</sup>**

NO	SUBJEK HUKUM YANG MEMILIKI POTENSI SEBAGAI WAKIL MASYARAKAT HUKUM ADAT	MEKANISME PERWAKILAN	KETERANGAN
1	Kepala Adat (Pemimpin Masyarakat Adat)	Pemberian surat kuasa khusus dari Masyarakat Hukum Adat	Tetua Adat bertindak untuk dan atas nama kepentingan masyarakatnya (Catatan: bukan kepentingan pribadi)

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> Hendra Nurtjahjo, et al., "*Legal Standing* Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi", Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 162.

2	Organisasi atau kumpulan orang yang memiliki perhatian/ <i>concern</i> tentang masalah masyarakat hukum adat	Pemberian surat kuasa khusus dari Kepala Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pendamping selain Kuasa Hukum Pemohon harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Khusus
---	--	---	---

### 3. Badan Hukum Publik atau Privat

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian badan hukum, yaitu: “badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.”<sup>239</sup> Pengertian badan hukum juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu:

*...subjek badan-hukum yang tidak lain adalah badan atau organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama, melalui mana hak dan kewajiban mereka sebagai pribadi untuk hal-hal yang tertentu diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan.*<sup>240</sup>

Badan hukum dapat dibagi berdasarkan penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, sehingga badan hukum dapat dibagi ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata.<sup>241</sup> Menurut Van der Grinten, badan hukum publik (*publiekrechtelijke rechtspersonen*) adalah badan hukum yang organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum publik, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tetapi kebadanan hukumnya pada prinsipnya juga berlaku hukum perdata, kecuali UU menentukan lain, dalam hal ini ialah apabila badan-badan hukum publik itu menjalankan tindakan dalam rangka kepentingan umum.<sup>242</sup> Badan hukum privat (*privaatrechtelijke rechtspersonen*) menurut Van der Grinten adalah apabila badan hukum itu organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum perdata.<sup>243</sup>

<sup>239</sup> Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 20. Bandingkan dengan pendapat Soebekti, yaitu: “Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pemegang hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.” Soebekti sebagaimana dikutip dalam Abdul Mukthie Fajar, *op cit.*, hal. 171. Lihat pula Rizal Sofyan Gueci, *Verfassungstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie In Indonesien, Eine zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats-und Gessellschaftstheorie* (Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1997), hal.108 dalam Abdul Wahid Salajan, *Ihtisar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Salajan, 1972), hal. 95.

<sup>240</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 87.

<sup>241</sup> Chidir Ali, *op cit.*, hal. 57. Lihat pula Rizal Sofyan Gueci, *op cit.*, hal.108 dalam Abdul Wahid Salajan, Gueci, *op cit.*, hal. 95.

<sup>242</sup> Van der Grinten sebagaimana dikutip dalam Abdul Mukthie Fajar, *op cit.*, hal. 174.

<sup>243</sup> *Ibid.*, hal. 176.

Perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu terletak pada kepentingan yang diwakilinya dan pada aktivitas yang dijalankan oleh badan hukum tersebut, apakah berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat publik atau bersifat perdata.<sup>244</sup> Soenawar Soekowati mengemukakan kriteria untuk menentukan perbedaan badan hukum publik dan badan hukum perdata adalah sebagai berikut:

- a) dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
- b) lingkungan kerjanya, yaitu – apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan hukum yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;
- c) mengenai wewenangnya, yaitu – apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.<sup>245</sup>

Yang penting dalam badan hukum keperdataan adalah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan.<sup>246</sup> Dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk menentukan jenis badan hukum Pemohon adalah berdasarkan Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum, maka dikategorikan sebagai badan hukum publik.<sup>247</sup> Berkaitan dengan putusan perkara tersebut, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan bahwa: “Tetapi pemberian *legal standing* terhadap LSM yang bergerak di bidang *Public Interest Advocacy* tersebut merupakan kemajuan yang cukup jauh tertama dalam pengujian undang-undang yang sarat dengan kepentingan umum dan HAM, *standing* Pemohon harus diperkenankan secara luas.”<sup>248</sup>

<sup>244</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 87.

<sup>245</sup> Soenawar Soekowati sebagaimana dikutip dalam Chidir Ali, *op cit.*, hal. 62.

<sup>246</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>247</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 002/PUU-I/2003, 21 Desember 2004, hal.

<sup>248</sup> Maruarar Siahaan, *op cit.*, hal. 92. Ditambahkan bahwa tentu saja perluasan tersebut akan membawa akibat kemungkinan beban tugas MK dan kemungkinan bahwa setiap UU yang baru diundangkan harus diuji di MK meskipun tidak selalu dengan alasan yang cukup mendasar. *Ibid.*

Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa badan hukum publik dapat mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya negara mendirikan yayasan, PT negara, atau daerah otonomi mendirikan bank-bank daerah.<sup>249</sup> Siegfried Bross mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara badan hukum publik dan swasta, yaitu bahwa badan hukum swasta dalam negeri memiliki hak-hak dasar sejauh hak-hak dasar tersebut menurut hakikatnya dapat diterapkan pada badan hukum swasta tersebut, walaupun demikian badan hukum publik dapat mengajukan pertanyaan perihal kemampuan mereka mempunyai hak-hak dasar apabila dalam melaksanakan tugas-tugasnya mereka dirugikan sedemikian rupa sebagaimana badan hukum swasta dapat dirugikan.<sup>250</sup>

Jimly Asshidiqie merinci 4 (empat) macam badan hukum, yaitu:<sup>251</sup>

1. Badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik, seperti Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menetapkan keputusan tentang partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum.
2. Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata, seperti Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral dan mengadakan serta menandatangani perjanjian jual beli valuta asing dengan badan usaha lainnya.
3. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik, seperti yayasan yang dibentuk pribadi untuk pemberian fasilitas kesehatan bagi orang miskin.
4. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata, seperti koperasi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap perkara yang pemohonnya merupakan badan hukum publik maupun badan hukum perdata. Perkara yang pemohonnya merupakan badan hukum perdata dapat dilihat dalam Putusan Nomor 8/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, di mana pemohon pada perkara tersebut adalah Koperasi

<sup>249</sup> Chidir Ali, *op cit.*, hal. 63.

<sup>250</sup> Siegfried Bross, *op cit.*, hal. 26. Diberikan contoh berupa pencabutan kepemilikan perdata milik sebuah badan hukum publik apabila badan hukum publik tersebut tidak diatur secara khusus secara institusional dalam UUD, seperti *Gemeinde* (distrik pemerintahan di Jerman setingkat kelurahan) atau persekutuan Gerejani. Lihat pula Rizal Sofyan Gueci, *op cit.* 165

<sup>251</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 88.

Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda (Koperasi Proyek 'RH-100-GM').<sup>252</sup> Contoh lainnya adalah dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945, dimana pemohon pada perkara tersebut adalah Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI) dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE).<sup>253</sup>

Perkara yang pemohonnya merupakan badan hukum publik dapat dilihat dalam Putusan Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, dimana pemohonnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<sup>254</sup> Contoh lainnya adalah dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 yang pemohonnya adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gubernur Nusa Tenggara Barat).<sup>255</sup>

#### 4. Lembaga Negara

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa lembaga negara adalah lawan kata lembaga swasta, lembaga masyarakat (Organisasi Non Pemerintah atau *Non Governmental Organizatios*), sehingga lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat adalah lembaga negara.<sup>256</sup> Lembaga negara memiliki istilah lain, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan non-departemen, yang pembentukannya bervariasi yaitu berdasarkan UUD, berdasarkan UU, atau berdasarkan Keputusan Presiden.<sup>257</sup>

Untuk menentukan derajat kelembagaan, Jimly Asshiddiqie mengemukakan teori yang disebutnya dengan teori tentang norma sumber legitimasi, yaitu, "Apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu berkaitan dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan."<sup>258</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka di tingkat

<sup>252</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 8/PUU-V/2007, Selasa, 29 Mei 2007.

<sup>253</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 005/PUU-I/2003, Rabu, 28 Juli 2004

<sup>254</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006, Selasa, 17 April 29 2007.

<sup>255</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 54/PUU-VI/2008, Selasa 14 April 2009.

<sup>256</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 91.

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> *Ibid.*, hal. 98.



pusat dibedakan dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan, yaitu:<sup>259</sup>

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD (ditambah dengan UU dan Keputusan Presiden).

Lembaga negara pada tingkatan ini antara lain adalah Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MA, dan BPK, yang kewenangannya diatur dalam UUD dan dirinci dalam UU, sedangkan pengangkatan para anggotanya ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU (ditambah dengan Keputusan Presiden).

Lembaga pada tingkatan ini antara lain adalah Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan lain-lain. Pengangkatan para anggotanya ditetapkan dalam Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (ditambah dengan Keputusan Presiden).

Lembaga ini mendapatkan kewenangannya murni bersumber dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya merupakan kebijakan Presiden.

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri (ditambah dengan Peraturan Menteri).

Dibentuk atas inisiatif Menteri sesuai dengan beban tanggung jawabnya.

Sebagaimana Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan juga mengemukakan bahwa lembaga negara yang memiliki *legal standing* adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945, tetapi juga lembaga negara sebagai *auxiliary institution* yang dalam praktiknya banyak dibentuk dengan UU.<sup>260</sup> Maruarar Siahaan berpendapat bahwa lembaga negara yang memiliki *legal standing* dalam pengujian UU lebih luas dari lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD.<sup>261</sup> Dikemukakan pula bahwa lembaga negara yang dibentuk dengan UU dapat mengajukan permohonan pengujian UU yang menghapuskan lembaga negara tersebut jika terdapat asas atau prinsip dalam UUD 1945 yang dilanggar, termasuk di dalamnya pelampauan kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abus de pouvoir*).<sup>262</sup>

<sup>259</sup> *Ibid.*, hal. 99-100.

<sup>260</sup> Maruarar Siahaan, *op cit.*, hal. 92.

<sup>261</sup> *Ibid.*, hal. 94.

<sup>262</sup> *Ibid.*, hal. 94-95.

Dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa istilah lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 yang keberadaannya atas perintah konstitusi, tetapi ada juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan di bawah UU.<sup>263</sup>

Selain lembaga-lembaga negara yang telah dikemukakan, lembaga negara lainnya adalah DPRD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Provinsi Papua terhadap UUD 1945, menerima permohonan DPRD sebagai pihak yang memiliki *legal standing* sebagai lembaga negara yang mengalami kerugian konstitusional dengan terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang dianggap tidak berlaku dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.<sup>264</sup>

Lembaga negara yang terkait dengan permohonan adalah lembaga negara yang terkait dengan pembentukan UU yang dimohon untuk diuji, yaitu.<sup>265</sup>

1. DPR.
2. Presiden.
3. DPD.
4. Lembaga lain yang mempunyai kepentingan dengan UU yang bersangkutan.

## **5. Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional**

Dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU.”<sup>266</sup> Dalam ketentuan tersebut terdapat istilah hak konstitusional serta kewenangan

<sup>263</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006 hal. 116.

<sup>264</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 yang Telah Dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Provinsi Papua Terhadap UUD 1945*, Nomor 018/PUU-I/2003 tertanggal 11 November 2004.

<sup>265</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *op cit.*, hal. 132.

<sup>266</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi...*, *op cit.*, ps. 51 ayat (1).

konstitusional. Hak konstitusional terkait dengan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD,<sup>267</sup> sedangkan kewenangan konstitusional terkait dengan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD.

Sebelum perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai hak konstitusional selain diatur dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, juga diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 UUD 1945.<sup>268</sup> Walaupun dilihat dari segi kuantitas, jumlah pasal tersebut tidak banyak, akan tetapi untuk UUD yang dibuat sebelum disusunnya *Universal Declaration of Human Rights*, tentu merupakan hal yang membanggakan, di mana dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 sudah diatur hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri, yang tidak diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

*Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif yang meyakini bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasi kolektifnya. Selain itu, alinea ini mengandung pernyataan subjektif, yaitu sebagai wujud dari aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Hal itu berarti bahwa setiap hak atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia.*<sup>269</sup>

Sebelum perubahan UUD 1945, selain dalam Pasal 27 hingga Pasal 31, dan Pasal 34 UUD 1945, pengaturan tentang HAM juga diatur antara lain dalam Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia *Ad hoc* MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem UUD 1945, Penyusunan

<sup>267</sup> "Ketika hak asasi manusia diimplementasikan dalam hukum internasional, kita masih menyebutnya sebagai hak asasi manusia; namun manakala itu diimplementasikan di dalam hukum domestik, kita cenderung menggambarannya sebagai hak sipil atau hak konstitusional." James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights]*, diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 55. Lihat pula Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: P.T. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 616. Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan bahwa tidak semua hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah HAM (*human rights*) akan tetapi semua HAM (*human rights*) adalah hak konstitusional warga negara (*citizen's constitutional rights*). Dijelaskan pula perbedaan antara hak konstitusional (*constitutional rights*) dan hak hukum (*legal rights*), yaitu bahwa hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Lihat Jimly Asshiddiqie, *ibid.*, hal. 616-617.

<sup>268</sup>Lihat Republik Indonesia, *Oendang-Oendang Dasar*, *op cit.*, ps. 27-31.

<sup>269</sup> Bagir Manan, *et al.*, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2001), hal. 85.

Rencana Pelengkap UUD 1945, dan Penyusunan Perincian HAM,<sup>270</sup> Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM,<sup>271</sup> Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN,<sup>272</sup> UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize*, UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja, UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan, UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Setelah perubahan UUD 1945, maka banyak ketentuan mengenai HAM dirumuskan dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945.<sup>273</sup> Ketentuan dalam UUD 1945, jika dirinci butir demi butir, mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup.
- 2) Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

<sup>270</sup> Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia *Ad hoc* MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem UUD 1945, Penyusunan Rencana Pelengkap UUD 1945, dan Penyusunan Perincian HAM dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS bersama dengan 4 TAP MPRS lainnya. Lihat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS*, Nomor VI/MPR/1973, Ps. 1.

<sup>271</sup> Uraian Piagam HAM terdapat dalam naskah HAM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Lihat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor XVII/MPR/1998, Ps. 5, Ps. 6 dan lampiran. Dalam Piagam HAM tersebut, terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan (seluruhnya berjumlah 33 pasal); diatur pula mengenai kewajiban (3 pasal), serta ketentuan mengenai perlindungan dan pemajuan (8 pasal).

<sup>272</sup> Dalam Bab IV tentang Arah Kebijakan Huruf A tentang Hukum, dari 10 butir yang diatur, 5 diantara berkaitan dengan HAM, yaitu dalam butir 2, 3, 4, 9, dan 10. Dalam butir 2, digariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan yang dinilai diskriminatif. Lihat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar haluan Negara*, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, lampiran, bab IV Bagian A butir 2. Dalam butir 4, Pemerintah didorong untuk melanjutkan ratifikasi konvensi internasional yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa, terutama di bidang HAM dalam bentuk UU. *Ibid.*, butir 4.

<sup>273</sup> Berkaitan dengan pengaturan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945, terdapat beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai Pasal 28I dan Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945. Terdapat 2 (dua) pendapat mengenai pasal tersebut, yaitu bahwa Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945 merupakan *constitutional constraint* bagi penegakan HAM di Indonesia karena tidak diakuinya asas hukum berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan ke dalam kejahatan kemanusiaan, dan pendapat lainnya bahwa Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945 dapat diterobos melalui Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945. Bagir Manan, *et al.*, *op cit.*, hal. 84. Lihat pula Knut D. Asplund, *et al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal. 243.

- 3) Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.
- 4) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
- 6) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 7) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 8) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 9) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 10) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 11) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 12) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 13) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 14) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 15) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- 16) Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.
- 17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan
- 18) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.
- 19) Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negara.
- 22) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 23) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*).
- 24) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (*freedom of peaceful assembly*).
- 25) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*).

- 26) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 27) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 28) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
- 29) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 30) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia.
- 31) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 32) Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
- 33) Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan sehat).
- 34) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 35) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 36) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 37) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 38) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapa pun.
- 39) Setiap orang berhak untuk hidup.
- 40) Setiap orang berhak untuk tidak disiksa.
- 41) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
- 42) Setiap orang berhak atas kebebasan beragama.
- 43) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.
- 44) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
- 45) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>274</sup>

Selain dalam UUD 1945, pengaturan tentang HAM diatur pula dalam berbagai ketentuan, antara lain dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana

<sup>274</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok...*, op cit., hal. 646-649.

Aksi Nasional HAM 2004-2009, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*,

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa apabila digabungkan materi mengenai HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam UU yang berkenaan dengan HAM, maka keseluruhan norma hukum mengenai HAM terdiri dari 37 butir ketentuan yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil; hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya; hak-hak khusus dan hak atas pembangunan; dan yang terakhir mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.<sup>275</sup>

Mengenai kewajiban asasi manusia, sudah diusulkan sejak tahun 1997 oleh *Inter Action Council* sebuah naskah untuk melengkapi *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu *Universal Declaration of Human Responsibilities*.<sup>276</sup> Walaupun belum dibicarakan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), naskah ini merupakan hal yang perlu diperhatikan sebab sebagaimana dikemukakan dalam Pendahuluan dari naskah tersebut, memang sudah waktunya untuk berbicara mengenai kewajiban manusia.<sup>277</sup> Konsep mengenai kewajiban manusia berfungsi sebagai penyeimbang antara konsep kebebasan dan tanggung jawab, tetapi juga untuk mendamaikan berbagai ideologi, kepercayaan, serta pandangan politik yang di masa lampau dianggap saling bertentangan.<sup>278</sup> Prinsip dasar adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembangnya rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu semakin berkembang.<sup>279</sup>

*Universal Declaration of Human Responsibilities* terdiri dari 19 pasal, dan yang menarik adalah dikemukakannya apa yang disebut dengan *Golden Rule* (Kaidah Emas), yaitu beberapa kaidah yang berisikan kewajiban-kewajiban untuk melengkapi hak-hak, yaitu:

<sup>275</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar...*, *op cit.*, hal. 105-108.

<sup>276</sup> Lihat Inter Action Council, *A Universal Declaration of Human Responsibilities*, [www.interactioncouncil.org/udhr/declaration/udhr.pdf](http://www.interactioncouncil.org/udhr/declaration/udhr.pdf), diakses 15 Juni 2010. Inter Action Council adalah sebuah lembaga internasional yang didirikan sejak tahun 1983. Naskah *Universal Declaration of Human Responsibilities* dirumuskan oleh sebuah kelompok yang beranggotakan para pakar dan mantan negarawan dari berbagai negara, seperti Helmut Schmidt dari Jerman, Jimmy Carter dari Amerika Serikat, Lee Kuan Yew dari Singapura, Kiichi Miyazawa dari Jepang, dan Kenneth Kaunda dari Zambia.

<sup>277</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>278</sup> *Ibid.* "The initiative to draft a Universal Declaration of Human Responsibilities is not only a way of balancing freedom with responsibility, but also a means of reconciling ideologies, beliefs and political views that were deemed antagonistic in the past."

<sup>279</sup> *Ibid.* "The basic premise should be to aim at the greatest amount of freedom possible, but also to develop the fullest sense of responsibility that will allow that freedom itself to grow."

- *If we have a right to life, than we have the obligation to respect life.*
- *If we have a right to liberty, than we have the obligation to respect other's people liberty.*
- *If we have a right to security, then we have a obligation to create the conditions for every human being to enjoy human security.*
- *If we have a right to partake in our country's political process and elect our leaders, than we have the obligation to parcitipate and ensure that the best leaders are chosen.*
- *If we have a right to work under just and favorable conditions to provide a descent standart of living for ourselves and our families, we also have the obligation to perform to the best of our capacities.*
- *If we have a right to freedom of thought, conscience and religion, we also have the obligation to respect other's thoughts or religious principles.*
- *If we have a right to be educated, than we have the obligation to learn as much as our capabilities allow us and, where possible, share our knowledge and experience with others.*
- *If we have a right to benefit from the earth's bounty, then we have the obligation to respect, care for and restore the earth and its natural resources.*<sup>280</sup>

Yves Meny dan Andrew Knapp mengemukakan salah satu dari tugas dari hakim-hakim konstitusi (*constitutional judges*) adalah melindungi hak-hak dan kebebasan (*protect rights and liberties*),<sup>281</sup> dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional di Indonesia dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. Beberapa putusan terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara antara lain dalam Putusan Perkara Nomor 011/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945<sup>282</sup> dan Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap UUD 1945.<sup>283</sup>

<sup>280</sup> Ibid.

<sup>281</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi...*, op cit., ps. 51 ayat (1).

<sup>282</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkara Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 011/PUU-I/2003.

<sup>283</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkara Pengujian UU Nomor Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 013/PUU-I/2003.



Pada umumnya penentuan mengenai ada tidaknya *legal standing* pemohon dilakukan sebelum majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan akan meneruskan ke tahap pemeriksaan terhadap pokok perkara atau tidak. Walaupun demikian, pembuktian mengenai *legal standing* khususnya berkaitan dengan bukti kerugian bukanlah hal yang mudah, sehingga pembuktian *legal standing* seringkali harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.<sup>284</sup> Hal itu menyebabkan di dalam praktik beracara, sambil memeriksa pokok perkara, majelis hakim tetap memperkenankan para pihak mempersoalkan *legal standing* pemohon, yang berakibat walaupun telah memeriksa pokok perkara, amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja berupa mengabulkan, menerima ataupun menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon.<sup>285</sup>

Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945,<sup>286</sup> dan pada putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:<sup>287</sup>

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.*
- c. *Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Maruarar menjelaskan dalam konsep peradilan di Amerika terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar sebuah permohonan memiliki *legal standing*, yaitu:

1. *Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang memiliki 2 (dua) sifat, yaitu; spesifik (khusus) dan aktual dalam menimbulkan kerugian (bukan potensial).*

<sup>284</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, op cit., hal. 73.

<sup>285</sup> *Ibid.*

<sup>286</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 006/PUU-III/2005, hal. 16.

<sup>287</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 147/PUU-VII/2009, hal. 33-34.

2. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang (hal ini terkait pengujian konstiusionalitas undang-undang);
3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.<sup>288</sup>

## E. POSISI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM PERSIDANGAN

Dalam Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa:

- (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.<sup>289</sup>

Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa; "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden."<sup>290</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian UU yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. DPD dapat menjadi pihak dalam perkara permohonan pengujian UU.<sup>291</sup> Mahkamah Konstitusi harus mendengar dan/atau meminta keterangan DPD dalam hal UU yang diuji, dalam proses pembentukannya melibatkan peranan DPD, sedangkan dalam hal pengujian UU yang materi muatannya berkaitan dengan kepentingan daerah, meskipun tidak melibatkan DPD dalam proses pembentukannya maka Mahkamah Konstitusi dapat mendengar dan/atau

<sup>288</sup> Maruarar Siahaan, *op cit.*, hal. 80.

<sup>289</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi...*, *op cit.*, ps. 41 ayat (2).

<sup>290</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 54

<sup>291</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, *op cit.*, ps. 27 ayat (3).

meminta keterangan DPD.<sup>292</sup> Contoh perkara dimana pemerintah dan DPR memberikan keterangan dalam persidangan adalah pada Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.<sup>293</sup>

Kata "dapat" dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berarti bahwa meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak harus dilakukan, sangat tergantung dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sangat mungkin terjadi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak meminta keterangan kepada DPR, DPD, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian UU yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam bagian menimbang putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun DPR berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun 2003, MK, selain itu mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak."<sup>294</sup>

Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 25 ayat (2) PMK Nomor

<sup>292</sup> *Ibid.*, ps. 27 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>293</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkara Pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 003/PUU-III/2006. Keterangan Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Dr. Hamid Awaludin, sedangkan DPR diwakili oleh Nursyahbani Kantjasungkana.

<sup>294</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkara Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 102/PUU-VII/2009, 6 Juli 2009, hal. 18.

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, Presiden dapat memberikan kuasa kepada substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan.<sup>295</sup> Sedangkan DPR diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota komisi yang membidangi hukum, komisi terkait dan/atau anggota DPR yang ditunjuk.<sup>296</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak mengadakan pembentuk UU, dan kedudukan pembentuk UU hanya sebagai pihak terkait yang diperlukan keterangannya, dan dalam memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, dapat diwakili oleh wakil atau pun kuasa dari lembaga negara tersebut.

MPR merupakan lembaga yang berwenang membentuk UUD, sedangkan DPR, DPD, Presiden merupakan lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk UU. Oleh sebab itu dalam perkara pengujian UU terhadap UUD dipandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak-pihak tersebut. Dalam Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU dikemukakan lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan keterangan Presiden, yaitu: "... keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-Menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait."<sup>297</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Keterangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU adalah: "...keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaan dengan pokok perkara."<sup>298</sup> Keterangan tersebut diperlukan agar Mahkamah Konstitusi mendapatkan keterangan lebih mendalam mengenai latar belakang serta maksud dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji, atau pun hubungan antara ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut dengan ayat, pasal, dan/atau bagian lainnya sehingga didapatkan makna yang utuh.

<sup>295</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, op cit., ps. 25 ayat (2).

<sup>296</sup> *Ibid.*, ps. 26 ayat (2).

<sup>297</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, op cit., ps. 25 ayat (1).

<sup>298</sup> *Ibid.*, ps. 26 ayat (1).

## F. KETERANGAN TAMBAHAN (*AD INFORMANDUM JUDICEM*)

Dalam *Black's Law Dictionary*, *ad informandum judicem* berarti: “for the judge’s information.”<sup>299</sup> Dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU, diatur tentang *ad informandum* sebagai berikut: “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.”<sup>300</sup> Dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, merupakan “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung” dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945.<sup>301</sup>

Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan, dan jika tidak disetujui maka pemberitahuan tertulis akan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>302</sup>

Dalam Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, terdapat pihak terkait tidak langsung yang memberikan keterangan tambahan (*ad informandum*) yaitu *Indonesia Media Law and Policy Centre* (IMLPC) yang memberikan keterangan tambahan (*ad informandum*) berdasarkan dokumen risalah sidang dari Sekretariat Komisi I DPR RI.<sup>303</sup>

Dalam praktiknya, keterangan tambahan (*ad informandum*) tidak hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor

<sup>299</sup> Bryan A. Garner, *op cit.*, hal. 46.

<sup>300</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang...**op cit.*, ps. 4 ayat (2).

<sup>301</sup> *Ibid.*, ps. 14 ayat (4) huruf b.

<sup>302</sup> *Ibid.*, ps. 14 ayat (5).

<sup>303</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006, Selasa, 17 April 29 2007, hal. 109, hal. 111, hal. 113.

06/PMK/2005, yaitu “pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud”, akan tetapi dalam hal wakil pemerintah belum mendapat surat kuasa dari Pemerintah -dalam hal ini menteri- juga keterangannya dimasukkan sebagai keterangan tambahan (*ad informandum*).

## **G. PROSES PERSIDANGAN DAN PEMBUKTIAN**

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Alat Bukti diatur dalam Bagian Keempat pada Pasal 36 hingga Pasal 38, Pemeriksaan Pendahuluan diatur dalam Bagian Kelima Pasal 39, Pemeriksaan Persidangan diatur dalam Bagian Keenam Pasal 40 hingga Pasal 44, sedangkan RPH dan Pengucapan Putusan diatur dalam Bagian Ketujuh tentang Putusan dari Pasal 45 hingga Pasal 49. Dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, mengenai proses persidangan dan pembuktian diatur dalam BAB V tentang Pemeriksaan, di mana pemeriksaan terdiri dari Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 10 dan Pasal 11) dan Pemeriksaan Persidangan (Pasal 12 - Pasal 17). Pembuktian diatur dalam Bagian Ketiga dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 28. Rapat Permusyawaratan Hakim diatur dalam Bab VI tentang Rapat Permusyawaratan Hakim pada Pasal 29 dan Pasal 30, sedangkan Putusan diatur dalam Bab VII tentang Putusan dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 43.

### **1. Proses Persidangan**

Berdasarkan materi persidangan, dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, dan Pengucapan Putusan, sedangkan dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, sidang Mahkamah Konstitusi dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RPH diatur dalam Bagian Ketujuh tentang Putusan.

#### **a. Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga)

orang Hakim Konstitusi.<sup>304</sup> Pemeriksaan Pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.<sup>305</sup> Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan.<sup>306</sup>

Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, termasuk pula nasihat yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan.<sup>307</sup> Dalam hal Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki dalam sidang panel, Panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.<sup>308</sup>

Panel Hakim yang telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya. Laporan tersebut termasuk pula usulan penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap beberapa perkara dalam hal memiliki kesamaan pokok permohonan, memiliki keterkaitan materi permohonan, atau pertimbangan atas permintaan Pemohon.<sup>309</sup> Pemeriksaan penggabungan perkara dapat dilakukan setelah mendapat Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>310</sup>

## **b. Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum,<sup>311</sup> dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH, pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh Panel Hakim.<sup>312</sup> Pemeriksaan persidangan mencakup:

<sup>304</sup> Lihat Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,...*op cit.*, ps. 10 ayat (1).

<sup>305</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 10 ayat (2).

<sup>306</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 11 ayat (1).

<sup>307</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 11 ayat (2) dan ayat (3). Dalam praktik, jika permohonan dimasukkan sebelum jangka waktu 14 hari dan masih diperlukan perbaikan, maka Pemohon masih dapat memperbaiki permohonannya tersebut.

<sup>308</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 11 ayat (4).

<sup>309</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 11 ayat (5) dan ayat (6).

<sup>310</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 11 ayat (7).

<sup>311</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 12 ayat (1).

<sup>312</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 12 ayat (2).

1. pemeriksaan pokok permohonan;
2. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;<sup>313</sup>
3. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
4. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
5. mendengarkan keterangan saksi;
6. mendengarkan keterangan ahli;
7. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau
9. peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
10. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>314</sup>

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi dan jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa.<sup>315</sup>

Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.<sup>316</sup>

Baik saksi maupun ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi.<sup>317</sup> Pemeriksaan saksi maupun ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan kesediaan diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya.<sup>318</sup> Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh para pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.<sup>319</sup>

<sup>313</sup> Dalam Pasal 20 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, diatur tentang pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan sebagai berikut:

"(1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi meliputi:

a. materai;

b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat aslinya."

<sup>314</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 13 ayat (1).

<sup>315</sup> Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, *op cit.*, ps. 38.

<sup>316</sup> Lihat Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, *op cit.*, ps. 18 ayat (4).

<sup>317</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 21 ayat (1) dan ps. 22 ayat (1).

<sup>318</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 21 ayat (2) dan ps. 22 ayat (3).

<sup>319</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 22 ayat (5).



Atas permintaan Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.<sup>320</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak terkait, dilakukan dengan mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan.<sup>321</sup> Pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung diberi kesempatan untuk memberikan keterangan (lisan dan/atau tertulis), mengajukan pertanyaan kepada ahli dan/atau saksi, mengajukan ahli dan/atau saksi yang belum terwakili dalam persidangan sebelumnya, dan menyampaikan kesimpulan akhir (secara lisan dan/atau tertulis).<sup>322</sup>

Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (*teleconference*).<sup>323</sup> Apabila dipandang perlu, pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti, serta dapat pula disertai Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.<sup>324</sup>

Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>325</sup>

Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim atau Panel Hakim memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Ketetapan Penarikan Kembali, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>326</sup>

Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis

<sup>320</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 13 ayat (2).

<sup>321</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 23 ayat (1).

<sup>322</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 23 ayat (2).

<sup>323</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 13 ayat (3).

<sup>324</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 15 ayat (1).

<sup>325</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 16.

<sup>326</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 17.

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan.<sup>327</sup>

### c. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal Ketua berhalangan maka Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>328</sup> Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan, maka Rapat Pleno dipilih oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi.<sup>329</sup>

Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah, sedangkan RPH yang dilaksanakan tidak dalam rangka mengambil keputusan tidak terikat ketentuan kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.<sup>330</sup>

RPH mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan mengenai:<sup>331</sup>

1. laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan;
2. laporan panel tentang pemeriksaan persidangan;
3. rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan, dapat berupa:
  - a. pembahasan mengenai rancangan putusan yang akan diambil menyangkut kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
  - b. perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan atau dapat segera diambil putusan;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pleno atau panel.
4. pendapat hukum (*legal opinion*) para Hakim Konstitusi;
5. hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para Hakim Konstitusi;
6. Hakim Konstitusi yang menyusun rancangan putusan;
7. rancangan putusan akhir;

<sup>327</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 13 ayat (4).

<sup>328</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 29 ayat (1) dan (2).

<sup>329</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 29 ayat (3).

<sup>330</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 29 ayat (4) dan ayat (5).

<sup>331</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 30 ayat (1) dan ayat (2).

8. penunjukan Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan putusan;
9. pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno.

Dalam rangka mengambil putusan, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.<sup>332</sup> Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.<sup>333</sup> Putusan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat bulat, rapat ditunda sampai rapat permusyawaratan berikutnya dan setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.<sup>334</sup> Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua RPH menentukan.<sup>335</sup> Pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda terhadap putusan dimuat dalam putusan.<sup>336</sup>

#### **d. Pengucapan Putusan**

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>337</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.<sup>338</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu kepada para pihak.<sup>339</sup> Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.<sup>340</sup>

<sup>332</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, op cit.*, Ps. 45 ayat (5) jo Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ...op cit.*, ps. 32 ayat (1).

<sup>333</sup> Lihat *Ibid.*, Ps. 31.

<sup>334</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, op cit.*, Ps. 45 ayat (4), (6), dan (7) jo Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ...op cit.*, Ps. 32 ayat (2)-(4).

<sup>335</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, op cit.*, Ps. 45 ayat (8) jo Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ...op cit.*, Ps. 32 ayat (5).

<sup>336</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, op cit.*, Ps. 45 ayat (10) jo Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ...op cit.*, Ps. 32 ayat (6). Dalam PMK terdapat kalimat tambahan yaitu "kecuali hakim yang bersangkutan tidak menghendaki."

<sup>337</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ibid.*, ps. 45 ayat (1).

<sup>338</sup> *Ibid.*, ps. 45 ayat (2).

<sup>339</sup> *Ibid.*, ps. 45 ayat (9).

<sup>340</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ...op cit.*, ps. 31.

## 2. Pembuktian

Dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang alat bukti.

*Alat bukti ialah:*

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>341</sup>

Dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, agar dapat dijadikan alat bukti yang sah; dan penentuan sah tidaknya alat bukti dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>342</sup>

Dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, dijelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Surat atau tulisan yang dijadikan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.<sup>343</sup> Alat bukti surat atau tulisan yang berupa kutipan, salinan atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, maka naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.<sup>344</sup>
2. Keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihatnya, didengarnya, dan dialaminya sendiri.<sup>345</sup> Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi.<sup>346</sup>
3. Keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya.<sup>347</sup> Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah jika keterangan diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (*conflict of interest*) dengan subjek dan/atau objek perkara yang diperiksa.<sup>348</sup> Ahli, dapat diajukan oleh Pemohon,

<sup>341</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, op cit., ps. 36 ayat (1).

<sup>342</sup> *Ibid.*, ps. 36 ayat (2), (3), dan (4).

<sup>343</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang...* op cit., ps. 19 ayat (1) huruf a.

<sup>344</sup> *Ibid.*, ps. 19 ayat (2).

<sup>345</sup> *Ibid.*, ps. 19 ayat (1) huruf b.

<sup>346</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 21 ayat (1).

<sup>347</sup> *Ibid.*, ps. 19 ayat (1) huruf c.

<sup>348</sup> *Ibid.*, ps. 22 ayat (2).

Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi.<sup>349</sup>

4. Keterangan Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD, serta keterangan pihak terkait langsung.<sup>350</sup> Keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan keterangan pihak terkait langsung merupakan keterangan secara lisan maupun tertulis.<sup>351</sup>
5. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain.<sup>352</sup>
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>353</sup>

Pada dasarnya pembuktian dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi apabila dipandang perlu Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait, dimana Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait tersebut dapat mengajukan bukti sebaliknya (*tegen-bewijs*).<sup>354</sup>

## H. PUTUSAN

### 1. Jenis Putusan

Dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi.<sup>355</sup> Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir.

Walaupun dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU tidak diatur tentang putusan sela (provisi), akan tetapi pengaturan mengenai putusan sela dapat dilihat dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan

<sup>349</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 22 ayat (1).

<sup>350</sup> *Ibid.*, ps. 19 ayat (1) huruf d.

<sup>351</sup> Lihat *Ibid.*, ps. 23 ayat (1), ps. 25 ayat (1), dan ps. 26 ayat (1).

<sup>352</sup> *Ibid.*, ps. 19 ayat (1) huruf e.

<sup>353</sup> *Ibid.*, ps. 19 ayat (1) huruf f.

<sup>354</sup> *Ibid.*, ps. 18 ayat (1)-(3).

<sup>355</sup> *Ibid.*, ps. 31.

perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi." Sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur bahwa: "Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir."<sup>356</sup> Pada perkara perdata, putusan sela yang dimintakan tidak boleh menyangkut pokok sengketa, sedangkan dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara, justru objek putusan sela tersebut merupakan pokok sengketa.<sup>357</sup>

Putusan sela pada dasarnya sudah sering dimintakan oleh Pemohon dalam berbagai perkara pengujian UU terhadap UUD 1945, antara lain dalam Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 tertanggal 22 Maret 2006 perihal Pengujian UU nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perkara Nomor 003/PUU-III/2006 perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, akan tetapi selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam bagian Menimbang pada Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 tertanggal 22 Maret 2006 perihal Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mengemukakan argumentasi penolakan terhadap permohonan putusan sela yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

*Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah memberi pendapat, sebagaimana juga telah diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 7 Februari 2006, bahwa putusan provisi (sela) dalam perkara permohonan pengujian*

<sup>356</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, PMK Nomor 16 Tahun 2009, ps. 1 angka 19.

<sup>357</sup> Maruarar Siahaan, *op cit.*, hal. 196.

undang-undang tidak diatur dalam UU MK, juga tidak dikenal dalam hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Substansi Pasal 58 UUMK juga secara tegas tidak memperkenankan hal yang demikian. Pasal 58 undang-undang a quo menyatakan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu, jika seandainya hal demikian dikabulkan dalam putusan provisi (sela) dikabulkan oleh Mahkamah, maka putusan yang demikian sesungguhnya merupakan pokok atau substansi permohonan, padahal putusan provisi yang menyangkut tindakan-tindakan sementara yang diambil oleh Mahkamah tidak boleh menyangkut pokok perkara, meskipun harus berhubungan dengan pokok perkara,<sup>358</sup>

Putusan sela pada perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan:

*Mengadili,*

- Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo;<sup>359</sup>

Dalam bagian Menimbang, Mahkamah Konstitusi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:<sup>360</sup>

- a. Meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dimana Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasanannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilu melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Juga berdasarkan Pasal 16 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU dibuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.

<sup>358</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 026/PUU-III/2005 tertanggal 22 Maret 2006, hal. 79-80.

<sup>359</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 133/PUU-VII/2009 tertanggal 28 Oktober 2009, hal. 33.

<sup>360</sup> Lihat *Ibid.*, hal. 29-47

- c. Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji UU terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
- d. Relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian UU terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir.
- e. Berdasarkan Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan UU yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU.
- g. Mahkamah Konstitusi secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU Mahkamah Konstitusi tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian UU, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan sela.
- h. Mahkamah Konstitusi berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

## 2. Isi Putusan

Dalam Pasal 48 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai substansi putusan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
  - a. kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. identitas pihak;



- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.<sup>361</sup>

Pengaturan tentang putusan tersebut ditambahkan dalam Pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, dimana dalam Pasal 33 ditambahkan mengenai "pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi".<sup>362</sup> Hal tersebut sersuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (10) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.<sup>363</sup>

Dalam Bab II Pasal 2 angka 1 huruf f PMK Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Penulisan Putusan Mahkamah Konstitusi diatur bahwa identitas pemohon berisi uraian mengenai:

- a. nama;
- b. tempat tanggal lahir/umur;
- c. kewarganegaraan;
- d. pekerjaan;
- e. agama;
- f. alamat pemohon; serta
- g. nama kuasa hukum;
- h. pekerjaan;
- i. alamat;
- j. nomor dan tanggal surat kuasa khusus sebagai penerima kuasa, dan
- k. penyebutan sebagai pihak pemohon.<sup>364</sup>

Pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, identitas pemohon yang merupakan perorangan, mencakup nama, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, dan dalam putusan tertentu mencantumkan nomor telpon dan alamat e-mail, selain data mengenai penerima kuasa.<sup>365</sup> Pemohon yang merupakan badan hukum, mencantumkan identitas pemohon berupa nama badan hukum, yang mewakili badan

<sup>361</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, *op cit.*, Ps. 48.

<sup>362</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*,...*op cit.*, Ps. 33.

<sup>363</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, *op cit.*, ps. 45 ayat (10).

<sup>364</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Penulisan Putusan Mahkamah Konstitusi*, PMK Nomor 13 Tahun 2008, ps. 2 angka 1 huruf f.

<sup>365</sup> Pencantuman alamat e-mail pada identitas Pemohon dapat dilihat pada putusan Perkara Nomor 015/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, hal. 1.

hukum tersebut dalam persidangan, jabatan wakil dalam badan hukum yang menjadi pemohon, dan alamat badan hukum.<sup>366</sup>

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan meliputi ringkasan:

- a. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
- b. keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD;
- c. keterangan Pihak Terkait; dan
- d. hasil pemeriksaan alat-alat bukti;<sup>367</sup>

Sedangkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi:

- a. maksud dan tujuan permohonan;
- b. kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003;
- c. kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003;
- d. alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003.
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.<sup>368</sup>

### 3. Amar Putusan

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.<sup>369</sup> Berdasarkan data dalam Daftar Perkara Pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 (30 Juni 2010), maka dapat dibuat tabel mengenai amar putusan sebagai berikut:

<sup>366</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006, hal. 1. Dalam perkara tersebut, pemohon adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang diwakili oleh 8 (delapan) anggotanya.

<sup>367</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang...* op cit., ps. 34.

<sup>368</sup> *Ibid.*, ps. 35.

<sup>369</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi...*, op cit., ps. 56.

**Tabel. 3**  
**Rekapitulasi Perkara Pengujian UU**  
**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Tahun 2003 s.d 30 Juni 2010<sup>370</sup>**

No	Tahun	Sisa Yang Lalu	Terima	Jumlah (3+4)	Putus				Jumlah Putusan (6+7+8+9=10)	Sisa Tahun Ini (5-10)	Jumlah UU Yang Diuji	Ket
					Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	2003	0	24	24	0	0	3	1	4	20	16	(8) 2 tidak berwenang
2	2004	20	27	47	11	8	12	4	35	12	14	
3	2005	12	25	37	10	14	4	0	28	9	12	
4	2006	9	27	36	8	8	11	2	29	7	9	
5	2007	7	30	37	4	11	7	5	27	10	12	
6	2008	10	36	46	10	12	7	5	34	12	18	-
7	2009	12	78	90	15	17	12	7	51	39	27	-
8	2010	39	24	63	9	7	8	2	26	37	6	
<b>Jumlah</b>		<b>109</b>	<b>271</b>	<b>380</b>	<b>67</b>	<b>77</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>234</b>	<b>146</b>	<b>114</b>	

Selain itu, terhadap perkara yang diajukan, selain kemungkinan diputus dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, terdapat pula kemungkinan lainnya, yaitu perkara tersebut ditarik kembali dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Dalam hal perkara tersebut ditarik kembali, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, maka Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan Ketetapan Penarikan Kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Contoh Surat Ketetapan tersebut adalah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 59/TAP. MK/2008, tanggal 6 Mei 2008, yang menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan

<sup>370</sup> "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2003 sampai dengan 30 Juni 2010", diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses 30 Juni 2010.

*Belanja Negara Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkara a quo;*

- *Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.*<sup>371</sup>

Sedangkan amar putusan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang hanya pada 2 perkara yang diajukan pada tahun 2003, yaitu Perkara Nomor 015/PUU-I/2003 tentang Verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) dan Perkara Nomor 016/PUU-I/2003 tentang Permohonan Pembatalan Perkara *Judicial Review*.<sup>372</sup>

### a. Ditolak

Dalam Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak."<sup>373</sup>

Salah satu contoh putusan yang amar putusannya adalah menolak permohonan para pemohon karena permohonan pemohon tidak cukup beralasan adalah dalam Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>374</sup> Secara singkat uraian perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon ditolak, yaitu:

1. Para Pemohon Perkara Nomor 009, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) *juncto* Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, dan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945.
2. Para Pemohon Perkara Nomor 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945.

<sup>371</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 59/TAP.MK/2008*, tanggal 6 Mei 2008, bagian menetapkan.

<sup>372</sup> *Ibid.*

<sup>373</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*,..., *op cit.*, ps. 56 ayat (5).

<sup>374</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 009-014/PUU-III/2005, hal. 130.

3. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan bahwa notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (*public official*) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UU Jabatan Notaris. Oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi memang seharusnya organisasi notaris berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*) dan dipersyaratkannya organisasi notaris sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan hal yang sudah semestinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para pemohon mengenai hal ini tidak cukup beralasan.
4. Pasal 67 UU Jabatan Notaris menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menjamin kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Para Pemohon mengkhawatirkan objektivitas perlakuan para notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas terhadap Notaris yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas. Mahkamah Konstitusi menilai kekhawatiran para Pemohon tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi notaris itu berlebihan. Anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi notaris tidak mungkin dapat bertindak sewenang-wenang karena hanya berjumlah 3 orang, sedangkan Majelis Pengawas berjumlah 9 orang, sehingga tidak mungkin memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Jabatan Notaris, pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) UU Jabatan Notaris menyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengawasan menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas bukan subordinasi organisasi notaris, melainkan lembaga yang bertugas membantu menteri untuk melakukan pengawasan atas notaris. Maka wajar jika Majelis Pengawas mendapat pelimpahan sebagian wewenang menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Jabatan Notaris.

5. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak melarang bagi setiap notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas. Oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris. Sebagai perbandingan, seperti dikemukakan oleh Pemerintah maupun Pihak Terkait (INI), hampir semua negara menganut adanya satu wadah organisasi notaris.
6. Para Pemohon Perkara Nomor 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menilai bahwa pengaturan penggunaan cap/stempel jabatan yang memuat lambang negara oleh notaris dalam undang-undang, sementara penggunaan lambang negara oleh pejabat negara diatur hanya dalam Peraturan Pemerintah adalah tidak layak. Terhadap penilaian para Pemohon tentang ketidaklayakan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu hanya merupakan penilaian subjektif para Pemohon yang tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum.

#### **b. Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima."<sup>375</sup>

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah Putusan Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, dimana

<sup>375</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,...., op cit.*, ps. 56 ayat (1).

pemohonnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan KPI sebagai Pemohon tidak dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya UU Penyiaran.<sup>376</sup>

Secara singkat uraian perkara dan pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, yaitu bahwa KPI yang diwakili oleh delapan orang anggotanya mengajukan permohonan pengujian UU kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon tersebut mendalilkan bahwa Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut telah menghilangkan independensinya KPI, khususnya ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa “aturan-aturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pamerintah.” Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal yang diujikan tersebut terdapat dalam UU yang membentuk dan melahirkan KPI, sehingga tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi kewenangan KPI sendiri. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat KPI sebagai lembaga negara yang merupakan “produk” atau sebagai “anak kandung” undang-undang itu, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang melahirkannya. Permohonan pengujian oleh KPI sama halnya dengan mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya sendiri. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

### c. Dikabulkan

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”<sup>377</sup>

<sup>376</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006, Selasa, 17 April 2007, bagian Menimbang, hal. 137. Dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dikemukakan: “KPI sebagai lembaga negara yang merupakan “produk” dari UU penyiaran yang melahirkannya, tidak akan pernah dirugikan oleh UU Penyiaran itu sendiri, dengan tafsiran apa pun yang akan dipakai atas Pasal 51 UU MK atas kerugian kewenangan konstitusional satu lembaga negara. Karena, dengan kelahiran eksistensi dan kewenangan-kewenangannya, KPI (Pemohon) semata-mata merupakan pihak yang diuntungkan (*beneficiary*), terlepas dari kemungkinan adanya penilaian oleh sementara kalangan bahwa rumusan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang *a quo* kabur atau terdapat pertentangan dalam dirinya sendiri (*self contradiction*).” *Ibid.*, hal. 137.

<sup>377</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,...., op cit.*, Ps. 56 ayat (2).

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dikabulkan adalah Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 18 Maret 2010, dimana pemohonnya adalah Badan Pengawas Pemilu.

#### **d. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

##### **1) Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)**

Gagasan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) muncul saat permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.<sup>378</sup> Dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.<sup>379</sup> Jika hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.<sup>380</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi Harjono mengemukakan sebagai berikut:

*Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali.*

Yang menjadi masalah adalah ketika dipersoalkan bahwa belum ada peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan di bawahnya. Katakanlah Peraturan Pemerintah (PP)-nya belum ada. Tentu Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatakan bahwa putusannya menunggu PP-nya terbit. Jika menunggu PP maka yang diuji adalah PP-nya bukan undang-undangnya. Oleh karenanya, putusan itu kemudian mulai mengintrodusir *conditionally constitutional*. Kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat

<sup>378</sup> Harjono, *op cit.*, hal. 178.

<sup>379</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,...*, *op cit.*, Ps. 56.

<sup>380</sup> Harjono, *op cit.*, hal. 179.



konstitusional, namun jika diterapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan Konstitusi.<sup>381</sup>

Contoh putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) antara lain pada Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945. Dalam konklusi putusan dinyatakan bahwa: "Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 "konstitusional bersyarat" (*conditionally constitutional*), maka pasal-pasal *a quo* harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD;"<sup>382</sup>

Contoh putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) lainnya adalah Putusan Nomor 147/PUU-VIII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, dimana dalam amar putusannya, diputuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:
  - a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  - b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.<sup>383</sup>

## 2) Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Selain putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dalam perkembangan putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari diputuskannya putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), putusan tidak

<sup>381</sup> *Ibid.*

<sup>382</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945*, Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008, hal. 215.

<sup>383</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 147/PUU-VIII/2009, hal. 33-34.

konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak,<sup>384</sup> maka akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.

Contoh putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah pada Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam konklusi putusan, dinyatakan bahwa: “Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini;”<sup>385</sup> Keterangan lebih lanjut dalam konklusi mengenai putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) tersebut dijelaskan dalam amar putusan berikut:

- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat...adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan;
- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan;...”<sup>386</sup>

### 3) Penundaan Keberlakuan Putusan

Contoh putusan MK yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>384</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*,..., *op cit.*, ps. 56.

<sup>385</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 101/PUU-VII/2009, hal. 36.

<sup>386</sup> *Ibid.*, hal. 37.

Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut:

*Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>387</sup>*

Pembatasan akibat hukum berupa penangguhan tidak mengikatnya Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pembentuk UU untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945 dan sekaligus dimaksudkan agar pembentuk UU secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>388</sup> Untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar, Mahkamah Konstitusi merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu UU, dan hal demikian pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan tersebut.<sup>389</sup>

#### **4) Perumusan Norma dalam Putusan**

Salah satu contoh putusan MK yang merupakan perumusan norma dalam putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Dalam bagian Mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang

<sup>387</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Nomor 016/PUU-IV/2006, 19 Desember 2006, hal. 289.

<sup>388</sup> *Ibid.*

<sup>389</sup> *Ibid.*

diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>390</sup> Akibat dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, yaitu:

- a. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPR." Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD."
- b. Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD." Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Pasal 67 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD." Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: "Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran."
- d. Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD." Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: "Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon."

<sup>390</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945*, Nomor 072-073/PUU-II/2004, 22 Maret 2005, bagian mengadili, hal. 115-116.

"Menyatakan:

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "...yang bertanggung jawab kepada DPRD";
- Pasal 66 ayat (3) huruf e "*meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD*";
- Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "...kepada DPRD";
- Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "...oleh DPRD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan:

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "...yang bertanggung jawab kepada DPRD";
- Pasal 66 ayat (3) huruf e "*meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD*";
- Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "...kepada DPRD
- Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "...oleh DPRD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**"

Putusan lainnya adalah Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945. Dalam bagian Mengadili putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>391</sup> Akibat dari putusan tersebut, maka pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, karena dalam Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur bahwa: "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR", sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebagai berikut:

- *Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:*
  1. *Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;*
  2. *Membagikan sisa suara pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:*
    - a. *Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.*
    - b. *Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:*
      - 1) *Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan*
      - 2) *Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.*<sup>392</sup>

<sup>391</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945*, putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, 6 Agustus 2009, bagian mengadili, hal. 109.

<sup>392</sup> *Ibid.*, hal. 109-110.



# BAB VI

## HUKUM ACARA MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

### A. PENGANTAR

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut juga belum ada. Karena itu, selama masa tersebut belum ada preseden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Barulah setelah adanya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, *sistem ketatanegaraan Indonesia* memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.<sup>393</sup> Sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud di sini adalah seperangkat prinsip dasar dan aturan yang mengenai susunan negara atau pemerintahan, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja antar lembaga negara atau pemerintahan dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dengan pengertian sistem ketatanegaraan Indonesia yang demikian ini, maka pada hakikatnya esensi sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah Hukum Tata Negara Indonesia, yang meliputi hukum konstitusi dan konvensi ketatanegaraan (*the Law of the Constitution dan the Convention of the Constitution*).<sup>394</sup>

---

<sup>393</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta : Penerbit Konstitusi Press, 2005), hal. 2.

<sup>394</sup> Lihat, Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hal. 20.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh prinsip *checks and balances*. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat, dan saling mengimbangi satu sama lain. Penggunaan istilah *checks and balances* itu sendiri, pernah dilontarkan oleh John Adams, Presiden Amerika Serikat kedua (1735-1826), pada saat ia mengucapkan pidatonya yang berjudul “*Defense of the Constitution of the United States*” (1787). Istilah *checks and balances* tersebut menurut David Wootton sebenarnya hanya merupakan salah satu teknik saja untuk mengemukakan konsep saling kontrol dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara. Dan istilah itu sebelumnya juga telah digunakan oleh Whig John Toland (1701) dan Marcham Nedham (1654). Gagasan *checks and balances* menurut David Wootton mengandung pikiran, bahwa konstitusi merupakan satu sistem mekanis, yang diartikan sebagai satu interest dalam mekanisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, rujukan tentang mesin politik itu, diambil dari edisi John Dryden tentang Plutarch’s Lives, dengan mengatakan “... *the Maker of the world had when he had finished and set this great machine moving, and found everything very good and exactly to answer to his great idea.*”<sup>395</sup>

Sebagai implikasi adanya mekanisme *checks and balances* pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi.<sup>396</sup>

<sup>395</sup> David Wootton, *Liberty, Metaphor and Mechanism: “Checks and Balances” and The Origins of Modern Constitutionalism*, davidwootton@britishlibrary.net. sebagaimana dikutip dalam Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 69.

<sup>396</sup> Dalam sistem peradilan di Indonesia telah dikenal adanya lembaga yudisial yang memutus jika terjadi sengketa antara warga negara dengan Pejabat Tata Usaha Negara menyangkut keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Ini mulai diadakan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 3344). Undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 4380). Namun, tentu saja, hakikat Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama merupakan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara bisa disebut sebagai Peradilan Tata Negara. Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan... op.cit.*, hal.3-4.



Mengapa lembaga-lembaga negara itu dapat bersengketa? Sebab menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 sesudah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara<sup>397</sup>, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan *struktur ketatanegaraan Indonesia*<sup>398</sup>, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK.<sup>399</sup>

Perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hingga Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutus kurang lebih 11 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Kesebelas tersebut masing-masing diregistrasi pada tahun 2004 sebanyak 1 perkara, 2005 sebanyak 1 perkara, 2006 sebanyak 4 perkara, 2007 sebanyak 2 perkara, dan 2008 sebanyak 3 perkara.<sup>400</sup>

<sup>397</sup> Ketentuan tentang kedudukan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara itu dulu pernah diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara. Di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR tersebut dinyatakan, bahwa :

(1) Yang dimaksud dengan Lembaga tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis.

(2) Yang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah :

- a. Presiden
- b. Dewan Pertimbangan Agung
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Mahkamah Agung.

<sup>398</sup> Berkaitan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia ini, Sri Soemantri M. mengemukakan, bahwa pada umumnya struktur ketatanegaraan suatu negara itu meliputi 2 (dua) suasana, yaitu *supra struktur politik* dan *infra struktur politik*. Yang dimaksud dengan *supra struktur politik* di sini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat perlengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya. Dengan demikian hal-hal yang termasuk dalam supra struktur politik ini adalah mengenai kedudukannya, kekuasaan dan wewenangnya, tugasnya, pembentukannya, serta perhubungan antara alat-alat perlengkapan itu satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *infra struktur politik* di sini meliputi lima macam komponen, yaitu komponen partai politik, komponen golongan kepentingan, komponen alat komunikasi politik, komponen golongan penekan dan komponen tokoh politik (*political figure*). Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hal. 39.

<sup>399</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan... op.cit.*, hal. 3.

<sup>400</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 143.

## 1. Kewenangan Memutus SKLN di Beberapa Negara

Kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara telah diadopsi dalam praktik sistem ketatanegaraan di berbagai negara. Kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini ada yang diberikan kepada lembaga Mahkamah Agung (*Supreme Court*) sebagaimana berlaku di Amerika Serikat. Ada juga yang memberikannya pada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagaimana berlaku di Jerman. Dengan demikian, ada dua model pemilik kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu model Amerika Serikat dan model Jerman.

Di Amerika Serikat, kewenangan *Supreme Court* memutus sengketa kewenangan lembaga negara bertolak dari ketentuan dalam *The United States Constitution* pada *Article III* tentang *The Judicial Branch section 2 clause 1*. Dalam ketentuan itu disebutkan seperti berikut:

*"The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under this constitution, the laws of the united states, and treaties made, or which shall be made, under their authority; --to all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls;--to all cases of admiralty and maritime jurisdiction;--to controversies to which the united states shall be a party;--to controversies between two or more states;--between a state and citizens of another state;--between citizens of different states,--between citizens of the same state claiming lands under grants of different states, and between a state, or the citizens thereof, and foreign states, citizens or subjects."*<sup>401</sup>

Hanya saja berkaitan dengan kedudukan konstitusi sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara di Amerika Serikat, C.F. Strong mengemukakan, bahwa:

*In America, indeed, the federal constitution is meaningless unless taken in conjunction with the state constitutions, which are not merely useful additions thereto, but the indispensable complement of it. A further illustration of the absolute power of the states concerning all the things not mentioned in the constitution as belonging to the federal authority is seen in the fact that there is no appeal to the supreme court of the united states in any such matters.*<sup>402</sup>

Jadi, di Amerika Serikat, Konstitusi Federal memang tidak ada artinya kecuali jika dilaksanakan dengan Konstitusi Negara Bagian. Konstitusi Negara Bagian bukan sekadar tambahan yang berguna bagi Konstitusi Federal, tetapi menjadi pelengkap yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, dengan menganggap segala perselisihan hukum dalam urusan-urusan yang tidak disebutkan dalam konstitusi merupakan cakupan otoritas federal, maka tidak ada pengajuan naik banding ke Mahkamah Agung. Akan tetapi,

<sup>401</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan... op.cit.*, hal. 6.

<sup>402</sup> C.F. Strong, *Modern Constitutions*, (London, Sidgwick & Jackson Limited, 1952), hal. 105.

dalam urusan-urusan yang menurut konstitusi secara spesifik menjadi bagian dari Uni sebagai suatu keseluruhan, kekuasaan Mahkamah Agung bersifat absolut dan penguasa federal wajib menjalankan putusannya secara mutlak.

Di Jerman, kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 93 ayat (3) Konstitusi Federal Jerman. Disebutkan bahwa the Federal Constitutional Court berwenang memutus:

*“in case of differences of opinion on the rights and duties of the Federation and the States (Länder), particularly in the execution of federal law by the States (Länder) and in the exercise of federal supervision; on other disputes involving public law, between the Federation and the States (Länder), between different States (Länder) or within a State (Land), unless recourse to another court exist.”<sup>403</sup>*

Ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Pasal 13 ayat (5) mengenai sengketa kewenangan lembaga negara Federal Jerman, dan dalam Pasal 13 ayat (7) mengenai sengketa kewenangan lembaga pemerintah federal dengan dan atau lembaga pemerintah negara bagian terutama yang berkaitan dengan penerapan pembagian kekuasaan federal.<sup>404</sup>

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jerman mengatur bahwa yang berhak untuk menjadi tergugat dan penggugat dalam perkara sengketa kewenangan adalah Presiden, *Bundestag*, *Bundesrat*, pemerintah federal, serta bagian-bagian lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri sesuai dengan ketentuan Konstitusi, atau Peraturan Tata Tertib *Bundestag* atau *Bundesrat*. Di samping itu, pemerintah federal dalam kasus sengketa kewenangan lembaga negara Federasi, dan pemerintah negara bagian<sup>405</sup> dalam kasus sengketa kewenangan lembaga negara bagian berhak menjadi *penggugat* dan *tergugat* dalam sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>406</sup>

Di Korea Selatan, lembaga negara yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Berdasarkan Konstitusi Korea Selatan *Article 111*, Mahkamah

<sup>403</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan... op.cit.*, hal. 6-7.

<sup>404</sup> Lihat, Esti Yudhini "Mahkamah Konsitusi sebagai Badan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan yang Memiliki Checks and Balances Konstitusional". Makalah sebagai pelengkap untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi mana saja yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, periksa dalam Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara* (Jakarta: PSHTN FH UI dan APHTN-HAN Indonesia, 2003).

<sup>405</sup> C.F. Strong mengisyaratkan, bahwa konstitusi federal sesungguhnya adalah sebuah kesepakatan tentang hak dan kewajiban otoritas negara bagian dan otoritas federal. Jika muncul konflik antara kedua otoritas itu, maka otoritas yang melindungi supremasi konstitusi ditegakkan. Lihat, C.F. Strong, *op. cit.*, hal. 144-145.

<sup>406</sup> Jimly Asshiddiqie, *loc. cit.*

Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarpemerintah pusat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah (*disputes between State agencies, between State agencies and local governments, and between local governments*). Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berwenang membekukan aktivitas lembaga negara yang digugat sampai ada putusan final oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.<sup>407</sup>

Di Federasi Rusia, kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Konstitusi Federasi Rusia Pasal 125 ayat (3) yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara meliputi sengketa kewenangan lembaga pemerintah federal, sengketa kewenangan lembaga pemerintahan masing-masing negara yang tergabung dalam konstituen Federasi Rusia, dan sengketa kewenangan lembaga tinggi pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam Konstitusi Federasi Rusia dengan lembaga pemerintahan di bawahnya (*dispute about competences between federal bodies, between a federal body, and a subject of the Federation, and between the highest bodies of state power of the subjects of the Federation*).<sup>408</sup>

Berbeda dengan yang dilakukan dalam praktik di Federasi Rusia, di Swiss, pengadilan tertinggi atas semua konflik antara otoritas negara bagian dan otoritas federal bukan ada pada Pengadilan Federal, akan tetapi ada pada Majelis Federal. Menurut Strong:

*'... and the Federal Court cannot question the constitutionality of acts passed by the Federal Assembly.'*<sup>409</sup>

Dengan demikian Pengadilan Federal tidak dapat mempertanyakan konstitusionalitas putusan yang disahkan Majelis Federal.

Di Thailand, ketentuan mengenai kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam Konstitusi Thailand bagian 226. Kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Lembaga negara yang dapat menjadi objek sengketa kewenangan lembaga negara yaitu lembaga negara yang kewenangan, kekuasaan, dan tugas lembaga tersebut dicantumkan di dalam konstitusi.<sup>410</sup>

---

<sup>407</sup> *Ibid.*

<sup>408</sup> *Ibid.*

<sup>409</sup> C.F. Strong, *op. cit.*, hal. 102.

<sup>410</sup> Jimly Asshiddiqie, *loc. cit.*

Demikian gambaran singkat mengenai praktik-praktik penanganan secara yudisial sengketa lembaga negara di beberapa negara. Gambaran ini semakin mengukuhkan perspektif, bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di bawah Mahkamah Konstitusi merupakan praktik penyelenggaraan kekuasaan yudisial yang sudah berjalan dan diakui dalam berbagai konstitusi negara-negara modern.

## 2. Wewenang MK Memutus SKLN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, di samping melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam UUD. Ini disebabkan karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam (2) dua kewenangan tersebut, yaitu: (1) kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD; dan (2) kewenangan untuk memutus SKLN yang kewenangannya bersumber dari UUD.<sup>411</sup>

Apabila ditelusuri dari sejarah pembentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus SKLN sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ternyata lahir dari berbagai pemikiran yang melatarbelakanginya. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari sejarah bagaimana rumusan tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu dibahas dalam persidangan-persidangan Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI yang pada saat itu sedang membahas perubahan (amandemen) UUD 1945. Berikut ini beberapa pemikiran tersebut akan diidentifikasi.

**Pertama** adalah Jimly Asshiddiqie anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR. Jimly Asshiddiqie pada persidangan itu menyampaikan hasil rumusan Tim Ahli yang telah disepakati bersama sebagai berikut:

*Jadi dengan perkataan lain Mahkamah Konstitusi itu, kami usulkan memiliki tiga kewenangan.*

### 1. Kewenangannya adalah Hak Uji Materiil.

*Mulai dari undang-undang ke bawah Hak Uji Materiil ini bersifat pasif, yang berarti dia tidak cari-cari, tergantung kalau ada kasus lalu kemudian ada gugatan itu yang harus diselesaikan. Sebab kalau dia cari-cari nanti selain menjadi berat*

<sup>411</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 140.

bagi konstitusi itu sendiri dan itu nanti bisa menjadi sengketa antara dirinya sendiri dengan lembaga legislatif dan lembaga pembuat peraturan, seakan-akan dia menjalankan fungsi eksekutif termasuk dalam rangka mengembangkan harmonisasi peraturan. Oleh karena itu dipertahankan sifat pasifnya.

2. **Memberikan putusan atas sengketa Lembaga Tinggi Negara.** Jadi antar Lembaga Tinggi Negara, antar Pemerintah Pusat dengan Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan sengketa di luar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tempat penyelesaian pengambilan keputusannya di MK. (Cetak tebal-miring dari penulis).

3. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Opsi wewenang lain ini kami usulkan untuk dicantumkan meskipun tidak ditegaskan di sini, ini untuk menampung kemungkinan undang-undang Pemilu mengatur berkenaan dengan penyelesaian sengketa Pemilu dan sengketa Pemilu itu bisa diberikan kewenangan untuk penyelesaiannya di MK tetapi itu tergantung bagaimana undang-undang nanti mengaturnya.<sup>412</sup>

**Kedua** adalah Soetjipto dari F-UG. Menurut Soetjipto:

*'Kita tahu bahwa UU kita banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Pemerintahan Belanda dan itu juga setingkat dengan UU, oleh karena itu F-UG menganggap perlu adanya suatu Mahkamah Konstitusi yang menguji UU. Fungsinya bukan hanya untuk hak uji UU tetapi Mahkamah Konstitusi di negara lain juga mengadili persengketaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga mengadili persengketaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga mengadili persengketaan adanya pembubaran partai politik dan juga mengadili apabila terjadi persengketaan dalam pelaksanaan pemilu.'*<sup>413</sup> (Cetak tebal-miring dari penulis).

Apabila dicermati pandangan di atas, walaupun Soetjipto tidak secara eksplisit mengemukakan, bahwa kewenangan MK diantaranya adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, akan tetapi dia juga menyebut perlunya MK diberi kewenangan untuk memutus persengketaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

**Ketiga** adalah I Dewa Gede Palguna dari Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan akhir fraksinya, yang mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan seperti dalam pandangan fraksinya sebagai berikut:

*'Pasal berikutnya, atau Pasal 29 dalam usulan kami:*

*Ayat (1), Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi;*

*Ayat (2), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk: Menguji Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (fungsi judicial review). Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan*

<sup>412</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal 305-306.

<sup>413</sup> *Ibid*, hal.339-340.

Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat Lembaga Kepresidenan. Memberikan keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu partai politik. **Memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom.** Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.<sup>414</sup> (Cetak tebal-miring dari penulis).

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna ternyata tidak jauh berbeda dengan pandangan Soetjipto dari F-UG, yang menyatakan, bahwa salah satu kewenangan MK adalah memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom.

**Keempat** adalah Sutjipno dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan dalam pandangan akhir fraksinya sebagai berikut:

*'Berhubung kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka di lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan menguji secara materiil atas undang-undang, memberi putusan atas pertentangan antar undang-undang, **memberi putusan atas persengketaan kewenangan antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,** serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.'*<sup>415</sup> (Cetak tebal-miring dari penulis).

Pandangan Sutjipno ini lebih luas dan eksplisit dibandingkan pandangan yang disampaikan I Dewa Gede Palguna. Sutjipno mengusulkan, bahwa salah satu kewenangan MK adalah memberi putusan atas persengketaan kewenangan antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

**Kelima** adalah Affandi dari F-TNI/Polri. Affandi dalam pendapat akhir fraksinya menyampaikan, bahwa:

*'Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Lembaga Pengadilan yang berada di bawahnya di dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 24a Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji materi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, **memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antara lembaga negara, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah,** menjalankan peraturan perundang-undangan serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.'*<sup>416</sup> (Cetak tebal-miring dari penulis).

<sup>414</sup> *Ibid*, hal. 340.

<sup>415</sup> *Ibid*, hal. 343.

<sup>416</sup> *Ibid*, hal. 348-349.

Masih banyak sebenarnya pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para tokoh politik di PAH I BP MPR RI itu berkenaan dengan pembentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara SKLN di Indonesia. Akan tetapi apabila dicermati, pandangan-pandangan tersebut, pada dasarnya menyetujui, bahwa Mahkamah Konstitusi perlu diberi kewenangan konstitusional untuk memutus SKLN. Dan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelesaian SKLN itu tidak diserahkan kepada proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik lembaga negara yang bersengketa, melainkan diserahkan kepada proses hukum (yudisial). UUD hanya menetapkan sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD (*in de grondwet geregeld*) saja yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*in de wet geregeld*) termasuk dalam lingkup penafsiran undang-undang tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan mencermati dinamika ketatanegaraan dan perkembangan pemikiran/gagasan yang pesat di bidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta tuntutan masyarakat terhadap penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga masyarakat (*burger/justiciabelen*), tidak tertutup peluang ke depan akan timbul perubahan-perubahan peraturan di bidang ini. Termasuk gagasan-gagasan agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara SKLN tidak hanya sebatas pada perkara SKLN yang sumber kewenangnya berasal dari UUD (*in de grondwet geregeld*) saja, akan tetapi juga mencakup SKLN yang sumber kewenangnya diperoleh dari undang-undang (*in de wet geregeld*).

## B. PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA

Dalam konsep organisasi negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *form*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentuknya.<sup>417</sup> Menurut Harjono, fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Tugas menurutnya, lebih tepat digunakan untuk menyebut aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Fungsi memerlukan banyak aktivitas agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke dalam. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga memiliki aspek keluar.

<sup>417</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 99.



Aspek keluar dari tugas adalah wewenang, sehingga oleh karenanya sering digunakan secara bersama-sama yaitu tugas dan wewenang. Dikatakan lebih jauh bahwa dengan dinyatakan satu lembaga mempunyai wewenang, timbullah akibat yang sifatnya kategorial dan eksklusif. Kategorial dikatakan sebagai unsur yang membedakan antara lembaga yang mempunyai wewenang dengan yang tidak mempunyai wewenang, sedangkan eksklusif diartikan bahwa lembaga-lembaga yang tidak disebut merupakan lembaga yang tidak berwenang. Perbedaan tafsir atas kewenangan yang diberikan dalam aturan perundang-undangan oleh lembaga negara yang berbeda dengan demikian dapat melahirkan sengketa kewenangan yang merupakan perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua lembaga negara atau lebih.<sup>418</sup>

Dalam konsep hukum tata negara positif (*positieve staatsrecht*), lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur atau menjadi materi muatan dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.<sup>419</sup> Dalam kepustakaan hukum ketatanegaraan Indonesia, jenis dan jumlah lembaga negara menurut UUD 1945 setelah perubahan ada bermacam-macam.

Jimly Asshiddiqe mengemukakan, corak dan struktur organisasi negara Indonesia dewasa ini mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen dibentuk. Beberapa diantara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:
  - a) Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  - c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
  - d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

<sup>418</sup> Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 ... op. cit.*, hal. 424-425.

<sup>419</sup> Mengenai organ negara atau alat-alat perlengkapan sebagai materi muatan yang diatur dalam konstitusi ini diantaranya dikemukakan oleh James Bryce sebagaimana dikemukakan C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution : constitution is a frame of political society, organized through and by law, one in which law has established permanent institutions which recognized function and definite rights*. C.F. Strong, *op. cit.*, hal. 11. Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro dalam bukunya *American Constitutional Law* juga mengatakan ada 3 (tiga) hal yang diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat, yaitu : *The framework or structure of government, the power of the government, and it restrains the exercise of these power by governmental officials in order that certain individual right can be preserved*. Lihat juga, Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 19-20.

- e) Mahkamah Konstitusi (MK);
  - f) Mahkamah Agung (MA);
  - g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:
- a) Komisi Yudisial (KY);
  - b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral;
  - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  - e) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  - f) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam undang-undang, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang *pro justisia*, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian;
  - g) Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
  - h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.
- 3) Lembaga-lembaga Independen lain yang dibentuk
- a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
  - b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
  - c) Komisi Penyiaran Indonesia(KPI);
- 4) Lembaga-Lembaga dan Komisi di lingkungan Eksekutif (pemerintah) lainnya seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:
- a) Komisi Kedokteran Indonesia (KKI);
  - b) Komisi Pendidikan Nasional;
  - c) Dewan Pertahanan Nasional;
  - d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas);
  - e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
  - f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
  - g) Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
  - i) Lembaga Administrasi Negara (LAN).

- 5) Lembaga-Lembaga dan Komisi di lingkungan Eksekutif (Pemerintah) lainnya, seperti:
  - a) Menteri dan Kementerian Negara;
  - b) Dewan Pertimbangan Presiden;
  - c) Komisi Hukum Nasional (KHN);
  - d) Komisi Ombudsman Nasional (KONI);
  - e) Komisi Kepolisian;
  - f) Komisi Kejaksaan.
  
- 6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
  - a) Lembaga kantor Berita Nasional ANTARA;
  - b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
  - c) Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI);
  - d) BHMN Perguruan Tinggi;
  - e) BHMN Rumah Sakit;
  - f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
  - g) Ikatan Notaris Indonesia (INI);
  - h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi);

Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia dalam arti tidak hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.<sup>420</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, di dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke 34 Organ atau Lembaga tersebut adalah:<sup>421</sup>

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Bab III ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri dari tiga ayat, Pasal 3 yang terdiri dari 3 ayat”;
- 2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;

<sup>420</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan ... op. cit.*, hal. 25-28.

<sup>421</sup> *Ibid*, hal. 99-103.

- 3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, “dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”;
- 4) Menteri dan Kementrian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri *triumvirat* yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yaitu bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
- 6) Menteri Dalam Negeri sebagai *triumvirat* bersama-sama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 UUD 1945;
- 7) Menteri Pertahanan bersama-sama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai Menteri *triumvirat* menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa Kewenangan Konstitusional diantara sesama mereka, atau antara mereka dan menteri lain atau Lembaga Negera lainnya.
- 8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”.<sup>422</sup>
- 9) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- 10) Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
- 11) Pemerintahan Daerah Provinsi<sup>423</sup> sebagai di maksud oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 1945;
- 12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;

<sup>422</sup> Sebelum perubahan keempat tahun 2002, Ketentuan Pasal 16 ini berisi 2 ayat, dan ditempatkan dalam bab IV dengan judul “Dewan Pertimbangan Agung”. Artinya, Dewan pertimbangan Agung bukan bagian dari “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, melainkan sebagai lembaga tinggi Negara yang berdiri sendiri.

<sup>423</sup> Disetiap tingkatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dapat dibedakan adanya 3 subjek Hukum, yaitu (i) Pemerintahan Daerah; (ii) Kepala Pemerintah Daerah., dan (iii) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika disebut “Pemerintahan” maka yang dilihat adalah subjek pemerintah daerah sebagai satu kesatuan. Kepala Eksekutif disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah, bukan “Kepala Pemerintahan Daerah”. Sedangkan badan Legislatif Daerah dinamakan dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 14) Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945;
- 15) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
- 17) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945;
- 18) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
- 20) Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat(1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus dan diistimewakan, satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa kini diatur tersendiri oleh UUD 1945. misalnya, Aceh Darusallam dan Papua, serta pemerintahan daerah khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan Mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu pemerintahan daerah ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh Negara.
- 21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;
- 22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D;
- 23) Komisi Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa Pemilihan Umum harus diselenggarakan oleh suatu Komisi yang bersifat Nasional, tetap, dan Mandiri. Nama “Komisi Pemilihan Umum” bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang;
- 24) Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D, yaitu “*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang*”. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama

- yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan dan diwarisi dari sejarah di masa lalu;
- 25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIII A dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas tiga pasal, yaitu: Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat);
  - 26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
  - 27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
  - 28) Komisi Yudisial (KY) yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai *auxiliary organ* terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
  - 29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945;
  - 30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
  - 31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
  - 32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
  - 33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945;
  - 34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti Kejaksaan diatur dalam Undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, ” *badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang*”.<sup>424</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menentukan, “*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang*” artinya, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan Kepolisian Negara yang sudah diatur dalam UUD 1945, masih ada

<sup>424</sup> Dalam rancangan perubahan UUD, semula tercantum pengaturan mengenai Kejaksaan Agung. Akan tetapi, karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah rumusan Pasal 24 ayat (3). Karena itu, perkataan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman” dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan salah satunya adalah Kejaksaan Agung. Disamping itu, sesuai dengan amanat UU, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK juga dapat disebut sebagai contoh lain mengenai badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

badan-badan yang lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Badan-badan lain yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan Agung yang semula dalam rancangan perubahan UUD 1945 tercantum sebagai salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga pengaturannya dalam UUD 1945 ditiadakan. Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut di atas adalah Badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari 1. Artinya, selain Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang fungsinya juga berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi Penyelidikan, Penyidikan, dan/atau Penuntutan. Lembaga-lembaga yang dimaksud misalnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki *constitutional importance* dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945.<sup>425</sup>

Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie, Abdul Mukthie Fadjar mengatakan, ada lembaga-lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945, dan ada yang diatur dalam undang-undang. Lembaga-lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945 adalah:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan kewenangan:
  - a. mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)];
  - b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)];
  - c. memutus usul DPR berdasarkan putusan MKRI untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya [Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (7)];
  - d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1)];
  - e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya paling lambat dalam waktu enam puluh hari [Pasal 8 ayat (2)];
  - f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon

<sup>425</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan ... op. cit.*, hal. 104.

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya [Pasal 8 ayat (3)];

(2) Presiden dengan kewenangan:

- a. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 ayat (1)];
- b. mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR [Pasal 5 ayat (1)];
- c. menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2)];
- d. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10);
- e. menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 ayat (1)];
- f. menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
- g. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 ayat (1)];
- h. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 ayat (1)];
- i. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 ayat (2)];
- j. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15);
- k. membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16);
- l. mengangkat dan memberhentikan para menteri [Pasal 17 ayat (2)];
- m. membahas dan melakukan persetujuan bersama dengan DPR setiap rancangan undang-undang [Pasal 20 ayat (2)];
- n. mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang [Pasal 20 ayat (4)];
- o. menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 ayat (1)];
- p. mengajukan RUU anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 ayat (2)];
- q. meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F ayat (1)];



- r. menetapkan hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR [Pasal 24A ayat (3)];
  - s. mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR [Pasal 24B ayat (3)];
  - t. menetapkan sembilan orang anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden [Pasal 24C ayat (3)];
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kewenangan:
- a. membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)];
  - b. memberikan persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)];
  - c. menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dengan mengikutsertakannya dalam pembahasan [Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2)];
  - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 22D ayat (2)];
  - e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 ayat (2)];
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU APBN dan kebijakan pemerintah [Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22D ayat (3)];
  - g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 22F ayat (1)];
  - h. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 22F ayat (1)];
  - i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK [Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3)];
  - j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial [Pasal 24B ayat (3)];
  - k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A ayat (3)];
  - l. mengajukan 3 (tiga) orang calon anggota hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan [Pasal 24C ayat (3)];

- m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2)];
  - n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang [Pasal 11 ayat (2)];
- (4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan kewenangan:
- a. mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah [Pasal 22D ayat (1)], dan ikut membahas RUU tersebut [Pasal 22D ayat (2)];
  - b. memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 22D ayat (2)];
  - c. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, UU pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 22D ayat (3)];
  - d. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F ayat (1)];
  - e. menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK [Pasal 23E ayat (2)];
- (5) Mahkamah Agung (MA) dengan kewenangan :
- a. melakukan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (2)];
  - b. mengadili pada tingkat kasasi [Pasal 24A ayat (2)];
  - c. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang [Pasal 24A ayat (1)];
  - d. mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh Presiden [Pasal 24C ayat (3)];
  - e. wewenang lain yang diberikan oleh UU [Pasal 24A ayat (1)];

- (6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kewenangan:
  - a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara [Pasal 23E ayat (1)];
  - b. menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E ayat (2)];
- (7) Pemerintah (an) Daerah dengan kewenangan:
  - a. menagur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (2)];
  - b. menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 ayat (5)];
  - c. menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (6)].
- (8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan kewenangan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali [Pasal 22E ayat (5), ayat (1) dan ayat (2)].
- (9) Komisi Yudisial dengan kewenangan:
  - a. mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan [Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1)];
  - b. kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B ayat (1)];
- (10) Mahkamah Konstitusi RI dengan kewenangan:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [Pasal 24C ayat (1)];
  - b. memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara [Pasal 24C ayat (1)];
  - c. memutus pembubaran partai politik [Pasal 24C ayat (1)];
  - d. memutus perselisihan hasil Pemilu [Pasal 24C ayat (1)];
  - e. memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD [Pasal 24C ayat (2)];
- (11) Bank Sentral yang kewenangannya diatur dengan UU (Pasal 23D);
- (12) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kewenangan: mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 ayat (3)];

(13) Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 ayat (4)].<sup>426</sup>

Menurut Abdul Mukthie Fadjar, apabila ditafsirkan secara luas, dari 13 lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, hanya bank sentral yang kewenangannya masih akan diatur dengan undang-undang, sedangkan 12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung memasukkan bank sentral sebagai lembaga negara yang menjadi subjek sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, di samping MPR, Presiden, DPR, dan BPK (*vide* Pasal 1 butir 12). Berdasarkan penafsiran luas ini yang bisa menjadi subjek hukum sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ada 10 (setelah dikurangi MA dan MK), yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, Pemerintah Daerah, Komisi Yudisial, BPK, TNI dan Polri, atau 11 lembaga negara jika bank sentral dimasukkan.<sup>427</sup>

Apabila ditafsirkan moderat, maka hanya MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK yang disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, sehingga yang bisa menjadi subjek sengketa setelah dikurangi MA (*vide* Pasal 65 UU MK) dan MK (sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa) hanyalah MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, dan BPK. Apabila ditafsirkan sempit, subjek hukum sengketa hanyalah DPR, DPD, dan PRESIDEN (tafsiran dari Pasal 67 UU MK).

Menurut A. Mukthie Fadjar, tafsir yang tepat adalah tafsir luas minus atau tafsir moderat plus, yaitu bahwa lembaga negara yang bisa menjadi subjek sengketa meliputi MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, BPK, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Jadi tidak termasuk KPU, Komisi Yudisial, TNI, dan Polri, karena keempat lembaga tersebut meskipun mempunyai kewenangan konstitusional, tetapi kurang tepat jika menjadi subyek sengketa dengan lembaga lain dan kewenangan lebih bersifat teknis operasional. Juga bank sentral yang kewenangannya tak diatur dalam UUD 1945 tidak termasuk pihak dalam sengketa.<sup>428</sup>

<sup>426</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 184-191.

<sup>427</sup> *Ibid.*, hal. 191-192.

<sup>428</sup> *Ibid.*, hal. 192.

Terlepas dari pendapat para ahli tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 (tentang Komisi Yudisial) berpendapat, bahwa ada 2 (dua) macam lembaga negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga-lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs*) dan lembaga-lembaga negara pendukung (*auxiliary state organs* atau *auxiliary agencies*). Kriteria lembaga negara mana saja yang masuk dalam *main state organs* dan mana yang hanya merupakan *auxiliary state organs* dalam pandangan hukum Mahkamah Konstitusi hal tersebut dijelaskan. Berikut kutipan pandangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut:

*Menimbang bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (main state organs, principal state organs). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state functions, principal state functions), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (main state organs, principal state organs, atau main state)...*

*Menimbang bahwa di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (main organs). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai "auxiliary state organs" atau "auxiliary agencies" yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan "supporting element" dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006).<sup>429</sup>*

<sup>429</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 (tentang Komisi Yudisial)

Demikianlah, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa pengertian dan kualifikasi lembaga negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu ternyata bermacam-macam. Para ahli ternyata juga memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang lembaga-lembaga negara mana saja yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 05/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*).

### C. HUKUM ACARA MEMUTUS SKLN

Dalam bab terdahulu sudah dikemukakan, bahwa hukum acara atau yang lazim disebut dengan hukum formil menunjuk cara bagaimana peraturan-peraturan hukum materiil dipertahankan dan diselenggarakan. Hukum acara menunjuk cara bagaimana perkara diselesaikan di muka hakim atau alat negara lain yang diberi tugas menyelesaikan perselisihan hukum.<sup>430</sup> Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Hukum Acara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN) adalah hukum acara yang mengatur tentang bagaimana perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi itu diselesaikan.

Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal:

- (1) adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar;
- (2) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
- (3) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya.

Hukum Acara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara paling tidak secara formal bersumber pada ketentuan-ketentuan:

<sup>430</sup> E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan), hal. 411.

- (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Ada 2 (dua) ketentuan yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman) sebagai sumber hukum formal Hukum Acara SKLN ini, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan:

‘Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila’.

Ini artinya, sistem penyelenggaraan peradilan Mahkamah Konstitusi harus berdasar pada Pancasila. Hukum Acara SKLN harus bertumpu pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu *nilai religius, nilai humanisme, nilai kebangsaan atau nasionalisme, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial*. Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD merupakan kaidah penuntun dalam menentukan politik hukum Indonesia.<sup>431</sup>

- b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan:

*‘Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.’*

Ketentuan ini mengingatkan pada pandangan yang mengemukakan, agar hakim jangan hanya berfungsi sebagai *spreakbuis* (corong) undang-undang saja, atau kata Montesquieu – *la bouche de la loi*.<sup>432</sup> Ijtihad dalam rangka *rechtsvinding* para hakim Mahkamah Konstitusi hingga sampai pada putusannya itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kekuasaan

<sup>431</sup> Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam menentukan politik hukum Indonesia ini dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD dalam Ceramahnya pada Kongres Pancasila yang diselenggarakan oleh UGM bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, di Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2009, dalam *Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 12.

<sup>432</sup> Kritik Montesquieu terhadap fungsi hakim yang hanya menyuarakan kata-kata dari undang-undang (= *spreakbuis*) terungkap dalam tulisannya yang menyatakan: *Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui les paroles de la lois, des etre iannimes qui n'en peuvent moderer ni la force, ni la riguer*. Jadi, namun hakim-hakim dari bangsa yang bersangkutan, sebagaimana telah kami katakan, tidak lebih ketimbang sekedar mulut yang menyuarakan kata-kata dari undang-undang; badan tidak berjiwa, yang tidak mampu meniadakan keberlakuan maupun kekerasan dari undang-undang tersebut. Widodo Ekadjahjana, Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-Asas Hukum Yang Melandasinya di Indonesia, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Jilid 38 No. 4, Desember 2009, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal. 375.

Kehakiman, bahwa sebagai peradilan negara, Mahkamah Konstitusi harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,<sup>433</sup> di samping juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## D. PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA

Dalam perkara SKLN, pihak-pihak yang berperkara di depan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu (1) Pihak Pemohon; dan (2) Pihak Termohon. Mengenai siapa yang dimaksud dengan Pihak Pemohon dan Pihak Termohon, Hukum Acara SKLN telah mengaturnya.

### 1. Pemohon

Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.<sup>434</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan **lembaga negara** adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.<sup>435</sup> Kewenangan lembaga negara yang sumbernya diperoleh dari UUD 1945 inilah yang disebut dengan **kewenangan konstitusional**. Kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat berupa *wewenang/hak* dan *tugas/kewajiban* lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.<sup>436</sup>

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi **pemohon** dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau

<sup>433</sup> B. Arief Sidharta mengemukakan, cita hukum Pancasila berintikan: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Penghormatan atas martabat manusia; c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; d. Persamaan dan kelayakan; e. Keadilan sosial; f. Moral dan budi pekerti yang luhur; g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik. B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 185.

<sup>434</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>435</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>436</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.



- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.<sup>437</sup>

Adanya rumusan hukum tentang pengertian ‘lembaga negara lain’ menunjukkan, bahwa kemungkinan pemohon lain di luar yang telah disebutkan di atas masih terbuka atau ada, tergantung pada hakim. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat misalnya, dapat saja menjadi pemohon dalam perkara SKLN, tergantung pada bagaimana hakim menafsirkannya.

Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap *kewenangan yang dipersengketakan*.<sup>438</sup> Yang dimaksud dengan *kewenangan yang dipersengketakan* ini adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.<sup>439</sup>

## 2. Termohon

Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.<sup>440</sup> Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi **termohon** dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Adanya rumusan hukum tentang pengertian ‘lembaga negara lain’ menunjukkan, bahwa kemungkinan termohon lain di luar yang telah disebutkan di atas masih terbuka atau ada, tergantung pada hakim. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat misalnya, dapat saja menjadi termohon dalam perkara SKLN, tergantung pada bagaimana hakim menafsirkannya.

Dalam pemeriksaan perkara, pemohon dan termohon memiliki kedudukan yang sama (*equal*). Keduanya memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengajukan hal-hal yang dianggapnya benar menurut

<sup>437</sup> Ketentuan ini masih membuka tafsir baru tentang siapa yang dimaksud dengan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 itu.

<sup>438</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>439</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>440</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

hukum. Keduanya juga memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk mengajukan pembelaan dan bukti-bukti yang dianggap perlu. Dengan demikian kedudukan pemohon dan termohon berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya bersifat *accusatoir*.<sup>441</sup>

Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan *surat kuasa khusus* untuk itu.<sup>442</sup> Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya, pemohon dan/atau termohon harus membuat *surat keterangan yang khusus* untuk itu. *Surat kuasa khusus* dan *surat keterangan khusus* tersebut harus ditunjukkan dan diserahkan kepada majelis Hakim dalam persidangan.<sup>443</sup>

### 3. Kemungkinan MA Sebagai Pihak Dalam Perkara SKLN

Pasal 65 UU MK secara tegas menyatakan, bahwa Mahkamah Agung tidak dapat ditarik menjadi termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara semacam ini.<sup>444</sup> Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 juga mengatur, bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam *sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial)*. Akan tetapi, di luar *sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial)*, Mahkamah Agung dapat menjadi pihak dalam perkara SKLN.

Apabila ketentuan dalam UU MK dan PMK di atas dicermati, secara yuridis-formal, memang MA tidak dapat menjadi pihak sepanjang kewenangan yang dipersengketakan itu terkait dengan fungsi dan teknis peradilan (yudisial), baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam perkara SKLN, akan tetapi ini tidak berarti, bahwa Mahkamah Agung tidak akan mungkin bersengketa dengan lembaga negara lainnya. Misalnya:

1. Sengketa Kewenangan antara KY dengan MA tentang pengangkatan hakim;
2. Sengketa Kewenangan antara KY dengan MA tentang pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim;
3. Sengketa Kewenangan antara DPR dengan MA tentang pengangkatan hakim.

<sup>441</sup> Lawan dari sistem pemeriksaan perkara *accusatoir* adalah *inquisitoir*. Dalam lapangan hukum pidana (pada masa dulu), sistem penuntutan terhadap tertuduh menggunakan cara *inquisitoir*. Cara atau sistem ini sangat berat sebelah, dimana kedudukan tertuduh dan yang menuduh tidak sama dan tidak seimbang. Akibat buruk dari sistem ini adalah banyaknya penganiayaan-penganiayaan dan siksaan yang dilakukan para penyidik terhadap tertuduh serta perlakuan-perlakuan yang tidak adil. R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, (Bogor: Politea, 1979), hal. 11-12.

<sup>442</sup> Karena yang bersengketa lembaga negara, maka yang mewakili dalam persidangan adalah pejabat yang secara hukum dapat bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut.

<sup>443</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>444</sup> Lihat juga Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 163.

## E. PERMOHONAN DAN TATA CARA PENGAJUAN

Dalam jenis perkara SKLN ini, harus disebutkan dalam permohonan pemohon, lembaga mana yang menjadi termohon yang merugikan kewenangannya yang diperoleh dari UUD 1945. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menggariskan:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*subjectum litis*) yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*).
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Jadi alasan permohonan (*fundamentum petendi*) harus jelas untuk dapat diajukan di depan Mahkamah Konstitusi.

Kedua hal ini merupakan syarat terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Jika kedua hal itu tidak terpenuhi, maka Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara SKLN ini di depan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Hukum Acara SKLN, apabila dalam permohonan Pemohon tidak terpenuhi syarat *subjectum litis* (subjek perkara) dan *objectum litis* (objek perkara), maka permohonannya tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Terhadap permohonan yang demikian ini, lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Jimly Asshiddiqie terkait dengan objek sengketa (*objectum litis*) mengemukakan, bahwa yang menjadi objek sengketa antarlembaga negara adalah persengketaan (*dispute*) mengenai kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga negaranya, melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional, yang dalam pelaksanaannya, apabila timbul sengketa penafsiran antara satu sama lain, maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>445</sup> Jadi, sengketa kewenangan adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.<sup>446</sup>

<sup>445</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan, op.cit...*, hal. 16.

<sup>446</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Dalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional itu terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu (i) adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD; dan (ii) timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait.<sup>447</sup> Oleh karena itu, di samping mendekati perkara SKLN ini dari segi subjek lembaga negaranya, kita juga dapat mendekatinya dari segi objek kewenangan konstitusional yang dipersengketakan di antara lembaga negara yang bersangkutan. Yang menjadi pokok persoalannya adalah kewenangan apakah yang diatur dan ditentukan dalam UUD yang dinisbatkan sebagai fungsi sesuatu organ yang disebut dalam UUD, dan apakah untuk melaksanakan kewenangannya itu terhambat atau terganggu karena adanya keputusan tertentu dari lembaga negara lainnya.

Apabila keduanya dapat dijawab dengan jelas, maka kemungkinan semacam ini memang dapat menjadi objek sengketa kewenangan konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Yang penting dapat dibuktikan dengan jelas apakah lembaga negara pemohon memang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD, dan apakah kewenangan konstitusional yang dimaksudkan itu memang ternyata dirugikan oleh keputusan tertentu dari lembaga negara termohon.<sup>448</sup>

Dalam Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), ketentuan tentang permohonan dan tata cara pengajuannya kepada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006. Dalam PMK tersebut diatur, bahwa permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, dan materi permohonan harus memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara;
- b. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;
- c. Uraian yang jelas tentang:
  1. kewenangan yang dipersengketakan;
  2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut;
  3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

Permohonan yang diajukan tersebut, dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya.

<sup>447</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan, op.cit...*, hal. 19.

<sup>448</sup> *Ibid*, hal. 18.

Selain dibuat dalam bentuk tertulis, dalam Hukum Acara SKLN juga terdapat ketentuan yang mengatur, bahwa permohonan dapat pula dibuat dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya.<sup>449</sup>

Permohonan tertulis dan/atau format digitalnya (*soft copy*) diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan. Permohonan tersebut harus disertai alat-alat bukti pendukung, misalnya dasar hukum keberadaan lembaga negara atau surat/dokumen pendukung. Alat-alat bukti tertulis yang diajukan, seluruhnya dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya.

Apabila pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi, pemohon harus menyertakan daftar ahli dan/atau saksi yang akan memberi keterangan yang berisi identitas, keahlian, kesaksian dan pokok-pokok keterangan yang akan diberikan. Dalam hal pemohon belum mengajukan ahli dan/atau saksi, pemohon masih dapat mengajukan ahli dan/atau saksi selama dalam pemeriksaan persidangan.

## F. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI

Kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada prinsipnya merupakan prasyarat bagi pendaftaran atau registrasi permohonan. Untuk mengetahui apakah berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon itu sudah lengkap, maka petugas kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan beserta lampirannya.<sup>450</sup>

Apabila hasil penelitian atau pemeriksaan petugas terhadap berkas permohonan itu menunjukkan, bahwa berkas permohonan belum lengkap, maka pemohon *wajib* melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon.<sup>451</sup> Kewajiban untuk melengkapi berkas permohonan ini memiliki konsekuensi yuridis, apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan *tidak diregistrasi* dan mengembalikan berkas permohonan itu kepada pemohon.<sup>452</sup>

Penelitian yang bersifat administratif ini sangat penting karena fungsinya sebagai penyeleksi tahap pertama terhadap semua berkas permohonan yang

<sup>449</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>450</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>451</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>452</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

diterima oleh petugas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Meskipun akses bagi para pencari keadilan konstitusional yang terbuka untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, tidak berarti setiap orang dapat berbuat seenaknya atau sesuka hatinya dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus melindungi nilai-nilai kepentingan umum yang tercermin atau terkandung dalam setiap undang-undang yang telah ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat untuk umum.<sup>453</sup>

Dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon sudah lengkap atau sudah memenuhi persyaratan, maka Panitera mencatat permohonan tersebut ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Terhadap permohonan yang sudah memenuhi persyaratan ini Panitera memberikan Akta Registrasi Perkara kepada pemohon. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Penyampaian permohonan kepada termohon tersebut dilakukan oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara.

Apabila pemohon menarik kembali permohonan yang telah diregistrasi sebelum diterbitkannya ketetapan tentang Panel Hakim, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi yang harus diberitahukan kepada termohon. Dalam hal permohonan telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penarikan kembali oleh Pemohon, maka Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi permohonan yang telah diajukan Pemohon dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.<sup>454</sup>

## G. PENJADWALAN DAN PANGGILAN SIDANG

Berkas permohonan yang sudah diregistrasi selanjutnya disampaikan oleh Panitera kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan susunan Panel Hakimnya. Selanjutnya, Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama tersebut diberitahukan kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus dibuat untuk itu dan situs Mahkamah ([www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)), serta media lainnya.<sup>455</sup>

<sup>453</sup> Maruarar Siahaan, *op.cit.*, hal. 137.

<sup>454</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>455</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan. Panggilan sidang tersebut ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti telepon, faksimili, dan surat elektronik (*e-mail*). Dalam rangka panggilan sidang, Panitera dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara di daerah.<sup>456</sup>

## H. PEMERIKSAAN PERKARA

### 1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim dalam sidang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.<sup>457</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Dalam Hukum Acara SKLN, pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim. Pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya, kecuali dalam hal adanya permohonan putusan sela, dihadiri pula oleh termohon dan/atau kuasanya.<sup>458</sup>

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk:

- a. memeriksa kelengkapan permohonan;
- b. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan;

<sup>456</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>457</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>458</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

- c. memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan;
- d. mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
- e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.<sup>459</sup>

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan, permohonan belum lengkap dan/atau belum jelas, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Sedangkan, apabila permohonan itu telah lengkap dan jelas, maka hasil pemeriksaan pendahuluan itu dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.<sup>460</sup>

## 2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim. Pemeriksaan Persidangan, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim.<sup>461</sup> Pemeriksaan Persidangan oleh Pleno Hakim ini bertujuan untuk:

- a. memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon;
- b. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
- c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung;
- d. mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung;
- e. mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon.<sup>462</sup>

## 3. Pembuktian

Pembuktian merupakan kegiatan yustisial yang amat penting sekali dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu

<sup>459</sup> Lihat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>460</sup> Lihat Pasal 11 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>461</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>462</sup> Lihat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.



perkara hukum. Oleh karena itu hampir di setiap Hukum Acara apapun, ketentuan tentang pembuktian ini selalu diatur. Di dalam Hukum Acara SKLN, ketentuan tentang pembuktian diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 menyatakan, beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Apabila terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebaskan pembuktian kepada pihak termohon.<sup>463</sup> Dalam rangka pembuktian ini, Majelis Hakim juga dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.<sup>464</sup>

Dalam Hukum Acara SKLN, alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait langsung dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak, dan
- e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>465</sup>

Alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum.<sup>466</sup> Penentuan sah tidaknya alat bukti dan perolehannya dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pleno atau Panel.<sup>467</sup> Apabila dipandang perlu Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, dengan dihadiri oleh para pihak.<sup>468</sup>

#### **4. Penarikan Kembali Permohonan**

Adakalanya dalam praktik peradilan ditemui, pihak penggugat atau pemohon mencabut gugatannya atau menarik kembali permohonannya. Dalam Hukum Acara SKLN ketentuan tentang penarikan kembali 'permohonan' itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 menyatakan, bahwa:

<sup>463</sup> Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>464</sup> Lihat Pasal 16 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>465</sup> Lihat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>466</sup> Lihat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>467</sup> Lihat Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>468</sup> Lihat Pasal 17 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis.

Dalam Hukum Acara SKLN, penarikan kembali permohonan oleh pemohon tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemohon, karena:

- (1) 'penarikan kembali permohonan' oleh pemohon itu harus diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi;
- (2) 'penarikan kembali permohonan' oleh pemohon itu apabila setelah dimulainya pemeriksaan persidangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkannya setelah mendengar keterangan termohon<sup>469</sup>;
- (3) 'penarikan kembali permohonan' oleh pemohon itu dapat dikabulkan<sup>470</sup> oleh Mahkamah Konstitusi apabila:
  - a. substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional;
  - b. tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan
  - c. adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.<sup>471</sup>

Di lapangan Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang 'penarikan kembali permohonan' yang diatur dalam Hukum Acara SKLN, dikenal dengan istilah 'pencabutan gugatan'. Hanya saja perbedaannya, jika dalam Hukum Acara SKLN, pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, pencabutan gugatan dilakukan dengan bersyarat, yaitu:

- a. Apabila pencabutan gugatan itu dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan, atau sebelum tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari pihak tergugat. Pasal 271 Rv menyatakan: 'Kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat.'
- b. Apabila pencabutan gugatan itu dilakukan setelah tergugat memberi jawaban atau menanggapi gugatan penggugat di persidangan, maka pencabutan gugatan memerlukan persetujuan dari pihak tergugat.

<sup>469</sup> Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>470</sup> Jadi Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan penarikan kembali permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Dalam hal Mahkamah menolak permohonan penarikan kembali setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah menyatakan melanjutkan pemeriksaan.

<sup>471</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Dalam praktik sering terjadi penarikan kembali permohonan oleh pihak pemohon, baik karena alasan situasi atau kondisi mulai membaik, maupun karena atas saran hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Berikut beberapa contoh penarikan kembali permohonan dalam praktik peradilan SKLN:

a. Contoh penarikan kembali permohonan karena **situasi atau kondisi mulai membaik**:

- *Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/SKLN-III/2005 tentang Penarikan Perkara Sengketa Kewenangan Gubernur Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung.*

*Pemohon dalam permohonan penarikannya mendalilkan, bahwa memperhatikan **situasi di Provinsi Lampung yang kelihatannya cenderung membaik**, maka Pemohon mengajukan **penarikan kembali permohonan terhadap permohonan Pemohon**.*

*Berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan a quo perlu dikonfirmasi kepada Pemohon dalam Sidang Panel.*

*Pemohon pada persidangan tanggal 5 Januari 2006, hari ini, telah menerangkan bahwa penarikan kembali permohonan dimaksud dalam surat Pemohon bertanggal 26 Desember 2005 benar adanya.*

*Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon a quo tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya harus dikabulkan dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Gubernur Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 dalam Buku Register Perkara Konstitusi.<sup>472</sup>*

b. Contoh penarikan kembali permohonan karena **saran hakim**:

- *Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/SKLN-VI/2008 tentang Penarikan Perkara Sengketa Kewenangan Antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.*

*Pemohon perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 adalah Gubernur Bank Indonesia yang diwakili oleh Dr. Burhanudin Abdullah, M.A. memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2008 kepada Aa Dani Saliswijaya, S.H.,M.H., dkk bertindak untuk dan atas nama Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara Bank Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.*

*Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan Pemohon dalam Sidang Panel tanggal 21 Februari 2008 dan telah menerima surat dari Kuasa Hukum Pemohon dengan Nomor 04/SWP/MK/III/2008, dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 10/2/GBI/DHk tanggal 5 Maret 2008 pihak Bank Indonesia meminta Kuasa Hukum untuk mencabut perkara a quo.*

***Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Februari 2008 Panel Hakim***

<sup>472</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 553-554.

**memberikan tiga alternatif terhadap perkara a quo antara lain, untuk dicabut dan dicari saluran yang pas, diperbaiki, atau tetap pada permohonan semula.** Setelah diadakan diskusi dan penelitian lebih lanjut, maka yang disampaikan oleh Panel Hakim sangat beralasan dan dapat dimengerti secara logika hukum, sehingga **Kuasa Hukum Pemohon berkesimpulan untuk mencabut perkara ini** dan kemungkinan akan menempuh dengan jalan lain.

Mahkamah mengabulkan penarikan permohonan Pemohon, karena penarikan kembali permohonan perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dengan memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam lapangan Hukum Acara Perdata, penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah dicabutnya sebelum tergugat memberi jawabannya, tetapi dalam hal pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawaban, dapat dianggap bahwa penggugat telah melepaskan haknya, sehingga tidak boleh mengajukannya lagi. Berbeda dengan ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara SKLN penarikan kembali permohonan membawa konsekuensi hukum, permohonan yang telah ditarik kembali, baik sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi itu, tidak boleh diajukan kembali oleh Pemohon<sup>473</sup>, kecuali dalam kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, yaitu:

- a. substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional;
- b. tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan
- c. adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.

## **I. RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM**

Dalam Hukum Acara SKLN, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia. RPH dipimpin oleh Ketua Mahkamah, atau apabila Ketua berhalangan RPH dipimpin oleh Wakil Ketua, atau apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh Ketua

<sup>473</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim. RPH diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.<sup>474</sup>

RPH untuk pengambilan keputusan antara lain meliputi pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela, serta putusan akhir. RPH tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak, dan apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua sidang RPH menentukan. Dalam hal RPH untuk pengambilan keputusan akhir tidak mencapai mufakat, pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) ataupun alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dimuat dalam putusan.<sup>475</sup>

Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap Hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. Pendapat hukum tersebut merupakan bagian dari berkas asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.<sup>476</sup> RPH untuk tujuan lain, antara lain diskusi curah pendapat (*brain storming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah. RPH untuk maksud dan tujuan ini tidak memerlukan persyaratan kuorum.<sup>477</sup>

## J. PUTUSAN

Hukum Acara SKLN mengenal beberapa jenis putusan apabila dilihat dari tujuan dan motivasinya, diantaranya adalah *putusan (ketetapan) penarikan kembali permohonan, putusan sela, dan putusan akhir*. Ketetapan penarikan kembali permohonan merupakan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diambil berkaitan dengan adanya permohonan penarikan kembali permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sebelum atau selama persidangan. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan (*objectum litis*) yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Hukum Acara SKLN mengatur ketentuan tentang putusan sela ini dalam Pasal 12-13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon dan juga dapat ditetapkan

<sup>474</sup> Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>475</sup> Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>476</sup> Lihat Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>477</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

atas inisiatif Majelis Hakim demi kepentingan hukum.<sup>478</sup> Putusan sela sebagaimana dimaksud diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>479</sup>

Putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk *menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan* sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diambil atau dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah pemeriksaan pendahuluan dilakukan. Pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan yang dimaksud di sini adalah berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.<sup>480</sup>

Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila:

- a. Terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
- b. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>481</sup>

Contoh putusan sela dalam perkara SKLN ini misalnya, Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004 tanggal 8 November 2004 yang diajukan oleh DPD terhadap Presiden dan DPR tentang pengangkatan anggota BPK. Isi Putusan Sela tersebut memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan Keppres Nomor 185/M Tahun 2004, harus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berbeda dengan putusan sela, maka putusan akhir diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)<sup>482</sup> yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim.<sup>483</sup> Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. Pendapat hukum sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari berkas asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.<sup>484</sup>

<sup>478</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>479</sup> Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>480</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>481</sup> Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>482</sup> Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, RPH dapat digunakan untuk tujuan di luar pengambilan putusan akhir, misalnya untuk diskusi curah pendapat (*brain storming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah. RPH yang digunakan untuk tujuan diskusi curah pendapat (*brain storming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah ini, tidak memerlukan persyaratan kuorum. Lihat, Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>483</sup> Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>484</sup> Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Putusan akhir Mahkamah Konstitusi atas perkara SKLN memiliki sifat atau karakteristik yang sama dengan putusan pengadilan umumnya. Putusan diambil berdasarkan ketentuan UUD 1945 menurut keyakinan Hakim dengan didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.<sup>485</sup> Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim.<sup>486</sup> Putusan bersifat final dan mengikat.<sup>487</sup>

Sejak tahun 2003 hingga Juni 2010, Mahkamah Konstitusi telah memutus 6 perkara SKLN dengan rekapitulasi sebagai berikut.

**Tabel 3**  
Rekapitulasi Perkar  
Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Tahun 2003 S.D 30 Juni 2010

No	Tahun	Sisa Yang Lalu	Terima	Jumlah (3+4)	Putus				Jumlah Putusan (6+7+8+9=10)	Sisa Tahun Ini (5-10)	Ket
					Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-13
1	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2004	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
3	2005	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
4	2006	1	4	5	0	0	2	1	3	2	
5	2007	2	2	4	0	0	2	0	2	2	
6	2008	2	3	5	0	0	2	2	4	1	
7	2009	1	0	1	0	0	1	0	1	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	

Sumber : Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Setiap putusan wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.<sup>488</sup> Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan akan meliputi pertimbangan hukum tentang kewenangan MK, apakah permohonan yang diajukan termasuk kewenangan MK? Dan apabila setelah dipertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan itu memang termasuk kewenangan MK, masih harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan di depan MK yang akan dilihat

<sup>485</sup> Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>486</sup> Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>487</sup> Pasal 24 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>488</sup> Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

dari ada tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan. Setelah jelas bahwa pemohon memiliki *legal standing* dimaksud maka dapat dipertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara. Pertimbangan hukum yang mendasarkan diri pada konstitusi melalui proses penemuan hukum akan sampai pada kesimpulan apakah dalil permohonan dipandang terbukti dan secara konstitusional beralasan dimana MK akan menyatakan mengabulkan permohonan. Namun jika sebaliknya maka permohonan akan dinyatakan ditolak. Apabila dipandang bahwa kewenangan dan *legal standing* tidak dipenuhi maka permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Amar putusan akan menegaskan semua pertimbangan dimaksud yang dipandang merupakan hal yang bersifat *declaratoir* dan/atau *constitutief* atau menciptakan maupun meniadakan satu keadaan hukum.<sup>489</sup>

Ada 2 (dua) hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum, yaitu: (1) *ratio decidendi*; dan (2) *obiter dictum*. *Ratio decidendi* merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Di pihak lain ada bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan. Hal demikian sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum. Bagian ini disebut sebagai *obiter dictum* yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>490</sup>

Hukum Acara SKLN menentukan, bahwa syarat putusan itu harus sekurang-kurangnya terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pemohon dan termohon;
- c. ringkasan permohonan;
- d. ringkasan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- g. amar putusan;
- h. pendapat berbeda atau alasan berbeda dari hakim; dan

<sup>489</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 204.

<sup>490</sup> *Ibid*, hal. 205.



i. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim, serta panitera.<sup>491</sup>

Amar putusan dapat menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima; b. permohonan dikabulkan; atau c. permohonan ditolak.<sup>492</sup> Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)<sup>493</sup> serta Pasal 5 ayat (1)<sup>494</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.<sup>495</sup> Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan,<sup>496</sup> sedangkan Permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan.<sup>497</sup> Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan/atau termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.<sup>498</sup>

Hakim yang turut serta dalam pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dicantumkan namanya di dalam putusan. Dalam hal terdapat pendapat berbeda dari Hakim yang dimuat di dalam putusan, sedangkan Hakim yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang pleno pengucapan putusan, pendapat berbeda tersebut tidak dibacakan. Putusan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang hadir dalam sidang pleno pengucapan putusan serta panitera yang mendampingi.<sup>499</sup>

<sup>491</sup> Lihat Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>492</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>493</sup> Pasal 2 :

- (1) Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
  - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  - d. Presiden;
  - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
  - g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- (2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

<sup>494</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 menyatakan : Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, dan materi permohonan harus memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara;
- b. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;
- c. Uraian yang jelas tentang:
  1. kewenangan yang dipersengketakan;
  2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut;
  3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

<sup>495</sup> Lihat Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>496</sup> Lihat Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>497</sup> Lihat Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>498</sup> Lihat Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>499</sup> Lihat Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Dalam hal isi amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),<sup>500</sup> termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh termohon maka pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.<sup>501</sup>

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada pemohon, termohon, dan pihak-pihak terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden, serta lembaga negara lain apabila dipandang perlu.<sup>502</sup> Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.<sup>503</sup>

---

<sup>500</sup> Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006: Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan.

<sup>501</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>502</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

<sup>503</sup> Lihat Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

# BAB VII

## HUKUM ACARA

### PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

#### A. PENGANTAR

Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu “partai” dan “politik”. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivistasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dengan atribut “politik” berarti pengelompokan yang bergerak di bidang politik.

Beberapa ahli memberikan konsep tentang partai politik secara berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama. Mac Iver menyatakan *“We may define a political party as an association organized in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavour to make the determinant of government”*.<sup>504</sup> Menurut Edmund Burke partai politik merupakan *“a body of men united for promoting by their joint endeavour the national interest upon some particular principle in which they are all agree”*.<sup>505</sup> Setelah menganalisis berbagai definisi partai politik, Ware merumuskan definisi partai politik sebagai berikut.<sup>506</sup>

*A political party is an institution that (a) seeks influence in a state, often by attempting to occupy positions in government, and (b) usually consists of more than a single interest in the society and so to some degree attempts to “aggregate interest”.*

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar

<sup>504</sup> MacIver, *The Modern State*, First Edition, (London: Oxford University Press, 1955), hal. 398

<sup>505</sup> George H Sabine, *A History of Political Thought*, Third Edition, (New York – Chicago – San Francisco – Toronto – London: Holt, Rinehart And Winston, 1961), hal. 611.

<sup>506</sup> Definisi ini dirumuskan setelah mengkritisi beberapa kelemahan dari definisi-definisi lain seperti (1) *Parties are institutions that seek to represent more than a single narrow interest in the society*; (2) *Parties are grouping of people with similar belief, attitudes, and values*; (3) *Party is a body of men united for promoting by their joint endeavours the national interest upon some particular principle in which they are all agreed*; (4) *Parties are institutions that bring together people for purpose of exercising power within the state*; (5) *Parties seek to use legitimate means for pursuing their ends*; and (6) *When they can contest elections in the state, parties will seek to do so*. Lihat, Allan Ware, *Political Parties And Party Systems*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), *op. cit.*, hal. 2 - 5.

demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan “pendapat umum” sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur.<sup>507</sup> Dalam negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan kepentingannya sangat bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. Partai politiklah yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang akan diterjemahkan dalam proses legislasi.<sup>508</sup>

Namun demikian, dengan semakin berkembangnya kehidupan politik dan partai politik membutuhkan adanya pengaturan dari berbagai aspek. Pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dan kondisi suatu bangsa. Pengaturan tentang partai politik juga dimaksudkan untuk menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan berlebihan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Bahkan, pengaturan juga diperlukan untuk menjamin berjalannya demokrasi dalam tubuh organisasi dan aktivitas partai politik itu sendiri.

Keberadaan partai politik memang merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. Namun demikian, hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik. Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.<sup>509</sup> Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan penyeimbang antara kepentingan publik dan privat. Namun agar tidak memberangus

<sup>507</sup> Kranenburg, R, dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 115. Lihat pula Treg A Julander, “Democracy Without Political Parties”, *George Washington University Law Review*, hal. 8.

<sup>508</sup> Harold J. Laski, *An Introduction to Politics*, New Edition, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1960), hal. 65. Disebutkan juga bahwa partai politik merupakan moderator antara kepentingan pemilih dan institusi pembuat keputusan. Partai adalah *channel* interaksi antara *civil society* dengan *state*. Lihat, Hans-Jürgen Puhle, *Still the Age of Catch-allism? Volkpartein and Parteistaat in Crisis and Re-equilibration*, dalam Richard Gunther, Jose Ramon Montero, and Juan J. Linz (eds), *Political Parties, Old Concepts and New Challenges*, (New York; Oxford University Press, 2002), hal. 58.

<sup>509</sup> Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, Fifth Edition, (London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004), hal. 589.

kebebasan berserikat, pembatasan itu harus dilakukan secara ketat yang meliputi; (1) pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; (2) dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan (3) memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.<sup>510</sup>

Sam Issacharoff menyatakan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi, adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.<sup>511</sup>

Pada umumnya tujuan ketentuan pembubaran partai politik adalah untuk melindungi (a) demokrasi, (b) konstitusi, (c) kedaulatan negara, (d) keamanan nasional, dan (e) ideologi negara. Perlindungan terhadap demokrasi, dimaksudkan agar tatanan demokrasi yang sedang berjalan tidak rusak dan digantikan dengan sistem lain yang tidak demokratis. Pemerintahan yang demokratis harus mencegah bentuk-bentuk yang mengancam demokrasi.<sup>512</sup> Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan program dan kegiatan partai politik yang hendak menghancurkan tatanan demokrasi, maupun dalam bentuk keharusan partai politik bersifat demokratis baik organisasi maupun cara yang digunakan.<sup>513</sup>

Perlindungan terhadap konstitusi diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang melarang tujuan dan kegiatan partai politik bertentangan dengan

<sup>510</sup> Janusz Symonides, *Human Rights: Concept and Standards*, (Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney: UNESCO Publishing, 2000), hal. 91-92.

<sup>511</sup> Sam Issacharoff, *op. cit.*, hal. 6 dan 22.

<sup>512</sup> Dikenal dengan doktrin *militant democracy*. Lihat Donalt P Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, (Durham and London: Duke University Press, 1989), hal. 202.

<sup>513</sup> Hal itu misalnya dapat dilihat di Albania, Algeria, Angola, Brazil, Cheznya, Korea Selatan, dan Spanyol Article 9 Para 1 Konstitusi Albania menyatakan, "*Political parties are created freely. Their organization shall conform with democratic principles.*" Article 42 Para 2 Konstitusi Algeria menyatakan, "*However, this right cannot be used to viole the fundamental liberties ... as well as the democratic and republican nature...*". Article 26 Konstitusi Andora menyatakan, "*Andorrans have the right freely to create political parties. Their function and organization must be democratic...*". Article 4 Para 2 Konstitusi Angola menyatakan "*Political parties shall, in their objectives, program and activity, contribute to: ... (c) The defence of national sovereignty and democracy.*" Article 17 Konstitusi Brazil menyatakan, "*The creation, consolidation, merger and extinction of political parties is free, with due regard for ... the democratic regime...*". Article 5 Konstitusi Cheznya menyatakan, "*The political parties is based on free and voluntary formation ... respecting the basic democratic precepts...*". Article 4 Konstitusi Perancis menyatakan, "*... They must respect the principles of national sovereignty and democracy.*" Article 8 Para 2 Konstitusi Korea Selatan menyatakan, "*Political parties must be democratic in their objectives, organization, and activities, ...*". Article 6 Konstitusi Spanyol menyatakan, "*... Their internal structure and operation must be democratic.*"

konstitusi atau hendak menghilangkan atau merusak tatanan konstitusional.<sup>514</sup> Perlindungan terhadap konstitusi juga diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang melarang partai politik secara paksa atau dengan jalan kekerasan hendak mengubah tatanan negara konstitusional atau mengubah konstitusi.<sup>515</sup> Tujuan mengubah konstitusi yang dilakukan secara demokratis dan damai tidak dapat dijadikan alasan pembubaran partai politik.<sup>516</sup>

Perlindungan terhadap kedaulatan meliputi keharusan partai politik menghormati prinsip kedaulatan nasional,<sup>517</sup> larangan membahayakan eksistensi negara,<sup>518</sup> tidak melanggar kemerdekaan dan kesatuan atau kedaulatan nasional,<sup>519</sup> hingga larangan afiliasi dan memperoleh pendanaan dari pihak asing.<sup>520</sup> Perlindungan terhadap keamanan nasional diwujudkan melalui kewajiban menghormati dan tidak mengganggu keamanan nasional,<sup>521</sup> larangan menghasut atau menasihatkan kekerasan atas dasar apapun,<sup>522</sup> hingga

<sup>514</sup> Hal ini misalnya diatur dalam konstitusi Suriname, Spanyol, dan Fiji. Article 53 Para 3 Konstitusi Suriname menyatakan, "*In exercising their rights the political organizations shall take into account the following: a. Their goals may not be in violation of or incompatible with the Constitution and the law.*" Article 6 Konstitusi Spanyol menyatakan, "... *Their creation and the exercise of their activity are free within the observance of the Constitution and the laws...*" Article 7 Konstitusi Fiji menyatakan, "... *Their activities may not contravene the constitution and the laws, ...*"

<sup>515</sup> Misalnya diatur dalam konstitusi Mozambique, Macedonia, dan Belarus. Article 33 Konstitusi Mozambique menyatakan, "*Political parties shall be prohibited from advocating or resorting to violence in order to change the political and social order of the country.*" Article 20 Para 3 Konstitusi Macedonia menyatakan, "*The programs and activities of political parties and other associations of citizens may not be directed at the violent destruction of the constitutional order of the Republic...*" Article 5 Para 3 Konstitusi Belarus menyatakan, "*The creation and activities of political parties and other public associations that aim to change the constitutional system by force...shall be prohibited.*"

<sup>516</sup> European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Guideline on Prohibition, *op. cit.*, hal. 2-3. Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, Kebebasan Berserikat, *op. cit.*, hal. 130-134.

<sup>517</sup> Misalnya, Article 31-1 Konstitusi Haiti yang menyatakan, "... *They must respect the principles of national and democratic sovereignty...*"; Article 28 Para 2 Konstitusi Mali menyatakan, "*They must respect the principles of national sovereignty, ...*"

<sup>518</sup> Misalnya, Article 21 Para 2 menyatakan, "*Parties which, by reason on their aims or behavior of their adherents, ... or to endanger the existence of the Federal Republic of Germany are unconstitutional...*"

<sup>519</sup> Misalnya, Article 26 Konstitusi Iran yang menyatakan, "...*they do not violate the principles of independent, freedom, national unity,...*"; Article 11 Para 1 Konstitusi Mauritania menyatakan, "...*their actions they do do not undermine national sovereignty...*"; Article 41 Para 4 Konstitusi Moldova menyatakan, "*Parties and social/political organizations are declared unconstitutional by their aims or activities they are engaged in fighting against ... the sovereignty and independent territorial integrity of the Republic Moldova.*"

<sup>520</sup> Misalnya, Article 35 Para 2 konstitusi Afghanistan yang menyatakan, "...*The party should have no affiliation to a foreign political party sources.*"

<sup>521</sup> Misalnya, Article 7 Konstitusi Rwanda menyatakan, "... *They shall be formed and shall exercise their activities freely provided that they respect ..., and the security of the State.*"; Article 13 Para 5 Konstitusi Rusia menyatakan, "*The establishment and the activities of public associations, whose aims and actions are ...and undermining of the security of the state... are prohibited*"; Article Article 8 Para 2 Konstitusi Kongo menyatakan, "*Any propaganda or any act aiming to touch the internal security of the state, ... shall be unconstitutional and punished by the laws and regulations in effect.*"

<sup>522</sup> Misalnya Article 20 Para 3 Konstitusi Macedonia menyatakan "*The programs and activities of political parties and other associations of citizens may not be directed at... or at encouragement or incitement to military aggression or ethnic, racial or religious hatred or intolerance.*"; Article 26 Para 3 Konstitusi Georgia menyatakan, "*The formation and activity of such public and political associations aiming at ... or propagandising war or violence, provoking national, local, religious or social animosity, shall be impermissible.*"

larangan membentuk dan menggunakan organisasi paramiliter.<sup>523</sup>

Perlindungan terhadap ideologi negara adalah perlindungan terhadap paham atau asas tertentu yang dipandang sebagai dasar negara, misalnya pluralisme,<sup>524</sup> ajaran agama tertentu,<sup>525</sup> atau bahkan prinsip sekularisme.<sup>526</sup> Perlindungan ini juga diwujudkan dalam bentuk larangan partai politik menganut atau menjalankan program berdasarkan ideologi atau paham tertentu yang dipandang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara.<sup>527</sup>

## B. PENGERTIAN PEMBUBARAN

Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah *dissolution*. Menurut kamus Black's Law, *dissolution* berarti (1) *the act of bringing to an end; termination*; (2) *the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annulling the contract's binding force and restoring the parties to their original positions*; dan (3) *the termination of a corporation's legal existence by expiration of its charter, by legislative act, by bankruptcy, or by other means; the event immediately preceding the liquidation or winding-up process*.<sup>528</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut. Hal itu dapat terjadi karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan negara. Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa (*enforced dissolution*).

<sup>523</sup> Misalnya, Article 17 Para 4 Konstitusi Brazil menyatakan, "*Political Parties are forbidden to use paramilitary organizations.*"; Article 35 Para 2 Konstitusi Afghanistan menyatakan, "*The party does not have military or paramilitary aims and structure.*"

<sup>524</sup> Misalnya Article 11 Para 1 Konstitusi Bulgaria menyatakan, "*Politics in the Republic of Bulgaria shall founded on the principle of political plurality*" dan Para 4 yang menyatakan "*There shall be no political parties on ethnic, racial, or religious line, ...*"; Article 125 Para 2 Konstitusi Cape Verde menyatakan, "*The political parties shall not adopt denominations which directly or indirectly, ... the church, religion or religious creed...*"

<sup>525</sup> Misalnya Article 26 Konstitusi Iran menyatakan, "*The formation of parties, societies, political or professional associations, ... is permitted provided the do not violated... the criteria of Islam...*"

<sup>526</sup> Misalnya, Article 28 Para 2 Konstitusi Mali menyatakan, "*They must respect the principles of ... and the secularity of the State.*"

<sup>527</sup> Misalnya, Article 13 Konstitusi Polandia yang menyatakan, "*Political parties and other organizations whose programmes are based upon totalitarian methods and the modes of activity of nazism, fascism and communism, ... shall be forbidden.*"

<sup>528</sup> Bryan A. Garner et.al (eds). *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul, Minn.: West Group, 1999), hal. 486.

### C. WEWENANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Terkait dengan pengaturan pembubaran partai politik, *Venice Commission* membuat pedoman bahwa pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus partai politik itu melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan. Pembubaran tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan individu anggota tanpa mandat dari partai. Pelarangan atau pembubaran partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain dengan menjamin adanya *due process of law*, keterbukaan, dan pengadilan yang fair.<sup>529</sup>

Pada umumnya, pengadilan yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal itu terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat, kecuali di Hungaria yang dapat diajukan kasasi kepada General Assembly of the College of Attorneys. Selain itu, paling tidak terdapat dua negara yang pembubarannya melalui pengadilan biasa, yaitu di Kamboja dan Yaman, serta khusus untuk alasan administratif di Rumania. Di sisi lain, hanya satu negara yang pembubarannya dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu di Pakistan.

Berdasarkan ketentuan di beberapa negara, pembubaran partai politik lebih banyak merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang memutus pembubaran partai politik. Terdapat dua kemungkinan terkait hal tersebut. Pertama adalah wewenang itu diberikan atau diatur dalam undang-undang lain, misalnya undang-undang tentang partai politik, atau memang wewenang tersebut tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi negara yang bersangkutan tetapi ada pada Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya. Beberapa negara yang memiliki konstitusi yang di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusinya mencantumkan wewenang pembubaran partai politik diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Kroasia, Cheznya, Georgia, Hungaria, Jerman, Korea Selatan, Macedonia, Moldova,

<sup>529</sup> European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), *Guideline on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures*, Adopted by the Venice Commission at its 41<sup>st</sup> plenary session (Venice, 10 – 11 December 1999). [http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF\(2000\)001-e.asp?Print, 15/02/2007](http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)001-e.asp?Print, 15/02/2007), hal. 2 – 3.



Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Thailand, Turki, Taiwan, dan Chile.

Di dalam peraturan perundang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan prosedur pembubaran partai politik. Di dalam prosedur tersebut selalu melibatkan peran pemerintah dan lembaga peradilan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yang dapat dikategorikan sebagai periode yang kurang demokratis, peran pemerintah lebih besar dibanding lembaga peradilan. Penentu utama pembubaran partai politik adalah pemerintah, sedangkan lembaga peradilan hanya memberikan pertimbangan.

Dalam perkembangan praktik politik di Indonesia, juga telah terjadi pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk. Pembubaran partai politik pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden Soekarno memandang partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai-partai politik.<sup>530</sup>

Pada 13 Desember 1959, dikeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Sebagai tindak lanjut dari Penpres tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai<sup>531</sup> yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 25 Tahun 1960<sup>532</sup>. Peraturan tersebut diikuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai yang memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Selain itu juga dikeluarkan Keppres Nomor 129 Tahun 1961 tentang Penolakan Pengakuan Partai-partai yang memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang ditolak pengakuannya adalah PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo. Di samping itu, melalui Keppres 440 Tahun 1961

<sup>530</sup> Maswadi Rauf, Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan, Akbar Tandjung Institute, *Jurnal Politika*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2006, hal. 11. Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, *Kebebasan Berseerikat. op. cit.*, hal. 177-178.

<sup>531</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai*, Perpres Nomor 13 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1960.

<sup>532</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai*, Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 1960.

diakui pula Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).<sup>533</sup>

Pada 17 Agustus 1960, diterbitkan Keppres Nomor 200/1960 dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang memerintahkan kepada Partai Masjumi dan PSI agar dalam jangka waktu 30 hari membubarkan diri karena terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Jika hal itu tidak dipenuhi, akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya pimpinan Masjumi dan PSI membubarkan partai mereka.<sup>534</sup>

Dalam perkembangannya, pembubaran partai politik terjadi pada 1966 terhadap Partai Komunis Indonesia. Pembubaran dan pernyataan sebagai partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pada masa Orde Baru, memang tidak terjadi pembubaran partai politik. Namun, pada masa awal Orde Baru terdapat kebijakan penyederhanaan partai politik karena partai politik dianggap sebagai sumber pertikaian yang mengganggu stabilitas. Partai-partai politik mendapatkan berbagai tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Orde Baru. Terhadap PNI misalnya, pada April 1966 dipaksa menyelenggarakan kongres. Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh lama PNI disingkirkan serta beberapa cabang PNI di Sumatera dan Aceh dianjurkan secara sukarela membekukan diri. Aspirasi pendirian partai politik berbasis masa Islam seperti Masjumi, diwadahi dengan dua syarat, yaitu; *pertama*, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk dalam kepengurusan partai; dan *kedua*, Masjumi harus mengganti nama sehingga terkesan sebagai partai baru. Terbentuklah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Namun, ketika Mohammad Roem terpilih menjadi ketua umum, partai ini tidak diakui dan dipaksa mengganti ketua umumnya. Kebijakan penyederhanaan partai politik di awal masa Orde Baru menghasilkan 10 peserta pemilu 1971, yaitu; PNI, NU, Parmusi, Golkar, Partai Katolik, PSII, Murba, Partai Kristen Indonesia, Perti, dan IPKI.<sup>535</sup>

<sup>533</sup> Lihat M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang-Surut*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 149. Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat*, *op. cit.*, hal. 181-182.

<sup>534</sup> *Ibid.*, hal 181.

<sup>535</sup> Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat*, *Op. Cit.*, hal. 189-191. Bandingkan dengan Pradjoto, *Kebebasan berserikat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 60; dan R. William Liddle, *Partisipasi & Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 189-196.

Sedangkan pada masa reformasi peran lembaga peradilan lebih besar dibanding pemerintah. Lembaga peradilanlah yang memutus pembubaran partai politik.<sup>536</sup> Sedangkan pemerintah berperan sebagai pemohon dan/atau sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Di awal masa reformasi wewenang pembubaran partai politik ada pada Mahkamah Agung. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, wewenang pengawasan partai politik ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik.<sup>537</sup>

Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai yang bersangkutan. Selain itu juga dapat dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang dapat menjadi dasar pembubaran partai politik. Sebelum pembubaran tersebut dilakukan, Mahkamah Agung memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan.<sup>538</sup>

Dengan adanya Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1), pembubaran partai politik menjadi bagian dari wewenang MK. Jika dilihat dari proses pembahasan perubahan UUD 1945, wewenang memutus pembubaran partai politik sejak awal sudah mengemuka terkait dengan akan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pemberian wewenang itu menurut anggota Pataniari Siahaan karena perkara pembubaran partai politik menyangkut masalah politik sehingga dipandang lebih tepat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dan kurang tepat jika dimasukkan dalam masalah hukum yang ditangani Mahkamah Agung.<sup>539</sup> Mahkamah Agung dinilai lebih banyak menangani perkara kasasi yang saat itu sudah menumpuk.<sup>540</sup> Selain itu, dari sisi hakim yang menangani perkara, hakim konstitusi dinilai memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk menangani

<sup>536</sup> Dapat dibandingkan dengan pedoman *Venice Commission* yang menyatakan bahwa pembubaran partai politik secara paksa yang legal harus merupakan konsekuensi dari temuan yudisial tentang pelanggaran konstitusional yang benar-benar tidak biasa serta diambil berdasarkan prinsip proporsionalitas. Pembubaran suatu partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain sesuai dengan prosedur yang menjamin *due process*, keterbukaan, dan prinsip pengadilan yang *fair*. *Ibid.*

<sup>537</sup> Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 1999.

<sup>538</sup> Penjelasan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Pada Tahun 2000 dan 2001 terdapat 2 gugatan pembubaran Partai Golkar ke MA, yaitu Perkara No. 01.G/WPP/2000 dan Perkara No. 02.G/WPP/2001. Namun kedua gugatan tersebut diputus ditolak.

<sup>539</sup> Lihat Risalah Rapat Pleno Ke-19 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 29 Mei 2001.

<sup>540</sup> Lihat pendapat Asnawi Latief. *Ibid.*

perkara-perkara terkait dengan konstitusi.<sup>541</sup> Kewenangan pembubaran yang saat itu dipegang oleh Mahkamah Agung dinilai tidak proporsional.<sup>542</sup>

Partai politik, dan juga pemilihan umum, terkait erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, masalah pembubaran partai politik juga dipandang menyangkut masalah konstitusi sehingga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.<sup>543</sup> Walaupun demikian, juga terdapat pendapat yang mempertanyakan masuknya wewenang memutus pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi. Anggota Harjono menyatakan bahwa yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan peraturan, bukan tindakan. Peraturan tersebutlah yang dapat dimintakan pembatalan dengan alat penguji UUD 1945.<sup>544</sup> Namun dalam persidangan berikutnya, pendapat itu telah bergeser. Harjono menyatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan memutus pertentangan antar lembaga negara. Sedangkan memutus pembubaran partai politik adalah wewenang tambahan dengan pemeriksaan yang melibatkan isu fakta, bukan hanya norma.<sup>545</sup>

Pada awalnya, wewenang Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran partai politik dalam rancangan perubahan tidak disebutkan secara eksplisit. Hanya disebutkan sebagai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Hal itu juga dikemukakan oleh Tim Ahli Pah I BP MPR.<sup>546</sup> Namun akhirnya disepakati wewenang tersebut dirinci, termasuk untuk memutus pembubaran partai politik.<sup>547</sup>

Hingga saat ini belum ada permohonan perkara pembubaran partai politik yang diterima oleh MK. Namun demikian MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

---

<sup>541</sup> Lihat pendapat Jacob Tobing. *Ibid*

<sup>542</sup> Lihat Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, tanggal 6 November 2001.

<sup>543</sup> Risalah Rapat Tim Perumus Komisi A Masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 6 November 2001.

<sup>544</sup> Lihat Risalah Rapat Lobi Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tanggal 27 September 2001.

<sup>545</sup> Lihat Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 10 Oktober 2001.

<sup>546</sup> Lihat Risalah Rapat Pleno Ke-19 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 29 Mei 2001, dan Risalah Rapat Lobi Perumusan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 27 September 2001.

<sup>547</sup> Lihat Risalah Rapat Lobi Perumusan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 27 September 2001; Risalah Rapat Pleno Ke-35 Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR RI tanggal 25 September 2001; Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 26 September 2001; dan Risalah Rapat Komisi A (Lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 tanggal 6 November 2001. Dengan adanya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang konstitusi menyatakan bahwa pembubaran partai politik merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Negara yang lain adalah Albania, Azerbaijan, Chile, Ceko, Armenia, Georgia, Jerman, Macedonia, Korea Selatan, Polandia, Rumania, Slovenia, dan Turki.

## D. PEMOHON DAN PERMOHONAN

Pasal 68 ayat (1) UU MK menentukan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat.<sup>548</sup> UU MK tidak ditentukan instansi mana yang mewakili pemerintah pusat tersebut.<sup>549</sup> Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden.

Pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik hanya kepada pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran di antara partai politik yang ada. Menurut Jimly Asshiddiqie, apabila hak pengajuan pembubaran diberikan kepada pihak lain, termasuk partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal itu harus dihindarkan karena dalam demokrasi seharusnya sesama partai politik bersaing secara sehat. Oleh karena itu partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik.<sup>550</sup>

Dalam permohonan pembubaran partai politik, harus ditunjuk dengan tegas partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:<sup>551</sup>

- a. identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada, yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu;
- b. uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
- c. alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

<sup>548</sup> Pasal 68 ayat (1) dan Penjelasanannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Negara lain yang hanya menentukan pemerintah sebagai pemohon diantaranya adalah, Kamboja, Azerbaijan, Mongolia, Taiwan, Pakistan, Yordania, Afghanistan, Bulgaria, Korea Selatan, Moldova, Polandia. Lihat Tabel 4.1.

<sup>549</sup> Pemerintah dalam melaksanakan pengajuan permohonan pembubaran partai politik ada yang menentukan dilakukan oleh Presiden, pemerintah pusat atau federal, menteri, menteri kehakiman, menteri dalam negeri, atau oleh Penuntut Umum. Oleh Presiden misalnya dalam. Oleh pemerintah federal misalnya di Pakistan berdasarkan Article 15 Political Parties Order 2002. Oleh Menteri Kehakiman misalnya di Azerbaijan yang dalam Article 4 Para 6 Law on Political Parties of the Republic of Azerbaijan menyatakan "A political party may be liquidated by a court decision if it re-commits the acts referred to in Paragraph 3 of Article 15 this Law." Ditentukan oleh Menteri saja misalnya di Yordania, yang dalam Article 25 Law Number 32, 1992, menyatakan "The party may be dissolved by decision of the Court, upon a case filed by the Minister, if the Party violates any of the provisions of Paragraphs (2) and (3) of Article (16) of the Constitution..." Yang menentukan oleh Penuntut Umum misalnya adalah di Turki berdasarkan Article 69 Para 5 Konstitusi Turki yang menyatakan "The dissolution of political parties shall be decided finally by the Constitutional Court after the filling of a suit by the office of the Chief Public Prosecutor of the Republic."

<sup>550</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat*, op. cit., hal. 205

<sup>551</sup> Pasal 4 PMK Nomor 12/PMK/2008.

Permohonan perkara pembubaran partai politik yang diterima Mahkamah Konstitusi dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Mahkamah konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat tersebut kepada partai politik yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pencatatan dilakukan. Karena tidak diatur secara khusus, proses pemeriksaan persidangan selanjutnya mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.<sup>552</sup>

## **E. PARTAI POLITIK YANG DIMOHONKAN PEMBUBARAN SEBAGAI TERMOHON**

Partai politik yang dapat dimohonkan pembubaran ke MK meliputi baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Di dalam UU MK tidak disebutkan kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubarannya. Namun dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.

Dengan demikian kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubaran adalah sebagai termohon. Partai politik tersebut dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

## **F. ALASAN-ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah pembekuan dan pembubaran. Sanksi pembekuan dapat dijatuhkan jika partai politik melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar,<sup>553</sup> melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.<sup>554</sup> Pembekuan juga dapat dijatuhkan kepada organisasi partai politik jika melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara.

Pembekuan tersebut disebut sebagai pembekuan sementara dan dilakukan paling lama satu tahun. Apabila partai yang telah dibekukan

<sup>552</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>553</sup> Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>554</sup> Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Larangan ini juga terdapat di negara lain, misalnya di Bulgaria yang dalam Article 12 Para 1 Political Parties Act No. 29/10.04.1990, menyatakan, "*The political parties may not establish their own organizations at the enterprises, offices and other organizations, or interfere in their management and activity.*"

tersebut melakukan kembali pelanggaran yang sama, dapat ditindaklanjuti dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>555</sup>

Selain melalui pembekuan sementara, pembubaran juga dapat dilakukan secara langsung apabila partai politik melakukan pelanggaran terhadap larangan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.<sup>556</sup> Pembubaran juga diatur terkait dengan sanksi pidana dalam hal pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.<sup>557</sup> Jika pengurus menggunakan partai politiknya untuk melakukan kejahatan tersebut, partai politiknya itu dapat dibubarkan.

Pasal 107 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menyatakan

*Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menyatakan

*Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Sedangkan Pasal 107 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menyatakan,

*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:*

- a. *barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
- b. *barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.*

<sup>555</sup> Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>556</sup> Pasal 48 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>557</sup> Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Walau tidak secara khusus menyebutkan alasan pembubaran partai politik, namun Pasal 68 ayat (2) UU MK mewajibkan pemohon;

*menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Berdasarkan ketentuan UU MK, permohonan pembubaran partai politik dapat dilakukan tidak terbatas dengan tindakan yang terkait dengan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi jika (a) ideologi; (b) asas; (c) tujuan; dan (d) programnya dipandang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh MK apabila:

- a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
- b. kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik meliputi:

- a. Ideologi bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Asas bertentangan dengan UUD 1945;
- c. Tujuan bertentangan dengan UUD 1945;
- d. Program bertentangan dengan UUD 1945;
- e. Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945;
- f. Akibat dari kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945;
- g. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme – Leninisme; atau
- h. Pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

## **G. PROSES PERSIDANGAN DAN PEMBUKTIAN**

Di dalam UU MK, acara persidangan pembubaran partai politik tidak diatur secara khusus, sehingga proses pemeriksaan persidangan mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.<sup>558</sup> Perkara pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak

<sup>558</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.



permohonan diregistrasi.<sup>559</sup> Batasan waktu ini diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip peradilan yang cepat sehingga cepat pula diperoleh kepastian hukum.<sup>560</sup>

Proses persidangan, dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan yang diperiksa adalah kelengkapan dan kejelasan permohonan. Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu. Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permononannya paling lambat 7 hari.<sup>561</sup>

Sedangkan dalam pemeriksaan persidangan akan dilakukan untuk mendengarkan keterangan pemohon, termohon, serta pihak terkait lainnya. Pada proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Pada proses persidangan ini pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, kewenangan MK, serta alasan permohonan.

Terkait dengan pemohon, harus dibuktikan bahwa pemohon memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Untuk pemohon pemerintah, harus dibuktikan bahwa pemohon tersebut mewakili pemerintah pusat. Setelah pemeriksaan *legal standing*, dilanjutkan dengan pemerikasan pokok perkara. Hal yang utama dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah permohonan dan alasan permohonan. Untuk permohonan pembubaran suatu partai politik yang diajukan oleh pemerintah atau anggota parlemen, terdapat dua pertanyaan yang harus dijawab dalam persidangan. *Pertama*, apakah partai politik sebagai termohon memiliki ideologi, asas, tujuan, program dan/atau melakukan kegiatan yang dinilai oleh pemohon memenuhi klasifikasi sebagai alasan pembubaran partai politik. *Kedua*, apakah ideologi, asas, tujuan, program, dan/atau kegiatan dimaksud memang memenuhi klasifikasi sebagai alasan pembubaran partai politik.

<sup>559</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Selain itu, tata cara persidangan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi. Saat ini Mahkamah Konstitusi tengah menyusun PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik. Di Azerbaijan waktu yang ditentukan adalah mulainya persidangan pertama sejak permohonan diterima.

<sup>560</sup> Hal ini juga mengingat perkara pembubaran partai politik menyangkut hak anggota partai politik yang banyak jumlahnya. Apalagi jika proses pembubaran tersebut jangka waktunya dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Di Azerbaijan, batas waktu yang ditentukan adalah persidangan pertama sejak diterimanya permohonan. Article 60 Para 3 The Law of Azerbaijan Republic on the Constitutional Court menyatakan "*Consideration of the essence of accepted request by the Constitutional Court shall commence not later than 15 days since acceptance.*"

<sup>561</sup> Lihat, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 7 PMK Nomor 12 Tahun 2008.

Proses pembuktian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembuktian terhadap dokumen dan pembuktian terhadap fakta.<sup>562</sup> Pembuktian terhadap dokumen adalah pembuktian terkait dengan ideologi, asas, tujuan, dan program partai politik. Untuk melihat hal itu, alat bukti utama yang diperlukan adalah statuta pendirian partai politik, AD dan ART, *Platform*, Program Kerja, serta dokumen dan keputusan-keputusan partai politik lainnya.

Namun demikian, dapat terjadi bahwa bukti-bukti dari dokumen kurang meyakinkan, atau bahkan tidak terbukti sama sekali, maka proses pembuktian dilanjutkan pada fakta kegiatan yang dilakukan oleh partai politik dan akibat dari kegiatan tersebut. Pemohon harus menunjukkan dan membuktikan kegiatan atau akibat dari kegiatan partai politik yang melanggar UUD 1945. Pembuktian fakta kegiatan ini dapat dilakukan dari bentuk dan substansi atau materi kegiatan serta dari dampak atau akibat yang secara objektif memang diinginkan dari pelaksanaan kegiatan partai politik.

## H. PUTUSAN DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN

Amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika MK berpendapat bahwa pemohon dan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 68 UU MK, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.<sup>563</sup> Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 tersebut, masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai. Subjek adalah terkait dengan pemohon yang dalam hal ini harus mewakili Pemerintah Pusat. Sedangkan objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan-alasan antara lain (a) ideologi; (b) asas; (c) tujuan; (d) program; dan/atau (e) kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila subjek pemohon dan objek permohonan telah sesuai dengan ketentuan UU MK, serta MK berpendapat permohonan beralasan, maka

<sup>562</sup> Di beberapa negara, ditentukan bahwa pembuktian dilakukan dengan menggunakan acara pidana dan beban pembuktian ada pada pemohon. Article 57 The Constitutional Tribunal Act Hungary menyatakan "1. Application concerning the conformity of activities of political parties to the Constitutions shall be examined by the Tribunal by applying the provisions of the Code of Criminal Procedure accordingly. 2. The burden of proving the non-conformity to the Constitution shall rest with the applicant, who therefore shall present or give notice of evidence indicating such non-conformity." Article 33 Para 1 Law of the Organisation and Trial Procedure of the Constitutional Court Turki menyatakan "In cases concerning the dissolution of political parties being investigated by the Chief Public Prosecutor of the Republic, the case shall be investigated and decided upon files in accordance with the regulations of the Law on Criminal Procedure. In these cases defences brought forward by the general presidency of the political party, the dissolution of which is intended by the Chief Public Prosecutor of the Republic, or by a designated deputy shall be heard."

<sup>563</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan.<sup>564</sup> Hal itu berarti terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, dan partai politik tersebut diputuskan dibubarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan berbunyi:

- a. mengabulkan permohonan pemohon;
- b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
- c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
  1. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
  2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Oleh karena itu, jika diputuskan permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, pelaksanaannya dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah yang berarti pembatalan status badan hukumnya.<sup>565</sup> Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima.<sup>566</sup> Mengingat yang menangani pendaftaran partai politik adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk pembatalan pendaftaran partai politik.<sup>567</sup>

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.<sup>568</sup> Hal itu berarti tidak terbukti bahwa terdapat ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.<sup>569</sup> Selain itu, ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa putusan tersebut juga disampaikan kepada Pemerintah sebagai Pemohon, Termohon, KPU, DPR, MA, Polri, dan Kejaksaan Agung.

<sup>564</sup> Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>565</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>566</sup> Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>567</sup> Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 201-202.

<sup>568</sup> Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>569</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Aspek lain terkait dengan Putusan MK tentang pembubaran partai politik adalah akibat hukum dari pembubaran tersebut. Sebelum dibubarkan, partai politik sebagai badan hukum tentu telah melakukan hubungan dan tindakan hukum. Hal itu menimbulkan hak dan kewajiban, kepemilikan berupa harta benda, serta hubungan dengan anggota partai politik yang menduduki jabatan-jabatan publik. Berakhirnya eksistensi hukum partai politik karena pembubaran tentu berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang telah ada, serta terhadap harta kekayaan dan jabatan-jabatan yang dihasilkan dari hubungan dan tindakan hukum yang dilakukan sebelum dibubarkan. Selain itu, terutama untuk pembubaran karena alasan pelanggaran konstitusional, timbul pertanyaan apakah dapat dijatuhkan sanksi kepada anggota atau pengurus partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan pengaturan di beberapa negara, dikenal adanya beberapa akibat hukum pembubaran partai politik. *Pertama* adalah tidak dapat didirikan lagi partai pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama lain tetapi memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai tersebut. Hal itu berarti partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang. Ketentuan ini di antaranya dapat dijumpai di Turki,<sup>570</sup> Jerman,<sup>571</sup> dan Taiwan.<sup>572</sup>

*Kedua*, selain pernyataan sebagai partai terlarang, terdapat pula negara yang memberikan sanksi kepada pengurus dan/atau anggota partai politik yang dibubarkan. Sanksi tersebut pada umumnya berupa larangan menjadi pendiri atau pengurus, bahkan sebagai anggota partai politik. Hal itu di antaranya diatur pada Article 69 Para 9 Konstitusi Turki yang menyatakan,

*The members, including the founders of a political party whose acts or statements have caused the party to be dissolved permanently cannot be founders, members, directors or supervisors in any other party for period of five years from the date of publication in the official gazette of the Constitutional Court's final decision and its justification for permanently dissolving the party.*

Sedangkan di Pakistan sanksi khusus diberikan kepada anggota parlemen nasional dan provinsi dari partai yang dibubarkan.<sup>573</sup> Di samping berhenti

<sup>570</sup> Article 69 Para 8 Konstitusi Republik Turki menyatakan "A Party which has been dissolved permanently cannot be founded under another name."

<sup>571</sup> Article 6 Para 3 Bundesverfassungsgerichts-Gesetz menyatakan "The declaration shall be accompanied by the dissolution of the party or the independent section of the party and the prohibition of the establishment of substitute organization."

<sup>572</sup> Article 30-I of the Procedure Act menyatakan "The political party being dissolved shall cease all activities and shall not establish any substitute organization to pursue the same goals;..."

<sup>573</sup> Article 16 Para 2 The Political Parties Order, 2002, menyatakan "A person becoming disqualified from being a member of the Majlis-e-Shoora or Provincial Assembly under clause (1) shall not participate in election for any elective office or any legislative body till the expiry of four years from the date of his disqualification from being member of Majlis-e-Shoora or, as the case may be, the Provincial Assembly."

dari keanggotaan lembaga perwakilan, mereka juga dilarang mengikuti pemilihan umum selama empat tahun sejak pemberhentiannya. Dalam praktik pembubaran Partai Thai Rak Thai dan Pattana Chart Thai di Thailand, sejumlah pengurus dikenakan sanksi tidak boleh melakukan kegiatan berpolitik termasuk memilih dan dipilih selama lima tahun.<sup>574</sup>

*Ketiga*, akibat hukum pembubaran partai politik adalah berakhirnya keanggotaan lembaga perwakilan dari partai yang dibubarkan tersebut. Hal itu misalnya diatur dalam Article 30-I Procedur Act Taiwan yang menyatakan,

*The members of the elected bodies appointed to the dissolved party in accordance with the proportional representative system shall be deprived of their membership immediately upon the judgment's becoming effective.*

Di Jerman, walaupun dalam ketentuan konstitusi, Undang-Undang Partai Politik, maupun Undang-Undang MK tidak terdapat ketentuan akibat hukum terhadap wakil partai politik di lembaga perwakilan, namun dalam praktik pembubaran Partai SRP<sup>575</sup> dan KPD,<sup>576</sup> keduanya otomatis kehilangan kursi di lembaga perwakilan.<sup>577</sup>

*Keempat*, adalah akibat hukum terhadap harta kekayaan partai politik. Di Jerman, salah satu akibat hukum pembubaran partai politik yang diatur dalam Bundesverfassungsgerichts-Gesetz adalah harta kekayaan partai politik dapat disita negara untuk kepentingan publik. Hal itu diatur dalam Article 6 Para 3 sebagai berikut.

*The declaration shall be accompanied by the dissolution of the party or the independent section of the party and the prohibition of the establishment of substitute organization. Moreover, in this instance the Federal Constitutional Court may direct that the property of the party or the independent section of the party be confiscated for use by the Federation or the Land for public benefit.*

Ketentuan mengenai akibat hukum terhadap harta kekayaan juga diatur lebih jelas dalam Political Parties Act Bulgaria. Bahkan juga dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas hutang yang dimiliki oleh partai politik yang dibubarkan. Article 24 Para 2 Political Parties Act Bulgaria menyatakan sebagai berikut.

*When a party is dissolved under Article 22, Para 4, its property is confiscated in favour of the State. The State shall held liable for the debts of the dissolved party up to the value of the property received.*

<sup>574</sup> Summary of the Decision of the Constitutional Tribunal Case Group 1. *op. cit.*

<sup>575</sup> Socialist Reich Party, Partai Sosialis Jerman.

<sup>576</sup> Kommunistische Partei Deutschlands, Partai Komunis Jerman.

<sup>577</sup> Kommers, *op. cit.*, hal. 229.

Di dalam UU MK maupun UU Partai Politik tidak diatur tentang akibat hukum pembubaran suatu partai politik. Ketentuan akibat hukum pembubaran partai politik di Indonesia baru diatur di dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008. Pasal 10 ayat (2) PMK itu menyatakan bahwa putusan pembubaran partai politik menimbulkan akibat hukum antara lain:

- a. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

# BAB VIII

## HUKUM ACARA

### PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

#### A. PENGANTAR

Ketika membicarakan pemilihan umum (Pemilu) tak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi erat yang tak dapat dipisahkan pengkajiannya. Menggunakan istilah Arbi Sanit, Pemilu merupakan institusi yang mengejawantahkan demokrasi.<sup>578</sup> Bahkan menurut Valentino Larcinese tingkatan partisipasi dalam Pemilu merupakan ukuran terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Selengkapnya Larcinese menyatakan;

*In an idealized vision of democracy, public decisions are based on the preferences and the opinions of all the members of a polity. It is therefore common in the public debate to regard the extent of electoral participation as a measure of the quality of democratic governance.*<sup>579</sup>

Kata demokrasi secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos*. 'Demos' berarti rakyat dan 'kratos' berarti pemerintahan (*rule*) atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan (*strength*).<sup>580</sup> Sehingga dalam pemahaman sederhana, demokrasi dapat diberi makna sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak. Bukan pemerintahan yang terpusat kepada satu orang (monarki), bukan pula tersentralisasi kepada sekelompok orang (oligarki). Saat ini, paham demokrasi terus berkembang, bahkan demokrasi saat ini dipandang memiliki makna yang sama dengan republik. James Mac Gregor Burns, misalnya, menyebutkan demokrasi lebih tepat dimaknai sebagai sebuah demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Burns selengkapnya menyebutkan sebagai berikut;

<sup>578</sup> Arbi Sanit, Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik, dalam Andy Ramses M. (Edt), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009), hal. 213.

<sup>579</sup> Valentino Larcinese, Does Political Knowledge Increase Turnout? Evidence from the 1997 British General Election, *www.ssm.com*, diunduh pada Senin, 20 April 2010.

<sup>580</sup> James MacGregor Burns, et.al, *Government by the People*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1989), hal. 3. Burns menyebutkan perbedaan semantik (asal kata) demokrasi. Banyak ahli tidak berbeda dalam menjelaskan asal kata 'demos', namun banyak yang berbeda dalam mengutip kata 'kratos', ada yang menyebutnya berasal dari kata kratias, atau kratia, atau cratein, dan xratos. Pada dasarnya semua kata tersebut bermakna sama. Lihat pula, Sunil Bastian dan Robin Luckham (Edt), *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, (London&Newyork: Zed Books, 2003), hal.15.

*Today democracy is more likely to mean a representative democracy –or, in Plato’s term, a republic– in which all the people do not actually make the laws or administer them but choose the ones who do.*<sup>581</sup>

Sejak pemerintahan berkonsep monarki otoriter telah banyak ditinggalkan negara-negara dunia dan beralih kepada konsep pemerintahan rakyat. Demokrasi kemudian menjadi alternatif bahkan didaulat menjadi asas utama pemerintahan yang dapat dikatakan berlaku universal. Bahkan hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak menyebut dirinya sebagai negara demokrasi.

Arend Lijphart menyatakan bahwa upaya untuk membentuk sebuah negara demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Lijphart menyebutkan bahwa, *”It is not a system of government that fully embodies all democratic ideals, but one that approximates them to a reasonable degree.”*<sup>582</sup> Bagi Lijphart seluruh ide mengenai demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang utopis (angan-angan) apabila diterapkan secara kaku, namun kehendak terhadap bentuk negara demokratis itu akan dapat diwujudkan apabila diletakan kepada tingkatan paling mungkin (*a reasonable degree*). Sehingga pemerintahan demokrasi yang tepat bukanlah sepenuhnya pemerintahan yang dikelola oleh rakyat kebanyakan.

Mewujudkan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah negara akan tidak mungkin dengan melibatkan seutuhnya seluruh warga negara. Walaupun secara konsep hal itu mungkin sangat ideal. Tetapi sebagaimana dinyatakan Lijphart hal itu adalah tidak mungkin, sehingga pembatasan peran rakyat dalam derajat tertentu harus dilakukan untuk mewujudkan asas demokrasi itu sendiri.

Pembatasan itu melahirkan konsep pengisian pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat melalui mekanisme tertentu. Namun sebelum mengurai mengenai mekanisme pemilihan pemerintahan tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan suatu pertanyaan umum, yaitu kenapa rakyat perlu sebuah pemerintahan?

Pertanyaan itu dijawab dengan tepat oleh Harris G Warren, Harry D. Leinenweber, dan Ruth O. M. Andersen. Menurut mereka pembatasan tersebut perlu dilakukan karena didasari kebutuhan rakyat itu sendiri. Menurut Warren bahwa kebutuhan akan pemerintahan itu karena, *“we*

<sup>581</sup> *Ibid.* James MacGregor.

<sup>582</sup> Arend Lijphart, *Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration*, (New Haven and London, USA: Yale University Press, 1977), hal. 4.



*must have an organization that will do for us those things that each of us cannot do alone or that can be done better by a group.*"<sup>583</sup>

Sehingga keberadaan sebuah pemerintahan adalah untuk memudahkan "kinerja" rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mereka dalam arti yang menyeluruh. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul "Politik" bahwa, *"every state is a community of some kind, and every community is established with a view to some good, for mankind always act in order to obtain that which they think good."*<sup>584</sup> Seragam dengan Plato, Jean Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes menuturkan kebutuhan akan pemerintahan tidak hanya untuk mencegah timbulnya pertikaian golongan, anarki, dan pemenuhan kehendak umum rakyat, tetapi juga perlindungan ekonomi yang timbul akibat persaingan pasar.<sup>585</sup>

Bahkan oleh Dennis C. Mueller dalam *Constitutional Democracy* dijelaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan rakyat yang harus diwujudkan oleh pemerintah diantaranya adalah perlindungan dari kejahatan, mendapatkan pendidikan, terhindar dari kemiskinan, dan kebangkrutan ekonomi bangsa.<sup>586</sup> Untuk memenuhi kebaikan yang diharapkan oleh komunitas (rakyat), menurut Plato seringkali negara dan "mesin" politik ingin memenuhi kebaikan dengan hasrat ingin mencapai hingga tingkatan paling terbaik.<sup>587</sup>

Negara yang direpresentasikan kepada pemerintah dibentuk dengan harapan mampu menciptakan kondisi terbaik bagi rakyat. Pemerintah yang mengupayakan kebaikan bagi rakyatnya itulah yang menjadi impian rakyat. Sehingga adagium Abraham Lincol bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu benar-benar wujud. Rakyat memang membutuhkan pemerintahan yang memiliki kehendak untuk menyejahterakan rakyatnya.

Kebutuhan akan pemerintahan tersebut memerlukan mekanisme pemilihan khusus agar pemerintahan yang terpilih dapat menjalankan harapan dari pemilihnya. Dalam perkembangan teori demokrasi dan mekanisme pemilihan pemerintahan yang mewakili rakyat itu lahirlah konsep pemilihan umum (Pemilu). Menurut Colin Turpin dan Adam Tomkins dalam *British Government and the Constitution*, mengutip pernyataan Joseph Schumpeter, sebuah negara dapat dinyatakan menganut paham demokrasi

<sup>583</sup> Harris G. Warren et.al., *Our Democracy at Work*, (USA: Prentice Hall Inc, 1963), hal. 3.

<sup>584</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1974), hal. 145.

<sup>585</sup> Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996), hal. 50.

<sup>586</sup> *Ibid*, hal. 4-8.

<sup>587</sup> *Ibid*.

apabila terdapat tatanan yang membuat rakyat mampu menentukan menerima atau menolak seseorang untuk memimpin mereka (*democracy, says Schumpeter, means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them*).<sup>588</sup>

Pemilihan Umum berasal dari kata *general election* yang dalam Kamus Hukum Black dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif-pen).<sup>589</sup> Kata *election* sendiri dalam Kamus Black dimaknai sebagai sebuah proses memilih seseorang untuk menjabat sebuah posisi tertentu.<sup>590</sup> Pemilu umumnya digunakan untuk mengisi jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan dapat pula untuk lembaga yudisial, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>591</sup> Turpin dan Tomkins menjelaskan bahwa terjadi perkembangan pemahaman mengenai Pemilu (*general election*) yang pada mulanya merupakan konsep pemilihan anggota parlemen menjadi bermakna lebih luas menjadi pemilihan pemerintahan. Selengkapnya Turpin dan Tomkins menyatakan sebagai berikut;

*In a general election the election is of members of Parliament to represent constituencies. In modern times, however, elections have become less about electing individual members of Parliament and more about electing a government.*<sup>592</sup>

## B. PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Stephen A. Siegel menyatakan bahwa permasalahan penghitungan suara dalam Pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah negara bangsa di antara pelbagai permasalahan-permasalahan paling tua lainnya dalam hukum tata negara.<sup>593</sup> Oleh banyak para pemikir hukum tata negara permasalahan penghitungan suara tersebut juga dicarikan konsep penyelesaiannya. Pasca pembentukan Konstitusi 1920 Austria yang disusun oleh Hans Kelsen, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan penyelesaian perkara-perkara konstitusional menjadi tren yang mendunia. Beberapa negara kemudian menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu.

<sup>588</sup> Colin Turpin dan Adam Tomkins, *British Government and the Constitution*, Sixth Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal. 494.

<sup>589</sup> Bryan A. Garner (Edt), *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Group, 1999), hal.536.

<sup>590</sup> *Ibid*.

<sup>591</sup> [www.en.wikipedia.org/wiki/Election](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Election), diunduh pada Sabtu, 24 April 2010, pukul 17.00 WIB.

<sup>592</sup> *Op.cit*, Colin Turpin dan Adam Tomkins, hal. 507.

<sup>593</sup> Stephen A. Siegel, *The Conscientious Congressman's Guide to The Electoral Count Act of 1887*, Florida Law Review, July, 2004, [www.ssrn.com/abstract=1265227](http://www.ssrn.com/abstract=1265227). Diunduh pada Senin, 26 April 2010, pukul 21.00 WIB, hal. 1.

Menurut Peter Haberle, keberadaan fungsi dan kewenangan sebuah *constitutional court* tidak lepas dari aspek kesejarahan sebuah negara. Dalam kesejarahan Jerman, Austria dan beberapa Negara yang mengitarinya, terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah kehadiran the State Court of Justice dari Republik Weimar (1919) memiliki pengaruh terhadap terbentuknya *the German Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht)*. Nilai kesejarahan itu juga berkorelasi dengan kewenangan yang menjadi yurisdiksi sebuah mahkamah konstitusi.<sup>594</sup>

Dalam hal kewenangan sengketa hasil Pemilu, maka penyelesaian di sebuah lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, juga tidak lepas dari faktor kesejarahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, memiliki kewenangan tersebut juga tidak lepas dari catatan kesejarahan mengenai “buruknya” wajah Pemilu Indonesia. Karut marut hasil Pemilu tidak berujung kepada penyelesaian secara hukum. Sehingga legitimasi hasil Pemilu seringkali dipertanyakan. Terdapat pula lembaga peradilan di Meksiko yang memiliki kewenangan melakukan telaah terhadap hasil Pemilu.<sup>595</sup> *Bunderverfassungsgericht* Jerman juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pertikaian hasil Pemilu.<sup>596</sup>

Sedangkan perselisihan hasil Pemilu (*disputed election*) di Australia diselesaikan melalui *High Court*. Dalam hal tertentu *High Court* juga dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada Supreme Court pada negara bagian tertentu, tempat di mana perselisihan itu terjadi.

Banyak konsep penyelesaian perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dalam sistem ketatanegaraan di dunia. Di Ukraina, persidangan terkait hasil akhir dari Pemilu merupakan kewenangan *High Administrative Court* (HAC) yang putusannya bersifat final. Namun terkait dengan segala keputusan dan/atau tindakan dari *Central Electoral Commission* (KPU Ukraina), maka akan dihadapkan dalam persidangan di the *Kyiv Administrative Court of Appeal* (KACA).

Di Amerika, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu baru menjadi pembicaraan publik ketika kasus hasil Pemilu Presiden 2000. Hasil Pemilu antara Bush *versus* Gore tersebut menjadi diskursus yang berkepanjangan di Amerika. Namun efek positifnya, masyarakat Amerika kemudian memikirkan

<sup>594</sup> Peter Haberle, Role and Impact of Constitutional Court in a Comparative Perspective, *www.ssm.com.*, diunduh pada Senin, 26 April 2010, pukul. 21.00 WIB., hal. 69.

<sup>595</sup> *Ibid*, hal. 70.

<sup>596</sup> *www.en.wikipedia.org/wiki/Federal\_Constitutional\_Court\_of\_Germany*. diunduh pada Minggu, 25 April 2010, Pukul 15.00 WIB.

bagaimana sebuah sengketa hasil Pemilu. Steven F. Huefner menyebutkan mengenai arti penting sengketa tersebut. Selengkapnya menurut Huefner terkait hal tersebut;

*One unmistakable impact of the incredibly close 2000 presidential race and the dramatic litigation over its outcome is that the American public now pays substantially more attention to how state conduct their election. Much of this attention has focused –properly– on adopting reforms to avoid the kinds of problems that famously plagued Florida in 2000, whether in matters of ballot design, voting technologies, or recount procedures.<sup>597</sup>*

Dalam perspektif Huefner penyebab timbulnya permasalahan hasil Pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu;

1. *Fraud*. Kecurangan hasil suara dapat saja disebabkan dari para kandidat yang curang, di mana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal itu juga dapat dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas Pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya;<sup>598</sup>
2. *Mistake*. Kekhilafan yang dilakukan oleh petugas Pemilu. Kesalahan dari petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum Pemilu atau melalui proses penghitungan sementara atau melalui sebuah proses penghitungan ulang;<sup>599</sup>
3. *Non-fraudulent misconduct*. Perbuatan ini bukan merupakan kecurangan dalam Pemilu, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunya kepercayaan publik kepada hasil dari Pemilu. Misalnya dicontohkan oleh Heufner, sekelompok calon sengaja melakukan tindakan memecah suara calon lain agar calon tertentu meningkat perolehannya.<sup>600</sup>
4. *Extrinsic events or acts of God*. Penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil Pemilu adalah terdapatnya peristiwa alamiah (*acts of God*) di luar kemampuan manusiawi petugas administrasi Pemilu. Heufner mencontohkan terjadinya Badai Katrina di New Orleans yang memengaruhi Pemilu lokal satu bulan setelahnya. Bahkan, menurut Heufner, saat bersamaan ketika terjadi serangan 11 September 2001 di menara kembar dilaksanakan pula Pemilu Negara Bagian New York.<sup>601</sup>

Peradilan dalam banyak contoh di atas menjadi institusi yang dipercaya mampu menyelesaikan persengketaan yang timbul diakibatkan perselisihan

<sup>597</sup> Steven F. Huefner, *Remedying Election Wrongs*, [www.ssm.com](http://www.ssm.com), diunduh pada Senin, 26 April 2010, Pukul 21.00 WIB.

<sup>598</sup> *Ibid.*

<sup>599</sup> *Ibid.*

<sup>600</sup> *Ibid.*

<sup>601</sup> *Ibid.*

hasil Pemilu. Robert A. Carp, Ronald Stidham, dan Kenneth L. Manning memercayai dalam konteks politik hukum di Amerika, peran peradilan yang signifikan dalam membenahi sistem politik, tidak lain disebabkan kemampuan institusi tersebut melindungi demokrasi. Carp, Stidham, dan Manning selengkapnya menyebutkan bahwa;

*The legal subculture has an impact on American jurists. Evidence shows that popular democratic values – manifested in a variety of ways through many different mediums – have an influence as well. Some scholars have argued that the only reason courts have maintained their significant role in the American political system is that they have learned to bend when the democratic winds have blown. That is, judges have tempered rigid legalism with commonsense popular values and have maintained “extensive linkages with the democratic subculture.”<sup>602</sup>*

### C. PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI INDONESIA

Sebagaimana dinyatakan oleh Siegel di atas bahwa masalah Pemilu merupakan konflik yang sudah berlangsung lama. Hal yang sama sesungguhnya juga dialami Indonesia. Namun karena kemudian pemerintahan Orde Baru mampu menutupi permasalahan Pemilu, maka sengketa hasil Pemilu tak sepenuhnya menemukan ruang penyelesaian.

Pada Pemilu 1955 tidak terdapat sengketa, aturan Pemilu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh peserta maupun pendukungnya. Pemilu 1971 yang penyelenggaraannya berada di bawah arahan Presiden dengan menjadikan menteri dalam negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) juga tidak memiliki sengketa Pemilu. Namun hal itu bukan berarti tidak terdapat permasalahan penyelenggaraan atau perselisihan terhadap hasil Pemilu. Peserta Pemilu lebih banyak tidak mengemukakan sengketa yang terjadi lebih dikarenakan takut dituduh sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia. Presiden yang ketika itu juga bertindak sebagai “hakim” yang menyelesaikan sengketa Pemilu dapat saja menjadikan isu politik untuk menekan pihak-pihak yang mempertanyakan hasil penyelenggaraan Pemilu. Sehingga sengketa Pemilu tidak timbul kepermukaan.<sup>603</sup>

Pemilu selanjutnya yang hanya melibatkan dua partai dan satu golongan (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) juga tidak memunculkan sengketa Pemilu. Upaya dua partai, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mempertanyakan terdapatnya pelanggaran Pemilu juga tidak berakhir dengan penyelesaian demokratis.

<sup>602</sup>Robert A. Carp, et.al., *Judicial Process in America*, (Washington DC: Congressional Quarterly, Inc, 2004), hal. 289.

<sup>603</sup> Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hal. 156.

Protes dua partai atas hasil Pemilu yang memenangkan Golongan Karya (Golkar) berakhir ketika Presiden memberikan rekomendasi kepada Mendagri selaku Ketua LPU.<sup>604</sup>

Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 yang merupakan pesta demokrasi pertama pascareformasi memiliki sengketa Pemilu yang melibatkan 27 (dua puluh tujuh) partai politik dari 48 (empat puluh delapan) partai politik yang menjadi kontestan Pemilu. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU ditolak oleh 27 partai dengan alasan tidak melalui proses yang menggambarkan diterapkannya asas jujur dan adil. Sengketa tersebut kemudian diserahkan oleh Presiden kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), namun oleh Panwaslu hasil penghitungan tersebut dianggap telah sah yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Sengketa tersebut juga dibawa ke Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman ketika itu, akan tetapi oleh MA gugatan tersebut ditolak dikarenakan MA berpendapat yang berhak menentukan sah atau tidaknya hasil Pemilu adalah Panwaslu.<sup>605</sup>

Permasalahan Pemilu di Indonesia pada dasarnya juga meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Tindak pidana Pemilu;
2. Pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Perselisihan hasil Pemilu

Tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Walaupun, sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso, tidak terdapat pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan apa itu tindak pidana Pemilu.<sup>606</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bukti-bukti pidana Pemilu yang kemudian akan diserahkan kepada pihak kepolisian.<sup>607</sup> Apabila kepolisian menemukan cukup bukti, perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sebagaimana kasus pidana lainnya, perkara tersebut melalui kejaksaan akan dilimpahkan kepada peradilan.

Terkait pelanggaran administrasi Pemilu, akan diserahkan kepada KPU/KPUD dengan dibantu oleh data-data dari Bawaslu dan/atau Panwaslu.

<sup>604</sup> *Ibid.*, hal. 157.

<sup>605</sup> *Ibid.*, hal 157-158.

<sup>606</sup> Topo santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hal. 1

<sup>607</sup> Bandingkan dengan Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, (Jakarta: Perludem, 2006), hal. 47.

Dalam hal ini Bawaslu dan Panwaslu hanya berfungsi mengumpulkan data-data terkait pelanggaran administrasi.

Mengenai sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu diserahkan penyelesaiannya kepada Bawaslu dan Panwaslu. Permasalahan hukum tersebut satu-satunya yang diserahkan kepada Bawaslu dan Panwaslu untuk menyelesaikannya. Namun dikarenakan lembaga Bawaslu dan Panwaslu bukanlah lembaga peradilan, maka seringkali putusan-putusannya tidak dipatuhi oleh banyak pihak-pihak yang bersengketa.

Terhadap perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana ditentukan UUD 1945, diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **D. PENYELESAIAN PHPU SEBAGAI SENGKETA KONSTITUSIONALITAS PEMILU**

Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi akan juga menilai substansi pelaksanaan Pemilu. Akan dilihat pelaksana Pemilu sudah mampu mengejawantahkan asas-asas Pemilu, Luber dan Jurdil, atau asas-asas tersebut diabaikan saja.

Asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) adalah asas Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan Pemilu bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau Pemungutan suara (Pemilu) ulang.

Perkembangan putusan dari sekedar hanya mengkaji mengenai kuantitatif (angka-angka hasil Pemilu) yang kemudian juga mempermasalahkan kualitatif (terpenuhinya asas-asas konstitusionalitas) dari pelaksanaan Pemilu pada mulanya terdapat dalam perkara Nomor 062/PHPU-B-II/2004. Perkara yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004 tersebut menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga melindungi asas-asas konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu. Selengkapnyanya Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri...Menimbang bahwa berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah disediakan mekanisme penyelesaiannya oleh UU Pilpres, baik pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil Pemilu, maupun pada setiap jenjang penyelenggara Pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai KPU. Mekanisme dimaksud akan berjalan apabila peserta Pemilu mengajukan keberatan yang harus mendapat tanggapan dan ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), KPU, dan aparat penyidik...menimbang bahwa kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk *sectoral and local legal remedies*, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU [vide Pasal 85 dan Pasal 68 UU Pilpres, juga Pasal 74 ayat (2) huruf b dan Pasal 75 UUMK], sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (*concern*) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar.<sup>608</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu, Mahkamah bukan hanya sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk *sectoral and local legal remedies* (penyelesaian hukum lokal dan sektoral) yang terkait pidana Pemilu dan sengketa administrasi Pemilu semata. Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa Pemilu merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu selain menyelesaikan sengketa terkait dengan angka signifikan hasil akhir Pemilu juga Mahkamah juga mengadili konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu.

Sehingga terkait dengan perkara yang bersifat melanggar kualitatif Pemilu akan menjadi perhatian (*concern*) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 dilanggar. Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 062/PHPU-B-II/2004 menyatakan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan

<sup>608</sup> Putusan MK Nomor 062/PHPU-B-II/2004, hal 38.



ayat (5) UUD 1945 yang intinya menentukan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah sebabnya dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perintah kepada pelaksana Pemilu (KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, KIP Aceh) untuk melaksanakan penghitungan ulang atau bahkan pemungutan suara (Pemilu) ulang apabila Mahkamah berpendapat asas-asas tersebut telah dilanggar.

## E. MACAM-MACAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kemudian kewenangan tersebut diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pasal 10 ayat (1) UU MK memuat ketentuan sama persis dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo* Pasal 10 ayat (1) UU MK berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dengan sendirinya perselisihan hasil Pemilu meliputi ketiga jenis Pemilu tersebut, yaitu Pemilu anggota DPR dan DPRD, Pemilu anggota DPD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pula dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK.

Namun telah terjadi perkembangan cakupan pengertian Pemilu yang dengan sendirinya memengaruhi jenis perselisihan hasil Pemilu yang menjadi wewenang MK. Perkembangan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah menyatakan bahwa “rezim” pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang bukan merupakan rezim pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu. Putusan ini mempengaruhi pembentuk

undang-undang yang selanjutnya melakukan pergeseran Pemilukada menjadi bagian dari Pemilu.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari pemilihan umum. Perubahan Pemilukada dari rejim pemerintahan daerah ke rejim Pemilu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa Pemilukada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua MA dan Ketua MK pada 29 Oktober 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil Pemilukada menjadi bagian dari wewenang MK. Dengan demikian jenis Pemilu di mana sengketa hasilnya menjadi wewenang MK untuk mengadili dan memutus adalah meliputi:

- a. Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **F. HUKUM ACARA PHPU**

### **1. Isi Permohonan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU MK dijelaskan bahwa permohonan PHPU adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU Kepala Daerah, PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Menurut PMK tersebut permohonan PHPU adalah pengajuan keberatan oleh peserta Pemilihan Umum terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah.

Setidak-tidaknya dalam permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi harus terdapat tiga elemen penting yang terdapat dalam permohonan. Ketiga pokok tersebut merupakan syarat formil dan materil sebuah permohonan. Pada perkara PHPU, permohonan terkait PHPU juga harus dicantumkan dalam permohonan tiga hal tersebut [Pasal 31 ayat (1) UU MK], yaitu:

1. Identitas Pemohon dan Termohon yang dituju
2. *Posita/pundamentum petendi*
3. *Petitum*

Syarat formil tersebut memuat identitas para pihak. Apabila terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pihak-pihak, maka dapat menyebabkan permohonan mengalami *error in persona*. Kekhilafan tersebut dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon harus mencantumkan identitas dirinya. Berupa nama, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat. Apabila Pemohon memberikan kuasa pada seseorang untuk bertindak di dalam dan di luar persidangan atas nama Pemohon, maka pemberian kuasa tersebut harus dicantumkan dalam permohonan dengan dilampirkan surat kuasa tersebut dalam pendaftaran permohonan di MK. Istimewanya, dalam beracara di MK, kuasa hukum Pemohon tidak harus seorang advokat. Pemohon dapat saja memberikan kuasa kepada seseorang yang bukan advokat yang menurut Pemohon mampu membela kepentingannya.

Hal lain yang perlu dimaktubkan dalam permohonan PHPU oleh Pemohon adalah penjelasan mengenai identitas sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, calon anggota DPD, pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah, atau pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan syarat materil mengharuskan permohonan tersebut mencantumkan dua hal yaitu, mengenai pokok persoalan (*posita*) dan alasan-alasan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu bersangkutan dan *petitum* (tuntutan). *Posita* dalam konsep gugatan pada hukum acara Perdata dan hukum acara tata usaha negara terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pengungkapan kejadian-kejadian empiris
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan

Sesuai dengan bentuk isi *posita*, maka dalam perkara PHPU isi *posita* sebagaimana dalam beracara perdata dan tata usaha negara tersebut juga

menjadi bentuk yang lumrah dalam beracara di Mahkamah Konstitusi termasuk juga dalam perkara PHPU. Hanya saja dalam acara perdata di Indonesia menganut konsep *individualisering theorie*, di mana di dalam *posita* dicantumkan hal-hal yang relevan dengan permohonan. Dalam beracara di Mahkamah Konstitusi dianut konsep *substantiering theorie*, di mana di dalam permohonan dikemukakan mengenai kronologis dari awal hingga akhir terjadinya permasalahan yang dapat memengaruhi hakim dalam pertimbangannya.

Konsep *substantiering theorie* tersebut juga seringkali digunakan dalam perkara PHPU. Apabila Pemohon tidak lengkap dalam mengemukakan runtutan peristiwa dalam permohonannya, maka biasanya dalam sidang panel, hakim panel akan memberikan masukan agar permohonan lebih menjelaskan hal-hal atau permasalahan yang terjadi. Pasal 75 UU MK menjelaskan mengenai hal-hal yang wajib dikemukakan dalam permohonan, selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Oleh karena itu dalam permohonan akan dijelaskan secara mendetail awal proses Pemilu hingga hasilnya. Itulah sebabnya dalam permohonan PHPU, Pemohon menjelaskan kapan dia mendaftar selaku calon, penetapannya, kampanye, dan segala hal yang dianggap terkait serta mampu meyakinkan hakim untuk memutuskan sesuai permohonan Pemohon.

Selanjutnya, dalam permohonan harus pula dicantumkan mengenai *petitum*, yaitu hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah. Dalam sengketa PHPU *petitum* juga berisi permintaan agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan suatu hal. Sehingga dapat saja atas dasar permohonan Mahkamah memerintahkan Termohon (KPU dan jajarannya di daerah) untuk melaksanakan penghitungan suara ulang atau bahkan pemungutan suara (Pemilu) ulang.

Permohonan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009 harus diajukan dalam bahasa Indonesia dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh Pemohon, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat atau nama sejenisnya dari

partai politik peserta Pemilu DPR dan DPRD atau kuasanya, atau partai politik lokal, atau calon anggota DPD peserta Pemilu, dan atau kuasanya untuk Pemilu DPD, atau pasangan calon untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada atau kuasanya.

Posita dalam permohonan PHPU harus mencantumkan peristiwa (*materiele gebeuren*) yang melandasi permohonan. Kesalahan proses Pemilu yang seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang berakibat mempengaruhi hasil Pemilu. Termasuk pula yang dipersoalkan adalah penetapan hasil Pemilu oleh KPU, dan/atau penetapan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, KIP provinsi, serta KIP kab/kota.

Permohonan PHPU juga dapat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) KPU sepanjang perbuatan tersebut dianggap Pemohon dapat memengaruhi hasil penghitungan suara. Terkait dengan permohonan demikian itu, MK secara tidak langsung dapat memasuki ranah administrasi pembuatan penetapan oleh KPU tersebut. MK dapat menilai bahwa pejabat penyelenggara Pemilu menyalahgunakan kewenangan (*detorunament de pouvoir*) dalam pelaksanaan Pemilu. Penyalahgunaan tersebut oleh MK dianggap telah menyebabkan memengaruhi hasil suara signifikan dalam Pemilu dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang (*abus de droit*). MK dapat kemudian membatalkan hasil Pemilu diakibatkan penyalahgunaan kewenangan tersebut sesuai dengan semangat perlindungan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu.

Dalam pelbagai hukum acara, baik perdata dan tata usaha negara, alasan tersebut yang biasa disebut dalil-dalil permohonan. Dalil-dalil tersebut haruslah memuat alasan (*feiten*) yang layak dalam menuntut (*onderwerp van den eis*) yang menjelaskan terjadinya perselisihan suara yang menyebabkan perubahan signifikan hasil Pemilu dan perolehan kursi (dalam hal Pemilu legislatif).

Petitum (*eis*) atau tuntutan harus sejalan dengan *posita*. Terkait perkara PHPU, maka *petitum* berupa permintaan untuk membatalkan hasil Pemilu dan/atau meminta pelaksanaan penghitungan suara ulang atau Pemilu ulang. Pemohon juga dapat meminta untuk penetapan jumlah suara yang sesuai dengan posita permohonan, sehingga dalam hal ini MK juga menentukan penghitungan suara yang benar (seharusnya) yang diperoleh oleh Pemohon atau pihak-pihak terkait lainnya.

## 2. Para Pihak (*subjectum litis*)

Terkait dengan para Pemohon dalam persidangan MK (tidak hanya PHPU), tidak semua orang dan/atau kelompok, serta lembaga negara tertentu dapat mengajukan diri selaku Pemohon. Menurut Maruarar Siahaan tidak cukup dengan adanya kepentingan hukum saja seseorang dan/atau kelompok tertentu, serta lembaga negara dapat menjadi Pemohon.<sup>609</sup> Harus terdapat alasan dalam melakukan permohonan. Alasan tersebut lumrah disebut dengan istilah kedudukan hukum (*legal standing*). Maruarar Siahaan menyebut banyak istilah yang mempunyai makna seragam dengan *legal standing*, misalnya, *personae standi in judicio*, *standing to sue*, dan hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan.<sup>610</sup>

Pada putusan Nomor 029/PHPU.A-II/2004 yang merupakan putusan PHPU pertama belum dipaparkan mengenai *legal standing* Pemohon. Terkait *legal standing* tersebut MK hanya menyatakan, “Pemohon telah memiliki kapasitas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK”. Sehingga pada mulanya dalam putusan PHPU, pemaparan yang jelas mengenai *legal standing* tidak terdapat di dalam amar putusan.

Keberadaan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK tersebut membuat terjadinya perkembangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU di mana akan terdapat pertimbangannya yang menjelaskan mengenai *legal standing* Pemohon. Dengan mengurai *legal standing* Pemohon dalam putusannya, maka akan terlihat baik oleh para pihak dalam perkara alasan yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi menerima atau tidak *legal standing* Pemohon.

Konsep para pihak dalam PHPU menyerupai konsep yang dianut dalam hukum acara perdata dalam perselisihan keperdataan. Terdapat 2 (dua) pihak dalam sengketa keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yaitu: *pertama*, pihak materiil adalah orang yang langsung memiliki hak dan kepentingan. *Kedua* pihak formiil adalah pihak yang menghadap ke muka pengadilan dikarenakan kepentingan orang lain. Pihak formil tidak termasuk pengacara atau kuasa hukum karena keberadaannya di dalam peradilan terjadi dikarenakan sebuah perjanjian.

Pihak materiil dalam hukum acara perdata adalah para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar, sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka

<sup>609</sup> Maruarar Siahaan, *op.cit.* 5, hlm. 79.

<sup>610</sup> *Ibid.*

pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang, sedangkan pihak formil dapat berupa saksi-saksi yang kehadirannya di muka pengadilan adalah demi kepentingan pihak-pihak.

Jika kemudian diperhatikan pula konsep para pihak dalam konsep Hukum Acara Tata Usaha Negara maka dapat diperhatikan ketentuan Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal *a quo* menyatakan bahwa hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Penggugat adalah orang yang dirugikan akibat keberadaan putusan tata usaha negara, sedangkan Tergugat adalah pihak yang mengeluarkan putusan tata usaha negara tersebut.

Memperhatikan konsep pihak-pihak dalam hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara tersebut, maka dapat diperbandingkan dengan pihak-pihak dalam hukum acara perselisihan hasil Pemilu. Pada dasarnya para pihak yang ada dalam sengketa PHPU memiliki kesamaan dengan para pihak dalam sengketa keperdataan dan juga sengketa tata usaha negara.

Namun untuk memahami para pihak dalam PHPU di MK, maka terlebih dahulu dibahas mengenai konsep *legal standing*. Dalam hal perkara perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah menggunakan dasar hukum pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 7 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana dinyatakan dalam ketentuan tersebut bahwa peserta Pemilu adalah partai politik. Kemudian Mahkamah Konstitusi menjelaskan melalui Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 16 Tahun 2009 bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil Pemilu anggota DPR adalah partai politik peserta Pemilu. Posisi para pihak untuk memperjuangkan haknya (*handelingsbekwaamheid*) itu merupakan hal penting dalam menentukan kedudukan hukumnya. Pihak-pihak yang dianggap tidak memiliki kepentingan untuk bersengketa (*personae miserabiles*) dianggap tidak memiliki kedudukan hukum dalam bersengketa.

Lebih lanjut Maruarar menjelaskan dalam konsep peradilan di Amerika terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar sebuah permohonan memiliki *legal standing*. Tiga syarat tersebut adalah;

1. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang memiliki 2 (dua) sifat, yaitu; spesifik (khusus) dan aktual dalam menimbulkan kerugian (bukan potensial);

2. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang (hal ini terkait pengujian konstusionalitas undang-undang);
3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.<sup>611</sup>

Terkait dengan terdapatnya kepentingan Pemohon yang dirugikan dalam PHPU, dalam konsep hukum acara tata usaha negara juga dikenal dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan. Sehubungan dengan kata "kepentingan yang dirugikan" tersebut, Indroharto menjelaskan bahwa "kepentingan" adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik material maupun nonmaterial, yang merupakan milik individu atau organisasi yang harus dilindungi hukum. Kepentingan tersebut menurut Indroharto harus pula bersifat personal dan pribadi bagi pemiliknya dan nilainya dapat ditentukan secara objektif.<sup>612</sup>

## **a. Pemohon**

### **1) Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD**

Pasal 74 ayat (1) UU MK menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal Pemilu DPR dan DPRD para Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK.

Permohonan yang diajukan didasari kepada ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU Legislatif). Selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut;

*"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh;*

- a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau nama yang sejenisnya dari partai politik peserta Pemilu atau kuasanya;*
- b. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya.*

Sehingga para Pemohon yang merupakan anggota partai politik atau pengurus daerah dari partai politik tertentu tidak dapat secara langsung

<sup>611</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>612</sup> Adriaan W. Bedner, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), hal. 111.



mengajukan permohonan tanpa melalui pimpinan pusat partainya. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka *legal standing* Pemohon akan dipertanyakan dan MK dapat memutuskan permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) UU MK.

Walaupun mengenai ketentuan permohonan ditandatangani oleh pimpinan pusat partai politik tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 74 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU MK yang terkait dengan sebab tidak diterimanya permohonan, namun ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009 harus dianggap satu bagian tidak terpisah dari ketentuan UU *a quo*. Sehingga apabila ketentuan yang diatur Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009 dalam hal tidak terdapat tanda tangan pimpinan partai politik bersangkutan, maka MK akan memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Persyaratan yang tidak diatur dalam UU MK tersebut perlu secara teknis diatur MK dikarenakan apabila seluruh anggota partai dan/atau pimpinan partai politik di daerah diperbolehkan untuk mendaftarkan permohonan maka akan terjadi kerumitan perkara di MK. Bayangkan apabila 3 orang anggota partai politik yang sama namun berbeda pendapat dalam hal melihat hasil Pemilu, maka di MK terkesan akan menyelesaikan sengketa internal partai politik dalam hasil Pemilu, sehingga terjadi penumpukan perkara yang tidak perlu dibatasi dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009. Namun apabila terdapat sesama anggota partai politik tertentu yang juga mempertanyakan hasil Pemilu yang diperoleh rekan partainya, maka ia dapat masuk sebagai Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 16 Tahun 2009.

## 2) Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu DPD

Dalam perkara PPHU DPD, Pemohon adalah perseorangan yang warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dalam pemilihan umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 10/2008) dan Pasal 5 huruf d PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut;

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehingga harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyinggung perkara-perkara yang besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan hasil Pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan asas efisiensi yang mempertimbangkan tenggang waktu penyelesaian perkara. Mahkamah Konstitusi hanya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Para Pemohon yang jumlah suaranya tidak memiliki bukti signifikan untuk mengubah hasil Pemilu, permohonannya dapat diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan perkara yang besar kemungkinan memberikan perubahan hasil Pemilu, dalam setiap putusannya Mahkamah Konstitusi akan menjelaskan angka-angka hasil Pemilu yang memperlihatkan kemungkinan perubahan hasil tersebut.

Mahkamah juga mempertimbangkan asas-asas kehati-hatian, di mana terkait dengan angka-angka hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam persidangan akan memanggil beberapa pihak yang dapat menjelaskan angka-angka hasil Pemilu terkait. Dalam hal ini Pemohon, Termohon (KPU/KPUD/KIP), Pihak Terkait, dapat memberikan bukti-bukti penghitungan hasil Pemilu berdasarkan versi masing-masing pihak.

### **3) Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 74 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 17 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemohon perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon inilah yang menandatangani permohonan dan memberikan kuasa, bukan partai politik yang mengajukan.

### **4) Pemohon Perselisihan Hasil Pemilukada**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PMK 15/2008) merupakan regulasi yang mengatur mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Pasal 1 angka 9 PMK 15/2008 menyebutkan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.

Pasal 3 mengatur mengenai para pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil perselisihan hasil Pemilukada. Salah satu yang memiliki kepentingan langsung tersebut adalah para pihak yang mencalonkan diri dalam Pemilukada. Terkait dengan keberadaan Pemohon, hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa pasangan calon sebagai Pemohon. Pemohon dapat diwakilkan dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus dari Pemohon.

## **b. Termohon dan Turut Termohon**

### **1) Termohon/Turut Termohon Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPRD dan DPD**

Mengenai Termohon dalam PHPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK 16/2009. Termohon berdasarkan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sedangkan Turut Termohon adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota atau KIP provinsi dan KIP kabupaten/kota di Aceh di mana terdapat perselisihan hasil Pemilu. Jadi KPU provinsi atau kabupaten/kota tertentu dapat menjadi turut termohon apabila penerapan hasil di daerah masing-masing menjadi objek perselisihan.

### **2) Termohon Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Mengenai Termohon dalam PHPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK Nomor 17 Tahun 2009. Termohon berdasarkan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam perkara PHPU Presiden dan wakil presiden tidak terdapat Turut Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 17 Tahun 2009 yang mengatur mengenai para pihak.

### **3) Termohon Perselisihan Hasil Pemilukada**

Perselisihan hasil Pemilukada yang berlangsung di daerah menjadikan pihak-pihak yang bersengketa pada dasarnya juga berada pada ranah lokal. Termasuk pula pihak Termohon. Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 menjelaskan bahwa Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilukada.

### c. Pihak Terkait

Pihak terkait dalam PHPU adalah orang yang berpendapat bahwa kepentingannya terkait dengan permohonan Pemohon. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah pihak ketiga yang keikutsertaannya dalam persidangan disebut dengan intervensi. Apabila keikutsertaan pihak ketiga tersebut menguatkan posisi pihak Penggugat (*eiser, plaintiff*) atau Tergugat (*gedaagde, defendant*) maka intervensi itu disebut *voeging*. Namun apabila pihak ketiga "hadir" dalam persidangan dikarenakan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, intervensi itu disebut *tussenkomst*.

Konsep yang sama juga diterapkan dalam peradilan tata usaha negara, dimana pihak ketiga yang melakukan intervensi dapat pula membela dirinya sendiri atau bergabung kepada salah satu pihak yang bersengketa. Hakim dalam perkara sengketa tata usaha negara dapat mengambil inisiatif untuk intervensi agar pihak ketiga dilibatkan dalam persidangan.

Keterlibatan pihak lain dalam PHPU juga terjadi, di mana Panitera atas perintah hakim akan memberitahukan pihak-pihak yang akan terkait dengan perkara, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mempersiapkan diri untuk terlibat dalam sengketa. Hal itu juga dikenal dalam acara perdata, dimana di dalam *Reglement Rechtsvordering* diatur mengenai pemanggilan pihak ketiga dalam suatu proses untuk menanggung (*vrijwaren*) apa yang digugat oleh Penggugat.<sup>613</sup> Sehingga dalam perkara PHPU di MK pemanggilan Pihak Terkait juga difungsikan agar pihak tersebut siap untuk menanggung konsekuensi dari Putusan Mahkamah terhadap permohonan Pemohon yang dapat saja merugikan Pihak Terkait.

Dua jenis kepentingan kehadiran pihak ketiga dalam hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara tersebut sesungguhnya juga sama dengan keikutsertaan Pihak Terkait dalam perkara PHPU. Pihak Terkait dalam PHPU dapat terlibat dalam sengketa dikarenakan untuk menguatkan permohonan Pemohon atau juga menguatkan putusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, KIP provinsi, KIP kabupaten/kota. Namun dapat pula keterlibatan Pihak Terkait dalam sengketa hanya untuk memperjuangkan kepentingannya.

#### 1) Pihak Terkait Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 PMK 16/2009 menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah peserta pemilihan umum selain Pemohon. Keberadaan pihak terkait dalam persidangan PHPU harus melalui

<sup>613</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hal. 30.

ketetapan MK. Hal tersebut didasari Pasal 4 PMK 16/2009. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu dari Provinsi hingga tingkat Kecamatan merupakan pihak yang dapat ditetapkan MK sebagai pihak terkait.

## 2) **Pihak Terkait Perselisihan Hasil Pemilu DPD**

Pasal 1 angka 16 PMK 16/2009 menentukan Pihak Terkait adalah peserta pemilihan umum selain Pemohon, sehingga Pihak Terkait dapat, perseorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD.

## 3) **Pihak Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 3 ayat (2) PMK 17/2009 menentukan Pihak Terkait adalah peserta pemilihan umum yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden selain Pemohon. Selengkapny Pasal 3 ayat (2) PMK 17 /2009 tersebut berbunyi;

*“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam persidangan, baik atas permintaan sendiri, maupun atas penetapan Mahkamah.”*

Kata dapat menjadi Pihak Terkait bermakna dapat saja pasangan calon bukan Pemohon tidak menjadi Pihak Terkait, apabila pasangan calon bukan Pemohon tersebut tidak mengajukan diri dan/atau ditetapkan oleh Mahkamah.

Ketentuan tersebut juga tidak melarang pihak-pihak lain untuk menjadi Pihak Terkait selama memiliki alasan yang jelas yang dapat diterima oleh Mahkamah, sehingga Pihak Terkait dalam hal PPHU Presiden dapat perseorangan warga negara Indonesia.

## 4) **Pihak Terkait Perselisihan Hasil Pemilukada**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008, yang berhak menjadi Pihak Terkait adalah pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi pihak terkait. Sebagaimana juga dengan Pemohon, maka bila mereka diwakilkan atau menguasai diri kasus melampirkan surat kuasa khusus.

## 3. **Objek Permohonan (*objectum litis*)**

### a. **Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD**

Pasal 5 PMK 16/2009 menyebutkan bahwa objek PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. Terpenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- b. Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c. Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;
- d. Terpilihnya calon anggota DPD.

*Objectum litis* permohonan adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum.

Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai *objectum litis* ini. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya “mengadili” perselisihan hasil Pemilu secara kuantitatif, melainkan juga terkait dengan penilaian pelaksanaan Pemilu yang baik. Apabila dianggap bertentangan dengan semangat konstitusional (*constitutional spirite*), misalnya melanggar asas Luber dan Jurdil, Mahkamah dapat memutuskan untuk memerintahkan penghitungan suara ulang atau bahkan meminta dilakukan pemungutan suara (Pemilu) ulang. Sehingga *objectum litis* perkara perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak hanya terkait dengan angka-angka hasil penghitungan suara oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu, melainkan juga terkait dengan dilanggarnya asas-asas Pemilu. Pelanggaran asas Pemilu tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota), peserta (partai politik), bahkan oleh pemilih (seperti pendukung partai tertentu).

Pemohon harus menjelaskan bahwa permohonannya terkait perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf d UU MK. Permohonan tersebut harus pula memuat sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU MK;

- a. Nama dan alamat Pemohon (identitas), serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- b. Uraian mengenai perselisihan hasil Pemilu yang terjadi (*posita*);
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*).

Pengajuan tersebut harus pula diikuti dengan alat bukti yang memadai [Pasal 31 ayat (2) UU MK]. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 45 ayat (2) UU MK, Pemohon harus mengajukan minimal 2 (dua) alat bukti dalam persidangan.

#### **b. Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu DPD**

Pasal 5 PMK 16/2009 menyebutkan bahwa objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD. Seorang calon anggota DPD yang tidak dinyatakan tidak terpilih dapat mengajukan permohonan, apabila permohonan itu dikabulkan, dia dapat menjadi calon terpilih.

#### **c. Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 4 PMK 17/2009 menentukan bahwa objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran Kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan objek sengketa tersebut, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan sekurang-kurangnya mengenai;

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilengkapi fotokopi KTP dan bukti sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Uraian yang jelas mengenai; 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permohonan yang diajukan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 17/2009.

#### **d. Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, objek permohonan dalam perkara Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon, yaitu KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilu. Hasil penghitungan suara yang menjadi objek perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 disebutkan, yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### **4. Pembuktian dan Alat Bukti**

Dalam PHPU, alat bukti sangat penting dalam memberikan keyakinan bagi hakim untuk menentukan putusannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK 16/2009 alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri dari:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Alat bukti surat atau tulisan berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK 16/2009 adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke MK. Alat bukti surat atau tulisan tersebut terdiri dari:

- a. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU kabupaten/kota;
- d. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota;
- e. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi;
- f. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota DPRD provinsi;



- g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU;
- h. berita acara dan salinan penentuan hasil penghitungan suara secara nasional anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU;
- i. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- j. dokument tertulis lainnya.

Bukti surat atau tulisan tersebut harus diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang aslinya dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Tenggang Waktu Putusan**

Mengenai tenggang waktu (daluarsa) diatur pula dalam hukum acara peradilan tata usaha. Daluarsa tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan. Ketentuan mengajukan permohonan dalam perkara PPHU juga dibatasi, baik dalam PPHU legislatif, PPHU Presiden maupun PPHU Kepala Daerah.

### **a. Tenggang Waktu PPHU DPR dan DPRD**

Pasal 74 ayat (3) UU MK menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009.

Pasal 78 huruf b UU MK eksplisit menentukan tenggang waktu putusan. Putusan MK terkait dengan permohonan atas perselisihan hasil Pemilu wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan mengenai tenggang waktu putusan diatur juga dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 16/2009. Apabila permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh UU tersebut maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan tidak dapat diterima.

### **b. Tenggang Waktu PPHU DPD**

Pasal 74 ayat (3) UU MK menyebutkan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua

puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009.

Pasal 78 huruf b UU MK eksplisit menentukan tenggang waktu putusan. Putusan MK terkait dengan permohonan atas perselisihan hasil Pemilu wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan mengenai tenggang waktu putusan diatur juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 16/2009.

**c. Tenggang Waktu PPHU Presiden**

Pasal 5 PMK 17/2009 menentukan waktu pengajuan permohonan. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pasal 15 ayat (1) PMK 17/2009 menentukan bahwa putusan Mahkamah terkait PPHU Presiden harus sudah diputus dalam 14 (empat belas) hari sejak permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

**d. Tenggang Waktu PPHU Kepala Daerah**

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2008 Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut tidak dapat diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. [Pasal 5 ayat (2) PMK 5/2008]. Apabila permohonan sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka setelah teregistrasi dan mengikuti proses persidangan, Mahkamah wajib memutus perkara tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. [Pasal 13 ayat (1) PMK 5/2008].

**6. Proses Persidangan dan Pembuktian**

Tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi baru akan dimulai setelah permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Penerimaan Berkas Permohonan

(APBP), dan diregistrasi, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Registrasi Perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) PMK No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 16/2009) dan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 17/2009). Sedangkan untuk PHPU Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), yaitu permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Apabila permohonan diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan di atas, Panitera Mahkamah Kontitusi akan menerbitkan Akta Tidak Diregistrasi.

Jika permohonan Pemohon dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Panitera Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan Akta Registrasi Perkara dan mencatatnya dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), namun apabila permohonan Pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 16/2009 dan Pasal 6 ayat (3) PMK 17/2009, Pemohon diberikan kesempatan memperbaikinya dalam tenggat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tenggat pengajuan permohonan, sedangkan untuk PHPU Kepala Daerah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan.

Kelengkapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu:

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon [Pasal 6 ayat (1) PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (2) PMK 16/2009, dan Pasal 5 ayat (2) PMK 17/2009];

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat, a. identitas Pemohon yang dilengkapi fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta pemilu; b. uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (*posita*); dan c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (*petitum*) [Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009, dan Pasal 5 ayat (3) PMK 17/2009];

permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung [Pasal 6 ayat (3) PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (5) PMK 16/2009, dan Pasal 5 ayat (4) PMK 17/2009].

Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan jawaban tertulis KPU dan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan untuk PHPU Legislatif [Pasal 7 ayat (3) PMK 16/2009] dan PHPU Kepala Daerah [Pasal 7 ayat (5) PMK 15/2008], sedangkan untuk PHPU Presiden, Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan jawaban tertulis KPU dan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan [Pasal 6 ayat (4) PMK 17/2009].

Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi untuk PHPU Kepala Daerah [Pasal 7 ayat (5) PMK 15/2008], untuk PHPU Legislatif, Mahkamah menentukan hari sidang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK dan penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada Pemohon dan KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan [Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) PMK 16/2009], sedangkan untuk PHPU Presiden, hari sidang pertama diselenggarakan setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diregistrasi dan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dan KPU paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum persidangan [Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) PMK 17/2009].

Persidangan di MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan MK selalu diawali dengan pemeriksaan pendahuluan yang lumrah disebut sidang panel. Pasal 28 ayat (4) UU MK

memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk hakim panel yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi. Pembentukan panel hakim ini bukanlah sebuah keharusan karena ketentuan Pasal 28 ayat (4) tersebut hanya menyatakan bahwa Mahkamah “dapat membentuk panel hakim” sebelum dilaksanakan Pleno. Apabila Mahkamah berpendapat untuk membentuk panel hakim lebih dari tiga maka hal itu dapat saja terjadi. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim sekurang-kurangnya dihadiri oleh tiga orang Hakim Konstitusi atau Pleno Hakim. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim atau Pleno Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Perbaikan permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk PHPU Legislatif [Pasal 8 ayat (3) PMK 16/2009] dan dalam persidangan hari pertama, baik atas kemauan sendiri maupun atas nasihat hakim untuk PHPU Presiden [Pasal 7 ayat (3) PMK 17/2009].

Dalam persidangan MK, setelah melakukan sidang “perbaikan permohonan” yang mendengarkan masukan (nasihat) hakim, kembali dilakukan persidangan panel yang terkait dengan permohonan tersebut. Sidang panel lanjutan tersebut akan memperdengarkan apakah Pemohon telah menerima nasihat dari Mahkamah pada sidang sebelumnya atau tetap bertahan dengan permohonan awalnya. Keberadaan sidang panel lanjutan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, sehingga proses persidangan tersebut hanya merupakan kebiasaan (*convention*) yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Pada sidang panel ini Mahkamah juga mempertanyakan daftar alat bukti yang dilampirkan Pemohon untuk kemudian disahkan sebagai alat bukti. Terkait alat bukti, Pemohon dapat pula melakukan penambahan alat bukti dalam persidangan pleno. Mengenai penambahan tersebut, biasanya Mahkamah Konstitusi akan menanyakan mengenai kemungkinan penambahan alat bukti tersebut.

Pada persidangan selanjutnya, Hakim Mahkamah Konstitusi memperdengarkan permohonan Pemohon yang dibacakan atau dapat pula Pemohon hanya menyampaikan hal-hal pokok (*identitas*, *posita*, dan *petitum*) dari permohonannya di dalam persidangan. Setelah penyampaian tersebut Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan tanggapannya terhadap permohonan Pemohon. Apabila Termohon meminta waktu untuk menjawab permohonan

Pemohon dalam persidangan berikutnya, maka Mahkamah Konstitusi akan menentukan sidang berikutnya.

Pada dasarnya proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Mendengarkan Permohonan
- b. Jawaban Termohon;
- c. Keterangan Pihak Terkait;
- d. Pembuktian oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait; dan
- e. Kesimpulan.

Masing-masing pihak di dalam persidangan diminta untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan perkara. Mahkamah Konstitusi biasanya akan lebih mempertimbangkan pihak-pihak yang mampu menghadirkan alat bukti yang sah. Dalam hal PPHU, alat bukti sah tersebut adalah kertas penghitungan hasil suara, baik berupa versi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan saksi-saksi. Apabila masing-masing kertas penghitungan tersebut dapat dibuktikan keasliannya oleh para pihak, maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai bahan dasar dalam merumuskan putusan.

Persidangan juga memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara.

Jika Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persidangan telah mencukupi untuk memberikan putusan, maka Mahkamah akan menentukan jadwal pembacaan putusan. Setelah sidang pembacaan putusan, para pihak akan mendapatkan *copy* putusan yang diserahkan langsung oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.

## **7. Putusan Mahkamah**

Untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim.

Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat

hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh kesepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (*voting*). Namun apabila di dalam *voting* tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan.

Putusan terkait perselisihan hasil Pemilu tersebut kemudian akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 15 PMK Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 PMK Nomor 17 Tahun 2009 akan berbunyi:

- a. Permohonan tidak dapat diterima (*niet otwankelijk verklaard*) apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan (*void an initio*) hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

Namun apabila Pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya (Pasal 35 UU MK), maka Mahkamah akan mengeluarkan penetapan. Penetapan oleh peradilan adalah tindakan Mahkamah yang diluar putusan, sebagaimana juga penetapan hari sidang dan lain-lain di luar *vonis* (putusan). Penarikan permohonan oleh Pemohon berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali [Pasal 35 ayat (2) UU MK].

Putusan MK bersifat final, bahkan terhadap perkara PPHU juga tidak dikenal upaya lain untuk membatalkan putusan MK. Dalam berperkara di MK juga tidak dikenal dengan upaya perlawanan (*verzet*) terhadap ketetapan yang diterbitkan oleh MK, baik terhadap ketetapan hari sidang, ketetapan penarikan kembali permohonan, ketetapan Mahkamah tidak berwenang, dan lain-lainnya yang diterbitkan Mahkamah terkait dengan perkara PPHU.

Namun dalam perkembangannya bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilu mengalami perkembangan. UU MK dan PMK terkait tidak mengenal jenis putusan yang bunyi amarnya menyatakan, "mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian". Terdapat pula Putusan Sela, yang terkait eksepsi permohonan Pemohon yang meminta hakim menjatuhkan Putusan Sela apabila kerugian konstitusional terjadi. Namun Hakim dapat saja menganggap bahwa alasan permohonan Pemohon agar hakim menjatuhkan Putusan Sela dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dapat saja ditolak oleh hakim.

Mengenai putusan sela diatur dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 5/2008, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 9 ayat (5) PMK 16/2009 serta Pasal 1 angka 9 dan PMK 17/2009. Berdasarkan Putusan Sela tersebut, maka Hakim Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan akhir apabila persidangan telah dianggap selesai. Putusan akhir tersebut dianggap merupakan bagian tidak terpisah dari Putusan Sela, sehingga tenggang waktu dalam memutuskan sengketa PPHU tidak terlampaui.

Perkembangan lain terkait putusan dalam perkara PPHU adalah pemungutan suara (Pemilu) ulang dan penghitungan suara ulang. Putusan ini pertama kali dijatuhkan dalam perkara Pemilukada Jawa Timur. Putusan Nomor 41/PPHU.D-VI/2008 memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jatim) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan. Putusan tersebut juga memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamengkasan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan. Sejak itu putusan-putusan terkait PPHU banyak yang memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilu ulang ataupun penghitungan suara ulang. Terkait dengan putusan tersebut Mahkamah dalam konsiderannya berpendapat bahwa:

*"Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materil sehingga akan sulit ditemukan keadilan."*

Dalam banyak putusan, MK mencoba keluar dari penafsiran UU secara sempit tersebut. Konsep putusan tersebut dikenal dengan putusan yang mengedepankan konsep keadilan substantif. Putusan lain, perkara Nomor 47-81/PPHU.A/VII/2009, Mahkamah bahkan memperbolehkan Pemilu perwakilan di Yahukimo, Papua, dimana pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada para kepala suku-kepala suku. Mahkamah memutuskan juga bahwa kotak suara digantikan dengan Noken, tas masyarakat adat Papua.


Sebagaimana pengujian undang-undang, kewenangan PPHU juga mengedepankan perlindungan konstitusionalitas, di mana penyelenggaraan asas-asas Pemilu dianggap nilai konstitusi yang patut dilindungi. Hal itu menyebabkan putusan MK dalam perkara PPHU juga akan mengalami perkembangan karena nilai-nilai konstitusionalitas Pemilu juga mengalami



perkembangan dari waktu ke waktu. Teori yang mendukung paham itu dikenal dengan *the living constitution*.

Putusan MK dalam perkara PHPU, sebagaimana juga dengan putusan peradilan perdata, dapat berbentuk *declaratoir* dan *constitutief*.<sup>614</sup> Putusan yang berbentuk *declaratoir* itu memberikan kewajiban hukum kepada pihak-pihak. MK dalam perkara PHPU dapat pula memutuskan agar Termohon (KPU) untuk menyelenggarakan penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara (Pemilu) ulang. Dalam hal tertentu putusan MK dapat berbentuk pula putusan *constitutief*, di mana putusan MK dapat membentuk keadaan hukum baru. Putusan PHPU pada umumnya menentukan hasil penghitungan suara menurut fakta-fakta yang ditemukan MK dalam persidangan. Sehingga ketika MK menentukan perubahan hasil penghitungan suara sesuai dengan penghitungan MK, maka putusan tersebut telah membentuk keadaan hukum baru. Ketetapan KPU yang menentukan hasil suara yang berhak memperoleh kursi telah diubah oleh putusan MK.

### Ragaan 3 Pengajuan sampai Putusan Perselisihan Hasil Pemilu di MK



<sup>614</sup> Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2000), hal. 45.



# BAB IX HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA

## A. PENGANTAR

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dirumuskan secara berbeda dibanding dengan wewenang yang dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 tersebut terkait dengan ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan demikian maksud dari frasa “dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Adanya ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu *impeachment* dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah *removal from office*. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme *impeachment*, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.

*Impeachment* adalah prosedur di mana seorang pejabat publik yang dipilih, didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, *impeachment* tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian (*removal from office*). *Impeachment* lebih tepat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang mendakwa, atau dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam

hukum pidana. Menurut Borgna Brunner, pemberhentian pejabat publik di Amerika Serikat melalui dua tahapan, yaitu: (1) pendakwaan secara formal atau *impeachment*; dan (2) suatu pengadilan dan pengambilan putusan oleh Senat.<sup>615</sup> Adanya *impeachment* tidak harus berakhir dengan pemakzulan, sedangkan adanya pemakzulan pasti telah didahului dengan *impeachment*. Jadi, *impeachment* merupakan bagian dari proses yang harus dilalui untuk adanya pemakzulan.

Dalam konteks ketatanegaraan, studi tentang *impeachment* biasanya merujuk pada ketentuan dan praktik di Amerika Serikat. Article I Section 2 dan 3 Konstitusi Amerika Serikat menyatakan:

*The President, Vice President, and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.*

*Judgment in Case of Impeachment shall not extend further than removal from office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to law.*<sup>616</sup>

*Impeachment* di Amerika Serikat sebenarnya diadopsi dari praktik yang berlaku di Inggris sebagai ungkapan yang menunjuk pada pengertian pengadilan politik yang digunakan untuk menjangkau para pelanggar yang mungkin lepas dari tuntutan. *Impeachment* diperlukan untuk melindungi negara sekaligus menghukum pelaku. Untuk pertama kalinya, *impeachment* di Inggris terjadi pada tahun 1376 yang menimpa William, Lord of Latimer pada masa pemerintahan Raja Edward II. Namun dengan adanya mekanisme mosi tidak percaya dari parlemen untuk membubarkan kabinet, mekanisme *impeachment* tidak lagi digunakan.<sup>617</sup>

Walaupun pemakzulan di Amerika Serikat diterapkan untuk semua pejabat publik, namun dari tahun 1789 hingga saat ini hanya terdapat 14 pejabat federal yang mengalami proses pemakzulan, bahkan tidak semuanya berujung pada pemberhentian (*removal from the office*). Pejabat yang paling banyak diajukan *impeachment* adalah hakim yang meliputi 14 orang hakim federal, 11 orang hakim distrik, dua orang hakim banding, serta seorang hakim agung. Sepanjang sejarah Amerika Serikat hanya dua Presiden yang pernah mengalami proses *impeachment*, yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Keduanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum

<sup>615</sup> Borgna Brunner, "A Short History of Impeachment," <http://www.infoplease.com/spot/impeach.html>, diunduh 29/04/2010. Pkl. 02.15 WIB.

<sup>616</sup> Article I Section 2 and 3 Constitution of United States of America

<sup>617</sup> David Y. Thomas, *The Law of Impeachment in The United States*. The American Political Science Review, Vol. 2 No. 3 (May 1908), hal. 378 – 395.

yang didakwakan. Selain itu, pernah terjadi upaya *impeachment* terhadap Presiden Richard Nixon, namun Presiden Nixon mengundurkan diri terlebih dahulu ketika usulan *impeachment* itu baru disetujui oleh DPR.<sup>618</sup>

*Impeachment* terhadap Presiden AS pertama kali terjadi tahun 1868 yang menimpa Presiden Andrew Johnson. Secara garis besar tuduhan terhadap Presiden Andrew Johnson ini adalah telah melakukan “high crimes and misdemeanor” dengan rincian pelanggaran meliputi:

1. Pelanggaran sumpah jabatan. Presiden Andrew Johnson dipandang tidak menghiraukan kewajiban sesuai sumpah jabatannya. Presiden melakukan pemberhentian Edwin M. Stanton sebagai Menteri Pertahanan dan menggantinya dengan pejabat yang lain tanpa persetujuan Senat Amerika Serikat. Padahal dalam Act Regulating the Tenure of Civil Officer ditentukan harus dengan persetujuan Senat.
2. Melanggar undang-undang Federal Amerika Serikat yaitu “the Command of Act” yang disahkan pada tanggal 2 Maret 1867, yaitu memberikan perintah kepada Commander in Chief William H. Emory yang seharusnya melalui The General of The Army.<sup>619</sup>

Dalam perjalanan proses *impeachment* ini, meskipun pelanggaran yang dituduhkan kepada Presiden Andrew Johnson telah lolos dari House of Representatives dan diproses lebih lanjut oleh Senat, tetapi akhirnya Presiden Andrew Johnson tetap menjabat sebagai Presiden karena suara di Senat yang menghendaki diberhentikannya Presiden Andrew Johnson kalah dengan suara anggota Senat yang mendukung Andrew Johnson tetap sebagai Presiden meskipun hanya berbeda satu suara.<sup>620</sup>

Upaya *impeachment* terhadap Presiden yang kedua terjadi pada tahun 1974 terhadap Presiden Richard M Nixon yang dituduh melakukan “*high crimes dan misdemeanors*” berupa pertama, *obstruction of justice* (menghambat peradilan); kedua, *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan); ketiga, *contempt of congress* (penghinaan terhadap Konggers). Ketiga tuduhan tersebut berkaitan dengan kasus “*Watergate*” yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1972, yaitu masuknya secara tidak sah (*burglary*) beberapa orang di kantor pusat Komite Nasional Demokrat di Watergate Washington DC. Namun proses *impeachment* ini gugur karena Presiden Richard Nixon mengundurkan

<sup>618</sup> Muchamad Ali Safa’at, Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional “Skandal Bank Century dan Mekanisme *Impeachment*”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 25 Maret 2010.

<sup>619</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Cetkan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 107-108.

<sup>620</sup> Soimin, *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 66.

diri.<sup>621</sup> Dengan demikian suatu proses impeachment dapat berakhir ketika yang terkena impeachment lebih memilih mengundurkan diri daripada melayani persidangan baik di House of Representative maupun di Senat.

Upaya *impeachment* terhadap Presiden yang ketiga terjadi pada tahun 1998 yang menimpa Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Kasus impeachment Presiden Amerika Bill Clinton ini bermula dari tuduhan terhadap Clinton yang telah melakukan perbuatan tidak bermoral terhadap karyawan Gedung Putih Monica Lewinsky. Clinton membantah telah melakukan perbuatan tidak wajar ini dengan karyawannya. Akan tetapi dalam perkembangan penyelidikannya Clinton mengakui telah melakukan perbuatannya yang disiarkan melalui televisi nasional. Oleh karena itu tuduhan terhadap Clinton beralih dari perbuatan tidak wajar ke tuduhan telah menghalangi penyidikan dengan berbohong di bawah sumpah. Oleh Committee of Judiciary House of Representative, Presiden Bill Clinton dikenakan 4 pasal *impeachment* yaitu; pertama, melakukan sumpah palsu dihadapan grand jury (*perjury in grand jury*); kedua, melakukan sumpah palsu (*perjury*); ketiga, menghambat peradilan (*abstrusion of justice*); dan keempat, memberikan respon yang tidak layak atas pertanyaan tertulis dari Committee of Judiciary. Dari keempat dakwaan tersebut, akhirnya hanya dua yang dibawa ke Senat. Akhir dari proses impeachment ini adalah Clinton dibebaskan (*acquited*) oleh Senat dengan suara mutlak dan tetap menduduki jabatan Presiden Amerika Serikat.<sup>622</sup>

Mekanisme *impeachment* juga terdapat di negara-negara lain. Di Philipina, kekuasaan *impeachment* dipegang oleh House of Representatives untuk mengajukan *impeachment* terhadap Presiden, Wakil Presiden, anggota Mahkamah Agung, anggota komisi-komisi yang dibentuk konstitusi, serta Ombudsman. Article XI Section 2 dan 3 Konstitusi Philipina menyatakan:

Sec. 2

*The President, Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.*

Sec. 3.

(1) *The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment.*

<sup>621</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

<sup>622</sup> Hamdan Zoelva, *op. cit.* hlm. 110-111.

- (2) *A verified complaint may be filed by any Member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter. The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof.*
- (3) *A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution. The vote of each Member shall be recorded.*
- (4) *In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed.*
- (5) *No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year.*
- (6) *The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the Senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the Members of the Senate.*
- (7) *Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law.*
- (8) *The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section.*

Di Austria, Presiden Federasi Austria dapat diajukan *impeachment* oleh Federal Assembly (Bundesversammlung) di hadapan Mahkamah Konstitusi. Di Jerman, Presiden Federasi Jerman dapat diajukan *impeachment* baik oleh Bundestag maupun Bundesrat karena alasan secara sengaja melanggar hukum Jerman. Dakwaan tersebut diajukan dan akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Jerman apakah Presiden bersalah atau tidak serta apakah akan diberhentikan atau tidak.

Dengan melihat pada praktik *impeachment* di berbagai negara di atas, terlihat adanya alasan yang hampir sama terkait dengan dilakukannya *impeachment* yaitu bahwa Presiden selaku pejabat publik dan merupakan pemimpin terhormat melakukan pelanggaran hukum dan/atau melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral suatu bangsa.

## **B. PEMBERHENTIAN PRESIDEN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945**

Sebelum adanya Perubahan UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur di dalam batang tubuh. Ketentuan pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dengan suara terbanyak [Pasal 6 ayat (2)] dan tentang penggantian jabatan Presiden oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal 8).

Ketentuan tentang pemberhentian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 tetapi hanya terkait dengan Presiden, sedangkan untuk Wakil Presiden tidak ada ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945. Penjelasan angka VII paragraf ke-3 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan:

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan istimewa diatur dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang menyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, paling tidak telah terdapat dua Presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Mungkin saja jika Presiden Soeharto tidak mengundurkan diri pada tahun 2008, juga akan berujung pada pemberhentian oleh MPR. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPR dengan cara “mencabut kekuasaan pemerintahan negara” karena pertanggungjawaban yang disampaikan mengenai kebijakan terkait dengan pemberontakan kotra-revolusi G-30-S/PKI, yang dikenal dengan pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, tidak dapat diterima oleh MPRS.



Hal itu dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Terdapat dua alasan pencabutan kekuasaan berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, pertama, Presiden tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, dan kedua, Presiden tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS.

Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001 melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Pemberhentian ini juga dimulai dengan dibentuknya Panitia Angket Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam. Panitia khusus hak angket tersebut menyimpulkan dua hal:<sup>623</sup>

1. *Dalam kasus dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat: "Patut Diduga Bahwa Presiden Abdurrahman Wahid Berperan dalam Pencairan dan Penggunaan Dana Yanatera Bulog".*
2. *Dalam kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Pansus berpendapat: "Adanya Inkonsistensi Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang Masalah Bantuan Sultan Brunei Darussalam, Menunjukkan Bahwa Presiden Telah Menyampaikan Keterangan yang Tidak Sebenarnya Kepada Masyarakat".*

Proses pemberhentian bergulir melalui Memorandum I dan Memorandum II, hingga DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden karena tidak mengindahkan memorandum kedua DPR. Sidang istimewa memang dilaksanakan pada 23 Juli 2001, namun sidang ini sesungguhnya bukan merupakan sidang istimewa atas permintaan DPR. Sidang istimewa dilaksanakan atas inisiatif MPR sendiri karena terbitnya Maklumat Presiden tanggal 22 Juli 2001 yang salah satu isinya adalah membekukan MPR dan DPR. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid.

Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi dalam forum pertanggungjawaban. Yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden sebagai mandataris kepada MPR sebagai pemberi mandat dalam konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan memiliki aspek yang sangat luas. Demikian pula halnya dengan dasar atau alasan menolak pertanggungjawaban yang berujung pada pemberhentian juga sangat luas,

<sup>623</sup> Bagian Kesimpulan Laporan Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, 29 Januari 2001.

tidak terbatas pada pelanggaran hukum melainkan juga dapat terjadi karena perbedaan pandangan atas kebijakan tertentu. Hubungan pertanggungjawaban tersebut lebih dekat kepada sistem parlementer dibanding dengan sistem presidensiil.

### **C. PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UUD 1945**

Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya”.

Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan pemerintahan presidensiil. Hal itu sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu memurnikan dan memperkuat sistem presidensiil. Salah satu karakteristik sistem presidensiil adalah pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen. Hal ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer di mana eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu eksekutif dapat dijatuhkan dan diganti oleh parlemen.

Salah satu ciri utama dalam sistem presidensiil adalah masa jabatan pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (*fixed term of office*). Hal ini sama sekali berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dalam sistem parlementer yang tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung kepada kepercayaan dari parlemen sehingga dapat sangat singkat ataupun sangat lama. Masa jabatan kabinet akan berakhir pada saat pemerintahan jatuh karena alasan kebijakan yang dilakukan tidak disetujui atau dianggap salah oleh parlemen.

Berdasarkan UUD 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, dalam masa jabatan 5 (lima) tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD 1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian.

Oleh karena itu pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada

kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum sebagai wujud prinsip *equality before the law*. Karena kedudukan yang dimiliki, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses *impeachment*.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menentukan sebagai berikut:

#### Pasal 7A

*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

#### Pasal 7B

- (1) *Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
- (2) *Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) *Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (4) *Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.*
- (5) *Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat*

*menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.*
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  anggota DPR dan disetujui  $\frac{2}{3}$  dari anggota DPR yang hadir.

Namun demikian persyaratan kuorum dan persetujuan yang diperlukan untuk pernyataan pendapat DPR dimaksud diatur lebih ketat dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 184 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir. Ketentuan ini sedang diuji di MK dalam Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010.

Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu

90 (sembilan puluh) hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas berbeda dengan mekanisme pemberhentian Presiden di Amerika Serikat yang hanya membutuhkan 2 (dua) tahap. Tahap pertama, usul pemberhentian Presiden di Amerika Serikat juga diajukan oleh DPR, yaitu House of Representatives. Namun jika usul tersebut telah disetujui House of Representatives dengan suara mayoritas mutlak, langsung diajukan dalam sidang *impeachment*, yaitu sidang yang dilakukan di hadapan Senat AS. Anggota Senat menjadi juri yang akan memutuskan apakah Presiden diberhentikan atau tidak. Sidang *impeachment* ini dipimpin oleh Ketua MA.<sup>624</sup>

Keseluruhan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas merupakan mekanisme *removal from office* yang harus dilalui. Dengan demikian proses persidangan di MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah salah satu tahapan saja yang dikenal dengan istilah *impeachment*. Dalam forum MK inilah DPR mengajukan dakwaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. MK memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak, tetapi tidak memutus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan pemberhentian diambil pada tahapan selanjutnya, yaitu oleh MPR.

Mekanisme persidangan di MK juga ada yang menyebut sebagai *forum previligiatum*. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat forum pengadilan khusus untuk mengadili para pejabat yang disebut *forum previligiatum*. Forum

<sup>624</sup> Dalam kondisi biasa, yang memimpin Senat adalah Wakil Presiden AS. Namun karena dipandang kedudukannya sebagai Wakil Presiden memiliki konflik kepentingan, untuk sidang *impeachment* dipimpin oleh Ketua MA. Lihat, David Y. Thomas, *op. cit.*

pengadilan ini diperlukan karena tidak mungkin mengadili para pejabat tersebut dalam pengadilan biasa yang sangat mungkin hakim yang mengadili berkedudukan lebih rendah dari pejabat yang diadili. Agar peradilan dapat berjalan secara *fair* dan *impartial*, diperlukan forum pengadilan khusus, terutama untuk pengadilan pidana.

Menurut Mahfud MD, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 menggunakan sistem campuran antara sistem impeachment dan sistem *forum previligiatum*. *Impeachment* menunjuk pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (yaitu MPR, di AS adalah Kongres) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat dan mekanisme yang ketat. *Forum previligiatum* adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari penilaian dan keputusan politik DPR (*impeachment*) yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK (*forum previligiatum*), lalu dikembalikan lagi ke prosedur *impeachment* (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik.<sup>625</sup>

Namun demikian perlu diingat bahwa walaupun *impeachment* dilakukan atas dasar pelanggaran pidana tertentu, peradilan yang dilakukan MK untuk memutus pendapat DPR bukan merupakan peradilan pidana melainkan peradilan hukum tata negara. Sanksi dari peradilan ini adalah sanksi tata negara berupa kemungkinan berujung pada pemberhentian dari jabatan dan larangan menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan, bukan sanksi pidana.

Prosedur bahwa putusan MK bukan merupakan putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga dianut di beberapa negara. Di Georgia, peran MK adalah memberikan kesimpulan atas pertanyaan parlemen tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemberhentian tetap menjadi wewenang parlemen dengan suara mayoritas.<sup>626</sup> Demikian pula di Russia, putusan MA dan MK bukan merupakan putusan pemberhentian, melainkan apakah tindakannya terbukti dan apakah prosedur *impeachment* dilalui secara sah. Keputusan pemberhentian Presiden Russia ditentukan

<sup>625</sup> Moh. Mahfud MD, Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan UUD 1945. Makalah disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Surakarta, 27 Oktober 2008.

<sup>626</sup> Lihat Article 63 Konstitusi Georgia.

oleh Dewan Federasi (*Federation Council*).<sup>627</sup>

Namun demikian, juga terdapat negara yang menentukan bahwa proses peradilan di MK merupakan proses akhir, setelah melalui proses di parlemen. Di Bulgaria, *impeachment* diajukan kepada MK, dan MK yang memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah melakukan *high treason* atau tindakan pelanggaran konstitusi yang lain dan memutuskan apakah diberhentikan atau tidak.<sup>628</sup>

## **D. PARA PIHAK**

### **1. Pemohon**

Sesuai dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di mana yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian adalah DPR maka yang bertindak sebagai Pemohon dalam persidangan MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR [Pasal 80 ayat (1) UU MK]. DPR dalam hal ini adalah secara kelembagaan sehingga harus memenuhi syarat pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa DPR diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian, Pimpinan DPR dapat bertindak sendiri ataupun dengan menunjuk kuasa hukum. Namun apabila Pimpinan DPR menunjuk kuasa hukum, dalam persidangan selanjutnya tetap ditentukan bahwa Pimpinan DPR juga harus menghadiri persidangan MK.

### **2. Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Pihak yang diajukan pendapat adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun tidak disebutkan sebagai Termohon, namun kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesungguhnya adalah sebagai Termohon. Pendapat DPR dapat ditujukan hanya kepada Presiden, hanya kepada Wakil Presiden, ataupun kedua-duanya yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat bertindak sendiri, atau didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Walaupun diwakili oleh kuasa hukum, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir dalam persidangan MK, yaitu dalam persidangan untuk menyampaikan tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap pendapat DPR.

<sup>627</sup> Article 93 Konstitusi Russia.

<sup>628</sup> Lihat Article 103 Konstitusi Bulgaria.

## E. ALASAN PERMOHONAN

Sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan kepada MK untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu (1) pelanggaran hukum; dan (2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa; (a) pengkhianatan terhadap negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak pidana berat lainnya; atau (e) perbuatan tercela.

Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP.<sup>629</sup> Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang mengubah beberapa ketentuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara meliputi pengkhianatan yang bersifat internal (*hoog verraad*) maupun yang bersifat eksternal (*landverraad*) sebagaimana diatur dalam Titel I Buku II KUHP. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi:

- a. Makar terhadap kepala negara (Pasal 104);
- b. Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah kekuasaan asing (Pasal 106);
- c. Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107);
- d. Pemberontakan (Pasal 108);
- e. Pemufakatan jahat dan/atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP;
- f. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia (Pasal 111);
- g. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan terhadap pemerintah di Indonesia (Pasal 111 bis);
- h. Menyiarkan surat-surat rahasia (Pasal 112 – Pasal 116);
- i. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (Pasal 117–Pasal 120);
- j. Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (Pasal 121);
- k. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh mata-mata musuh (Pasal 122 – Pasal 125);
- l. Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126); dan
- m. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara.<sup>630</sup>

<sup>629</sup> Di Amerika Serikat disebut dengan istilah *treason*.

<sup>630</sup> Hamdan Zoelva, *op. cit.*, hal. 55 – 56.



Pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan<sup>631</sup> dapat dijadikan satu, yaitu tindak pidana korupsi dan penyuapan baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Hamdan Zoelva, yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan penyuapan meliputi:

- a. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari:
  - 1) Perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
  - 2) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- b. Tindak pidana yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan negeri, hakim, dan advokat sebagaimana diatur dalam KUHP, jabatan penyelenggara negara, serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas bangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan TNI.
- c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam perkara korupsi dan penyuapan.<sup>632</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di Amerika Serikat, kategori tindak pidana berat disebut dengan “*high crimes*” yang memiliki pengertian lebih luas, seperti terlihat pada alasan upaya *impeachment terhadap Andrew Johnson* maupun *Richard M. Nixon*.

Alasan selanjutnya adalah perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut dengan *misdemeanor*. Dari sisi hukum, istilah *misdemeanor* sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Namun dalam konteks

<sup>631</sup> Dikenal dengan istilah *bribery*.

<sup>632</sup> Hamdan Zoelva, *op. cit.*, hal. 60 – 62.

impeachment, misdemeanor adalah perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana, tetapi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, akan merusak citra dan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan kelompok kedua terkait dengan syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan undang-undang yang terkait. Pasal 6 UUD 1945 menentukan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi; (a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya; (b) tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak pernah mengkhianati negara; (d) mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, syarat Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat persyaratan lain bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di luar syarat yang disebutkan dalam UUD 1945, yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- e. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- f. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. terdaftar sebagai Pemilih;
- i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

- j. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- k. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- n. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- o. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- p. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

## F. PERMOHONAN

Sesuai dengan hukum acara MK yang bersifat umum, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada MK. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.<sup>633</sup> Di dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon; (2) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan (3) hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung.<sup>634</sup>

Di dalam uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai dugaan:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.<sup>635</sup>

<sup>633</sup> Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

<sup>634</sup> Pasal 31 UU MK.

<sup>635</sup> Pasal 80 ayat (2) UU MK.

Permohonan dapat diajukan berdasarkan dua atau salah satu dari alasan untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut. Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan satu atau lebih bentuk pelanggaran hukum, maka di dalam permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Demikian pula apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak lagi terpenuhi.<sup>636</sup>

Panitera MK akan memeriksa kelengkapan permohonan yang telah diterima. Apabila terdapat kekurangan lengkapan, Pemohon wajib melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut. Permohonan yang lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.<sup>637</sup>

Di dalam permohonan tersebut, pemohon (DPR) juga harus menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud Pasal 7B UUD 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR.<sup>638</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapat DPR tersebut telah melalui proses pengambilan keputusan yang sah. Selain itu permohonan juga harus disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.<sup>639</sup> Dengan demikian permohonan DPR harus dilampiri alat bukti yang meliputi:

1. Risalah dan/atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa pendapat DPR didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;
2. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan;
3. Risalah dan/atau berita acara rapat DPR; dan
4. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden atau alat bukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang menjadi dasar pendapat DPR.

<sup>636</sup> Pasal 4 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>637</sup> Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>638</sup> Risalah dan/atau berita acara menurut penjelasan Pasal 80 ayat (3) UU MK adalah risalah dan/atau berita acara rapat alat kelengkapan DPR maupun rapat paripurna DPR.

<sup>639</sup> Pasal 80 ayat (3) UU MK.

## G. PROSES PERSIDANGAN

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) disampaikan kepada Presiden oleh Panitera MK dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK.<sup>640</sup> Presiden dan/atau Wakil Presiden harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada MK paling lambat sehari sebelum sidang pertama dimulai, yang dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap.<sup>641</sup>

MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan ini berbeda dengan hukum acara yang bersifat umum yang menentukan penetapan sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diregistrasi. Penetapan sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman MK.<sup>642</sup>

Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim MK yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK. Persidangan ditentukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu:

- a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
- d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- e. Tahap V : Kesimpulan DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden
- f. Tahap VI : Pengucapan Putusan<sup>643</sup>

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai termohon berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.<sup>644</sup>

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini MK memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada saat itu juga lalu menjelaskan atau membacakan permohonan tersebut. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, MK juga memberi kesempatan kepada Presiden dan/

<sup>640</sup> Pasal 7 ayat (4) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>641</sup> Pasal 7 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>642</sup> Pasal 8 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>643</sup> Pasal 9 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>644</sup> Pasal 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

atau Wakil Presiden untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan permohonan. Ketua Sidang juga dapat memberika kesempatan kepada majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan tentang kejelasan materi permohonan.<sup>645</sup>

Memasuki persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap pendapat DPR. Tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berupa:

- a. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan pendapat DPR;
- b. Materi muatan pendapat DPR; dan
- c. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR.<sup>646</sup>

Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan tanggapan, MK memberikan kesempatan kepada DPR untuk memberikan tanggapan balik. Dalam proses ini majelis hakim juga dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>647</sup>

Sidang Tahap III adalah pembuktian oleh DPR. MK melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR. MK juga dapat memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan atau meneliti alat bukti yang diajukan DPR.<sup>648</sup>

Sidang Tahap IV adalah sidang di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapatkan hak memberikan bantahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian sebaliknya. Dalam proses ini, MK memberi juga kesempatan kepada DPR untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>649</sup>

Setelah sidang pembuktian dipandang selesai, dilanjutkan dengan sidang Tahap IV di mana MK memberikan kesempatan baik kepada DPR maupun kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir harus dibuat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang Tahap IV berakhir. Kesimpulan akhir disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam sidang Tahap V.<sup>650</sup>

<sup>645</sup> Pasal 11 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>646</sup> Pasal 12 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>647</sup> Pasal 13 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>648</sup> Pasal 14 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>649</sup> Pasal 15 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>650</sup> Pasal 16 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

Sidang terakhir adalah sidang pengucapan putusan. Putusan diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan ketentuan seperti RPH pengambilan putusan pada perkara MK yang lain. Namun demikian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan MK.

## H. PUTUSAN

Terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK. Pertama, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan MK adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak.<sup>651</sup>

MK harus memutus perkara ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Putusan MK tentang perkara ini wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>652</sup> Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.<sup>653</sup> Dengan demikian, DPR hanya dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila MK memutus menyatakan membenarkan pendapat DPR. Apabila MK memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti seperti pendapat DPR, maka DPR tidak dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

Mengingat bahwa peradilan terhadap pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat adalah peradilan tata negara, maka tidak memberikan hukuman pidana. Apabila MK memutus

<sup>651</sup> Pasal 83 UU MK.

<sup>652</sup> Pasal 84 dan Pasal 85 UU MK.


<sup>653</sup> Pasal 19 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

mengabulkan permohonan DPR, yang berarti terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu, tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara.<sup>654</sup>

Dengan melihat pada uraian di atas, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka secara sederhana proses pemberhentiannya dapat disajikan dalam skema sebagai berikut.

#### Ragaan 4

### Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945<sup>655</sup>



<sup>654</sup> Pasal 20 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>655</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006 Bahan Tayang Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



Dari skema di atas, terlihat jelas adanya 3 lembaga yang terkait dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu sebagai berikut.

1. DPR melakukan dua tahapan yaitu pertama, melakukan pendakwaan (impeachment) untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi; kedua, meneruskan usul pemberhentian jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti seperti yang didakwakan oleh DPR. Proses pendakwaan dan pengusulan oleh DPR ke MPR ini lebih merupakan proses politik, karena DPR adalah lembaga politik.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR yang merupakan *forum previligatum* dan lebih bersifat sebagai proses yuridis. Oleh karena itu, proses di Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk melihat terbukti tidaknya dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Apabila hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau tidak melakukan perbuatan tercela, atau tetap memenuhi syarat-syaratnya, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil persidangan menunjukkan bahwa terhadap dakwaan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR terbukti secara meyakinkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR untuk proses pengusulan lebih lanjut ke MPR.
3. MPR merupakan lembaga terakhir penentu atas status Presiden dan/ Wakil Presiden setelah proses DPR dan Mahkamah Konstitusi selesai. Artinya, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/ Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, atau telah melakukan perbuatan tercela, atau telah tidak lagi memenuhi syarat-syaratnya, tidak akan otomatis Presiden dan/ Wakil Presiden langsung dimakzulkan. Jadi, dalam persidangan MPR yang membahas usulan DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka MPR

dapat mengambil keputusan dalam dua pilihan, yaitu memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun telah terbukti bersalah yang dibuktikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

\*\*\*

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- A.V. Qdicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Tenth Edition, Macmillan Education LTD, 1959.
- Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, cet.1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hong Kong Journal Ltd., Hong Kong, 2000.
- Allan Ware, *Political Parties And Party Systems*, Oxford University Press, Oxford, 1996.
- Answer C. Staynnes, "Perlindungan Hak Asasi Orang Asing dalam Konstitusi: Analisis Kedudukan Hukum Orang Asing dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
- Andy Ramses M. (Edt), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009.
- Arend Lijphart, *Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration*, New Haven and London, Yale University Press, USA 1977.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai*

- Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- B. Arief Sidharta (penerjemah). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
- Bagir Manan, et al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2001.
- Bryan A. Garner (Edt), *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Group, 1999.
- C.F. Strong, *Modern Constitutions*, (London, Sidgwick & Jackson Limited, 1952.
- Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, Sydney: The Federation Press, 1996.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991.
- Colin Turpin dan Adam Tomkins, *British Government and the Constitution*, Sixth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Craig R. Ducat, *Constitutional Interperation*, California: Wordsworth Classic, 2004.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Charles Sampford and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*, NSW: The Federation Press, 1996.
- Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996)
- Donald P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Durham and London: Duke University Press, 1989.
- Donalt P Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, (Durham and London: Duke University Press, 1989), hal. 202.
- E. Utrecht/1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan
- Erick Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (Great Britain: Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn, 1998),
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1974)
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Pengujian UU*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo, 2005).

- George H Sabine, *A History of Political Thought*, Third Edition, (New York – Chicago – San Francisco – Toronto – London: Holt, Rinehart And Winston, 1961)
- H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Cetkan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961),
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009)
- Harold J. Laski, *An Introduction to Politics*, New Edition, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1960)
- Harris G. Warren et.al., *Our Democracy at Work*, (USA: Prentice Hall Inc, 1963)
- Hendra Nurtjahjo, et al., “Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi”, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary with Pronunciations*. 6<sup>th</sup> ed. (United States of America: West Publishing Co, 1990)
- Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, Fifth Edition, (London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004)
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008)
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008)
- J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993)
- Jack N. Rakove (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original*

- Intent*, (Michigan: Northeastern University Press, 1990), Jeffrey Goldsworthy (Ed.)
- James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991)
- James MacGregor Burns, et.al, *Government by the People*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1989)
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights,]*, diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- Janusz Symonides, *Human Rights: Concept and Standards*, (Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney: UNESCO Publishing, 2000)
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara* (Jakarta: PSHTN FH UI dan APHTN-HAN Indonesia, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005),
- \_\_\_\_\_, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005),
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: P.T. Bhuana Ilmu Populer, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara*, (Jakarta : Penerbit Konstitusi Press, 2005)
- Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980)
- Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1999),

- Knut D. Asplund, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal. 243.
- Kranenburg, R, dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 115. Lihat pula Treg A Julander, “*Democracy Without Political Parties*”, *George Washington University Law Review*,
- Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005)
- Saldi Isra, “Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang”, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2010, hal. 12-18.
- Mac Gregor Burns, J.W. Peltason, dan Thomas E. Cronin, *Government by the People*, 13<sup>th</sup> alternate ed., (New Jersey: Prentice Hall, 1989),
- MacIver, *The Modern State*, First Edition, (London: Oxford University Press, 1955)
- Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),
- Maswadi Rauf, Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan, Akbar Tandjung Institute, *Jurnal Politika*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2006
- Mahkamah Konstitusi: *Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, t.t.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Muchamad Ali Safa’at, *Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional “Skandal Bank Century dan

Mekanisme Impeachment”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 25 Maret 2010.

- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959)
- M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang-Surut*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1993)
- Novrizal Bahar dan Owen Podger, *Memberdayakan Desa Naskah Akademik Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Desa*, (Jakarta: DRSP-USAID, 2009).
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Pradjoto, *Kebebasan berserikat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009)
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005),
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, (Bogor: Politea, 1979)
- R. William Liddle, *Partisipasi & Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992)
- Rene David dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: Introduction to the Comparative Study of the Law*, ed. 3<sup>rd</sup>, (London: Stevens and Sons Ltd., 1996)
- Richard Gunther, Jose Ramon Montero, and Juan J. Linz (eds), *Political Parties, Old Concepts and New Challenges*, (New York; Oxford University Press, 2002)
- Robert A. Carp, et.al., *Judicial Process in America*, (Washington DC: Congressional Quarterly. Inc, 2004)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008)



- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2000)
- Soimin, *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981)
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Cet. 2., (Bandung: Alumni, 1992)
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty 1991)
- Sunil Bastian dan Robin Luckham (Edt), *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, (London&Newyork: Zed Books, 2003)
- The Encyclopedia Americana Vol. 16, Cet. 7, (Canada: Grolier Limited, 1977)
- Topo santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006)
- Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, (Jakarta: Perludem, 2006.
- Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, cet. 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008

---

\_\_\_\_\_, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008

---

\_\_\_\_\_, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008

## **Makalah**

Moh. Mahfud MD. Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan UUD 1945. Makalah disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Surakarta, 27 Oktober 2008.

Jimly Asshiddiqie, “Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang ‘Judicial Review’ atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999.”.

## **Jurnal**

David Y. Thomas, The Law of Impeachment in The United States. *The American Political Science Review*, Vol. 2 No. 3 May 1908

The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, see: Interpretive jurisdiction The Constitutional Court’s Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation. Columbia: *Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc.*, 1999.

Widodo Ekatjahjana. Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-Asas Hukum Yang Melandasinya di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 38 No. 4, Desember 2009. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

## **LAMPIRAN**



## Lampiran-1

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 4  
TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA  
TERHADAP  
UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

426/ZJ/X/2009

Jakarta, 14 Oktober 2009

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

**Januardi S. Haribowo, SH., R.A. Made Damayanti Zoelva, SH., Abdullah, SH., Erni Rasyid, SH. dan Wisye Hendrarwati., SH.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Januardi beralamat di Jl. Kertanagara No. 68, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama:

- I. **Dr. Nunik Elizabeth Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham **PT. Pukuafu Indah, PT. Lebong Tandai, PT Merukh Ama Coal, PT. Merukh Flores Coal**, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IA**
- II. **Dr. Yusuf Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham pada **PT. Bintang Purna Manggala, PT. Lebong Tandai, PT. Pukuafu Indah, PT. Merukh Flores Coal, PT. Merukh Ama Coal**, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SK/ZJ/2009 tertanggal 25 Agustus 2009  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IB**
- III. **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham pada **PT Merukh Ama Coal, PT. Merukh Flores Coal**, yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SK/ZJ./VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IC

- IV. **Rocky Sulisty Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham **PT. Kartimin Indah Utama**, berked 2 dukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 No. Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ID**
- V. Richard Johannes Merukh, Swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. Kreung Taungah, PT. Kreung Gasui, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 No., Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IE**.  
untuk selanjutnya Para pemohon tersebut diatas secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon I**
- VI. **PT. Pukuafu Indah**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/507/16 tertanggal 27 November Tahun 1978 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pukuafu Indah Nomor 80 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto yang telah disetujui perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-11456.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi, dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Pukuafu Indah, berkedudukan di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IIA**
- VII. **PT. Bintang Purna Manggala**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5666 HT.01.01-TH'83 tertanggal 15 Agustus Tahun 1983. dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Purna Manggala Nomor 8 tanggal 04 Juli 2003 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-25173 HT.01.04.TH.2003 tanggal 22 Oktober 2003, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh** selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bintang Purna Manggala** yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IIB**
- VIII. **PT. Lebong Tandai**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/379/10 tertanggal 26 Agustus Tahun 1980 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Lebong Tandai Nomor 6 tanggal 16 Februari 2008 dibuat dihadapan Notaris Misdalina, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44313.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh**, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi, dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. Lebong Tandai**, berkedudukan

di Jakarta, Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IIC**

- IX. **PT. Merukh Ama Coal**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-03910 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 19 Desember Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Merukh Ama Coal Nomor 10 tanggal 13 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Misdalina, SH, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh** selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Merukh Ama Coal** yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IID**

- X. **PT. Merukh Flores Coal**, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03145 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 6 Februari Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Merukh Flores Coal Nomor 14 tanggal 13 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Misdalina, SH, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gustaaf Y.N. Merukh** selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Merukh Flores Coal** yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IIE**

- XI. **PT. Katimin Indah Utama**, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Katimin Indah Utama Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katimin Indah Utama No. 22 tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, dalam hal ini diwakili oleh **Rocky Sulisty Merukh**, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Katimin Indah Utama**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II F

PT. Bintuni Steenkool Prima, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bintuni Steenkool Prima Nomor 33 tanggal 11 Nopember 2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bintuni Steenkool Prima Nomor 23 tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007 tentang UU Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 17/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Junus Hermanus Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bintuni Steenkool Prima, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II G

- XII. PT. Sidua Horna Jaya, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sidua Horna Jaya Nomor 30 tanggal 11 Nopember 2004 dan Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Sidua Horna Jaya Nomor 21 Tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007 tentang UU Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 14/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N.Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT.Sidua Horna Jaya, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009.
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II H
- XIII. PT. Teminabuan Fumai Perkasa, yang telah didirikan berdasarkan Akta pendirian PT. Teminabuan Fumai Perkasa Nomor 46 tanggal 7 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007 tentang UU Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 16/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N.Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT.Teminabuan Fumai Perkasa, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/SK/ZJ/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009.
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II I
- XIV. PT. Krueng Taungah, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/162/5. tertanggal 30 Juni 1981 mengenai pengesahan atas Akta Pendirian No. 23 tanggal 7 Nopember 1980 dibuat dihadapan Notaris Vana Sasana, SH sebagai pengganti notaris dari Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH
- dalam hal ini diwakili oleh Richard Johannes Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Kreung Taungah, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 094/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II J
- XV. PT. Krueng Gasui, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor YA5/259/8. tertanggal 28 September 1981 mengenai pengesahan atas Akta Pendirian No. 24 tanggal 7 Nopember 1980 dibuat dihadapan Notaris Vana Sasana, SH sebagai pengganti notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH. dalam hal ini diwakili oleh Richard Johannes Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Kreung Taungah, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 093/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II K
- XVI. PT. Salawati Naibu Prima, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Salawati Naibu Prima Nomor 57 tanggal 27 Oktober 2004 dan Akta Perubahan



Anggaran Dasar PT. Salawati Naibu Prima Nomor 24 tanggal 18 Januari 2006 keduanya dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, dan hingga saat ini masih dalam proses perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007 tentang UU Perseroan Terbatas berdasarkan surat keterangan dari Notaris Irawati Yalesperdani, SH Nomor 15/IX/2009/KN tertanggal 2 September 2009.

dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT.Salawati Naibu Prima, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II L

- XVII. PT. Elang Merukh Doromasa, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Elang Merukh Doromasa No. 129 tanggal 21 Desember 2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Elang Merukh Doromasa No. 26 tanggal 11 Juni 2006 keduanya dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH

dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Elang Merukh Doromasa, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 084/SK/ZJ/X /2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II M

- XVIII. PT. Batubara Kaway XVI, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-08777 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 23 April 2003 mengenai pengesahan Akta Pendirian No. 24 tanggal 23 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Batubara Kaway XVI No. 15 tanggal 13 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Masdalina, SH, Mkn. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Batubara Kaway XVI, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 079/SK/ZJ/X. /2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II N

- XIX. PT. Flobamora Raya Minerals, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/347/9 tertanggal 21 Agustus 1997 mengenai pengesahan Akta Pendirian No. 40 tanggal 16 Maret 1997 dibuat dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Flobamora Raya Minerals No. 1 tanggal 5 Mei 2008 dibuat dihadapan Notaris Masdalina, SH, Mkn. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Flobamora Raya Minerals, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II O

- XX. PT. Bintuni Raya Perkasa, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 11 November 2004 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto,

SH. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bintuni Raya Perkasa, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II P

- XXI. PT. Bintuni Yaru Utama, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 11 Nopember 2004 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH.

dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bintuni Yaru Utama, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II Q

- XXII. PT. Muturi Horna Barat, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 11 Nopember 2004 dibuat dihadapan Notaris : Titiek Irawati Sugianto, SH. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bintuni Yaru Utama, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II R

- XXIII. PT. Sumba Prima Iron, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bintuni Jaya Perkasa No. 148 tanggal 31 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sumba Prima Iron, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II S

- XXIV. PT. Merukh Bellu Copper, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Merukh Bellu Copper No. 23 tanggal 10 Juni 2004 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, dan hingga saat ini masih dalam proses pengesahan pada Departemen Kehakiman dan HAM RI berdasarkan surat keterangan dari Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH Nomor 667/Not-T/VI/2001 tertanggal 29 Juni 2001. dalam hal ini diwakili oleh Teguh Sutrisno , selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Merukh Bellu Copper, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 086/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II T

- XXV. PT. Lasolo Indah Raya Mining, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/420/19 tertanggal 22 Oktober 1977 mengenai pengesahan Akta Pendirian No. 20 tanggal 10 Juni 1977 dibuat dihadapan Notaris Doktorandus Gde Ngurah Rai, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lasolo Indah Raya Mining No. 2 tanggal 3 Desember 2001 dibuat dihadapan

Notaris Martina Warmansjah, SH. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur Utama dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Lasolo Indah Raya Mining, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II U

- XXVI. PT. Tanjung Serapung, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/231/22 tertanggal 26 Maret 1981 mengenai pengesahan Akta Pendirian No. 71 tanggal 29 September 1980 dibuat dihadapan Notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Serapung No. 14 tanggal 9 April 1998 dibuat dihadapan Notaris Martina Warmansjah, SH, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Komisaris yang mendapatkan kuasa dari Direksi dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Tanjung Serapung, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II V

- XXVII. PT. Mabuli Raya, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/407/11 tertanggal 10 September 1977 mengenai pengesahan Akta Pendirian No. 26 tanggal 12 Mei 1977 dan perubahannya akta No. 27 tanggal 19 Agustus 1977 keduanya dibuat dihadapan Notaris Doktorandus Gde Ngurah Rai, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mabuli Raya No. 3 tanggal 3 Desember 2001 dibuat dihadapan Notaris Martina Warmansjah, SH, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mabuli Raya, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 090/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II W

- XXVIII. PT. Usu Indah Mining, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/542/11 tertanggal 15 Juli 1977 mengenai pengesahan Akta Pendirian No. 28 tanggal 12 Mei 1977 dibuat dihadapan Notaris Doktorandus Gde Ngurah Rai, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Usu Indah Mining No. 1 tanggal 3 Desember 2001 dibuat dihadapan Notaris Martina Warmansjah, SH, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Usu Indah Mining, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 092/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II X

- XXIX. PT. Merukh Seram Gold, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Merukh Seram Gold, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II Y

- XXX. PT. Batubara Nagan Raya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Batubara Nagan Raya, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II Z

- XXXI. PT. Manggarai merukh Coal, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Manggarai Merukh Coal, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 082/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II Z (1)

- XXXII. PT. Ende Merukh Coal, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, selaku Direktur dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Ende Merukh Coal**, yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-2 No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/SK/ZJ/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II Z (2)**

untuk selanjutnya Para Pemohon tersebut diatas secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon II**

Untuk selanjutnya **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Bahwa Pemohon mengajukan **Permohonan Pengujian (Judicial Review)** Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 tahun 2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), yang berkenaan dengan materi muatan **Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”)** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam UU Minerba Pasal 172 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini.

#### **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon**

1. Bahwa Para Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia dan Para Pemohon II adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba, yang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c, adalah pihak yang

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

2. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :
  - a. Menurut ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
  - b. Pasal 172 UU Minerba yaitu pasal peralihan dari UU Minerba yang pada pokoknya menentukan bahwa hanya terhadap Permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah diajukan paling lambat satu tahun sebelum berlakunya UU Minerba (dalam hal ini paling lambat 12 Januari 2008) **dan** telah mendapat persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan, yang diakui dan tetap diproses perijinannya tanpa melalui proses lelang berdasarkan ketentuan UU Minerba.
  - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Minerba tersebut ada 3 kelompok permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah dalam proses berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan beserta seluruh aturan pelaksanaannya tetapi tidak diakui dan harus batal, yaitu:
    - i. Permohonan yang diajukan sebelum tanggal 12 Januari 2008 namun belum mendapatkan surat persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan;
    - ii. Permohonan yang diajukan setelah tanggal 12 Januari 2008, dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan; dan
    - iii. Permohonan yang diajukan setelah lewat tanggal 12 Januari 2008 dan belum memiliki surat persetujuan prinsip / izin penyelidikan pendahuluan
  - d. Dengan demikian ada 2 (dua) persoalan mendasar dalam pasal tersebut yang merugikan atau pasti potensial merugikan Para Pemohon, yaitu dipersyaratkannya ***“waktu pengajuan permohonan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya UU Minerba dan syarat sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan”***, sebagai syarat untuk dihormatinya permohonan KK atau PKP2B yang diajukan sebelum berlakunya UU Minerba.
  - e. Bahwa Para Pemohon I adalah perseorangan pemegang saham Perseroan Terbatas dan Para Pemohon II adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang terkena akibat dari dan dirugikan akibat berlakunya Pasal 172 UU Minerba, karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan KK dan/atau PKP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, akan tetapi belum mendapatkan persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan hingga lewatnya jangka waktu yang dipersyaratkan oleh Pasal 172 UU Minerba, yang bukan karena kesalahan Para Pemohon
  - f. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu serta peraturan pelaksanaannya (sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), Para Pemohon KK dan/atau Para Pemohon PKP2B harus mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagai suatu langkah awal sebelum dapat mengajukan KK dan/atau PKP2B, yang selanjutnya setelah diajukannya permohonan KK dan/ atau PKP2B barulah kemudian diikuti dengan terbitnya ijin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip, dan seterusnya hingga terbitnya KK dan/ atau PKP2B. Dengan demikian tindakan Para Pemohon pada saat/ sejak mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan, adalah merupakan satu rangkaian proses yang tidak

terpisahkan dalam rangka pengajuan untuk mendapatkan KK dan/ atau PKP2B, dimana terbitnya ijin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip berada didalam rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. Dengan kata lain, setiap pihak walaupun ia sedang dalam tahap pengajuan permohonan pencadangan wilayah pertambangan, maka tindakan itu haruslah dipandang sebagai tindakan proses pengajuan KK dan/ atau PKP2B. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat itu, dalam rangkaian proses pengajuan tersebut Pemohon KK/ PKP2B diharuskan memenuhi dan melengkapi berbagai persyaratan-persyaratan tertentu yang membutuhkan waktu yang panjang (karena birokrasi yang panjang dan lama) serta biaya yang tidak sedikit, agar bisa mendapatkan ijin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip.

- g. Bahwa Para Pemohon II telah mengajukan permohonan-permohonan KK/ PKP2B kepada instansi yang berwenang sebagaimana data-data berikut:
- i. Bahwa Pemohon IIA telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Kontrak Karya (KK)

1. Surat No. 49/PI-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 2 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 75.200 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.
2. Surat No. 01-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Dompu & Bima, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 249.860,96 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya.
3. Surat No. 03-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah & Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 219.503,76 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya
4. Surat No. 04-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Paniai, Paniai Barat & Puncak Jaya, Papua dengan luas wilayah 249.838,50 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya.
5. Surat No. 05-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumba Barat & Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 249.314,19 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya.
6. Surat No. 06-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat mengenai permohonan KK (Kontrak

Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumbawa Barat & Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 249.599 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya.

7. Surat No. 01-2.2-2/PI-EMD-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumbawa mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 342.800 ha dan bahan galian berupa tembaga dan mineral pengikutnya.
8. Surat No. 01/PI/KK/VII/08 tanggal 7 Juli 2008 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 211.464 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

**Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**

9. Surat No. 01-2/PI/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.908,54 ha dan bahan galian berupa batubara.
  10. Surat No. 01-2/PKP2B/PI-Kutim/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 83.663 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (i) Bahwa Pemohon IIB telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**

1. Surat No. 03-1/BPM/PKP2B/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Aceh Besar & Aceh Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 60.790 ha dan bahan galian berupa batubara.
2. Surat No. 04-1/BPM/PKP2B/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Aceh Barat & Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
3. Surat No. 04-1/BPM/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
4. Surat No. 05-1/PKP2B/BPM-Kubar/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Barat mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kecamatan Tering Manor Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 70.125 ha dan bahan galian berupa batubara.
5. Surat No. 01-1/PKP2B/BPM-Kutim/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan

kepada Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 108.260 ha dan bahan galian berupa batubara.

6. Surat No. 02-1/PKP2B/BPM-Sumsel/IV/2006 tanggal 12 April 2006 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dengan luas wilayah 119.743 ha dan bahan galian berupa batubara.
  7. Surat No. 05-1/BPM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Kartanegara & Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 105.266 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (ii) Bahwa Pemohon IIC telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan KK & PKP2B

1. Surat No. 02/LT-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 75.300 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.
2. Surat No. 01-2/LT/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sorong Selatan & Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.981,40 ha dan bahan galian berupa batubara.

- (iii) Bahwa Pemohon IID telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Surat No. 01-1/PKP2B/MAC-Berau/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 ditujukan kepada Bupati Berau mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 117.400 ha dan bahan galian berupa batubara.
2. Surat No. 01/MAC-Kaimana/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
3. Surat No. 04-1/PKP2B/MAC-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen Atas, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.

- (iv) Bahwa Pemohon IIE telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

Surat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Surat No. 01-2/MFC/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Manggarai mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya



- Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
2. Surat No. 02-2/MFC/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Ngada mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 80.859 ha dan bahan galian berupa batubara.
  3. Surat No. 03-2/MFC//PKP2B/II/2006 tanggal Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Ende mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 82.705 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (v) Bahwa Pemohon IIF telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan Kontrak Karya (KK)**

Surat No. 01-2-2/KIU-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Pegunungan Bintang mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dengan luas wilayah 205.400 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

**Surat Permohonan PKP2B**

1. Surat No. 01-2/KIU/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sorong & Raja Ampat, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
  2. Surat No. 01-2/PKP2B/KIU-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
  3. Surat No. 01/KIU-Rapt/PKP2B/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Raja Ampat mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas wilayah 92.400 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (vi) Bahwa Pemohon IIG telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan Kontrak Karya (KK)**

Surat No. 01-2-2/BSP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Keerom & Pegunungan Bintang, Papua dengan luas wilayah 220.400 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

**Surat Permohonan PKP2B**

1. Surat No. 01-2/BSP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni & Teluk Wondama, Papua dengan luas wilayah 99.793 ha dan bahan galian berupa batubara.
2. Surat No. 01/BSP-Kaimana/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dengan luas wilayah 100.000 ha

- dan bahan galian berupa batubara.
3. Surat No. 02-2/PKP2B/BSP-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (vii) Bahwa Pemohon II H telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

1. Surat No. 01-2-2/SHJ-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sarmi, Tolikara & Jayapura, Papua dengan luas wilayah 228.900 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya
2. Surat No. 03/SHJ-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Tanggamus mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Lampung Utara, Lampung dengan luas wilayah 100.100 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

**Surat Permohonan PKP2B**

1. Surat No. 01-2/SHJ/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni & Teluk Wondama, Papua dengan luas wilayah 99.794,19 ha dan bahan galian berupa batubara.
  2. Surat No. 03-2/PKP2B/SHJ-Papua/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Waropen, Papua dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (viii) Bahwa Pemohon II I telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

Surat No. 01-2-2/TFP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Paniai mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Paniai, Papua dengan luas wilayah 140.400 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

**Surat Permohonan PKP2B**

Surat No. 01-2/TFP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan & Manokwari, Papua dengan luas wilayah 99.692,65 ha dan bahan galian berupa batubara.

- (ix) Bahwa Pemohon II J telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

1. Surat No. 01-2-2/KT-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Leus, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 184.400 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya.

2. Surat No. 01/KT-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Mandailing Natal mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas wilayah 100.900 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.
- (x) Bahwa Pemohon II K telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

1. Surat No. 01-2-2/KG-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya & Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 152.000 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya.
  2. Surat No. 01/KG-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Mandailing Natal mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas wilayah 100.600 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.
- (xi) Bahwa Pemohon II L telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

Surat No. 01-2-2/SNP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mimika & Puncak Jaya, Papua dengan luas wilayah 145.600 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya

**Surat Permohonan PKP2B**

1. Surat No. 01-2/SNP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Raja Ampat, Papua dengan luas wilayah 75.891 ha dan bahan galian berupa batubara.
  2. Surat No. 01/SNP-/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Raja Ampat mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas wilayah 75.891 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (xii) Bahwa Pemohon II M telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

Surat No. 02/EMD-AMM-AME/KK/IX/2007 tanggal 17 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumbawa mengenai

permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 105.861 ha dan bahan galian berupa tembaga dan mineral pengikutnya.

- (xiii) Bahwa Pemohon II N telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan PKP2B**

Surat No. 01/BKE-Aceh/PKP2B/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ditujukan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Aceh Barat mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Aceh Barat, Nangroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 124.000 ha dan bahan galian berupa batubara.

- (xiv) Bahwa Pemohon II O telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

Surat No. 04/FRM-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 74.500 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

- (xv) Bahwa Pemohon II P telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan KK**

Surat No. 01-2-2/BRP-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Tolikara & Puncak Jaya, Papua dengan luas wilayah 195.500 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

**Surat Permohonan PKP2B**

Surat No. 01-2/BRP/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.965,69 ha dan bahan galian berupa batubara.

- (xvi) Bahwa Pemohon II Q telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan PKP2B**

Surat No. 01-2/BYU/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.441,77 ha dan bahan galian berupa batubara.

- (xvii) Bahwa Pemohon II R telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

**Surat Permohonan PKP2B**

Surat No. 01-2/MHB/PKP2B/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua dengan luas wilayah 99.575,12 ha dan bahan galian berupa batubara.

- (xviii) Bahwa Pemohon II S telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

### **Surat Permohonan KK**

Surat No. 01-2-2/SPI-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Sumba Barat mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 249.742,92 ha dan bahan galian berupa bijih besi.

- (xix) Bahwa Pemohon II T telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

### **Surat Permohonan KK**

Surat No. 01-2-2/MBC-KPG/KK/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara & Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 249.771.28 ha dan bahan galian berupa tembaga, emas dan mineral pengikutnya.

- (xx) Bahwa Pemohon II U telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

### **Surat Permohonan KK**

1. Surat No. 01-2-2/LIRM-IMC/KK/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Musi Rawas & Sarolangun, Sumatera Selatan dengan luas wilayah 382.500 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.
2. Surat No. 06/LIRM-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Pesisir Selatan mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

### **Surat Permohonan PKP2B**

1. Surat No. 03-2/LIRM/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Sintang mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 69.103,988 ha dan bahan galian berupa batubara.
2. Surat No. 01-2/PKP2B/LIRM-Kukar/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 93.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
3. Surat No. 02-2/PKP2B/LIRM-Sumsel/IV/2006 tanggal 12 April 2006 ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Selatan mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dengan luas wilayah 65.751 ha dan bahan galian berupa batubara.
4. Surat No. 04-2/LIRM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 ditujukan kepada Bupati Kota Baru mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
5. Surat No.5-2/LIRM/PKP2B/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 ditujukan kepada

Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 57.264 ha dan bahan galian berupa batubara.

6. Surat No. 01/LIRM-Kaimana/PKP2B/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kaimana mengenai permohonan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (xxi) Bahwa Pemohon II V telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

#### **Surat Permohonan KK**

Surat No. 02/TS-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Kutai Timur mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 74.900 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

- (xxii) Bahwa Pemohon II W telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

#### **Surat Permohonan KK**

Surat No. 02/MR-AME-AMM/KK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Limapuluh Koto mengenai permohonan KK (Kontrak Karya) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Limapuluh Koto, Sumatera Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya.

#### **Surat Permohonan PKP2B**

1. Surat No. 03-2/MR/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Sintang mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 68.057,617 ha dan bahan galian berupa batubara.
  2. Surat No. 04-2/MR/PKP2B/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 ditujukan kepada Bupati Melawi mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dengan luas wilayah 100.000 ha dan bahan galian berupa batubara.
  3. Surat No. 01-2/PKP2B/MR-Kutim/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 112.997 ha dan bahan galian berupa batubara.
- (xxiii) Bahwa Pemohon II X telah mengajukan Permohonan-permohonan sebagai berikut:

#### **Surat Permohonan PKP2B**

Surat No. 01-2/PKP2B/UIM-Kukar/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara mengenai permohonan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan luas wilayah 91.100 ha dan bahan galian berupa batubara.

- j. Dengan adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, berarti tidak dihormatinya proses permohonan KK/PKP2B yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ketentuan Pasal 172 UU Minerba benar-benar telah

merugikan hak-hak konstitusional para pemohon, yaitu hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bertindak dan berusaha serta hak konstitusional untuk tidak dirugikan oleh ketentuan hukum yang berlaku surut.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya No. 006/PUU-III/2005 dan No. 010/PUU-III/2005, yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang – undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu :
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang – undang yang diuji.
  - c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang – undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas dasar hal-hal tersebut jelas bahwa Para Pemohon telah menderita kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba, “khususnya adanya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU. Jika frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU tersebut dibatalkan, maka kerugian konstitusional Para Pemohon terpuhlikan, sehingga proses permohonan KK dan PKP2B Para Pemohon yang telah diajukan baik melalui Kepala Daerah (Bupati atau Gubernur) maupun kepada Menteri sebelum berlakunya UU Minerba dihormati dan dapat diproses perijinannya tanpa melalui lelang berdasarkan UU ini.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini.

4. Bahwa Para Pemohon II adalah Perseroan Terbatas yang beroperasi dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta telah disahkan sebagai Badan Hukum dan karenanya berstatus sebagai pribadi yang menurut undang-undang berlaku di Indonesia maupun doktrin dianggap sebagai pribadi yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dengan pribadi menurut hukum, seperti ;
  - a. Teori organ (Von Gierke) mengenai badan hukum. Menurut teori ini badan hukum tidaklah dianggap sebagai suatu hal yang abstrak dan tidak nyata. Badan hukum adalah suatu hal yang nyata yang tidak berbeda dengan manusia, yang memiliki organ untuk menyatakan kehendaknya dimana organ tersebut bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Badan hukum dimaksud adalah subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum untuk menjalankan usaha yang dilakukan dan/atau diwakili oleh pengurus sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasarnya sebagai pihak yang berwenang mewakili badan hukum. Tindakan pengurus adalah perbuatan dari badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban untuk mewakili kepentingan badan hukum.

- b. Kemudian Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

*“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

- c. Demikian juga pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *“Pokok-pokok Hukum Perdata”* Penerbit PT. Intermasa pada halaman 21 menyatakan sebagai berikut:

*“Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan hukum atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan Hukum atau rechts-persoon, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum misalnya: suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas atau N.V dan lain sebagainya”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan hukum secara langsung karena hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya nyata potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU, yaitu hilangnya jaminan hukum yang adil bagi Para Pemohon untuk mendapatkan wilayah pertambangan yang telah dimohonkan dengan susah payah yang menurut ketentuan UUD 1945 hak-hak Para Pemohon tersebut wajib dilindungi. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU Minerba khususnya Pasal 172 UU Minerba.

### C. Alasan-alasan Permohonan

1. Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan UU Minerba, khususnya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba Ketentuan Pasal 172 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan **kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun** sebelum berlakunya Undang-undang ini **dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan** tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini”*

2. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 22 A UUD 1945:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

- b. Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

- c. Pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi:



“ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

3. Bahwa pertentangan tersebut pada angka 2, seperti diuraikan berikut ini :
  - 3.1. Pertentangan Pasal 172 UU Minerba dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
    - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” mengandung prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan bernegara, yaitu negara menempatkan hukum sebagai yang paling berkuasa, hukum sebagai pedoman perilaku baik bagi penyelenggaraan negara dalam hal ini organ-organ negara maupun warga negara. Ini yang dikenal dengan konsep *rule of law*. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rule of law*), negara Republik Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang universal dari negara hukum, yang paling tidak mengandung 3 elemen mendasar yaitu, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta prinsip legalitas (*due process of law*).
    - b. Prinsip supremasi hukum dalam implementasinya mengandung dua jaminan/pengakuan yaitu adanya pengakuan normatif dan pengakuan empirik. Pengakuan normatif berarti dalam perumusan norma hukum dan kebijakan negara maupun pemerintah harus didasarkan pada norma-norma hukum yang tertinggi dan lebih tinggi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan warga negara yang harus menghormati hukum. Norma hukum tertinggi dalam perumusan norma adalah untuk mencapai tujuan hukum yaitu prinsip-prinsip keadilan hukum, ketertiban hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.
    - c. Frasa “*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*” dan frasa “*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, benar-benar telah menabrak prinsip-prinsip *rule of law* yaitu tujuan hukum berupa prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kepastian dan ketertiban hukum serta prinsip-prinsip kemanfaatan dari hukum.
    - d. Para Pemohon telah dengan itikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan hukum dan perundang-undangan dengan baik; yaitu telah mengajukan permohonan KK dan PKP2B sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi belum selesai karena belum diterbitkannya persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan - dari pejabat yang berwenang karena lamanya prosedur birokrasi yang harus ditempuh walaupun seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi. Akan tetapi dengan adanya frasa “*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*” dan frasa “*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba segala upaya dan hasil yang telah dicapai Para Pemohon, diabaikan, dicampakkan serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada. **Ini benar-benar sesuatu perlakuan yang sangat tidak adil.**
    - e. **Adalah sesuatu yang nyata menimbulkan ketidak pastian hukum**, ketika lahir ketentuan hukum baru dalam hal ini ketentuan Pasa 172 UU Minerba khususnya adanya frasa “*kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun*” dan frasa “*dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan*” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil terhadap Para Pemohon yang telah memperoleh hak atau potensial memperoleh hak yang sah untuk mendapatkan wilayah pertambangan yang telah dimohonkan berdasarkan peraturan yang lama (sekecil apapun hak itu).
    - f. **Adalah sesuatu yang nyata menimbulkan kekacauan hukum**, ketika lahir

ketentuan yang baru, dalam hal ini Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, tanpa memberikan perlindungan hukum yang adil dengan mengatur aturan peralihan yang mulus yang menjamin dapat berlakunya ketentuan baru tetapi tidak merugikan hak-hak konstitusional mereka yang telah mendapatkan hak dari aturan yang lama.

- g. **Adalah sesuatu yang nyata tidak membawa manfaat kebaikan**, dengan lahirnya Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba karena telah menimbulkan rusaknya iklim investasi, yaitu kekhawatiran para pelaku bisnis khususnya dibidang pertambangan mineral dan batubara dengan terus terjadi perubahan kebijakan dan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi masyarakat *in casu* Para Pemohon. Hal ini akan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap usaha para pemohon dan bisnis pertambangan pada umumnya serta merugikan iklim usaha dan investasi yang bermanfaat bagi ekonomi rakyat dan ekonomi bangsa dan negara.
- h. **Betul bahwa negara memiliki otoritas untuk membuat regulasi dan perubahan-perubahan kebijakan dalam hal ini berlakunya Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, akan tetapi dalam negara yang berpegang pada prinsip supremasi hukum, prinsip legalitas serta persamaan di depan hukum, regulasi itu harus memberikan jaminan perlindungan yang adil dan sama terhadap semua warga negara yang telah mendapatkan haknya dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
- i. **Para Pemohon merasa dirugikan dan terampas hak-haknya yang dijamin oleh UUD 1945**, dengan berlakunya Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, karena segala upaya yang dilakukannya dengan itikad baik dalam mendapatkan hak untuk memperoleh KK dan/atau PKP2B sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku diabaikan, tidak diakui sehingga harus mengulang segala proses itu dari awal yang menghabiskan waktu serta dana yang besar. Sekali lagi ini benar-benar perlakuan yang tidak adil.

3.2. **Pertentangan frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba **dengan Pasal 28D jo Pasal 22A UUD 1945**

- a. Pasal 28D UUD 1945 berbunyi sebagai berikut :  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
- b. Ketentuan Pasal 28D UUD 1945 tersebut, memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon, untuk mendapatkan :
  - pengakuan, jaminan serta perlindungan hukum yang adil dari negara
  - kepastian hukum dari negara atas segala tindakannya yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pelanggaran atas hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi/ Undang-Undang Dasar tersebut karena berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- c. Untuk sampai pada tingkat terjadinya KK dan/ atau PKP2B antara suatu perusahaan dengan pemerintah membutuhkan proses yang sangat panjang dengan biaya yang sangat besar. Demikian juga untuk sampai pada tahap penerbitan persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan yang berada ditengah kesatuan rangkaian proses terjadinya KK dan/ atau PKP2B harus dilakukan melalui proses adminitrasi yang panjang dan biaya besar pula.

**Adapun proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 yang menentukan bahwa sebelum dikeluarkannya KK/ PKP2B terlebih dahulu Pemohon harus mengikuti proses / tahap tertentu, dimana tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

- i. Pemohon mengajukan pencadangan wilayah pertambangan kepada Pejabat yang berwenang (Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota)
  - ii. Jika memperoleh persetujuan, Pemohon mengajukan permohonan KK/ PKP2B kepada pejabat yang berwenang (Menteri atau Gubernur atau Bupati/ Walikota)
  - iii. Memenuhi persyaratan dan mendapatkan tanda terima dari Dirjen Geologi dan SDM atau Propinsi/Kabupaten/Kota atau unit kerja Provinsi atau Kabupaten)
  - iv. Diberikan persetujuan prinsip
  - v. Mengajukan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan
  - vi. Membentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum indonesia
  - vii. Perundingan naskah Kontrak Karya / PKP2B dengan Tim Perunding Pemerintah
  - viii. Tercapai kesepakatan, Naskah Kontrak Karya / PKP2B ditandatangani para pihak.
  - ix. Naskah dimintakan rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR.
  - x. Diajukan untuk persetujuan Presiden
- d. Terhadap Permohonan KK atau PKP2B yang telah diajukan sebelum tanggal 12 Januari 2008 dan telah memperoleh persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan tidak menimbulkan persoalan menurut ketentuan Pasal 172 UU Minerba. Yang menjadi persoalan – dan yang justru diderita oleh Para Pemohon – adalah Para Pemohon telah mengajukan pencadangan wilayah pertambangan atau permohonan KK atau PKP2B kepada pejabat yang berwenang, dimana pengajuan pencadangan wilayah ini adalah suatu tindakan dalam satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dalam rangka/ yang hanya mempunyai satu tujuan yaitu dalam rangka akan diajukannya dan diperolehnya KK dan PKP2B yang tentunya menjadi harapan (potensial) dalam persamaan hak dan kepastian hukum Para Pemohon yang dijamin Konstitusi- dimana untuk mengajukan pencadangan wilayah pertambangan dan permohonan KK dan PKP2B itu juga harus memenuhi berbagai syarat-syarat yang ditentukan. Sejak permohonan diajukan sampai pada keluarnya pencadangan wilayah memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar, hal ini terbukti dari Permohonan Pemohon yang hingga saat ini belum keluar persetujuan pencadangan wilayahnya.

- e. Sampai pada tahap ini sebenarnya, Para Pemohon sudah potensial dipastikan akan mendapatkan wilayah pertambangan tersebut, karena tinggal meneruskan pada tahap administrasi dan negosiasi dengan pihak pemerintah. Akan tetapi seluruh proses ini dengan segala hak-hak dan keutamaan yang diperoleh darinya, termasuk hak mendapatkan wilayah pertambangan yang dimohonkan, menjadi buyar dan hilang karena menurut ketentuan Pasal 172 UU Minerba proses yang telah dicapai tersebut tidak diakui atau dianggap batal. Dengan demikian, Para Pemohon menderita kerugian ganda yaitu kerugian tidak mendapat haknya yang seharusnya diperoleh serta kerugian karena kehilangan biaya, waktu serta peluang usaha yang sudah direncanakan.
- f. Secara konstitusional Para Pemohon yang telah memperoleh haknya atau potensial akan mendapatkan haknya secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, haruslah dilindungi dan dijamin secara adil agar tidak dirugikan, karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon. Dengan demikian seharusnya secara konstitusional Para Pemohon berhak atau dijamin haknya untuk melanjutkan proses permohonan KK/PKP2B yang merupakan satu kesatuan rangkaian proses tak terpisahkan atau dialihkan dalam bentuk lain disesuaikan ketentuan undang-undang yang baru ( UU Minerba ) atau paling tidak Para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya atas wilayah pertambangan yang telah dimohonkan serta untuk mendapatkan hak atas wilayah pertambangan itu tidak perlu melalui proses lelang lagi sebagaimana diharuskan oleh ketentuan UU Minerba. Hak dan jaminan konstitusional ini harus dilindungi dan dijamin oleh ketentuan undang-undang Minerba. Akan tetapi justru karena adanya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba mengabaikan dan menggugurkan hak-hak konstitusional Para Pemohon tersebut.
- g. Lebih jauh Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon yaitu ketidakpastian untuk berusaha dalam bidang pertambangan, karena seharusnya Para Pemohon yang sudah dipastikan atau potensial dipastikan akan memperoleh hak atas wilayah pertambangan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undang yang sah menjadi tidak jelas, bahkan hilang karena Para Pemohon harus menempuh proses baru yaitu proses lelang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 172 UU Minerba.

Dengan uraian tersebut jelas bahwa frasa ***“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”*** dan frasa ***“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”*** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28D jo Pasal 1 ayat (3), karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat. Sehingga demikian ketentuan Pasal 172 UU Minerba akan tidak melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon atau akan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila kedua frasa tersebut dihapuskan sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut :

***“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini”***

- 3.3. **Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945**

- a. Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, sebagai berikut :

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

Ketentuan Pasal 22 A mengamanatkan pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yaitu dalam hal ini UU 10/2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 A tersebut dengan demikian, ketentuan yang terkandung dalam UU 10/2004 berlaku sebagai ketentuan Undang-Undang Dasar/konstitusi yang harus dihormati dalam membentuk Undang-undang atau menentukan materi muatan suatu Undang-undang.

- b. Pada kenyataannya materi muatan Pasal 172 UU Minerba khususnya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan asas-asas yang terkandung dalam UU No. 10 Tahun 2004 tersebut yang seharusnya secara konstitusional diikuti dan dihormati. Akibat tidak dihormatinya atau dilanggarnya asas-asas tersebut mengakibatkan materi muatan undang-undang *incasu* Pasal 172 UU Minerba harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan batal.
- c. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dengan adanya Pasal 172 UU Minerba adalah sebagai berikut :

UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 6, menentukan bahwa materi muatan undang-undang harus mengandung **asas pengayoman, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.**

#### **Pelanggaran atas asas pengayoman.**

Asas pengayoman berarti, suatu materi muatan undang-undang harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 10/2004),

**Ternyata**, adanya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak memberikan pengayoman dan rasa ketentraman masyarakat, *incasu* Para Pemohon yang kehilangan haknya yang seharusnya dilindungi untuk mendapatkan wilayah pertambangan atau meneruskan permohonannya yang telah dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pelanggaran atas asas keadilan**

Asas keadilan berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf g UU No. 10/2004),

**Ternyata**, adanya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara *incasu* Para Pemohon seperti telah diuraikan panjang lebar di atas. Jika UU Minerba mengikuti asas ini seharusnya Para Pemohon yang telah mengajukan permohonan seharusnya dilindungi haknya untuk melanjutkan proses permohonannya mendapat wilayah pertambangan yang dimohonkan tanpa melalui proses lelang menurut ketentuan UU Minerba yang baru. Asas keadilan juga dilanggar oleh Pasal 172 UU Minerba karena telah memberlakukan secara surut suatu undang-undang baru yang merugikan Para Pemohon yang seharusnya dilindungi dari pemberlakuan peraturan yang berlaku surut itu.

#### **Pelanggaran atas asas ketertiban dan kepastian hukum**

Asas keadilan dan kepastian hukum berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf i UU No. 10/2004),

**Ternyata**, adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak menimbulkan ketertiban dalam masyarakat karena tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, *incasu* Para Pemohon. Lebih jauh Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba tidak memberikan jaminan kepastian hukum sehingga telah menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.

#### **Pelanggaran atas asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.**

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan berarti setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf j UU No. 10/2004),

**Ternyata**, Materi muatan Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba telah tidak memperhatikan serta tidak mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Pasal 172 UU Minerba hanya mementingkan kepentingan bangsa dengan mengabaikan kepentingan individu dan warga masyarakat *incasu* Para Pemohon, yang seharusnya menurut ketentuan UUD 1945 harus dilindungi.

- d. Bahwa pada akhirnya akibat dari dilanggarnya asas-asas peraturan perundang-undangan tersebut yaitu asas pengayoman, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan oleh Pasal 172 UU Minerba pada khususnya, telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, yang seharusnya menurut ketentuan UUD 1945, Para Pemohon harus dilindungi hak-hak konstitusionalnya, karena pasti akan memperoleh hak-hak itu secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Dengan adanya frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba segala hak, kepentingan yang telah diperoleh atau pasti akan diperoleh secara sah harus gugur dan Para Pemohon harus menempuh permohonan baru melalui proses lelang, hal mana merupakan kerugian konstitusional Para Pemohon. Hal ini adalah konsekuensi yang tidak perlu terjadi bila tidak ada frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba, atau frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.

- e. Bahwa dengan demikian, jelaslah frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba

telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D jo. Pasal 22 A UUD 1945 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,g dan i UU 10/2004. karena itu frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan melakukan pengujian atas materi muatan Pasal 172 UU Minerba khususnya adanya frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba terhadap UUD 1945.
- b) Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara khususnya Pasal 172 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- c) Frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 tahun 2009) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 93), Pasal 22A dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
- d) Dengan hapusnya frasa Frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 tahun 2009) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 93), Pasal 22A dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945; maka bunyi Pasal 172 UU Minerba, menjadi :

*“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini”*

Dan karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pengujian ini sebagai berikut:

#### 5. Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 tahun 2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945);
3. Menyatakan frasa **“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”** dan frasa **“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”** yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 tahun 2009) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 22 A jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

4. Menyatakan frasa *“kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun”* dan frasa *“dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”* yang terdapat dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 tahun 2009) batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hormat kami,  
Kuasa Pemohon,  
Zoelva & Januardi

**Hamdan Zoelva, SH., MH**

**Januardi S. Haribowo, SH**

R. A. Made Damayanti Zoelva, SH

Abdullah, SH

**Erni Rasyid, SH**

**Wisye Hendrarwati, SH**



Kepada Yth,

Jakarta, 18 Agustus 2009

**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat**

Perihal

**Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

**TERHADAP**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,  
Merlina, S.H.  
Lusi Hary Mulyanti, SH**

adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, Gedung PGRI, Jl. Tanah Abang III No. 24 Jakarta Pusat, Telp: 021-70333390; Fax: 021-3867842; email:andiasrun@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir, bertindak untuk dan atas nama :

1. N a m a : **M. KOMARUDIN**  
A g a m a : **Islam**  
J a b a t a n : **Ketua Umum**  
**Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia**  
A l a m a t : **Koleang Rt 06/01 Ds. Koleang Jasinga Kab. Bogor**
  
2. N a m a : **MUHAMMAD HAFIDZ**  
A g a m a : **Islam**  
J a b a t a n : **Sekretaris Umum**  
**Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia**  
A l a m a t : **Jl. Kapuk Kamal Raya No. 73 Kalideres  
Jakarta Barat**

Selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Pihak Terkait (**FEDERASI IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA**) dengan ini mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian **15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** [selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 2004, Bukti PT-1] terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti PT-2] (Reg. No. 019/PUU-VII/2009), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi :  
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan :  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003, **Bukti PT-3**], yang berbunyi :  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. memutus pembubaran partai politik. dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
- d. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan undang-undang *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (legal standing) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan yang bergabung di dalam wadah Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dan menjadi **pengurus Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia**, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan buruh sebagaimana diperlihatkan dalam **Anggaran Dasar Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (Bukti PT-4)**.

Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas **kedudukan hukum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia** [tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui surat No. : 258/077-73 tertanggal 8 Februari 2006, dengan Nomor Bukti Pencatatan No. : 299/III/S.P/II/2006, **Bukti PT-5**] dalam beracara dihadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya **diperlihatkan melalui Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008**, yang telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-undang No. 24 Tahun 2003.

- b. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan buruh dalam hal jaminan pemberian upah dan hak-hak finansial lainnya terkait dengan status pailit dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan :  
 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara”.
- c. Bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, serta Pihak Terkait juga memiliki hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan akibat hukum dari pernyataan tidak berlakunya ketentuan undang-undang *a quo* yang dimohonkan untuk di uji.

Bahwa dalam perkara ini, Pihak Terkait adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, sebuah serikat buruh yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang (*dalam hal ini buruh*), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pihak Terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakkan keadilan terhadap hak-hak buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Anggaran Dasar Pihak Terkait.

Sehingga dengan demikian, Pihak Terkait dalam kedudukannya sebagai pimpinan kelompok buruh dapat dikatakan sebagai kumpulan perorangan yang mempunyai kepentingan sama, sehingga telah memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pengujian materiil atas materi muatan suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa merujuk Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, berbunyi :

Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah :

- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
- e. Bahwa dasar Permohonan Pemohon adalah adanya Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan adanya batasan kurator untuk tidak diperbolehkan menangani perkara baru apabila ia sedang menangani 3 (tiga) perkara. Dan, Pemohon juga mendalilkan ketentuan pasal *a quo* menimbulkan diskriminasi profesi kurator dengan profesi bidang keahlian lainnya.

- f. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan secara tidak langsung, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena, Pihak Terkait sebagai organisasi perburuhan yang melakukan advokasi-advokasi terhadap masalah-masalah perburuhan, termasuk masalah kepailitan yang terjadi pada sebuah perusahaan, akan bersentuhan dengan pelaku pembers harta pailit (kurator atau Balai Harta Peninggalan).

Buruh sebagai pihak yang akan menjadi kreditor, ketika terjadi pailit pada tempatnya bekerja, berkepentingan untuk ikut berperan dalam menjaga harta pailit, agar nilai tawarnya tidak jatuh sehingga dapat menyebabkan kerugian, termasuk pihak buruh.

Kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pembers harta pailit, adalah pihak yang diharapkan oleh buruh, sebagai pihak yang dapat menolong dan membantu kepentingan buruh dalam mendapatkan haknya atas upah dan pesangon, namun jika hasil penjualan harta pailit tidak maksimal, maka sudah dapat dipastikan buruh akan terancam kehilangan hak-haknya tersebut, karena tingkatan buruh sebagai kreditor preferens dibawah kreditor separatis dan dibawah upah kurator.

Peran Kurator atau Balai Harta Peninggalan dalam melakukan penjualan harta pailit secara maksimal, adalah salah satu peran yang teramat penting. Apabila peran tersebut berkurang, akibat banyaknya perkara pailit yang ditangani oleh seorang atau beberapa kurator, maka hasil penjualan harta pailit dikhawatirkan tidak akan maksimal.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait sebagai organisasi perburuhan yang mengabdikan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sesuai dengan maksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan:

*“Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan”.*

Dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945.

### III. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT

#### **Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* dinyatakan :  
*“Kurator yang dianggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”.*
2. Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* tersebut diatas, menunjukkan bahwa dalam putusan pailit, harus juga diangkat seorang Kurator atau lebih untuk menangani perkara pailit, hal mana kurator tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan kreditor maupun debitor, dan tidak dalam menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya Pasal 15 ayat (3) UU *a quo*, maka Pemohon dibatasi haknya untuk memperoleh hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum, dalam hal hak konstitusional Pemohon sebagai Kurator, yang mempunyai profesi sama dengan profesi bidang keahlian lainnya, seperti pengacara/advokat, akuntan publik, konsultan hukum pasar modal dan penilai/appraiser. Kalimat terakhir dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU *a quo*, dianggap Pemohon telah membatasi hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dengan tidak memperbolehkan kurator menangani perkara lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan, dan Pemohon menganggap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* sebagai perlakuan yang diskriminatif dan tidak berkeadilan, sehingga Pemohon memperjuangkan hak konstitusional-nya dengan mengajukan pengujian materi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU *a quo*, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai kurator sebagai pemberes harta pailit Debitor, sebagian besar adalah advokat/pengacara. Sehingga, kurator selain menjalankan profesinya sebagai pemberes harta pailit, juga berprofesi sebagai pengacara/advokat. Hal ini sangat kontras dengan argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum, dan dalam waktu yang bersamaan telah merampas hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Kurator di Indonesia sekarang ini, sudah lebih dari 300 orang, dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Berbeda dengan jumlah kurator pada tahun 1998, dimana terjadi krisis yang begitu hebat mengguncang Indonesia, sehingga berakibat pada banyaknya perusahaan yang pailit dan membutuhkan penanganan kurator yang pada saat itu tidak sebanyak sekarang ini. Oleh karenanya, ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan menjadi undang-undang, tidak mengatur pembatasan penanganan perkara kepailitan oleh kurator.

Walaupun keberadaan Lehmann Brothers, General Motors, Cryssel, dan investasi asing yang sedang mengalami *collapse*, sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan di Indonesia, tetapi dari sejumlah Debitor yang dipailitkan akhir-akhir ini, tidak membuat perkara kepailitan tersebut tanpa adanya kurator sebagai pemberes harta pailit. Sehingga, alasan Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar ketentuan UU *a quo*, karena adanya batasan penanganan perkara pailit yang Pemohon anggap telah merampas dan membatasi pekerjaan serta penghidupan yang layak, bukan sebagai pelanggaran konstitusi tetapi sebagai kerugian material Pemohon yang berprofesi sebagai kurator.

Sebagai bahan pertimbangan, penting untuk Pihak Terkait kemukakan, bahwa seorang kurator diangkat untuk memberes harta pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah berdasarkan usulan Pemohon Pailit. Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit yang pengajuannya harus diajukan oleh seorang advokat/pengacara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU *a quo*. Kurator yang sebagian besar juga berprofesi sebagai advokat/pengacara, tentu mengenal advokat Pemohon Pailit, begitu juga sebaliknya, advokat pemohon Pailit ketika mengusulkan seorang kurator sebagian besar dikarenakan mengenal sosok kurator yang diusulkannya.

Lebih jauh lagi, kurator yang diusulkan oleh advokat Pemohon Pailit, adalah kurator yang mempunyai keahlian membereskan harta pailit sesuai dengan obyek harta pailit, seperti perusahaan garment, maka advokat Pemohon Pailit akan mengusulkan kurator yang mengerti tentang harta pailit perusahaan garment. Kurator tersebut juga mempunyai hubungan dengan beberapa pengusaha garment lainnya, yang dikemudian hari menjadi calon pembeli atas proses pelelangan harta pailit perusahaan garment tersebut. Dan, tidak sedikit penjualan harta pailit dilakukan setelah proses pelelangan tidak terjual, sehingga dalam peraturannya penjualan harta pailit di jual di bawah tangan.

Praktek tersebut di atas, terkadang membuat benturan antara kurator dengan pekerja/buruh, yang memandang asset harta pailit tidak seimbang dengan hasil penjualan, seperti perkara kepailitan yang dialami PT. Koryo Internasional Indonesia di Tangerang, dimana para pekerja/buruh memprotes hasil penjualan asset harta pailit berupa mesin-mesin yang dianggap sebagai limbah sebesar Rp. 525.000.000,-, padahal asset tersebut mencapai nilai Rp. 4.000.000.000,- (dikutip dari [www.radarbanten.com](http://www.radarbanten.com)).

Bahwa, upah kurator yang cukup menjanjikan dan mempunyai hak sangat istimewa untuk diprioritaskan pembayarannya, adalah cukup sebanding dengan pembatasan penanganan 3 (tiga) perkara, yang sudah barang tentu, dari perkara kepailitan tersebut proses penyelesaian kepailitan yang berakhir melalui jalan perdamaian (*accoord*) atau pemberesan, masing-masing telah ditetapkan upah sebagai imbalan jasanya. Sehingga, Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* tidaklah membatasi pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak konstitusional Pemohon, dengan tidak dilarangnya Pemohon selaku kurator merangkap menjadi advokat/pengacara.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* telah tidak berkeadilan dan diskriminatif sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena menurut Pemohon yang berprofesi sebagai kurator, terdapat batasan jumlah penanganan perkara kepailitan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan yang sedang berjalan, adalah telah tidak adil, dan diskriminatif.

Perlakuan yang adil sebagaimana telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 tanggal 15 Juli 2008, telah memberikan tafsir atas makna keadilan tersebut, yaitu bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan yang sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang berbeda. Dengan demikian, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama.

Profesi kurator dengan profesi bidang keahlian lainnya, seperti pengacara/advokat, akuntan publik, konsultan hukum pasar modal dan penilai/appraiser, bukan berarti sebagai hal yang sama, sehingga harus diperlakukan sama. Oleh karenanya, profesi Pemohon sebagai kurator dengan profesi bidang keahliannya, bukan berarti harus diperlakukan sama. Sehingga, alasan Pemohon tentang ketentuan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tidaklah terbukti telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, melainkan Pemohon merasa mengalami kerugian material karena dibatasi penanganan perkaranya.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **tidak terbukti ada kerugian konstitusional Pemohon**, sehingga ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU *a*

*quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. **Menerima Permohonan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait.**
2. **Menolak Permohonan Pemohon Uji Materi muatan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk seluruhnya.**
3. **Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,  
*Kuasa Pihak Terkait,*

Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, SH, MH

MERLINA, S.H.

LUSI HARY MULYANTI, SH





**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA  
NOMOR: 144/PUU-VII/2009**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, MARET 2010**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAN UTANG  
TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA  
NOMOR: 144/PUU-VII/2009**

---

Jakarta,   Maret 2010

Kepada Yth :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DI  
JAKARTA.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pimpinan DPR-RI Nomor : HK.00/2134/DPR RI/2010 tanggal 11 Maret 2010, telah memberikan Kuasa kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : DR. Benny Kabur Harman, SH (No. Anggota A-540), DR. Aziz Syamsuddin (No. Anggota A-197), Fahri Hamzah, SE (No. Anggota A-95); Ir. Tjatur Sapto Edy, ST (No. Anggota A-122), Ruhut Sitompul, SH. (No. Anggota A-427), H. Chairuman Harahap, SH, MH (No. Anggota A-178), Trimedya Panjaitan, SH, MH (No. Anggota A-320), Drs. H. Adang Daradjatun (No. Anggota A-60) dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut ---**DPR RI**.

Schubungan dengan Surat Nomor : 182.144/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Permintaan Keterangan Tertulis DPR RI, terkait dengan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**selanjutnya disebut UU Kepailitan**) terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ruby Panjaitan dan Erwin Ricard Andersen kedua-duanya bertindak untuk dan atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dalam ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chudry Sitompul, SH, MH dkk Advokad dan Pengacara pada Kantor MSS & Co yang berkedudukan di Menara MNC 20th Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**A. KETENTUAN PASAL UU KEPAILITAN YANG DIMOHONKAN UJI MATERIIL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengajukan uji materiil Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan, yang berbunyi :

- **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) :**
  - (1) *Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*
  - (2) *Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi dan Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.*
- Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b :
  - (2) *Dalam hal melakukan tugasnya, kurator :*
    - a. *tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.*
    - b. *dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.*

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

**Pasal 28D ayat (1):**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :**

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 16 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 69 HURUF A DAN HURUF B UU KEPAILITAN**

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat

(4) telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 huruf a dan huruf b, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo halaman 10 angka 1, berpendapat, *“dengan dijatuhkannya Putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga,JKT. PST. tanggal 14 Oktober 2009, sekalipun Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun karena luasnya kewenangan Kurator yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan sehingga berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh kurator, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak-hak dasar debitur pailit, seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya, keadaan mana merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon”.*
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo halaman 10 angka 4 berpendapat, *“kedudukan Debitur Pailit dengan adanya Pasal 16 ayat (1) sangat lemah, karena meskipun debitur pailit mengajukan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pailit, kurator tetap dapat melaksanakan pembebasan harta pailit, sehingga tidak ada kepastian hukum hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945”*
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo halaman 11 angka 6 berpendapat, *“Kurator sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan, dimana kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, melelang, menjaminkan harta pailit, dan menentukan harga atas harta debitur pailit, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*

### C. Keterangan DPR-RI.

Terhadap dalil-dalil Para pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa meskipun Pemohon memiliki kwalifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan a quo sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun merujuk ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007), Pemohon dalam permohonan a quo tidak membuktikan secara actual kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat *causal verband* kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal UU a quo yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yaitu :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ***korator berpotensi menyalahgunakan kewenangannya***, karena memiliki kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 huruf a dan huruf b UU Kepailitan, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon,

DPR berpandangan, hal tersebut **bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dalam pelaksanaan UU Kepailitan.**

2. Bahwa dalam penerapan norma UU Kepailitan, masing-masing pihak baik kreditur, debitur, maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya (tidak beritikad baik). Oleh karena itu untuk meniadakan atau paling tidak meminimalkan penyalahgunaan kewenangan khususnya yang dilakukan oleh Kurator yang beritikad tidak baik, UU Kepailitan mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65 UU Kepailitan)
  - b. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (*vide* Pasal 72 UU Kepailitan)
  - c. Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. (*vide* Pasal 74 ayat (1))
  - d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. (*vide* Pasal 74 ayat (2)).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kewenangan kurator dalam melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”, DPR berpandangan bahwa esensi/prinsip dasar dari Kepailitan adalah **sita umum** atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan). Oleh karena itu pengambilan alihan kepemilikan harta debitur pailit (pemohon) melalui **Sita Umum bukan suatu pengambilalihan hak kepemilikan secara sewenang-wenang** melainkan berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan pengurusan serta pemberesannya pun dilakukan dibawah pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan UU Kepailitan, sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007), karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR RI atas Pengujian Materiil UU *a quo*

## 2. Pengujian Materiil atas Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR RI ingin menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengandung beberapa asas, yaitu:
  - a. Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa Undang-Undang ini memuat ketentuan mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh Kreditor maupun Debitor yang tidak beritikad baik.
  - b. Asas Kelangsungan Usaha mengandung pengertian bahwa Undang-Undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
  - c. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor yang lainnya.
  - d. Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
2. Bahwa prinsip atau substansi yuridis dari Putusan Pernyataan pailit adalah mengubah status hukum seseorang (debitur) menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.
3. Bahwa untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur dan debitur, maka Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas mengatur bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit **sejak Putusan pernyataan Pailit diucapkan meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali**. Hal tersebut sangat logis dan berdasar, **mengingat** secara yuridis sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Debitor pailit status hukumnya menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus budel pailit oleh karena itu berdasarkan UU kewenangannya dialihkan/dilakukan kepada Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dan hal tersebut juga sebagai upaya untuk mencegah tindakan debitur pailit yang beritikad tidak baik untuk mengalihkan atau memindahtangankan budel pailit atau melakukan perbuatan

hukum yang dapat mengurangi nilai budel pailit, misalnya adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

4. Bahwa disamping hal tersebut diatas, dalam hukum acara perdata dikenal Putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum lainnya seperti diatur dalam ketentuan Pasal 54 Reglement acara perdata (S. 1908 – 522) yang berbunyi : “Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :
  - a. Putusan didasarkan atas suatu alasan hak otentik;
  - b. Putusan didasarkan atas surat dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);
  - c. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding.
5. Kewenangan yang diberikan kepada kurator antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b UU Kepailitan diimbangi dengan tanggung jawab yang juga dibebankan kepada Kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan yang menyebutkan “*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”.
6. Kewenangan dan tanggung jawab kurator tersebut merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan yang dianut dalam UU Kepailitan. Dalam wujud asas keseimbangan bahwa terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. Demikian pula sebagai implementasi Asas Keadilan bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
7. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada kurator juga diimbangi tanggung jawab yang berat kepadanya. Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tugas berat bagi kurator. Disamping itu pula Bentuk tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain dilakukan melalui penyampaian laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan, dimana dalam Pasal tersebut mengharuskan Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
8. Peranan Kurator sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan oleh kalangan dunia usaha diharapkan bisa menjadi bagian pedoman untuk



menyelesaikan permasalahan utang piutang secara efektif. Diharapkan pula bahwa kurator dapat bersifat lebih teliti dan hati-hati untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi misalnya adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya atau juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor yang berusaha melarikan harta kekayaan diri sendiri atau menguntungkan salah satu kreditor.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”, DPR berpandangan yang dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 adalah pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, sedangkan prinsip dasar/substansi yuridis dari lembaga kepailitan adalah pengambil-alihan kepemilikan harta debitor pailit melalui **Sita Umum** yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, hal tersebut bukanlah suatu pengambilalihan hak kepemilikan secara sewenang-wenang melainkan berdasarkan suatu proses hukum melalui prosedur putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan pengurusannya pun dilakukan dibawah pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan UU Kepailitan, sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan keterangan DPR RI diatas, maka dapat disimpulkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat huruf a dan huruf b UU Kepailitan tidak bertentangan dengan 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat huruf a dan huruf b UU Kepailitan tidak bertentangan dengan 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat huruf a dan huruf b UU Kepailitan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Tim Kuasa Hukum**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**DR. Benny Kabur Harman, S.H.**  
No. Anggota A-540

**DR. Azis Syamsuddin**  
No. Anggota A-197

**Fahri Hamzah, S.E.**  
No. Anggota A-95

**Ir. Tjatur Sapto Edy, S.T.**  
No. Anggota A-122

**Ruhut Sitompul, S.H.**  
No. Anggota A-427

**H. Chairuman Harahap, S.H., M.H.**  
No. Anggota A-178

**Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.**  
No. Anggota A-320

**Drs. H. Adang Daradjatun**  
No. Anggota A-60

**KETERANGAN PEMERINTAH  
ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG PORNOGRAFI  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

Kepada Yth.

**Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

di –

J A K A R T A

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANDI MATTALATTA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Nama : MUHAMMAD M. BASYUNI, Menteri Agama RI;
3. Nama : MOHAMMAD NUH, Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
4. Nama : MEUTIA HATTA SWASONO, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2009; 16 April 2009; dan 28 April 2009. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pemerintah Republik Indonesia baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh :

- A. Permohonan yang diajukan oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, terdiri dari : Pdt. Billy Lombok; Jeffrey Delarue, ST; Janny Kopalit; Goinpeace Tumbel; Jane Scipio; Dr. Bert Supit; Charles Lepar, SE; Donny Rumangit, STP; Kristo S. Lonteng; Harvany Boki; dan Pdt. Tenny Assa (Kesemuanya menyatakan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang), yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada: Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis; Y.B. Purwaning M. Yanuar, SH, MCL, CN; Rico Pandeirot, SH.CN. LL.M; Afrian Bonjol, SH. LL.M; Narisca, SH. MH; Rachmawati, SH. MH; TH. Ratna Dewi K. SH. M.Kn; Dea Tunggaesti, SH. MM; Vincencius H. Tobing, SH; J.W.Kaligis, SH; Ramadi R. Nurima, SH; Novita Fauziyah, T, SH;

Aldila Chereta Warganda, SH; dan Dewi Ekuwi Vina, SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jln. Majapahit 18-20 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VII/2009 tanggal 12 Februari 2009, dengan perbaikan tanggal 05 Maret 2009.

B. Permohonan yang diajukan oleh:

1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, yang diwakili oleh Dra. Masruchah, selaku Sekretaris Jenderal; alamat Jln. Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Yayasan Anand Ashram, yang diwakili oleh Maya Safira Muchtar, selaku Ketua; alamat Komplek Ruko Golden Blok J, Nomor 35 RT/RW 002/006, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.
3. Gerakan Integrasi Nasional, yang diwakili oleh Wayan Sayoga, selaku Direktur Eksekutif; alamat BR Sakih, Kel Guwang, Kec. Sukawati, Bali.
4. Yayasan Lembaga Wahid (The Wahid Institute Foundation), yang diwakili oleh Ahmad Suaidi, selaku Direktur, alamat Jln. Garuda II, Gg H. Pentil RT/RW 08/01, Cimanggis.
5. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang diwakili oleh Pendeta Dr. A.A Yewangoe dan Pendeta Richard Daulay, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum PGI.
6. Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang diwakili Asmara Nababan, selaku Ketua, alamat Jln. Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan.
7. Yayasan Jurnal Perempuan, yang diwakili oleh Mariana Amirudin, selaku Direktur Eksekutif, alamat Jln. Janur Indah VI LA 17/9, RT/RW 003/018, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
8. Perseorangan warga negara Indonesia, yaitu : Thomas Aquino Wredya Hayunta; Nur Azizah; Butet Kartaredjasa; Y. Ayu Utami; Lidia C. Nur; Gomar Gultom; Marieta N.C. Sahertian; Pardamean Napitu; Hartoyo; Sankar Adityas Cahyo; David; Galih Widardono Aji; Yuli Rustinawati; Triana Mulyaningtyas; Danil Sih; Lily Sugianto; Sri Agustini; Irene Augustine Sigit; Mariani; Drs. Andreas N. DJ. Udang M.Sc; dan Hemmy Joke Koapaha, yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : A. Patra M. Zen, SH. LL.M; Nur Hariandi, SH; Tabrani Abby, SH. M.Hum; Zainal Abidin, SH; Asfinawati, SH; Hermawanto, SH; Kiagus Ahmad BS, SH; Febi Yonesta, SH; Edy Halomoan Gurning, SH; Muhammad Isnur, SH; Adam Mariano Pantouw, SH; Abdul Haris, SH; Carolina Martha Sumampouw, SH; Kristian Feran, SH; Vermilia Puti Suri, SH; Kusnadi, SH; Alghiffari Aksa, SH; Abdul Qodir, SH; Anggara, SH; Nikson G. Lalu, SH; D.Y.P. Foekh, SH; Andi Muttaqien, SH; Totok Yuliyanto, SH; Indriaswaty Dyah Saptaningrum, SH. LL.M; Supriyadi Widodo Eddyono, SH, dan Wahyu Wagiman, SH, kesemuanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BHINNEKA TUNGGAL IKA, yang memilih domisili hukum di Jln.Pangeran Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VII/2009 tanggal 17 Maret 2009.

C. Permohonan yang diajukan oleh:

1. Yayasan LBH APIK Jakarta, yang diwakili oleh Estu Rakhmi Fanani, SPi, selaku Ketua Badan Pelaksana Yayasan LBH APIK, Jln. Tengah No. 16 RT/RW 01/09 Kp. Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur.
2. Perserikatan Solidaritas Perempuan, yang diwakili oleh Risma Umar, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Jln. Jati Padang, Gg. Wahid No. 64, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540;
3. Yayasan Sukma-Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, yang diwakili oleh Evarisan, SH, MH, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Yayasan Sukma- LRC KJHAM (Direktur), Jln. Panda Barat III No.1 Semarang, Jawa Tengah;
4. Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, yang diwakili oleh Sylvya Kurnia Dewi, selaku Koordinator Umum Sementara, alamat Kondominium Puncak Marina, Jl. Margorejo Indah 17 No. 2-4 Surabaya;
5. Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation, yang diwakili oleh Wiladi Budiharga, selaku Ketua Dewan Pengurus Lembaga Semarak Cerlang Nusa, Jln. Gurame I No. 3 A, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
6. LBH APIK Semarang yang diwakili oleh Soka Hadinah, SH, Jln. Kelengan Kecil No. 594 Depok, Semarang;
7. Acep Supriadi dalam hal ini mewakili Sanggar Kesenian Lestari Seni Tradisi Seni MARGA SALUYU, Jl. D.I. Panjaitan No. 21, Kelurahan Rawa Bunga RT/RW 014 / 04, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur; dan
8. Perkumpulan Institut Perempuan yang diwakili oleh Rotua Valentina, Jl. Dago Pojok No. 85, Bandung 40135,

yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : Sri Nurherwati, SH; Wahyu Wagiman, SH; Indriaswaty Dyah Saptaningrum, SH,LL.M; FR.M. Yohana Tantria Wardhani, SH; Poengky Indarti, SH, LL.M; Ermelina Singereta, SH; Naning Ratningsih, SH; Eka Purnamasari, SH; Robby Hesty Prawira Negara Ginting, SH; Fauzi, SH; Ummi Habsyah, SH; Supriyadi Widodo Eddyono, SH; Taufik Basari, SH, LL.M; Syahrial Wiryawan Martanto, SH; Indria Fernida, SH; Eko Roesanto Fiaryanto, SH; Asnifriyanti Damanik, SH; Haryanti Rica, SH; Diyah Setyawati, SH; Abdul Hamim Jauzie, SH; Melly Setyawati, SH; dan Margaretha T. Androe, SH; kesemuanya Advokat dari Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan, dengan memilih domisili hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, Jln. Raya Tengah RT/RW 09/01 Kelurahan Kampung Tengah, Kcc. Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-VII/2009 tanggal 02 Maret 2009.

Mengingat dan memperhatikan pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas memiliki kesamaan (antara register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009; Nomor 17/PUU-VII/2009; dan Nomor 23/PUU-VII/2009) selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis atas permohonan pengujian (*constitutional review*) undang-undang *a quo*, secara digabung, sebagai berikut:

## I. POKOK PERMOHONAN

### A. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor 162.10/MK/III/2009, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi, jika ditarik pada ragam kebudayaan Indonesia, jelas akan mengekang keragaman budaya, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki wujud kebudayaan dalam bentuk gambar, tulisan, suara maupun gerak tubuh yang berbeda-beda pada setiap daerah yang merupakan warisan dari leluhurnya, dengan perkataan lain ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan definisi kebudayaan (lihat pendapat Clyde Kluckhohn dan Koentjaraningrat), karenanya ketentuan *a quo* telah memberikan batasan definisi yang tidak jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesucilaan dalam masyarakat, yang dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum.
3. Bahwa menurut Para Pemohon, materi seksualitas yang dibuat oleh manusia yang termasuk dalam suatu kebudayaan tidaklah dapat dibatasi oleh undang-undang *a quo*, karena bangsa Indonesia telah hidup dalam kebudayaan yang sarat akan materi seksualitas sejak abad kedelapan (misalnya dalam situs-situs candi kerajaan Buddha), karenanya menurut Para Pemohon adalah tidak tepat apabila adanya suatu sketsa ataupun gambar yang bermuatan seksualitas, masyarakat menjadi tidak beretika, berkepribadian luhur, menjunjung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia.
4. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pornografi, telah melanggar hak konstitusional para pekerja seni, khususnya di wilayah Minahasa, karena para pekerja seni tersebut mencari nafkah dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualbelikan benda-benda seni yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (misalnya lukisan, ukiran, pahatan dan patung), karenanya ketentuan *a quo* dapat menghambat para pekerja seni untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pornografi, telah memberikan definisi yang kabur mengenai istilah “menggambarkan ketelanjangan”, karenanya telah menimbulkan tafsir subyektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia, yang pada gilirannya dapat menyebabkan adanya ketidakadilan antara warga Negara Indonesia yang berbeda pemahaman.
6. Singkatnya ketentuan *a quo*, menurut Para Pemohon telah menghambat mencari nafkah guna mempertahankan hidup dan penghidupannya,

menimbulkan ketidakjelasan yang membawa ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan, karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009.**

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor 187.17/MK/III/2009, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* proses pembentukannya mencerminkan kemunduran demokrasi, pelecehan terhadap prinsip negara hukum dan pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebhinekaan Bangsa Indonesia.
3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* merupakan bentuk penyeragaman terhadap pandangan tertentu, menegasikan perlindungan seni dan budaya, melanggar prinsip kebhinekaan dan multikulturalisme yang dijamin konstitusi, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki pengaturan yang berlebihan dan tidak bisa dibuktikan hubungan kausalitas dengan kejahatan yang terjadi, karenanya undang-undang *a quo* belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* dirumuskan dan ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak jelas, diskriminatif, dan tidak memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, sehingga menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon secara langsung maupun tidak langsung dirugikan, karena :
  - a. merupakan aturan yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil;
  - b. melanggar kebebasan berekspresi;
  - c. melanggar kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani;
  - d. melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  - e. bersifat sangat diskriminatif.
5. Singkatnya menurut Para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menegasikan prinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, prinsip-prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bebas dari perlakuan yang diskriminatif, dan karenanya dianggap

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009.

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor 223.23/MK/IV/2009, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa menurut Para Pemohon, definisi pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Pornografi, yang menggunakan frasa “norma kesusilaan masyarakat” tidak memberikan penjelasan batasan norma kesusilaan dalam masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya dapat bersifat multi interpretasi.
3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan *a quo* yang dijadikan dasar sebagai penentuan definisi pornografi menunjukkan bahwa pembuat undang-undang, dalam hal ini Pemerintah, tidak dapat menjalankan dan menjamin tanggung jawabnya dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
4. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* karena tidak memperhatikan kejelasan rumusan dalam ketentuan *a quo*, dan kemudian diberikan ancaman pidana, yang berarti adanya kriminalisasi, maka berpotensi menimbulkan ketakutan setiap orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan hak asasi manusia.
5. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap telah mengekang kebebasan berekspresi baik melalui pakaian maupun seni budaya yang lain, juga undang-undang *a quo* telah memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menangani masalah pornografi yang tentu saja berdasarkan pemahaman makna pornografi masyarakat itu sendiri.
6. Singkatnya menurut Para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menegasikan hak-hak kaum perempuan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang



menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *aquo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu apakah kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan

apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang timbul dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan Para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscurlibels*), utamanya dalam menguraikan/ menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo*. Selain itu Para Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekhawatiran yang berlebihan (*paranoid syndrome*), mendasarkan pada asumsi-asumsi semata, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Terhadap Para Pemohon dengan register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar Para Pemohon membuktikan terlebih dahulu, apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, karena Para Pemohon tidak menjelaskan secara tegas tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonannya; apakah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau sebagai badan hukum publik atau privat.

Para Pemohon dalam permohonannya hanya menyebut dirinya sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas, tentang kepentingan hukum apa dan kepentingan hukum yang bagaimana yang dirugikan atas berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo*, karena pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam posisi yang dibatasi, terganggu, atau sedikit-tidaknya terhalang-halangi untuk melakukan seluruh aktifitasnya sebagaimana mestinya.

Menurut Pemerintah, kejelasan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam setiap permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi penting, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya satu undang-undang, kemudian Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah Para Pemohon dengan register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Para Pemohon (pada register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

2. Terhadap Para Pemohon dengan register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, sebagaimana disebutkan dalam permohonannya yang terdiri dari : Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi; Yayasan Anand Ashram; Gerakan Integrasi Nasional; Yayasan

Lembaga Wahid; Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan Para Pemohon individual, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab, non diskriminatif, memajukan nilai-nilai sosial, keagamaan dan kemanusiaan, memajukan hak-hak perempuan, perlindungan terhadap pekerja seni, dan lain sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Pertanyaannya adalah, apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar Para Pemohon telah terganggu, terhalang-halangi atau setidaknya-tidaknyanya terkurangi hak-haknya dalam menjalankan aktifitasnya guna mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab, non diskriminatif, memajukan nilai-nilai sosial, keagamaan dan kemanusiaan, memajukan hak-hak perempuan, perlindungan terhadap pekerja seni, dan lain sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam keadaan terganggu, terhalang-halangi atau setidaknya-tidaknyanya terkurangi hak-haknya dalam menjalankan aktifitasnya guna mewujudkan, memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun tujuan-tujuan khusus dibentuknya lembaga swadaya masyarakat atau badan hukum privat yang didirikan oleh Para Pemohon.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, Para Pemohon telah salah dan keliru dalam memandang dan menilai keberlakuan undang-undang *a quo*, yang seolah-olah undang-undang *a quo* telah mematicikan atau mengurangi nilai-nilai demokratis yang hidup dalam masyarakat, melecehkan prinsip negara hukum, melanggar prinsip kebhinekaan, maupun melakukan pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Pemerintah, justru ketentuan *a quo*, telah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminatif maupun dalam rangka memberikan perlindungan umum (*general prevention*) terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, khususnya perempuan, anak-anak dan generasi muda dari pengaruh negatif pornografi yang semakin mengkhawatirkan perkembangannya.

Menurut Pemerintah, dalil-dalil dan anggapan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonanannya, sangat dipengaruhi dan dihantui adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan (*paranoid syndrome*), seolah-olah kreatifitas seni, budaya dan adat istiadat di daerah-daerah tertentu menjadi terganggu, terhalang, tidak berkembang, bahkan menjadi tidak hidup sama sekali (menjadi musnah), juga seolah-olah aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) akan dengan serta merta melakukan pengegedahan, pemusnahan dan penangkapan terhadap hal-hal yang dianggap pornografi. Hal demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam implementasi penegakan hukum (*law enforcement*), tentunya aparat penegak hukum (Kepolisian) mendasarkan pada dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan perkataan lain "*tidak main hantam kromo*".

Jika demikian halnya, menurut Pemerintah yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan implementasi norma dalam tatanan praktek, bukan masalah yang berkaitan dengan konstusionalitas keberlakuan norma dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Dari uraian di atas, menurut Pemerintah Para Pemohon dengan register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Para Pemohon (pada register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

3. Terhadap Para Pemohon dengan register perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, sebagaimana disebutkan dalam permohonannya yang terdiri dari : Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (Yayasan LBH APIK Jakarta; Perserikatan Solidaritas Perempuan; Yayasan Sukma-*Legal Resources Center* Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia; Kelompok Perempuan Pro Demokrasi Surabaya; Lembaga Semarak Cerlang Nusa *Consultancy Research and Education for Transformation*; LBH APIK Semarang; Sanggar Kesenian Lestari Seni Tradisi Seni MARGA SALUYU; dan Perkumpulan Institut Perempuan), serta Pemohon individual, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis, peduli untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia.

Mengingat uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada permohonannya, yang menurut pendapat Pemerintah memiliki kesamaan dengan kedudukan hukum Para Pemohon pada register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, maka uraian penjelasan Pemerintah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap permohonan Para Pemohon dalam register perkara Nomor 23/PUU-VII/2009.

Karena itu, Pemerintah juga berpendapat bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, dan karenanya adalah tepat dan sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Para Pemohon (pada register perkara Nomor 23/PUU-VII/2009) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon diatas, Pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 :

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*

Pasal 4 :

- (1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
  - a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
  - b. *kekerasan seksual;*
  - c. *masturbasi atau onani;*
  - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
  - e. *alat kelamin; atau*
  - f. *pornografi anak.*
- (2) *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*
  - a. *menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
  - b. *menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
  - c. *mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
  - d. *menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

Pasal 10 :

*“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.*

Pasal 20 :

*“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.*

Pasal 21 :

- (1) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:*
  - a. *melaporkan pelanggaran undang-undang ini;*
  - b. *melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;*
  - c. *melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan*
  - d. *melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.*

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 :

*“Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan disidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.*

Pasal 43 :

*“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”.*

Ketentuan tersebut di atas oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28 :

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.*

Pasal 28A :

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*

Pasal 28C :

(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 28E ayat (2):

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.*

Pasal 28F:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Pasal 28G:

(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan*

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 32 ayat (1) :

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan Para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengapa pengaturan tentang Pornografi diperlukan di Indonesia, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :
  1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
  2. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat akan kebutuhan informasi, tetapi disisi lain juga telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral

dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

3. Bahwa undang-undang pornografi dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan/eksistensi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirasakan kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan pengaruh negatif bahaya pornografi.
  4. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diperlukan dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.
- b. Pornografi secara jelas dan pasti telah membawa dampak/pengaruh negatif terhadap anak-anak dan remaja, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Bahwa maraknya penayangan dan peredaran pornografi di masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik, telah menimbulkan dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak dan remaja, antara lain meningkatnya pelaku dan korban kejahatan susila dalam masyarakat, seperti dapat digambarkan dibawah ini :  
Beberapa kasus akibat pornografi terhadap anak-anak dapat dicontohkan sebagai berikut:
    - a) Seorang siswa SD kelas 4 (berusia 13 tahun) hamil 3 bulan, karena diperkosaoleh pelaku setelah menyaksikan tayangan VCD Porno (<http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/map6sex>).
    - b) Seorang anak perempuan diperkosa oleh tiga bocah laki-laki di bawah umur karena sering menonton VCD porno. Korban ditangani LBH APIK (Kompas, 31 Maret 2004).
    - c) Siswa kelas 3 SD melakukan masturbasi bersama-sama, setelah menonton VCD Porno. (<http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/03/28brk,20050328-18,id.html>)
    - d) Seorang wanita diperkosa oleh delapan pria, setelah mereka menonton VCD porno ([www.dnet.net.id](http://www.dnet.net.id), 10 Januari 2005)
    - e) Seorang bocah laki-laki di bawah umur (16 tahun) di Sleman, Yogyakarta karena sering menonton VCD porno, kemudian melakukan sodomi beberapa kali terhadap anak tetangganya yang baru berusia 6 tahun. Bahkan kakak perempuan dan ibu kandungnya juga menjadi korban perbuatan asusilanya (sumber: Harian Kedaulatan Rakyat, 22 April 2009).
    - f) Data pelaku kejahatan susila anak-anak di lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tangerang dan Bandung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Rutan Kelas I Bandung menduduki peringkat pertama



dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang menduduki peringkat kedua).Data kejahatan seksual anak-anak berusia dibawah 18 tahun di kedua LP tersebut selama lima tahun terakhir (Tahun 2004 s.d 2008) sebagai berikut:

Data kejahatan susila anak-anak di LP Tangerang :

Tahun	Jml	Lk/P	Pendidikan			Modus	
			SD	SMP	SMA	Nonton Film Porno	Diajak Teman
2008	35	Lk	11	16	8	21	14
2007	35	Lk	12	14	9	25	10
2006	45	Lk	15	18	12	29	16
2005	13	Lk	4	5	4	7	6
2004	24	Lk	7	8	9	11	13

Data kejahatan susila anak-anak di Rutan Kelas I Bandung:

Tahun	Jml	Lk/P	Pendidikan			Modus	
			SD	SMP	SMA	Nonton Film Porno	Diajak Teman
2008	26	Lk	4	8	14	22	4
2007	7	Lk	0	0	0	6	1
2006	5	Lk	1	1	3	3	2
2005	7	Lk	1	2	4	5	2
2004	0	Lk	0	0	0	0	0

2. Bahwa materi bermuatan pornografi sangat mudah diakses dalam masyarakat. Beberapa kajian telah menunjukkan hal tersebut :
  - a). kajian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI pada tahun 2005 di 3 kota (Palembang, Manado, Sumenep) menunjukan bahwa ketersediaan dan kemudahan menjangkau produk media pornografis merupakan faktor stimulan utama bagi remaja untuk mengkonsumsi pornografi. Dari data empiris hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor teman sebaya (peer groups) sangat berpengaruh pada kemudahan anak untuk mengakses materi pornografi. Hal tersebut memperkuat anggapan bahwa peredaran (bisnis) pornografi memang berkembang sangat pesat di Indonesia;
  - b). Kajian yang dilakukan Center for Human Resource Studies and Development Fisip Unair, Surabaya terhadap 300 responden menunjukan bahwa 56,5 % remaja pria usia 15-19 tahun mengaku pernah melihat film porno dan 18,4% remaja putrinya mengaku pernah membaca buku porno.
  - c). Kajian yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati menunjukan bahwa terdapat 66% anak usia 9 – 11 tahun yang menyatakan telah melihat pornografi dari berbagai sumber: Komik (24%) Games (18%), Situs porno (16%), Film TV (14%), VCD/DVD 10%, HP 8%, Majalah 6%, Koran 4%.
3. Bahwa hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ahli bedah saraf dari R.S. San Antonio Texas – USA :Prof. Dr. Donald L Hilton Jr,

MD, ahli Neurological, dalam presentasinya di Departemen Kesehatan RI, awal Februari 2009, dalam seminar dengan tema: “Memahami Dahsyatnya Kerusakan otak anak akibat kecanduan Pornografi dan Narkoba dari tinjauan Neuroscience”, menunjukkan bahwa pornografi dapat menyebabkan kerusakan otak, dan daya rusak serta efek negatifnya melebihi daya rusak serta efek negatif yang ditimbulkan oleh narkotika dan psicotropika (narkoba). Jika narkoba merusak tiga bagian otak, maka pornografi dapat merusak 5 bagian otak. Akibatnya otak akan mengecil dan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berfikir, mengambil keputusan, membuat perencanaan, mengorganisasi dan kemampuan mengontrol perilaku (Kompas, 3 Maret 2009). Hasil penelitian diatas dikuatkan oleh pendapat Dr. Jofizal Jannis Sp.S (K), Kepala Pusat Pemeliharaan Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, yang menyatakan bahwa adiksi pornografi dan narkoba merusak fungsi dan struktur otak, tetapi adiksi lanjutan dari pornografi tidak hanya mempengaruhi fungsi luhur otak, juga merangsang tubuh, fisik dan emosi dalam perilaku seksualitas.

4. Bahwa dari survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 4500 remaja di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007 tentang perilaku seksual remaja SMP dan SMA, menggambarkan :
  - a. 97% pernah menonton film porno;
  - b. 93,7% pernah ciuman, petting, oral seks;
  - c. 62,7% remaja SMP tidak perawan; dan
  - d. 21,2% remaja SMA pernah aborsi.
5. Bahwa data dari JBBDK, pemerhati pornografi menunjukkan bahwa peredaran mini video porno Indonesia di berbagai pelosok dengan pelaku berbagai profesi (guru, PNS, anggota DPR/DPRD, penegak hukum, pelajar dan mahasiswa) cenderung semakin meningkat.
6. Akses masyarakat Indonesia terhadap Pornografi melalui internet dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sebagai contoh berdasarkan survey toptenreviews.com tahun 2006, akses melalui internet dengan menggunakan kata kunci “sex”, Indonesia berada di peringkat tujuh dunia. Sedangkan menurut googletrendspada tahun 2007 peringkat tersebut naik menjadi peringkat keempat dan di tahun 2008 menjadi peringkat ketiga.

Dari uraian di atas, sangatlah jelas bahwa pornografi memiliki daya rusak yang sangat dahsyat terhadap pertumbuhan sikap dan mental anak-anak serta remaja di Indonesia. Dengan demikian sangat tepat jika negara Indonesia sebagai negara yang berbudaya, beretika moral, dan dilandasi oleh nilai-nilai agama memiliki peraturan perundang-undangan tentang pornografi (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bukan untuk kepentingan satu agama tertentu.

*Undang-undang yang telah dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disahkan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, ditandatangani Presiden RI dan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, maka sejak itu pula undang-undang tersebut berlaku mengikat bagi masyarakat, penduduk yang berdomicili di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, tua-muda, hitam-putih, kaya-miskin,*

kelompok masyarakat tertentu maupun golongan agama tertentu.

*Bahwa keberadaan dan keberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sama sekali tidak terkandung maksud untuk kepentingan kelompok agama tertentu. Terbukti tidak terdapat materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang baik secara eksplisit maupun implisit yang menunjuk, mengarah untuk kepentingan golongan agama tertentu yang ada di Indonesia. Jika dalam undang-undang tersebut terkandung nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama, yang ada dalam agama-agama yang terdapat di Indonesia, maka hal demikian telah sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Dengan demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar jika terdapat anggapan/sinyalemen yang menyatakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan Undang-Undang yang memiliki tendensi guna memberikan perlakuan khusus atau guna kepentingan kelompok agama tertentu.*

- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

*Bahwa menurut Pemerintah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memenuhi kriteria-kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Undang-undang a quo dibahas dan dibentuk oleh institusi yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (vide Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu proses pembahasan sampai pengesahan undang-undang a quo juga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, R-PERPU, RPP, dan R-PERPRES; maupun Tata Tertib (Tatib) DPR-RI (Keputusan DPR-RI Nomor 8/DPR-RI/I/2005-2006).*

Bahwa proses pembahasan dan pembentukan undang-undang a quo, tidak dilandasi oleh dan untuk kepentingan-kepentingan sepihak baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, maupun kelompok-kelompok tertentu, juga dalam pembahasannya tidak mengindikasikan adanya unsur-unsur kolusif, konspiratif dan koruptif yang dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung dari mulai pembahasan sampai dengan pengesahan dan pengundangan undang-undang tersebut.

Jika dalam pemberlakuannya/implementasinya terdapat keberatan-keberatan dari berbagai komponen masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat, menurut pendapat Pemerintah adalah merupakan hal yang wajar, karena undang-undang tentang pornografi masih relatif baru, yang belum terinformasi dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Menurut Pemerintah kritik, penentangan dan penolakan terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semata-mata dikarenakan Para Pemohon belum memahami secara utuh (komprehensif) maksud dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu guna mencegah atau setidaknya meminimalisir bahaya dan pengaruh negatif pornografi terhadap masyarakat pada umumnya, utamanya anak-anak dan remaja.

- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak mendiskriminasi dan mengkriminalkan kaum perempuan.

Bahwa undang-undang pornografi yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) berlaku mengikat bagi

seluruh Warga Negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan, tanpa kecuali. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari Pornografi terutama bagi anak-anak dan perempuan. Demikian pula dalam penjelasan umum, Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Bahwa dalam bab tentang larangan dan pembatasan undang-undang *a quo* selalu menggunakan frasa “setiap orang”, artinya larangan dan pembatasan tersebut berlaku untuk siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian Undang-Undang Pornografi ini tidak mendiskriminasi jenis kelamin tertentu karena yang dijatuhi sanksi pidana adalah pelaku tindak pidana pornografi, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Pemerintah, justru undang-undang *a quo* pada hakekatnya bertujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari tindakan-tindakan yang bersifat merugikan seperti tindakan pencabulan dan eksploitasi seksual, karena perempuan sering kali dijadikan sebagai komoditi dalam industri pornografi. Diharapkan dengan diberlakukannya undang-undang *a quo* maka tindakan/praktek tersebut diatas dapat dicegah.

- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan adat istiadat (termasuk ritual) dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, secara tegas menyatakan bahwa undang-undang *a quo* bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kemudian pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Norma kesusilaan adalah hukum tidak tertulis yang lahir dari hati nurani setiap orang yang kemudian karena pengaruh pendidikan, pengalaman, agama, keyakinan atau kepercayaan tumbuh menjadi suatu norma atau acuan perilaku, dan di dalam masyarakat yang memiliki kesamaan pandangan, norma tersebut dipelihara dan ditaati oleh masyarakat menjadi suatu hukum, adat istiadat, tradisi, atau kebiasaan. Karena itu norma kesusilaan tersebut adalah norma kesusilaan yang ada di komunitas-komunitas masyarakat adat atau di komunitas masyarakat dalam batas-batas wilayah tertentu di Indonesia. Di Bali misalnya, akan berlaku norma kesusilaan masyarakat Bali, di Papua berlaku norma kesusilaan masyarakat Papua, demikian pula di NTT, di Sulawesi Utara, Maluku, Aceh dan seterusnya akan berlaku norma kesusilaan masyarakat masing-masing daerah tersebut.

Dengan demikian adalah tidak tepat apabila mengartikan frasa “norma kesusilaan masyarakat” sebagai norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang digeneralisasi, dengan mengingkari adanya kemajemukan adat istiadat dan budaya, karena pengertiannya justru sebaliknya bahwa ketentuan undang-undang *a quo* justru mengakui dan menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang

masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat.

Oleh karena itu menurut Pemerintah, undang-undang *a quo* sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*”; dan ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak mengekang, mengurangi, membatasi atau sedikit-tidaknya menghalang-halangi keberadaan seni, budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan, justru undang-undang *a quo* sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai seni, budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan sebagai aset bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya.

Terhadap dalil-dalil/anggapan Para Pemohon sebagaimana disebutkan pada pokok permohonan di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan (*vide* lampiran C.1. 74 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/ pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang *a quo*, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, justru ketentuan *a quo* telah memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan pornografi, juga batasan-batasannya. Sehingga menurut pendapat Pemerintah ketentuan *a quo*, sama sekali tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (*vide* Keterangan Pemerintah terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang lebih lanjut dijadikan dasar menimbang dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 56/PUU-VI/2008, pada paragraf [3.16] halaman 123-124).

Lebih lanjut menurut pendapat Pemerintah, jikalau pun keberatan/anggapan Para Pemohon itu dianggap benar adanya dan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kerancuan (*ambigu*), ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam memahami Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, padahal Undang-Undang *a quo* sangat dibutuhkan guna menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

2. Terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang *a quo* dirumuskan secara limitatif mengenai atau tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang dibatasi, sehingga tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 dinyatakan sebagai ketentuan yang multi tafsir. Begitu juga mengenai frasa “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, menurut pendapat Pemerintah juga tidak menimbulkan multi tafsir, karena telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”.
  - b. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan frasa “mengesankan ketelanjangan” telah menimbulkan tafsir subyektif yang beragam diantara daerah-daerah di Indonesia yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan antar Warga Negara Indonesia yang berbeda pemahaman, karena jikalau pun anggapan Para Pemohon itu benar adanya, maka hal tersebut berkaitan dengan keragaman adat istiadat, seni, budaya, dan ritual keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan frasa “mengesankan ketelanjangan” telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, ketidakjelasan, maupun telah menghambat Para Pemohon dalam mencari nafkah guna mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tetap memberikan kesempatan yang luas terhadap setiap orang untuk mengekspresikan ide-ide dan kreatifitasnya guna mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  - d. Berdasarkan uraian diatas menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru telah memberikan perlindungan, kesempatan dan pemanfaatan yang adil, memberikan kepastian tentang larangan dan batasan, yang pada gilirannya mewujudkan keadilan, perlakuan yang bersifat non diskriminatif, dan kepastian hukum dalam masyarakat, karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

3. Terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* mengandung tafsir subyektif yang beragam antara daerah yang satu dengan daerah lain di Indonesia, karena menurut Pemerintah, ukuran atau nilai tentang pornografi dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi dan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dengan demikian aktifitas yang dianggap tidak pornografi di satu daerah dapat saja menjadi aktifitas pornografi di daerah lain apabila hal tersebut dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat setempat.
  - b. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pornografi justru telah memberikan kepastian terhadap setiap orang (individu) maupun penegak hukum dalam memahami larangan dan batasan pornografi, dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.
4. Terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* adalah menunjukkan akan adanya penjaga moral dan melakukan pembinaan moral terhadap masyarakat lainnya. Kondisi ini akan menimbulkan konflik horizontal dan menguatkan kelompok fundamental, khususnya kelompok tertentu yang akan melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, melakukan razia, penggerebekan dan tindakan hukum lain. Selain itu, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b rumusannya rancu, karena gugatan perwakilan merupakan mekanisme perdata yang terkait dengan adanya gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Atas hal tersebut Pemerintah dapat menjelaskan:
    - (1) Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi adalah semata-mata sebagai wujud kepedulian masyarakat akan dampak negatif dari pornografi, sehingga kekhawatiran Para Pemohon terhadap adanya para pihak yang akan main hakim sendiri (*eigen rechten*) menjadi tidak berdasar dan merupakan anggapan yang berlebihan.

- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang a quo ditegaskan peran serta masyarakat dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran undang-undang ini, melakukan gugatan perwakilan di Pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pornografi, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Bahkan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.
  - (3) Bahwa sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2 diatas, jika setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, main hakim sendiri, atau melakukan tindakan-tindakan destruktif lainnya, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan tindakan hukum/sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - (4) Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hanya dikenal dalam mekanisme hukum perdata semata, karena pada dasarnya gugatan setiap orang atau kelompok orang, baik menggunakan mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) maupun gugatan *citizen law suit* terhadap setiap kebijakan Pemerintah adalah semata-mata guna menghormati dan menjunjung tinggi mekanisme *due process of law*, sehingga melalui proses hukum di lembaga peradilan itulah yang dapat memberikan putusan apakah gugatan tersebut benar atau tidak berdasar.
- b. Berdasarkan uraian diatas ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Pornografi justru telah memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai *due process of law*, yang pada gilirannya dapat menghindarkan serta mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigen rechten*), dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.
5. Terhadap ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo tidak mengatur hukum acara, khususnya terhadap korban pornografi dalam halin perempuan, karena hukum acaranya hanya diberlakukan Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tidak mengatur secara khusus terhadap korban pornografi (khususnya perempuan), Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
    - (1) Bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pornografi merupakan ketentuan yang lazim, karena Undang-Undang a quo mencantumkan



ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 s.d. Pasal 38 Undang-Undang Pornografi, yang penegakannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- (2) Bahwa norma yang tercantum dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pornografi juga lazim dikenal atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia, dan lain sebagainya, sehingga menurut Pemerintah jikalau pun dalam Undang-Undang Pornografi tidak mengatur tentang hukum acara yang bersifat khusus, maka hal demikian bukanlah merupakan satu ketentuan yang bertentangan atau menyimpangi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - b. Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan ketentuan *a quo* dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.
6. Terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* jika dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menunjukkan adanya kerancuan, ketidakjelasan dan ketidaksinkronan. Pada satu sisi mewajibkan semua orang memusnahkan produk pornografi 1 (satu) bulan sejak undang-undang ini berlaku, namun pada sisi lain tidak melarang orang menyimpan dan memiliki untuk kepentingan sendiri suatu produk pornografi, bahwa ketentuan Pasal 43 sebetulnya merupakan ketentuan yang tidak dapat ditegakkan implementasinya karena ketentuan ini tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diterima bila seseorang tidak memusnahkan atau menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang berwajib, terhadap hal tersebut Pemerintah dapat menjelaskan :

Bahwa antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, karena Pasal 6 undang-undang *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu Pasal 43 mengatur mengenai batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi siapapun yang memiliki dan menyimpan produk pornografi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan ketentuan *a quo* dan karenanya

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap Para Pemohon, karena ketentuan *a quo* berlaku bagi setiap orang sebagai hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia, dengan tidak membedakan-bedakan fungsi keberlakuannya, sehingga ke depan ketentuan *a quo* diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) agar perempuan, anak-anak, remaja dan masyarakat pada umumnya terhindar dan terlindungi dari pengaruh dampak negatif bahaya pornografi. Juga menurut Pemerintah keberatan-keberatan, dalil-dalil dan anggapan Para Pemohon tidak terjadi apabila Para Pemohon memahami isi dan makna Undang-Undang *a quo* secara holistik dan komprehensif.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2009.  
Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia,

MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA RI,

MENTERI AGAMA RI

ANDI MATTALATTA

MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA RI

MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI

MOHAMMAD NUH

MEUTIA HATTA SWASONO



## **TIM ADVOKASI KOALISI PENDIDIKAN**

Sekretariat: Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan, Jakarta,  
Telp (021) 7901885, Fax (021) 7994005

---

Jakarta, 10 September 2009

Yang terhormat,

**Majelis Hakim Konstitusi Perkara No 21/PUU-VII/2009  
Pengujian UU Badan Hukum Pendidikan  
dan Pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional  
Di -  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

### **K E S I M P U L A N**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Para Pemohon Perkara No 21/PUU-VII/2009 Pengujian UU No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan dan Pasal 53 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

1. Yura Pratama Yudhistira, selaku PEMOHON I ;
  2. Fadiloes Bahar, selaku PEMOHON II ;
  3. Lodewijk F Paat, selaku PEMOHON III ;
  4. Jumono, selaku PEMOHON IV ;
  5. Zaenal Abidin, selaku PEMOHON V ;
  6. Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa, selaku PEMOHON VI ;
  7. Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR), selaku PEMOHON VII;
  8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Qaryah Thayyibah”, selaku PEMOHON VIII ;
  9. Serikat Rakyat Miskin Kota, selaku PEMOHON IX ;
- bersama ini kami Taufik Basari S.H., S.Hum, LL.M dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2009 (terlampir), menyampaikan KESIMPULAN.

Adapun Kesimpulan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Ringkasan Kesimpulan
- B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- C. Legal Standing Para Pemohon
- D. Analisis Hukum
  1. UU BHP Menciptakan Sistem dan Paradigma Baru Penyelenggaraan Pendidikan

2. Semangat dan Titik Pijakan (*Standing Point*) Keberadaan Sistem dan UU BHP Dilandaskan pada Keinginan untuk Melepaskan Tanggung Jawab Negara atas Penyelenggaraan Pendidikan
  - a. Pemerintah dan DPR RI mengartikan Otonomi Pendidikan sebagai Pengurangan peran dan Tanggung Jawab Pemerintah
  - b. Menurut DPR RI dan Pemerintah, UU BHP Muncul Atas Keinginan Menyamakan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta
  - c. Keinginan Melepaskan Tanggung Jawab Pemerintah dan Mendorong Masyarakat Terbebani Tanggung Jawab Menanggung Biaya Pengelolaan Pendidikan menjadi Roh dari Sistem dan UU BHP.
  - d. Pemerintah dan DPR RI Memiliki Landasan Berpijak di Dua Rel yang Berbeda dengan Para Pemohon: Rel Pelepasan Tanggung Jawab Pemerintah dan Rel Menegakkan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hal Penyelenggaraan Pendidikan
3. Dengan Sistem dan UU BHP, Akses Pendidikan di Indonesia Menjadi Terbatas
  - a. Prinsip Nirlaba dalam UU BHP Hanya Slogan Karena Tidak Sejalan dengan Roh UU BHP Itu Sendiri
  - b. UU BHP Memberi Banyak Ruang Bagi Orang Mampu Secara Ekonomi dan Membuka Sedikit Ruang Bagi Orang Miskin Berprestasi, Namun Menutup Ruang bagi Orang Miskin Tidak Berprestasi
  - c. UU BHP Mengejar Kualitas Namun Mengesampingkan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan
  - d. Akses Pendidikan yang Terbatas Membuat Tujuan Negara Melindung Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menjadi Tidak Terpenuhi
4. Mandat Penyelenggaraan Sistem Pendidikan oleh UUD 1945 adalah melalui Pendekatan Universal Sedangkan UU BHP Melalui Pendekatan Residual
5. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP Bertentangan dengan UUD 1945

E. Petitum

## A. Ringkasan Kesimpulan

Kesimpulan ini disusun berdasarkan keterangan Pemerintah RI dan DPR RI, keterangan ahli dan saksi, baik dalam persidangan maupun yang disampaikan tertulis. Dari keterangan-keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua landasan berpijak yang berbeda antara Pemerintah RI dan DPR RI di satu sisi dengan Para Pemohon di sisi lain terkait dengan paradigma baru yang diciptakan oleh sistem dan UU BHP. Pemerintah dan DPR RI berpijak pada suatu semangat bahwa penyelenggaraan pendidikan seharusnya tidak lagi menjadi beban pemerintah melainkan harus menjadi beban masyarakat karena itulah dibutuhkan UU BHP. Sementara Para Pemohon justru berkeinginan agar Pemerintah tidak menjauhi bahkan lepas tangan dalam hal sistem penyelenggaraan pendidikan agar tujuan negara sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Masing-masing pijakan ini dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam persidangan dengan argumentasi yang valid, namun tidak dapat disatukan karena berbeda rel karena terdapat perbedaan fundamental. Oleh karena

itu, “rel” yang menjadi landasan berpijak (*standing point*) inilah yang menentukan posisi landasan yang mana yang sesuai dan selaras dengan UUD 1945.

Pemerintah RI dan DPR RI dalam persidangan telah jelas-jelas menunjukkan bahwa maksud diundangkannya UU BHP adalah adanya keinginan untuk tidak lagi membebankan penyelenggaraan pendidikan kepada negara dan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi (baca: dibebani tanggung jawab) turut menanggung biaya pelaksanaan pendidikan. Pelepasan tanggung jawab ini memakai dalih otonomi pendidikan, sebab jelas sekali Pemerintah RI dan DPR RI mengartikan otonomi sebagai bentuk perginya peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Di samping itu, ternyata ada semangat untuk menyamakan sekolah atau perguruan tinggi negeri dengan swasta. Dengan kata lain, UU BHP bermaksud menswastakan sekolah-sekolah negeri.

Akibatnya adalah biaya pendidikan di Indonesia mejadi tinggi. Penyelenggara ataupun satuan pendidiki berlomba-lomba untuk menggalang dana sebanyak-banyaknya karena peran pemerintah berkurang. Siapa yang berhasil mendapatkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat, itulah yang akan maju. Akhirnya, syarat utama dari kemajuan atau peningkatan kualitas adalah dana. Tanpa dana tak ada kualitas. *Money talks*.

Sebenarnya pembuat UU menyadari bahwa UU BHP menciptakan pendidikan biaya tinggi. Oleh karena itu muncul ketentuan yang memberikan “jatah” bagi masyarakat miskin yang berprestasi untuk dapat ikut menikmati fasilitas pendidikan di tengah mahalanya biaya pendidikan. Namun masyarakat miskin ini harus berprestasi terlebih dahulu jika ingin bertambah pintar. Sementara masyarakat miskin yang memang tidak berprestasi tidak akan dapat jatahnya ini dah jika ingin mendapatkan pendidikan maka mereka harus bersaing dengan masyarakat mampu, baik itu berprestasi maupun tidak. Akibatnya, dengan adanya UU BHP ini maka tidak ruang bagi kelompok masyarakat ekonomi rendah yang tidak berprestasi ini untuk mendapatkan akses pendidikan.

Merujuk pada pendapat ahli Alamsyah Ahmad yang memaparkan ciri-ciri dari sistem penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara, ciri-ciri sistem yang dibangun oleh UU BHP ini termasuk ke dalam ciri-ciri pendekatan residual. Berbeda dengan pendekatan sosialis yang menjadikan pendidikan itu adalah kewajiban warga negara dan pendekatan universal yang menjadikan pendidikan sebagai hak warga negara, sementara pendekatan residual pelayanan pendidikan diserahkan kepada masyarakat (yang dimaksud masyakarat termasuk pelaku-pelaku pendidikan).

Ciri dari pendekatan universal adalah negara wajib menyediakan pendidikan kepada warganya tidak peduli ia mampu atau tidak mampu, kecuali jika warga yang bersangkutan tidak mau, karena pendidikan merupakan hak warga negara. Hal ini berbeda dengan pendekatan residual. Negara menyerahkan penyelenggaraan dan pengelolaannya kepada masyarakat dengan mekanisme pasar, apabila ada yang tidak mampu barulah negara turun tangan. Skema yang terakhir inilah yang dibangun oleh UU BHP.

Para Pemohon meyakini bahwa mandat konstitusional dalam hal sistem penyelenggaraan pendidikan nasional adalah dengan pendekatan universal karena secara tegas disebutkan baik dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan Negara wajib mewujudkan pendidikan yang mampu diakses seluruh warganya agar mampu memenuhi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sementara itu, implementasi dari paradigma baru yang diciptakan oleh UU BHP merupakan pendekatan residual yang melemparkan beban tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada masyarakat

sementara pemerintah baru turun tangan ketika dibutuhkan untuk memberikan jatah bagi kelompok masyarakat miskin yang berprestasi. Artinya, jika masyarakat sudah mampu membiayai ongkos pendidikan, maka pemerintah merasa tidak perlu turun tangan lagi. Keadaan ini oleh Pemerintah RI dan DPR RI justru disyukuri karena dianggap negara tidak lagi terbebani untuk menunjang biaya penyelenggaraan pendidikan. Bahkan di dalam persidangan, melalui tanya jawab yang berlangsung, terlihat bahwa Pemerintah RI dan DPR RI menganggap kemampuan menggalang dana dari masyarakat dianggap sebagai indikator keberhasilan penyelenggara satuan pendidikan.

Jika mandat konstitusi berbeda dengan implementasi norma undang-undang sudah tentu undang-undang tersebut tidak memiliki pijakan konstitusional. Jika konstitusi mewajibkan negara menjamin penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berekonomi lemah namun tidak berprestasi, sementara implementasi UU tidak dapat mengakomodir hal tersebut maka UU tersebut melanggar konstitusi. Jika konstitusi mengamatkan agar negara menjadi subjek utama dalam penyelenggaraan pendidikan sementara UU justru mendorong agar negara atau pemerintah mundur dan mengurangi tanggung jawabnya serta menyerahkan beban tanggung jawab tersebut kepada masyarakat dan masyarakat beralih fungsi menjadi subjek utama penyelenggaraan pendidikan, maka UU tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang memberi landasan kebijakan mengenai BHP dan UU BHP yang menciptakan paradigma baru pendidikan yang berorientasi pasar, maka Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan seluruh UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, khususnya alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1) serta Pasal 28 I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), UUD 1945.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa UU yang diuji adalah UU No 20 Tahun 2003 dan UU No 9 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
2. Bahwa meskipun Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No 021/PUU-IV/2006, namun putusan perkara tersebut adalah *Niet Ontvankelijk verklaard* (N.O.) atau tidak dapat diterima. Pernyataan Pemerintah RI dan DPR RI dalam persidangan yang menyatakan permohonan *ne bis in idem*, menunjukkan ketidakmengertian Pemerintah dan DPR RI atas pengertian NO. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut salah satunya adalah karena UU BHP belum diundangkan. Saat ini UU BHP sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas aquo telah diundangkan menjadi UU No 9 Tahun 2009 Tentang BHP. Oleh karena, Mahkamah Konstitusi RI masih memiliki wewenang menguji ketentuan tersebut.

## **C. LEGAL STANDING PARA PEMOHON**

1. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon



adalah perorangan WNI dan badan hukum privat, yang terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid dan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau advokasi pendidikan.

2. Oleh karena keberlakuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan, jaminan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, maka Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

#### **D. ANALISIS HUKUM**

##### **(1) UU BHP Menciptakan Sistem dan Paradigma Baru Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Baik Para Pemohon dalam permohonannya maupun Pemerintah RI dan DPR RI dalam keterangannya, sama-sama mengakui bahwa UU BHP menciptakan paradigma baru pendidikan yang berbeda dengan paradigma yang selama ini telah dijalankan.
2. (Mantan) Wakil Ketua Komisi X DPR RI - Prof. Dr. Anwar Arifin (vide Risalah Sidang tanggal 30 April 2009, point 26, halaman 13-14) dan Sekjen Depdiknas - Prof. Dr. Ir. Dody Nandia (vide Risalah Sidang, tanggal 30 April 2009, point 64, halaman 34) dalam persidangan menekankan paradigma baru berupa diperluasnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagi Pemohon, perluasan partisipasi masyarakat dalam paradigma baru itu merupakan kata lain lain pengurangan tanggung jawab pemerintah dan mundurnya peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di satu sisi, dan di sisi lain membebaskan tanggung jawab kepada masyarakat serta mendorong agar penyelenggaraan pendidikan diserahkan pada mekanisme yang berlaku di tengah masyarakat. Mendorong penyelenggaraan pendidikan masuk ke dalam mekanisme yang berlaku di masyarakat sama saja mendorong pendidikan ke dalam mekanisme pasar. Sebab mekanisme pasar adalah mekanisme dimana pemerintah sangat kurang perannya dan pelaksanaannya tergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Oleh karena itu, Para Pemohon berkesimpulan paradigma baru yang dibangun oleh sistem BHP dan UU BHP adalah paradigma pendidikan yang berorientasi pasar.

##### **(2) Semangat dan Titik Pijakan (*Standing Point*) Keberadaan Sistem dan UU BHP Dilandaskan pada Keinginan untuk Melepaskan Tanggung Jawab Negara atas Penyelenggaraan Pendidikan**

###### **a. Pemerintah RI dan DPR RI mengartikan Otonomi Pendidikan sebagai Pengurangan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah**

1. Pemerintah RI dan DPR RI dalam keterangannya baik dalam persidangan maupun dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa alasan dipilihnya sistem dan diundangkannya UU BHP adalah dalam kerangka mewujudkan otonomi pendidikan.
2. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR RI mengartikan otonomi pendidikan sebagai langkah mengurangi peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam

penyelenggaraan pendidikan. Kemandirian dan otonomi pendidikan diartikan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan harus berusaha sendiri untuk membiayai dirinya sendiri. Kesempatan untuk meraup dan menggalang dana sebesar-besarnya dibuka seluas-luasnya, bahkan didorong (*being encouraged*) dan distimulus oleh Pemerintah karena keberhasilan meraup dana dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan. (lihat Risalah Sidang, 3 September 2009, pernyataan dan pertanyaan Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo dalam point 130, halaman 31 dan pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Heri Akhmadi, point 157, halaman 35 serta keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Djoko Hartanto).

3. Bahkan, dalam presentasi keterangan Saksi dari Pemerintah, Prof. Dr. Johannes Gunawan, mantan Ketua Komisi Khusus Pembahasan RUU BHP dari Depdiknas dan anggota Panja RUU BHP dari Pemerintah RI yang terlibat aktif dalam penyusunan UU BHP, ditegaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan utama dari UU BHP adalah mengeluarkan atau “melepaskan” Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tadinya bagian dari badan hukum negara menjadi badan hukum pendidikan yang terpisah, berdiri sendiri (vide Risalah Sidang 3 September 2009, Point 171, halaman 41). Hal secara jelas terlihat dari animasi slide yang ditampilkan Saksi Pemerintah, Prof. Dr. Johannes Gunawan yang menggambarkan bahwa PTN yang tadinya berada dalam satu kotak dengan negara dilepaskan atau dikeluarkan dari kotak tersebut sebagai konsekwensi pelaksanaan UU BHP. Saksi Pemerintah tersebut juga membandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dimana pasca pelaksanaan UU BHP kedudukan PTN dan PTS menjadi sama. Menurut Saksi Pemerintah, inilah maksud dari otonomi pendidikan, yakni melepas peran dan tanggung jawab Pemerintah.

**b. Menurut DPR RI dan Pemerintah, UU BHP Muncul Atas Keinginan Menyamakan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta**

1. DPR RI dan Pemerintah RI dalam keterangannya di persidangan menjelaskan bahwa salah satu alasan utama diundangkannya UU BHP ini adalah adanya keinginan untuk menyamakan sekolah atau perguruan tinggi negeri dengan sekolah atau perguruan tinggi swasta.
2. Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo menyatakan sebagai berikut:  
*Bisa dibayangkan sebuah perguruan tinggi lembaga yang sangat cerdas mungkin termasuk yang tercerdas di republik ini kalau kemudian dikungkung oleh aturan-aturan birokrasi, inilah yang ingin kita hilangkan. Sekaligus dengan cara seperti itu dengan diperlakukan sebagai badan hukum maka status kelembagaan antara satuan pendidikan negeri dengan swasta itu menjadi sama. Jadi tidak ada lagi diskriminasi kelembagaan antara satuan pendidikan negeri dengan satuan pendidikan swasta karena kalau swasta sudah lama itu berbadan hukum.*  
(vide Risalah Sidang 3 September 2009, point 43 halaman 12).
3. Keinginan menyamakan sekolah atau perguruan tinggi negeri dengan yang swasta sebagai alasan diundangkannya UU BHP tersebut di atas kembali ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi X, Heri Akhmadi dalam keterangannya di persidangan (vide Risalah Sidang 3 September 2009, point 45, halaman 14).
4. Oleh karena itu, Para Pemohon berkesimpulan bahwa UU BHP hendak melakukan swastanisasi sekolah dan perguruan tinggi negeri. Dengan bentuk seolah-olah menjadi swasta, maka peran dan tanggung jawab Pemerintah menjadi jauh berkurang.

**c. Keinginan Melepaskan Tanggung Jawab Pemerintah dan Mendorong Masyarakat Terbebani Tanggung Jawab Menanggung Biaya Pengelolaan Pendidikan menjadi Roh dari Sistem dan UU BHP**

1. Dalam persidangan, Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Sudibyo menyatakan: “*Roh dari Badan Hukum Pendidikan adalah keinginan untuk memberikan otonomi kepada satuan pendidikan.*” (vide Risalah Sidang 3 September 2009, point 43, halaman 11).
2. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemerintah RI mengartikan otonomi sebagai pengurangan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Dengan logika yang sangat sederhana, dapat disimpulkan bahwa roh dari BHP adalah pengurangan peran dan tanggung jawab pemerintah di satu sisi dan di sisi lain mendorong masyarakat terbebani tanggung jawab menanggung biaya pengelolaan pendidikan.

**d. Pemerintah RI dan DPR RI Memiliki Landasan Berpijak di Dua Rel yang Berbeda dengan Para Pemohon: Rel Pelepasan Tanggung Jawab Pemerintah dan Rel Menegaskan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hal Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Dari keterangan Pemerintah RI, keterangan DPR RI, keterangan ahli yang diajukan Pemerintah, dapat ditarik benang merah bahwa kesemuanya berpendapat bahwa paradigma pendidikan baru di Indonesia adalah paradigma yang harus mengurangi peran dan tanggung jawab pemerintah dan menyodorkan pengelolaan pendidikan pada sistem yang berlaku di tengah masyarakat.
2. Sementara itu, permohonan Para Pemohon dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan Para Pemohon justru sebaliknya berangkat dari landasan berpikir bahwa justru Pemerintah tidak boleh mengurangi peran dan tanggung jawabnya karena peran dan tanggung jawab tersebut merupakan amanat konstitusi.
3. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan tersebut terlihat logis dan valid dari hukum logika. Namun terdapat perbedaan fundamental dari premis dasarnya. Jelas argumentasi Pemerintah RI dan DPR RI yang mempertahankan BHP berangkat dari premis bahwa pengurangan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan justru harus dilakukan. Sementara premis Para Pemohon sebaliknya, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan justru harus dipertegas dan tidak boleh ada upaya melepas pendidikan ke dalam mekanisme pasar.
4. Persoalannya adalah terletak pada pendirian Mahkamah Konstitusi untuk menilai dua premis dasar yang berbeda ini, mana yang sejalan dengan UUD 1945 dan mana yang bertentangan dengan UUD 1945.

**(3) Dengan Sistem dan UU BHP, Akses Pendidikan di Indonesia Menjadi Terbatas**

**a. Prinsip Nirlaba dalam UU BHP Hanya Slogan Karena Tidak Sejalan dengan Roh UU BHP Itu Sendiri**

1. Meskipun dalam UU BHP dinyatakan bahwa BHP harus berprinsip nirlaba, ternyata prinsip ini hanya slogan semata karena tidak sejalan dengan roh UU BHP itu sendiri.

2. Dari keterangan Pemerintah RI, DPR RI dan saksi dan ahli yang diajukan Pemerintah, nampak jelas dan nyata bahwa BHP dipacu untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan cara menggalan dana masyarakat. Semakin berhasil penggalangan dana tersebut maka penyelenggara satuan pendidikan tersebut dianggap berprestasi.
3. Artinya, setiap BHP dipacu untuk berusaha dan mencari keuntungan. Segala proyeknya termasuk proyek penelitian harus menghasilkan sumber dana.
4. Argumentasi yang selama ini dibangun Pemerintah dan DPR bahwa UU BHP tetap berprinsip nirlaba ternyata tidak konsisten. Pemerintah dan DPR berdalih bahwa BHP tidak dapat dikatakan profit karena keuntungan dari “usaha” yang dilakukan BHP kembali kepada BHP itu sendiri dan diperuntukan untuk menunjang operasional dan bukan diperuntukkan kepada pengurusnya. Pengertian nirlaba seperti ini tidaklah tepat. Jelas-jelas BHP dituntut untuk mendapatkan sisa hasil usaha atau dengan kata lain keuntungan. Meskipun bukan untuk para pengurusnya, namun sifat mencari dan mengejar keuntungan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan sifat dari profit.

**b. UU BHP Memberi Banyak Ruang Bagi Orang Mampu Secara Ekonomi dan Membuka Sedikit Ruang Bagi Orang Miskin Berprestasi, Namun Menutup Ruang bagi Orang Miskin Tidak Berprestasi**

1. Pada kenyataannya, bila di analisis lebih lanjut UU BHP Memberi Banyak Ruang Bagi Orang Mampu Secara Ekonomi dan Membuka Sedikit Ruang Bagi Orang Miskin Berprestasi, Namun Menutup Ruang bagi Orang Miskin Tidak Berprestasi
2. Ahli Darmaningtyas dalam persidangan menyatakan UU BHP tidak memberi tempat bagi orang miskin yang bodoh sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

A Kaya dan Pintar	B Kaya tapi Bodoh	A SD – PT Negeri Favorit, skr:SSN, SBI, PT BHMN, LN	B SD – PT Swasta mahal/LN. Skr bisa di PT BHMN.
C Miskin tapi Pintar	D Miskin dan Bodoh	C Dulu: SD – PT Negeri favorit Skr: Negeri Pinggiran	D SD Inpres, SMP – SMTA swasta pinggiran

3. Pada akhirnya, ketentuan 20% untuk kelompok ekonomi lemah yang berprestasi bukan jawaban terhadap pemerataan kesempatan mendapatkan akses pendidikan karena tetap saja akses pendidikan sulit terjangkau dan dijangkau oleh kelompok-kelompok marjinal.

**c. UU BHP Mengejar Kualitas Namun Mengesampingkan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan**

1. Dari keterangan Pemerintah RI, DPR RI, saksi dan ahli yang diajukan Pemerintah terlihat jelas bahwa pihak-pihak ini menekankan bahwa UU BHP Mengejar Kualitas Namun ternyata Mengesampingkan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan.
2. Kualitas pendidikan dianggap dapat dicapai apabila penyelenggara pendidikan memperoleh dana yang besar dari masyarakat melalui proyek-proyeknya agar dapat berkembang. Sementara, dampak dari kondisi ini adalah biaya pendidikan yang tinggi. Dengan tingginya biaya pendidikan maka justru menutup pemerataan kesempatan mendapatkan akses pendidikan.

**d. Akses Pendidikan yang Terbatas Membuat Tujuan Negara Melindung Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menjadi Tidak Terpenuhi**

31. Konsekwensi dari akses yang terbatas adalah Tujuan Negara Melindung Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menjadi Tidak Terpenuhi.
32. Jika tujuan negara tidak terpenuhi maka eksistensi negara menjadi hilang. Oleh karena itu begitu pentingnya UU menjamin agar akses pendidikan tidak menyulitkan seluruh warga negara Indonesia.
33. Segala hal di atas dapat terjadi karena sistem dan UU BHP menciptakan Pendidikan Berbiaya Tinggi
34. Selain itu, UU BHP Menjadikan Uang menjadi Syarat Utama Penentu Kualitas Pendidikan
35. UU BHP Mendorong Penyelenggara Pendidikan Berlomba-Lomba Menggalang Dana Masyarakat Karena Pemerintah Tidak Lagi Bertanggung Jawab Penuh
36. Sementara itu, Skema Pembiayaan Pendidikan dalam UU BHP Sama Sekali Tidak Menjamin Akses Pendidikan yang Terjangkau
37. Oleh karenanya, Biaya Pendidikan yang Mahal Mempersempit Akses Masyarakat Memperoleh Pendidikan Murah Berkualitas

**(4) Mandat Penyelenggaraan Sistem Pendidikan oleh UUD 1945 adalah melalui Pendekatan Universal Sedangkan UU BHP Melalui Pendekatan Residual**

1. Sebagaimana dijelaskan di atas dan disampaikan oleh ahli Pemohon Alamsyah Ahmad dalam persidangan, terdapat tiga pendekatan

	<b>Sosialis Otoriter</b>	<b>Universal</b>	<b>Residual</b>
<b>Prinsip</b>	Kewajiban warga	Hak dasar	Mekanisme Pasar
<b>Cara Pandang</b>	Warga wajib menerima apa yang disediakan Negara	Pelayanan adalah hak warga tak peduli mampu/ tak mampu. Negara wajib menyediakan sesuai standar kecuali bagi yang “tidak mau” .	Pelayanan dilaksanakan sendiri oleh warga melalui mekanisme pasar, Negara hanya mengurus yang tak mampu.

<b>Implikasi (aspek keadilan dan diskriminasi)</b>	Tak ada diskriminasi terhadap warga baik dalam pelayanan maupun pajak.	Tak ada diskriminasi terhadap warga dalam pelayanan, tetapi ada pada pajak.	Ada diskriminasi dalam pelayanan tapi diskriminasi dalam pajak berusaha dikurangi.
--	--	---	--

2. Bahwa ternyata jika dikaji mendalam, Mandat Penyelenggaraan Sistem Pendidikan oleh UUD 1945 adalah melalui Pendekatan Universal Sedangkan UU BHP Melalui Pendekatan Residual.

**(5) Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP Bertentangan dengan UUD 1945**

40. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sistem dan UU BHP menciptakan Paradigma Baru Penyelenggaraan Pendidikan yang Bertentangan dengan UUD 1945
41. Oleh karena itu, Pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU BHP secara keseluruhan Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 E ayat (1) serta Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

**E. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Para Pemohon ;**
2. **Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1) serta Pasal 28 I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), UUD 1945;**
3. **Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. **Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

No. 1758/OCK.XI/2007  
Jakarta, 15 Oktober 2007

**Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat  
Jakarta Pusat**

**Hal : Permohonan Untuk Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga  
Negara**

Dengan hormat,

Kami, Advokat- Advokat, berkantor di O.C. Kaligis & Associates, beralamat di Jl. Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:

1. Dr. (Jur) O.C. Kaligis.
2. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
3. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.
4. Rico Pandeiro, S.H., LL.M
5. Afrian Bondjol, S.H., LL.M
6. Narisqa, S.H., M.H.
7. Rachmawati, S.H., M.H.
8. Doni Sianipar, S.H.
9. Gusti Made Kartika, S.H.
10. Nathalie Elizabeth, S.H., M.H.
11. Ingrid Paat, S.H.
12. Ramadi R. Nurima, S.H.
13. Aldila Chereta Warganda, S.H.
14. Syafardi, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.276/SK.IX/2007 tertanggal 24 September 2007 dan Surat Kuasa Khusus No.278/SK.IX/2007 tertanggal 24 September 2007, dengan ini bertindak untuk dan atas nama:

1. **Komisi Independen Pemilihan tingkat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jalan Pahlawan No.28A Kutacane yang di Ketuai oleh H. Rasitoe Desky, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kutacane, Aceh Tenggara yang diketuai oleh H. Umuruddin Desky, S.Sos, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara terhadap:

1. **Komisi Independen Pemilihan tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2. **Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif No. 219, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. **Presiden Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, beralamat di Kantor Sekretaris Negara Jl. Veteran Nomor 16, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon.

#### **A. DASAR PERMOHONAN**

1. Pasal 24 C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ” *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa ” *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

#### **B. PIHAK YANG BERSENGKETA MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA**

1. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:
  - (1) *Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*
    - a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
    - b. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
    - c. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
    - d. *Presiden;*
    - e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);*
    - f. *Pemerintahan Daerah (Pemda); atau*
    - g. *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
  - (2) *Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.*
2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:
  - (i) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi;
  - (ii) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral;
  - (iii) Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional*



*importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945.<sup>613</sup>

3. Bahwa selanjutnya apakah Para Pemohon dan Para Termohon termasuk Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh Para Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yakni “*maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan*”.<sup>614</sup>
4. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga Negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa “*Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang*”.<sup>615</sup>
5. Bahwa Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut:
  - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
  - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
  - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
  - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
  - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
  - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

<sup>613</sup> Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 52-53.

<sup>614</sup> Putusan MKRI Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 88.

<sup>615</sup> *Ibid*, halaman 90.

6. Dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
  - 1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
  - 2) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
  - 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
  - 5) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
  - 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - 7) Pemerintahan Daerah Kota;
  - 8) Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
  - 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.<sup>616</sup>
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) dan Gubernur Provinsi Aceh (Termohon II) adalah lembaga negara, dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:
 

*“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.*
9. Bahwa Negara telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, dan diatur berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [P-1].
10. Bahwa pada Pasal 1 angka 5 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:
 

*“Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing”.*
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU No. 11 tahun 2006, diatur sebagai berikut:
 

*“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil”.*
12. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah di lingkungan Provinsi Aceh dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006, keberadaan Pemohon I dan Termohon I diatur sebagai berikut:
 

*“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.*
13. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam qanun yang juga diamanatkan dalam UU No.

<sup>616</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal. 58.

11 tahun 2006 merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.

14. Bahwa materi pengaturan keberadaan Pemohon I dan Termohon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [P-2], yang menyebutkan bahwa:  
*“Komisi Independen Pemilihan disingkat KIP adalah KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut KIP Aceh, dan KIP Kabupaten Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”*
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:  
*(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”*
16. Bahwa Presiden RI c.q. Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai Lembaga negara dapat dilihat dengan menggunakan runtutan logika ketatanegaraan dan yuridis sebagai berikut; a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menentukan “ Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945”, b. Pasal 4 ayat 2 menentukan “ Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”, dan c. Pasal 17 ayat 1 menentukan Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara”; d. Pasal 17 ayat 2 menyatakan Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”; e. Pasal 17 ayat 3 mengatakan “ setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan“. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah kedudukan Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh karenanya dapat diposisikan sebagai Termohon dalam sengketa.

### **Pemohon I Dan Termohon I adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945**

17. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*.
18. Bahwa sebagaimana telah disebut di atas pada Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:  
*“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*.
19. Bahwa anggota Pemohon I diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Naggroe Aceh Darussalam [ P-3 ];
20. Amanat konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah pada lingkup Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, diderivasikan/diturunkan pada UU No. 11 tahun 2006, tepatnya pada Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah disebut di atas. Sehingga kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yakni Pemohon I dan Termohon I ialah untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Aceh agar pelaksanaan pemilihan dilakukan secara demokratis

sebagaimana diamanatkan konstitusi, di mana Pemohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Termohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.

21. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa meskipun Pemohon I maupun Termohon I tidak secara tekstual disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dalam undang-undang, yaitu UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi kewenangan yang dimiliki Pemohon I ataupun Termohon I secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya-tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

### **Pemohon II, Termohon II, dan Termohon III adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945**

22. Bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional dalam menjalankan amanat konstitusi, yakni pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas, tidak hanya terletak pada Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga penyelenggara pemilu, akan tetapi juga diperlukan adanya kewenangan dari lembaga lain guna menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Provinsi NAD (*necessary and proper*).
23. Bahwa kewenangan dari lembaga lain guna menjalankan amanat konstitusi tersebut diturunkan pengaturannya dalam undang-undang, yaitu tepatnya pada Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006, yang mengatur bahwa:

*Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:*

- a. *penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*
  - b. *pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
  - c. *pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK.*
24. Bahwa selain dalam UU No. 11 tahun 2006, pengaturan kewenangan Pemohon II (DPRK Aceh Tenggara) Termohon II (Gubernur Provinsi Aceh) dan Termohon III (Menteri Dalam Negeri) Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam telah mengatur bahwa:
    - (1) *Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui rapat pleno.*
    - (2) *KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
    - (3) *DPRK menyampaikan hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.*

25. Bahwa dengan demikian kewenangan lain yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan amanat konstitusi yakni Bupati/Wakil Bupati harus dipilih secara demokratis ialah sebagai berikut:

- Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yakni menerima hasil perhitungan suara dari Pemohon I dan menyampaikan hasil perhitungan tersebut dan sekaligus mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.
- Termohon II memiliki kewenangan konstitusional untuk menyampaikan usulan pasangan calon Bupati terpilih dari Pemohon II yang merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon I kepada Termohon III.
- Termohon III yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk melantik dan mengesahkan usulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, di mana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diperoleh suatu kesimpulan yakni pihak-pihak yang termasuk dalam perkara ini merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dari Undang-undang Dasar 1945.

### C. FAKTA-FAKTA:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006.
2. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) telah memulai rapat pleno perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 berdasarkan pada Surat MENDAGRI no.131.11/427/SJ tertanggal 26 Februari 2007 Kepada Gubernur perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara yang telah dijalankan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
3. Bahwa dalam proses rapat pleno telah terjadi aksi demonstrasi silih berganti yang menjurus pada tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa salah satu kandidat, sehingga akibat dari demonstrasi tersebut telah menyebabkan tertunda-tundanya proses lanjutan rapat pleno perhitungan suara KIP Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Bahwa tertundanya penyelesaian tahapan pilkada Kabupaten Aceh Tenggara terdapat intervensi yang berlebihan dari KIP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Termohon I) berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Nangroe Aceh Darussalam Nomor.597/KIP/III/2007 Tertanggal 25 Maret 2007 [ P-4 ] yang meminta kepada Kapolda NAD untuk menghentikan kegiatan perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Bahwa akibat dari tertundanya penyelesaiannya akhir Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Termohon I melayangkan surat kepada Pemohon I yang pada intinya meminta tahapan pilkada segera diselesaikan, akan tetapi di sisi lain Termohon I tidak pernah mencabut surat kepada Kapolda NAD. Nomor.597/KIP/III/2007.
6. Bahwa guna menyikapi permintaan Termohon I dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang mendesak, maka Pemohon I melayangkan surat kepada KAPOLRES 108 Aceh Tenggara sebagai pemegang otoritas keamanan dalam rangka menjalankan penyelesaian Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara, dan melalui jawaban surat menyatakan adanya masalah keamanan dan belum adanya perintah dari komando di tingkat NAD, dan melalui surat NO.B/276/IV/2007 yang ditujukan kepada Kapolda

NAD tertanggal 20 April 2007 KAPOLRES 108 Aceh Tenggara menyarankan agar proses rekapitulasi diselenggarakan di Banda Aceh.

7. Bahwa tidak adanya jaminan keamanan terhadap Pemohon I dalam menjalankan tugas, menyebabkan proses perbaikan dan penyempurnaan rekapitulasi dilakukan secara berkelanjutan.
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemohon I Nomor: 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 [ P-5 ].
9. Bahwa rapat pleno perhitungan suara telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perjalanan rapat pleno perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon I tidak pernah melakukan prosedur yang bertentangan dengan konstitusi.
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo. Pasal 72 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, maka hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Surat Keputusan Pemohon I tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 yang memutuskan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara kemudian dikirimkan kepada DPRK Aceh Tenggara (Pemohon II) untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) guna diperoleh pengesahan penangkatan pasangan calon terpilih.
11. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) kemudian mengeluarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 194/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab.Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) [P-6] C/q. Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan penangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Periode</b>
1. <b>H. Armen Desky</b>	Bupati Kab. Aceh Tenggara	Tahun 2007-2012
2. <b>H.M. Salim Fakhry</b>	Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara	Tahun 2007-2012

12. Bahwa terhadap surat keputusan Pemohon I Nomor 270/092/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007, calon pasangan No.4 dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh TENGGARA Tahun 2006 yaitu Ir. H. Hasanuddin B, MM. dan Drs. Syamsul Bahri telah mengajukan keberatan terhadap Pemohon I, yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2007 kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor:11/PILKADA/2007PT.BNA [ P-7 ] dengan amar putusan sebagai berikut :

a. *Dalam eksepsi :*

- *Menolak seluruh eksepsi dari Kuasa Termohon*

- b. *Dalam pokok perkara :*
- *Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;*
  - *Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, yang ditaksir sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).*
13. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor:11/PILKADA/2007/PT.BNA, DPRK mengirimkan surat Kepada MENDAGRI melalui Gubernur Surat No.225/DPRK-AGR/2007 tertanggal 21 Juni 2007 perihal usulan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2006 yang dilengkapi dengan berita acara serah terima dokumen (P-16).
14. Bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 Jo. PERMA RI No.2 Tahun 2005, sengketa Pilkada Kab.Aceh Tenggara telah final dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:11/PILKADA/2007PT.BNA, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dijalankan dan dilaksanakan.
15. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan telah memberhentikan H. Rasitoe Desky sebagai Anggota dan Ketua Pemohon I dan memberhentikan seluruh Anggota Pemohon I lainnya yaitu Rudi Hartono P., Erda Rina Pelis, Amin Sulaiman, dan Dedi Mulyadi pada tanggal 11 Mei 2007, sesuai hasil Rapat Pleno KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 04/BA/KIP/V/2007. Hal mana dikarenakan seluruh anggota Pemohon I telah menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Penyerahan Berkas Perkara Pidana atas nama tersangka H. Rasitoe Desky Cs Nomor BP/08/II/2007/Reskrim tanggal 15 Februari 2007 Jo. Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006;
16. Bahwa terhadap laporan dari Termohon I tersebut Pengadilan Negeri Kuta Cane mengeluarkan Putusan No.01/Pid/Prap/2007/PNKN tertanggal 18 September 2007 [P-9] yang amarnya antara lain berbunyi :
- menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan laporan Polisi No.Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah;
  - Menyatakan pula upaya paksa penyitaan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
  - Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan dokumen yang telah disita kepada Pemohon.
17. Bahwa tindakan Termohon I yang telah memberhentikan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) melalui SK Termohon I No. 10 tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 sangat irrasional [ P- 8 ], karena sesuai fakta yang terjadi berdasarkan berita surat kabar Harian Serambi tertanggal 15 Mei 2007, menerangkan sesuai keterangan pers dari Ketua Termohon I, M. Jafar, S.H., M.Hum, terhadap masalah keberadaan serta pemberhentian Ketua dan seluruh anggota Pemohon I masih dalam pembahasan, oleh karenanya pada tanggal 14 Mei 2007 adalah jelas Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon I belum ada.
18. Bahwa selain itu, Surat Keputusan (Termohon I) tersebut baru diterima oleh Pemohon I pada tanggal 15 Mei 2007 melalui faksimili kepada Pemohon II, padahal SK tersebut berdasarkan sifatnya ditujukan kepada Pemohon I, sehingga adalah irrasional apabila SK Termohon I No. 10 tahun 2007 dibuat pada tanggal 11 Mei 2007, dan oleh karena itu Pemohon I merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk mengeluarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007.

19. Bahwa terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan Pemohon II sebagaimana terdapat dalam Surat Pemohon II Nomor 94/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon II) mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 [ P-10 ] kepada Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II), perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan keputusan Termohon I Nomor 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara;
20. Bahwa ternyata pada tanggal 11 Juni 2007, Termohon I mengeluarkan Berita Acara Nomor 07/KIP-NAD/BA/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, di mana hasil rekapitulasi tersebut menetapkan Ir. H. Hasanuddin B, M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan satu), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon I Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara [P-11].
21. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon I, Pemohon II telah mengeluarkan Surat No. 277/219/DPRK-AGR/2007 tertanggal 12 Juni 2007 [ P-12 ] yang isinya Menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I;
22. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, tanpa adanya usulan dari Pemohon II, Termohon II mengirimkan Surat No. 131.11/23002 kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) yang isinya memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I [ P-13].
23. Bahwa atas usulan Termohon II tersebut, pada tanggal 30 Juli 2007 Termohon III mengeluarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.11-347 tahun 2007 [ P-14 ] tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD [P-15];
24. Bahwa mengingat Keputusan Termohon III tersebut tidak didasarkan kepada usulan Pemohon II yang berasal dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan berdasarkan usulan Termohon II yang berasal Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon I, maka Pemohon II selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama Kepala Daerah (Bupati Kabupaten Aceh Tenggara) telah menolak dan tidak dapat bekerjasama dengan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon III (P-17).
25. Bahwa tuduhan/sangkaan pemalsuan surat adalah termasuk ruang lingkup tindak pidana Pilkada, yang oleh karenanya dengan mengacu pada UU No. 32 tahun



2004, maka sangkaan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Pengawas Pemilih, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum seluruh anggota dan ketua Pemohon I tetap sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **D. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR**

1. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan *"Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan"*.
2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka Para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Para Termohon, sedangkan Para Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Para Pemohon.

#### **D.1 KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON I**

1. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*.
2. Bahwa pada Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:  
*"Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota"*.
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan KIP Aceh (Termohon I) menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Bahwa Pasal 56 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan KIP Kabupaten/Kota (Pemohon I) menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bahwa pada Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006 dinyatakan *"Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:*
  - a. *penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*

- b. *pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
  - c. *pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK."*
6. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam *qanun* yang juga diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
  7. Bahwa Pasal 73 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (tahapan pemilihan), 67 & 68 (pencalonan), 69 & 70 (pengesahan & pelantikan), 71 & 72 (pemilih dan hak pilih) diatur lebih lanjut dengan *qanun* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  8. Bahwa Pasal 261 ayat (4) UU No. 11 tahun 2006, menegaskan bahwa tata cara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota setelah Undang-undang ini diundangkan dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 261 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Qanun Prov NAD No. 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Prov Nad No. 2 Tahun 2003. Qanun No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
  9. Bahwa selain diubah dengan Qanun Prov Nad No. 2 Tahun 2003, Qanun Prov NAD No. 2 Tahun 2004 juga telah mengalami perubahan berdasarkan Qanun Prov. NAD No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
  10. Bahwa pada Qanun No. 7 Tahun 2006 pada Pasal 4 ayat (2) mengatur "*KIP Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota*".
  11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Qanun No. 7 Tahun 2006:
    - (1) *Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno.*
    - (2) *KIP Kabupaten/Kota menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
  12. Bahwa Pasal 1 angka 21 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPRD diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 12 tahun 2003 menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas kewenangan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan pokok Pemohon I yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok, yakni melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara secara demokratis.
15. Bahwa kewenangan Pemohon I tidak dapat diambil alih oleh Termohon I, karena kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan termasuk mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I.
16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang menetapkan Sdr. Haji Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006.
17. Bahwa selanjutnya Pemohon I telah mengirimkan berita acara sesuai hasil rekapitulasi tersebut kepada Pemohon II untuk dilakukan pengusulan pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.
18. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan Pemohon I telah diberhentikan oleh Termohon I berdasarkan SK Termohon I No. 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 dengan alasan anggota-anggota dan Ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat sesuai Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006, sehingga Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, dan menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I tanggal 14 Mei 2007 adalah tidak sah.
19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta di atas, adalah sangat irrasional apabila Pemohon I mengeluarkan SK Pemberhentian pada tanggal 11 Mei 2007. Selain itu merujuk pada SK No. 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007, Termohon I tidak memberikan petikan ataupun tembusan surat tersebut kepada Pemohon I selaku pihak yang ditujukan terhadap SK tersebut, dan Pemohon I baru menerima SK pemberhentian tersebut pada tanggal 15 Mei 2005 melalui faksimili, sehingga terlepas dari sah atau tidaknya SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Termohon I, pada tanggal 14 Mei 2007 Pemohon I merupakan lembaga yang sah dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
20. Bahwa ternyata tindakan Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan

Termohon I No. 15 tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 telah menetapkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu suara).

21. Bahwa Rekapitulasi Hasil Termohon I tersebut berbeda jelas dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Pemohon I. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang dilakukan oleh Pemohon I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemohon I Nomor: 270/092/V/2007 telah ditetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam).
22. Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya tindakan ambil alih kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, dengan adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dengan Pemohon I, justru telah membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon I telah membuat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis. Seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I adalah sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, karena sumber-sumber data suara dari tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dijadikan bahan rekapitulasi penghitungan suara adalah sama. Apabila memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan penghitungan, maka hal tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, karena Pemohon I diangkat oleh KPU Pusat dan bukan oleh Termohon I, sehingga apabila memang benar Pemohon I harus diberhentikan karena memang sudah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang berwenang memberhentikan Pemohon I adalah KPU Pusat dan bukan Termohon I. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (5) UU No. 11 tahun 2006, yang menegaskan bahwa anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota, serta Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 tahun 2003 yang menegaskan bahwa pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.
24. Bahwa dengan demikian, Termohon I sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, akan tetapi tindakan tersebut justru ditindaklanjuti oleh Termohon I dengan mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan cara melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007.
25. Bahwa dalam Pasal 127 UU No. 22 tahun 2007, dinyatakan:  
“dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan”.

26. Bahwa Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2006, sehingga pada saat UU No. 22 tahun 2007 diundangkan yakni pada tanggal 19 April 2007, proses penyelenggaraan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara masih/sedang berlangsung, dan oleh karena itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 12 tahun 2003, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 tahun 2006, Qanun Nomor 2 Tahun 2004 dan Qanun No. 7 Tahun 2006.
27. Bahwa apabila memang seluruh anggota dan ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi Tersangka dan benar harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengingat UU No. 12 tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 jo. Qanun No. 7 Tahun 2006 tidak diatur mengenai kewenangan Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I, maka harus merujuk pada UU No. 12 Tahun 2003, yakni pada Pasal 20 yang mengatur mengenai pergantian antar waktu anggota KPUD Kabupaten.
28. Dengan demikian apabila memang benar seluruh anggota Pemohon I harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon I tidak dapat mengambil alih kewenangan Pemohon I, melainkan harus ditetapkan anggota pergantian antar waktu Pemohon I sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
29. Bahwa dengan demikian Pemohon I adalah lembaga yang sah dalam mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tertanggal 14 Mei 2007.
30. Bahwa tindakan Termohon I yang mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana telah Pemohon I uraikan dalam bagian fakta yang dialami oleh Pemohon I jelas merupakan tindakan di luar kewenangan Termohon I karena Termohon I tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, dan tindakan tersebut telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon I.
31. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan bupati/wakil Bupati, yang dalam kasus ini adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, melainkan Termohon I hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.
32. Bahwa tindakan Termohon I yang mengambil alih kewenangan Pemohon I tersebut adalah keliru karena hal tersebut merupakan suatu tindakan intervensi yang menyimpang dari wewenang Termohon I dan tindakan Termohon I tersebut telah sangat bertentangan dengan konstitusi dan mencederai amanat konstitusi, yakni Bupati/Wakil Bupati selaku Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis.
33. Bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum Pemohon I sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/

Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara termasuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2007, dan tindakan-tindakan Termohon II dan Termohon III yang telah menindaklanjuti dan justru melegalisasi tindakan-tindakan intervensi Termohon I terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

## D.2. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON II DAN TERMOHON III

1. Bahwa sebagaimana diterangkan di atas, untuk menjamin terlaksananya amanat konstitusi yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan secara demokratis, Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yaitu menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Pemohon I selanjutnya menyampaikan dan mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I kepada Termohon III melalui Termohon II untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.
2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, selanjutnya Pemohon II kemudian mengirimkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 94/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon II) C/q. Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan :

Nama	Sebagai	Periode
1. <b>H. Armen Desky</b>	Bupati Kab. Aceh Tenggara	Tahun 2007-2012
2. <b>H.M. Salim Fakhry</b>	Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara	Tahun 2007-2012

3. Bahwa ternyata terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan tersebut, Termohon II mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 kepada Pemohon II, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dapat dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan *DPRK mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur*". Pengaturan ini juga terdapat dalam Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 yakni *Pasangan calon bupati dan wakil bupati diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan*.
5. Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk mengusulkan Pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan Pemohon II,

dan Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk menerima dan meneruskan usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara yang diusulkan oleh Pemohon II.

6. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dikirimkan oleh Pemohon II sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan Pemohon I, sehingga Termohon II harus meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II kepada Termohon III.
7. Bahwa ternyata Termohon II telah mengirimkan Surat No. 131.11/23002 tertanggal 26 Juli 2007 kepada Termohon III yang isinya memohon kepada Termohon III untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati tanpa adanya usulan dari Pemohon II, di mana usulan tersebut pun tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I.
8. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 kepada Termohon III, karena Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II, sehingga tindakan pengusulan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan dapat dikategorikan sebagai tindakan di luar wewenang Termohon II (*ultra vires*), dan jelas telah membuat pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
9. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon II yang inkonstitusional tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon III dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD, di mana tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Termohon II yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan sama sekali di luar wewenang Termohon II, serta merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan konstitusional Pemohon I untuk mengeluarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda

terhadap konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Dengan demikian, tindakan-tindakan Para Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Para Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan mengakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan berikut akibat-akibat yang timbul yang dilakukan oleh Para Termohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara bukanlah merupakan kewenangan Termohon I;
3. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I;
4. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Pemohon I adalah sah;
5. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
6. Menyatakan Kewenangan Untuk Mengusulkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara terpilih adalah Kewenangan Pemohon II.
7. Menyatakan Tindakan Termohon II yang telah mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
8. Menyatakan Tindakan Termohon III yang telah melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
9. Memerintahkan Termohon II untuk meneruskan usulan Pemohon II tentang Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Memerintahkan Termohon III untuk melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012.



**Hormat kami,**

Dr. (Jur) O.C. Kaligis.

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.

Rico Pandeiro, S.H., C.N., LL.M.

Afrian Bondjol, S.H., LL.M

Narisqa, S.H., M.H.

Rachmawati, S.H., M.H.

Doni Sianipar, S.H.

Gusti Made Kartika, S.H.

Nathalie Elizabeth, S.H., M.H.

Ingrid Paat, S.H.

Ramadi R. Nurima, S.H.

Aldila Chereta Warganda, S.H.

Syafardi, S.H.



Jakarta, .....

Nomor : .....  
Lamp : .....  
Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
... tanggal ..... tentang ....** (*sebutkan perihal permohonan*)

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

- I. a. Nama : .....
- b. Pekerjaan/Jabatan : .....
- c. Kewarganegaraan : .....
- d. Alamat : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Nomor Faksimili : .....
  
- II. a. Nama : .....
- b. Pekerjaan/Jabatan : .....
- c. Kewarganegaraan : .....
- d. Alamat : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Nomor Faksimili : .....

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai ..... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... memberikan kuasa kepada:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. .... dan seterusnya (bila ada)

semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....., yang berkedudukan di ..... dengan alamat ....., nomor telepon/HP ....., nomor faksimili ....., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun .....

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di ..... selanjutnya disebut-----  
-----**TERMOHON.**

Komisi Pemilihan Umum Daerah ..... berkedudukan di ..... selanjutnya disebut  
-----**TURUT TERMOHON.**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

*(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)*

## **II. KEDUDUKAN HUKUM**

*(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)*

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul ..... Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul .....

*(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)*

## **IV. POKOK PERMOHONAN**

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai ..... menurut KPU sebesar ..... suara atau setara dengan .....% (..... per seratus).

2. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR sebesar ..... kursi; DPRD Provinsi ..... sebesar ..... kursi; DPRD Kabupaten ..... sebesar ..... kursi; DPRD Kota ..... sebesar ..... kursi;

*(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon.)*

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

#### **IV.1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5%.**

Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai ..... sebesar ..... suara atau setara dengan ..... per seratus.

Bahwa perolehan suara sah secara nasional Partai ..... berdasarkan pengumuman secara nasional oleh KPU ..... sebesar ..... suara atau setara .....% (..... per seratus) adalah salah dan tidak berdasar. Adapun perolehan suara Partai ..... yang benar adalah ..... suara atau setara .....% (..... per seratus).

*(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)*

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					

#### **IV.2. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR.**

*(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehan suara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)*

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di ..... Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Dapil .....
2. Dapil .....

3. Dapil .....
4. Dapil ..... dan seterusnya (jika ada).
1. **Dapil ..... (DPR)**

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... tahun 2009 pukul ..... WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					

2. **Dapil ..... (DPR)**  
(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

**IV.3. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD Provinsi .....**

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi ..... yang merugikan Pemohon di ..... Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Dapil .....
2. Dapil .....
3. Dapil .....
4. Dapil ..... dan seterusnya (jika ada)

1. **Dapil ..... (DPRD Provinsi)**  
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi ..... dari Daerah Pemilihan ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... tahun 2009 pukul ..... WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst					

#### IV.4. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota .....

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten/Kota ..... yang merugikan Pemohon di ..... Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Dapil .....
2. Dapil .....
3. Dapil .....
4. Dapil ..... dan seterusnya (jika ada)

##### 1. Dapil ..... (DPRD Kabupaten/Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ..... dari Daerah Pemilihan ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... tahun 2009 pukul ..... WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst					

##### 2. Dapil ..... (DPRD Provinsi)

(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

## V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum ..... Daerah Pemilihan ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
  1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai ..... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya ..... suara, bukan ..... suara.
  2. Bahwa perolehan suara secara nasional di atas setara dengan ..... % (..... per seratus) dan melebihi ambang batas 2,5% (dua koma lima per seratus) sehingga Partai ..... berhak mengikuti pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Perolehan suara yang benar untuk Partai ..... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat ..... seharusnya ..... suara, bukan ..... suara.
  4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai ..... mendapatkan ..... kursi.
  5. ....
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Hormat kami,

### PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

#### PEMOHON,

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

#### KUASA HUKUM,

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)



Jakarta, .....

Nomor : .....  
 Lamp : .....  
 Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Nomor .... tanggal .... tentang ....** (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir/Umur : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telepon/HP : .....  
 Nomor faksimili : .....

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi ..... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... memberikan Kuasa kepada:

1. ....
2. ....
3. .... dan seterusnya (bila ada),

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....., selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di ..... dengan alamat ....., nomor telepon/HP ....., nomor faksimili ....., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut

-----PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD Provinsi ..... kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun .....

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di ....., selanjutnya disebut  
-----**TERMOHON.**  
Komisi Pemilihan Umum Daerah ..... berkedudukan di ..... selanjutnya disebut  
-----**TURUT TERMOHON.**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

*(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)*

### **II. KEDUDUKAN HUKUM**

*(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)*

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul ..... Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul .....  
(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

#### IV POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi sebesar ..... suara.

*(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)*

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPD Provinsi ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... tahun 2009 pukul ..... WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.			
2.			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			

#### V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD ..... Tahun 20..... secara nasional untuk DPD Provinsi ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
  1. Perolehan suara yang benar untuk ..... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat ..... seharusnya ..... suara, bukan ..... suara.
  2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya ..... menempati urutan ..... dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi.....
  3. ....
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

**PEMOHON,**

(tanda tangan)

.....

**KUASA HUKUM,**

(tanda tangan)

.....

Jakarta, .....

Nomor : .....  
 Lamp : .....  
 Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
 .... tanggal .... tentang ....** (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

- I. a. Nama : .....  
 b. Pekerjaan/Jabatan : .....  
 c. Kewarganegaraan : .....  
 d. Alamat : .....  
 e. Nomor Telepon/HP : .....  
 f. Nomor faksimili : .....
- II. a. Nama : .....  
 b. Pekerjaan/Jabatan : .....  
 c. Kewarganegaraan : .....  
 d. Alamat : .....  
 e. Nomor Telepon/HP : .....  
 f. Nomor faksimili : .....

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai ..... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... memberikan kuasa kepada:

1. ....
2. ....
3. .... dan seterusnya (bila ada)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....., selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di ..... dengan alamat ....., nomor telepon/HP ....., nomor faksimili ....., baik sendiri-sendiri

atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut  
-----**PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun .....

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di ....., selanjutnya disebut  
-----**TERMOHON.**

Komisi Pemilihan Umum Daerah ..... berkedudukan di ..... selanjutnya disebut  
-----**TURUT TERMOHON.**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

*(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)*

### **II. KEDUDUKAN HUKUM**

*(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)*

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul ..... Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul .....  
(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR Aceh sebesar ..... kursi;
2. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR Kabupaten/Kota ..... di Aceh sebesar ..... kursi.

*(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon.)*

Rincian dalil Pemohon, terkait pokok permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

##### IV.1. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRA.

*(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehan suara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)*

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di ..... Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Dapil .....
2. Dapil .....
3. Dapil .....
4. Dapil ..... dan seterusnya (jika ada).

##### 1. Dapil ..... (DPRA)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRA dari Daerah Pemilihan ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... tahun 2009 pukul ..... WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3					
4					

5					
6					
7					
dst					

**2. Dapil ..... (DPRA)**

(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

**IV.2. Perolehan kursi Partai ..... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRK  
.....**

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional yang merugikan Pemohon di ..... Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Dapil .....
2. Dapil .....
3. Dapil .....
4. Dapil ..... dan seterusnya (jika ada)

**1. Dapil ..... (DPRK)**

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRKabupaten/ Kota ..... dari Daerah Pemilihan ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... tahun 2009 pukul ..... WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					

**2. Dapil ..... (DPRK)**

(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

**V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional, untuk pemilihan Anggota DPRA/DPRK ..... untuk Daerah Pemilihan ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai ..... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat ..... seharusnya ..... suara, bukan ..... suara.
  2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai ..... mendapatkan ..... kursi.
  3. ....
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

**PEMOHON,**

1. Nama
1. Nama
2. Nama
2. Nama

**KUASA HUKUM,**

- (tanda tangan)
- (tanda tangan)
- (tanda tangan)
- (tanda tangan)



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN**

\_\_\_ /PAN.MK/\_\_\_/\_\_\_

Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ..... telah diterima Berkas Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilu yang diajukan oleh ..... sebagai **PEMOHON**.

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapan administratifnya berdasarkan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak Pemohon menerima pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), dan akan diterbitkan Akta Registrasi.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera

(.....)

**CHECK LIST  
 PEMERIKSAAN BERKAS**

Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum  
 yang diajukan oleh Partai Politik .....

Nomor	Hal-Hal Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	Hal-Hal Yang Harus Dilengkapi	Keterangan		
		Lengkap	Belum Lengkap	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Permohonan tertulis (12 rangkap)					
	2. Bahasa Indonesia					
	3. Tanda tangan pemohon/kuasa					
	4. Surat Kuasa (12 rangkap)					
	5. Nama dan alamat pemohon/kuasa					
	6. Alat Bukti					
	7. Soft copy (Disket)					

Jakarta, .....

Kepala Sub Bagian Registrasi

(.....)

Catatan

Kabag	
Biro APP	
Panitera	

Jakarta, .....

**DAFTAR BUKTI PERKARA**

Nomor	Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1	P-1		Fotocopy dengan Nasegel
2	P-2		Fotocopy dengan Nasegel
3	P-3		Fotocopy dengan Nasegel
4	P-4		Fotocopy dengan Nasegel
5	P-5		Fotocopy dengan Nasegel
6	P-6		Fotocopy dengan Nasegel
7	P-7		Fotocopy dengan Nasegel
8	P-8		Fotocopy dengan Nasegel
9	P-9		Fotocopy dengan Nasegel
10	P-10		Fotocopy dengan Nasegel

Demikian agar dapat dimaklumi

Hormat Kami,

.....

.....



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**TANDA TERIMA**

No. ....0/PAN.MK/\_/20.....

Nomor	Jenis Yang Diterima	Banyaknya	Keterangan
		Masing-masing 12 eks.	Perkara Nomor:  Diajukan:  Kuasa Hukum:

Yang Menerima,  
 Nama Jelas : .....  
 Tanggal/Jam : .....  
 Tanda Tangan : .....

Jakarta, .....  
 Yang Menyerahkan  
 (.....)



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TANDA TERIMA**  
Permohonan Baru

Nomor Permohonan Online : .....

Jenis Perkara : .....

Pokok Perkara : .....

Pemohon : .....

Alamat : .....

Nama Jalan : .....

Kota : .....

Provinsi : .....

Kode Pos : .....

1	Simpan formulir ini baik-baik, tunjukkan kepada apenerima berkas perkara ketika anda melakukan konfirmasi di Kepaniteraan MKRI.
2	Formulir ini bukan merupakan akta registrasi melainkan sebagai bukti pengajuan permohonan online yang memerlukan tindak lanjut. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara (APBP) setelah pemohon melakukan pendaftaran di Kepaniteraan (Gedung MKRI, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, 10110, telepon: 35202173, 3520787)



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PEMBERITAHUAN  
KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN  
\_\_\_ /PAN.MK/\_\_\_ /\_\_\_**

Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ..... telah diterima Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diajukan oleh ..... sebagai **PEMOHON**.

Setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berkas Permohonan tersebut **tidak lengkap**.

Sehubungan dengan itu, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas permohonan tersebut dalam tenggat 1 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jatuh tempo penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada hari ..... tanggal ..... jam .....

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera

\*Coret yang tidak sesuai

(.....)



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA**  
**\_\_\_/PAN.MK/\_\_\_**

Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ..... telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) perihal permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum dengan nomor:

**\_\_\_/PHPU. \_\_\_/\_\_\_**

diajukan oleh:

..... sebagai **PEMOHON**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum** ..... sebagai **TERMOHON**

Perkara tersebut akan segera ditetapkan hari sidangnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan kepada Pemohon akan segera diberitahukan mengenai ketetapan tersebut.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera

(.....)





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : ..... /PAN.MK/..... /..... Jakarta, .....

Lampiran : -

Perihal : **Panggilan Sidang** Yth. ....  
Yang memberikan Kuasa kepada  
.....  
di-  
.....

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perintah Hakim, dengan ini memberitahukan kepada:

..... ----- sebagai **Pemohon**;

Yang memberikan Kuasa kepada .....

dalam perkara permohonan ..... yang telah didaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor ..... /.....-...../....., untuk menghadap pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada

hari : .....

tanggal : .....

jam : .....

tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor .....,  
Jakarta Pusat

acara : Pengucapan Putusan

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka para pihak, Saksi, dan Ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian panggilan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Panitera

(.....)

### SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

..... nama pemberi kuasa....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ..... ketua umum/sekretaris jenderal ..... Dewan Pimpinan Pusat Partai ..... yang beralamat di ..... (selanjutnya disebut Pemberi Kuasa), dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. ....
2. ....
3. dst.

Advokat atau Konsultan Hukum pada/dari ..... yang berkedudukan di ..... baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut Penerima Kuasa).

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam menyusun, menandatangani, dan mengajukan permohonan ..... sebutkan permohonan yang diajukan..... ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon;

....., ..... 2009

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

1. ....
2. ....
3. dst.

.....

**Model  
Permohonan  
PHPU-Presiden dan  
Wakil Presiden**

Jakarta, .....

Nomor : .....  
Lamp : .....  
Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .....**  
**tanggal ..... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)**

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

- I. a. Nama : .....  
b. Pekerjaan/Jabatan : .....  
c. Kewarganegaraan : .....  
d. Alamat : .....  
e. Nomor Telepon/HP : .....  
f. Nomor Faksimili : .....
- II. a. Nama : .....  
b. Pekerjaan/Jabatan : .....  
c. Kewarganegaraan : .....  
d. Alamat : .....  
e. Nomor Telepon/HP : .....  
f. Nomor Faksimili : .....

Sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... memberikan kuasa kepada:

1. ....
2. ....
3. .... dan seterusnya (bila ada)

semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....., yang berkedudukan di ..... dengan alamat ....., nomor telepon/HP ....., nomor faksimili ....., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di ..... selanjutnya disebut -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun .....

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)

## **II. KEDUDUKAN HUKUM**

(Uraikan perihal kedudukan hukum [*legal standing*] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.)

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul ..... Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul .....  
(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

## **IV. POKOK PERMOHONAN**

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

1. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
2. terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.  
(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas serta rinciannya silakan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon.)

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

### **IV.1. Penentuan Pasangan Calon yang masuk pada Putaran Kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

Bahwa Penetapan KPU Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang ..... menyatakan perolehan suara Pemohon secara nasional adalah sebesar ..... suara

atau sebesar .....% (..... per seratus) yang menempatkan Pemohon di urutan ..... seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Penghitungan perolehan suara Pemohon menurut KPU sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemohon tidak memiliki hak untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon secara nasional adalah sebesar ..... suara atau sebesar ....% (..... per seratus) sehingga seharusnya Pemohon menempati peringkat

ke..... dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh Pasangan Calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

## IV.2. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

### IV.2.a. Tidak Perlu Diselenggarakan Putaran Kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Penetapan KPU Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang ..... menyatakan perolehan suara Pemohon secara nasional adalah sebesar ..... suara atau sebesar .....% (..... per seratus) yang menempatkan Pemohon di urutan ..... seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Provinsi	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Penghitungan perolehan suara Pemohon menurut KPU sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemohon harus mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon secara nasional adalah sebesar ..... suara atau sebesar ....% (..... per seratus) dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seharusnya Pemohon menjadi Pasangan Calon terpilih (pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh Pasangan Calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

#### IV.2.b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Penetapan KPU Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang ..... menyatakan perolehan suara secara nasional Pemohon pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional adalah sebesar ..... suara atau sebesar ....% (..... per seratus) yang menempatkan Pemohon di urutan ..... seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Provinsi	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon secara nasional pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar ..... suara atau sebesar ....% (..... per seratus). Dengan demikian, seharusnya Pemohon menjadi Pasangan Calon terpilih (pemenang Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh Pasangan Calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

## V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

[Di bawah ini terdapat dua alternatif perumusan petitum, yaitu (a) rumusan petitum dalam hal Pemohon mendalilkan diri sebagai Pasangan Calon terpilih; (b) petitum dalam hal Pemohon mendalilkan berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum; dan (c) rumusan petitum dalam hal Pemohon mendalilkan diri sebagai Pasangan Calon terpilih pada Putaran Kedua Pemilihan Umum. Silakan memilih salah satu rumusan dan menambahkan/mengurangi jika diperlukan]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
  1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Pasangan Calon ..... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya ..... suara, bukan ..... suara.
  2. Bahwa perolehan suara secara nasional di atas setara dengan ..... % (..... per seratus) yang sedikitnya 20% (dua puluh per seratus) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
  3. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ..... ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih Pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

*(atau rumusan berikut ini)*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
  1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Pasangan Calon ..... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya ..... suara, bukan ..... suara, atau setara dengan ..... % (..... per seratus).
  2. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih Pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
  3. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ..... ditetapkan menjadi Pasangan Calon dalam Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

*(atau rumusan berikut ini)*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ..... tanggal ..... tentang hasil Perhitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
  1. Perolehan suara secara nasional Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang benar untuk Pasangan Calon ..... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya ..... suara, bukan ..... suara, atau setara dengan .....% (..... per seratus).
  2. Bahwa berdasar penghitungan suara yang benar, seharusnya Pasangan Calon ..... ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih Pemenang Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

**PEMOHON,**

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

**KUASA HUKUM,**

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)





**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN**  
**Nomor \_\_\_/PAN. MK/2009**

Pada hari ini \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_ tahun dua ribu sembilan pukul \_\_\_\_ WIB telah diterima Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk kasus sebagaimana terlampir yang diajukan oleh:

**Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden** \_\_\_\_\_ berdasarkan surat kuasa khusus nomor \_\_\_\_\_ bertanggal \_\_\_\_\_ memberikan kuasa kepada \_\_\_\_\_, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum sebagai -----**TERMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapan administratifnya berdasarkan ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Terhadap permohonan yang belum lengkap dan belum memenuhi syarat, Pemohon harus melengkapinya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam setelah habis tenggat pengajuan Permohonan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), dan akan diterbitkan Akta Registrasi Perkara.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera

**Zainal Arifin Hoesein**

**Model 03/CL**

Pasal 29, Pasal 31 ayat (1)  
huruf a, Pasal 31 ayat (2) UU  
No. 24 Tahun 2003

**CHECK LIST**  
**PEMERIKSAAN BERKAS**

Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  
Tahun 2009  
Yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden .....

No.	Hal-hal Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan			Hal-Hal Yang Harus Dilengkapi	Keterangan
		Lengkap	Belum Lengkap	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
.....	1. Permohonan Tertulis (12 Rangkap)					Asli/Copy
.....	2. Bahasa Indonesia					
	3. Tanda Tangan Pemohon/Kuasa					
	4. Surat Kuasa (12 Rangkap)					
	5. Nama Dan Alamat Pemohon/Kuasa					
	6. Alat Bukti (12 Rangkap)					
	7. Soft Copy (Disket)					

Jakarta, \_\_\_\_\_  
Kepala Sub Bagian Registrasi

(.....)

**Catatan:**

Kepala Bagian Administrasi Perkara	
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan	
Panitera	

**DAFTAR BUKTI PERKARA**

<b>Nomor</b>	<b>Kode Bukti</b>	<b>Jenis Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
1	P-1		Fotocopy dengan Nasegel
2	P-2		Fotocopy dengan Nasegel
3	P-3		Fotocopy dengan Nasegel
4	P-4		Fotocopy dengan Nasegel
5	P-5		Fotocopy dengan Nasegel
6	P-6		Fotocopy dengan Nasegel
7	P-7		Fotocopy dengan Nasegel
8	P-8		Fotocopy dengan Nasegel
9	P-9		Fotocopy dengan Nasegel
10	P-10		Fotocopy dengan Nasegel

Demikian agar dapat dimaklumi

Hormat Kami,

.....

.....



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TANDA TERIMA**

No. ....,0/PAN.MK/\_/20.....

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:..... (*Nama Capres dan Cawapres*).....

Nomor	Jenis Yang Diterima	Banyaknya	Keterangan
		Masing-masing 12 eks.	Diajukan:  Kuasa Hukum:

Yang Menerima,  
Nama Jelas : .....  
Tanggal/Jam : .....  
Tanda Tangan : .....

Jakarta, .....  
Yang Menyerahkan

(.....)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PEMBERITAHUAN  
KEKURANGLengkapAN BERKAS PERMOHONAN  
Nomor \_\_\_/PAN.MK/2009

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu sembilan** pukul ..... WIB telah diterima Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh:

**Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden**..... berdasarkan surat kuasa khusus nomor..... bertanggal..... memberikan kuasa kepada....., untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum ----- sebagai **TERMOHON**;

Setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berkas Permohonan tersebut **tidak lengkap**.

Sehubungan dengan itu, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas permohonan tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh tempo pada hari ..... tanggal ..... pukul..... WIB.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera,

(.....)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA  
\_\_\_\_\_/PAN.MK/2009

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu sembilan** pukul ..... WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan:

NOMOR \_\_\_\_/PHPU.B-VII/2009

Yang diajukan oleh :

**Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden** ..... berdasarkan surat kuasa khusus nomor ..... bertanggal ..... memberikan kuasa kepada ....., untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;  
terhadap

Komisi Pemilihan Umum ----- sebagai **TERMOHON**;

Hari sidang pertama diselenggarakan setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diregistrasi.

Pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dan KPU paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum persidangan.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera

(.....)



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : ..... /PAN.MK/..... /..... Jakarta, .....

Lampiran : -

Perihal : **Panggilan Sidang** Yth. ....

Yang memberikan Kuasa kepada .....

di- .....

.....

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perintah Hakim, dengan ini memberitahukan kepada:

..... sebagai **Pemohon**;

Yang memberikan Kuasa kepada .....

dalam perkara permohonan ..... yang telah didaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor ..... /.....-...../....., untuk menghadap pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada

hari : .....

tanggal : .....

jam : .....

tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat  
Nomor ....., Jakarta Pusat

acara : Pengucapan Putusan

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka para pihak, Saksi, dan Ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian panggilan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Panitera

(.....)

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

..... nama pemberi kuasa..... adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Urut ..... yang beralamat di ..... (selanjutnya disebut Pemberi Kuasa), dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst.

Advokat atau Konsultan Hukum pada/dari ..... yang berkedudukan di ..... baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut Penerima Kuasa).

-----**KHUSUS**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam menyusun, menandatangani, dan mengajukan permohonan ..... sebutkan permohonan yang diajukan..... ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon.

....., ..... 2009

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst.

.....





**KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM**  
***ASMAUN ABBAS & Associates***

JAWABAN

Perkara Nomor : 36/PHPU.D-VI/2008

**Kepada Yang Terhormat,**  
**Ketua/Majelis Hakim Konstitusi**  
**Perkara No. 36/PHPU.D-VI/2008**  
**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Di -**  
**Jakarta**

Hal : JAWABAN TERMOHON

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**H.ASMAUN ABBAS,SH.MH.**  
**MUH.HAMKA HAMZAH,SH.MH.**

**CHARLES E. LESNUSSA.SH.**  
**H.SYAMSUDDIN SAMPARA.SH.**

Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Makassar Jalan A.P.Pettarani No.49, New York Chicken Building 2<sup>nd</sup> Floor Telp. (0411) 443664 – 2389777 – Fax (0411) 420465 “ **KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ASMAUN ABBAS & Associates** “, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar**, selaku **TERMOHON dalam Perkara No.36/PHPU-VI/2008** ;

Bahwa setelah mencermati dan mengkaji dalil-dalil “permohonan” khususnya “**pada perubahan permohonan**” yang diajukan PEMOHON, maka TERMOHON terlebih dahulu mengajukan **Eksepsi** sebelum menanggapi **Pokok Permohonan**. Hal ini karena menurut TERMOHON, uraian-uraian permohonan yang diajukan PEMOHON tersebut, secara prinsip tidak berasal menurut **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah**, sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

### 1. Tentang *Legal Standing* Pemohon.

- a. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang sebelumnya telah mengajukan permohonan dengan menempatkan 3 (tiga) pasangan calon yang sekaligus bertindak selaku Pemohon, maka sekaitan dengan permohonan tersebut telah terdaftar dan teregistrasi pada kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI tertanggal 10 Nopember 2008.

Kemudian pada persidangan tertanggal 14 Nopember 2008. Pemohon telah melakukan perubahan permohonan dengan merubah permohonan sekaligus menambah lagi 1 (satu) pasangan calon sebagai Pemohon.

Sehingga berdasar pada kondisi faktuil, maka Permohonan Pemohon tidak saja bersifat *contra legem* dengan Pasal 5 ayat (1) **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah** yang menngatur secara limitatif pengajuan Permohonan tetapi juga dengan menambah *onderwerb van den eis* yang tidak sejalan dengan maksud Pasal 8 ayat (2) Huruf a **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** yang hanya membolehkan perbaikan Permohonan dan bukan Perubahan dan/ atau penambahan Permohonan seperti yang dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, permohonan PEMOHON cacat formal dan harus ditolak.

- b. Bahwa permohonan PEMOHON harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, sebab PEMOHON dalam permohonannya, telah menempatkan ke 4 (empat) pasangan calon termaksud, serta tidak secara tegas menyebutkan berapa jumlah suara dari masing-masing PEMOHON yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan terkait dengan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan TERMOHON, sehingga ke 4 (empat) PEMOHON dapat mengikuti putaran kedua; Bahwa secara faktuil hasil perhitungan suara yang diperoleh oleh masing-masing dari PEMOHON sangat jauh dari prosentase untuk dapat mengikuti putaran kedua, hal ini dapat dilihat, yakni :

- Untuk Pasangan **H.M. ILHAM ALI BACHRIE** dan **HERMAN HANDOKO** Dengan Prosentase Suara **0.74%**.
- Untuk Pasangan **FIRMANSYAH MAPPASAWANG** dan **KASMA F. AMIN** Dengan Prosentase Suara **2.44%**.
- Untuk Pasangan **IR. RIDWAN SYAHPUTRA MUSAGANI** dan **IRWAN A. PATURUSI** Dengan Prosentase Suara **2.15%**.
- Untuk Pasangan **H. IDRIS MANGGABARANI, SE** dan **IR. ADIL PATU, M.Pd** Dengan Prosentase Suara **18.48%**.

Dengan mengacu pada prosentase perolehan suara yang diperoleh masing-masing PEMOHON diatas, adalah sangat tidak berdasar untuk dapat mengikuti putaran kedua menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) UURI NO. 12 TAHUN 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UURI NO. 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula terhadap kedudukan PEMOHON, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**, yang secara eksplisit menegaskan bahwa *Pasangan Calon adalah pasangan calon Pemilikada* dan Pasal 3 ayat (1) huruf a **Peraturan Mahkamah Konstitusi**

**Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** menentukan bahwa : “ *para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah :*

*a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*

Jadi bukan 4 pasangan calon sekaligus/kumulasi pasangan calon dijadikan satu sebagai PEMOHON, sebab masing-masing PEMOHON mempunyai kepentingan terkait dengan adanya hasil perhitungan Pemilukada. Oleh karena itu cukup beralasan dan berdasar apabila permohonan yang diajukan PEMOHON dinyatakan ditolak.

- c. Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dengan mencermati dalil uraian permohonan PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan jumlah suara yang menjadi obyek perselisihan, yang dapat menentukan PEMOHON untuk dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada dan terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala, justru Pemohon hanya mendalilkan adanya pengelembungan suara, padahal dalam **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah**, telah menegaskan bahwa :

*“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a) *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada.*
- b) *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

**2. Permohonan PEMOHON bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi RI ;**

Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**, yang secara eksplisit sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 s/d angka 3, yakni uraian yang jelas mengenai:**

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon.*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Bahwa dalam petitum permohonan PEMOHON baik dalam PROVISI maupun dalam POKOK PERKARA (vide perbaikan permohonan halaman 11 s/d 12) hanya meminta untuk dilakukan pemilihan ulang Walikota/Wakil Walikota Makassar priode 2009-2014. Sehingga secara filosofis dapat dipahami bahwa Pemohon secara tidak langsung telah mengakui Keputusan Termohon dari ketidakmampuan Pemohon untuk menghitung hasil perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

Bahwa Lebih jauh dari itu dengan ditempatkannya ke 4 (empat) pasangan calon dalam satu permohonan justru akan menyulitkan untuk menentukan pasangan yang mana dari PEMOHON berdasarkan perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON yang dapat mengikuti putaran kedua dan atau sebagai pasangan calon yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar priode 2009-2014;

Bahwa dengan demikian menurut hukum permohonan dari Pemohon harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel* ;**

Bahwa permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab permohonan tersebut adalah kabur ( *obscur libel* ), oleh karena dalam permohonan PEMOHON tersebut sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai letak kesalahan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh TERMOHON yang merugikan kepentingan PEMOHON. Kecuali hanya berupa asumsi semata-mata dari PEMOHON karena tidak disebutkan di TPS mana pengelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON.

Hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan, sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** yang menyatakan : *adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan* ;

Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan ;

**4. Permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu yang ditentukan ;**

Bahwa pada permohonan PEMOHON tanggal 10 Nopember 2008 yang telah didaftarkan tanggal 10 Nopember 2008, PEMOHON terdiri 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana yang dilampirkan dalam surat panggilan sidang tanggal 11 Nopember 2008 No. 423.36/MK/XI/2008. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008 , PEMOHON telah mengajukan perbaikan salah satunya adalah dengan menambah pihak PEMOHON *in casu* pasangan calon nomor urut 4, yaitu Ir. RIDWAN SYAHPUTRA MUSAGANI dan IRWAN A. PATURUSI.

Bahwa dengan melakukan perbaikan dengan penambahan 1 ( satu ) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pemohon dalam permohonan perbaikan dan juga merubah susunan Pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggat waktu berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**.

Dengan demikian, permohonan PEMOHON harus ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ridwan Syahputra Musagani dan Irwan A. Paturusi, patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena pengajuan permohonannya bertentangan dengan ketentuan **Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**.

**5. Permohonan PEMOHON melebihi ketentuan perselisihan Pemiluakada ;**

Bahwa permohonan keberatan PEMOHON harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam petitum permohonan, PEMOHON tetap meminta agar dilakukan pemilihan ulang Walikota/Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014, sedangkan menyangkut hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perselisihan Pemiluakada sebagaimana secara tegas diatur dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**.

**Bahwa berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah BAB VIII yang mengatur tentang PUTUSAN Pasal 13 Ayat (3) Huruf a s/d c yang menyebutkan :**

- (3). Amar Putusan dapat menyatakan :
- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
  - b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
  - c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Dengan demikian, berdasar dan beralasan hukum untuk menolak permohonan pemohon setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan **Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13 Ayat (3) Huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi diatas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa sebelum TERMOHON menguraikan rincian tanggapan atas permohonan yang diajukan PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON akan memberikan rincian mengenai Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar (TERMOHON) Nomor : 270/62/P.KWK-MKS/Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE (%)
1	2	3	4
1	Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM dan DRS. H. SUPOMO GUNTUR,MM	370,912	67.06%
2	H. IDRIS MANGGABARANI ,SE dan Ir. H. M. ADIL PATU, M.Pd	102,241	18.48%
3	H. HALIM ABDUL RAZAK,SE,M. Si dan Drs. H. M. JAFAR SODDING	37,507	6.78%

4	Ir. H. RIDWAN SYAHPUTRA MUSAGANI dan IRWAN A.PATURUSI	11,885	2.15%
5	FIRMANSYAH MAPPASAWANG dan KASMA F. AMIN	13,509	2.44%
6	Ir. H. IRIYANTO KASIM DM,M. Si dan ABD.RAZAK DJALLE	12,950	2.34%
7	H.M. ILHAM ALIM BACHRIE dan HERMAN HANDOKO	4,107	0.74%
JUMLAH		553,111	100%

3. Bahwa dari Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar (**TERMOHON**) Nomor : 270/62/P.KWK-MKS/Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008 diatas, sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh pasangan Nomor urut 1 (satu) yaitu **Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM** dan **DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM** adalah **370,912** suara dengan prosentase **67.06%** dari jumlah suara yang sah sebanyak **553.111** pada semua kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Dengan demikian, keputusan TERMOHON yang menetapkan pasangan Nomor urut 1 (satu) sebagai pasangan calon terpilih adalah telah sesuai dengan maksud dari pasal 107 ayat (1) UURI NO. 12 TAHUN 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UURI NO. 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

*“ Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ” ;*

4. Bahwa keputusan yang dikeluarkan TERMOHON diatas, adalah merupakan hasil kerja yang dilakukan dengan dilandasi kejujuran dan transparansi, dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dan azas sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No. 279.15/P.KWK/MKS/TAHUN 2008. Oleh karena itu, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa keputusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dimaksud, adalah sama sekali tidak benar. Kalaupun PEMOHON menilai adanya suatu kesalahan yang dilakukan TERMOHON, PEMOHON seharusnya menguraikan secara terinci dimana letak kesalahan dari keputusan yang telah ditetapkan olehTERMOHON tersebut ;

Jika PEMOHON menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dari hasil perhitungan suara yang telah diputuskan, *quod non*, maka menjadi kewajiban hukum PEMOHON untuk menyebutkan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON.

Secara faktuil permohonan PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menetapkan hasil perhitungan suara, dengan demikian merupakan indikasi bahwa dalil tersebut adalah asumsi PEMOHON semata ;

5. Bahwa secara eksplisit telah digariskan dalam **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**, bahwa obyek perselisihan Pemilukada adalah **hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua dan terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mengacu pada ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa dalil yang dikemukakan PEMOHON pada point 9, adalah dalil yang sama sekali tidak menyentuh ke substansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas, sebab PEMOHON tidak menyebutkan secara tegas **berapa besar jumlah pengelembungan suara dimaksud**.

Demikian pula mengenai pendistribusian kertas suara dan kartu pemilih yang diperjual belikan, adalah tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan recara riil berapa jumlah yang tidak didistribusikan dan yang didistribusikan serta pihak-pihak siapa yang menjual dan siapa yang membeli kartu pemilih dimaksud.

6. Bahwa mengenai dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON pada point 11 adalah tidak benar. Hal ini dikatakan demikian, sebab :
  - TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Makassar, telah melaksanakan pemilihan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni mendistribusikan kartu pemilih kepada masyarakat Kota Makassar untuk menggunakan hak pilihnya dan ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan berbagai penjelasan dan anjuran untuk menggunakan hak pilih, baik melalui media elektronik maupun media cetak;
  - Demikian pula terhadap spesifikasi suara dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh aturan yang ada.
  - Adapun dalih dari Pemohon yang menyatakan adanya rekapitulasi di tingkat PPK yang menggunakan blangko pemilihan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (*quod non*), adalah suatu kekeliruan presepsi dari PEMOHON karena hal tersebut hanya kesalahan teknis pada percetakan terhadap kolom nama pasangan calon, namun nama pasangan calon tetap 7 (tujuh) pasangan calon Walikota/Wakil Walikota, yaitu masing-masing :
    1. **Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM**  
dan  
**DRS. H. SUPOMO GUNTUR,MM**
    2. **H. IDRIS MANGGABARANI ,SE**  
dan  
**Ir. H. M. ADIL PATU, M.Pd**
    3. **H. HALIM ABDUL RAZAK,SE,M.Si**  
dan  
**Drs. H. M. JAFAR SODDING**

4. **Ir. H. RIDWAN SYAHPUTRA MUSAGANI**  
dan  
**IRWAN A.PATURUSI**
5. **FIRMANSYAH MAPPASAWANG**  
dan  
**KASMA F. Amin**
6. **Ir. H. IRIYANTO KASIM DM, M.Si**  
dan  
**ABD.RAZAK DJALLE**
7. **H.M. ILHAM ALIM BACHRIE**  
dan  
**HERMAN HANDOKO**

Sehingga rekapitulasi perhitungan suara tetap merupakan rekapitulasi pemilihan Walikota Makassar dan Wakil Walikota tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran untuk membatalkan hasil perhitungan yang telah ada, sebab hal tersebut hanyalah semata-mata kesalahan teknis yang sangat tersier sifatnya, dan sama sekali tidak terjadi perubahan substansi hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh PPK oleh karena perhitungan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi yang diperoleh dari PPS;

- Bahwa demikian pula aparaturnya pemerintah yang menggunakan Baju Dinas Pegawai pada hari pencoblosan, tidak dapat dijadikan alasan yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan, sebab hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perhitungan suara itu sendiri dan juga tidak jelas hubungannya dengan hasil perhitungan suara;
  - Bahwa sebelum dilakukannya pemilihan, jauh sebelumnya TERMOHON telah menyampaikan dihadapan para calon kandidat, yakni pada waktu pengundian nomor urut pasangan mengenai jumlah pemilih di Kota Makassar, dan dari penyampaian yang diberikan TERMOHON, tidak satupun pasangan calon pada saat itu yang mengajukan keberatan, dan malah dengan antusias menerima hal tersebut. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan PEMOHON menyangkut jumlah suara ini adalah sangat berlebihan.
7. Bahwa mengenai dalil PEMOHON pada point 12 adalah suatu dalil yang hanya berkuat pada wacana dan asumsi Pemohon semata-mata. Dimana pada uraian dimaksud tidak tergambar adanya tindakan dari Termohon yang menyalahi mekanisme dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Apalagi dalam konstataasi uraian dan hitung-hitungan yang diajukan oleh PEMOHON nampaknya berusaha menggiring keluar dari substansi syarat-syarat pengajuan permohonan. Semua ini menunjukkan adanya ketidakpahaman Pemohon dalam mencermati isi keseluruhan dari **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah**. Kalaupun didasarkan pada hitung-hitungan Pemohon tentang jumlah kertas suara sebanyak 40.189 yang tidak jelas di KPU, itupun tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari uraian keberadaan kertas suara dimaksud dalam Permohonan PEMOHON. Sehingga TERMOHON



merasa perlu memperjelas bahwa TERMOHON adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MAKASSAR bukan KPU ;

8. Bahwa adapun dalil PEMOHON pada point 13, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan dipenuhi banyak penyimpangan dan rekayasa, adalah dalil yang sangat tidak benar, justru dalil ini telah memberikan suatu indikasi bahwa PEMOHON hanya mengada-ada dalam mengajukan permohonan ini karena tidak menyebutkan bentuk penyimpangan dan rekayasa yang telah dilakukan TERMOHON, yang dapat mempengaruhi suara ke 4 (empat) pasangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah** ;
9. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada point 14 adalah tidak beralasan dan hanya merupakan asumsi PEMOHON sendiri, sebab walaupun terjadi penggelebugan suara di beberapa TPS sebagaimana didalilkan PEMOHON, maka PEMOHON seharusnya menyebutkan dengan tegas jumlah suara yang dikelembungkan tersebut, dan apakah penggelebugan dimaksud mempengaruhi perolehan suara PEMOHON ; Dalam kaitannya dengan proses perhitungan suara ditingkat TPS, TERMOHON sebagai pelaksana pemilihan, telah menyediakan formulir bagi pihak yang merasa keberatan atas hasil perhitungan tersebut, namun pada kenyataannya selama dalam proses hingga akhir perhitungan ditingkat TPS, tidak satupun pihak pasangan yang mengajukan keberatan terkait hasil perhitungan, justru keberatan-keberatan yang diajukan hanya terkait dengan masalah emosional yang mengajukan keberatan ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan TERMOHON diatas, maka TERMOHON memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari TERMOHON seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON keseluruhannya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

Makassar, 18 Nopember 2008

**Hormat Kuasa Hukum  
TERMOHON,**

**H.ASMAUN ABBAS,SH.MH.**

**CHARLES E. LESNUSSA.SH.**

**MUH.HAMKA HAMZAH,SH.MH.**

**H.SYAMSUDDIN SAMPARA.SH.**



Jakarta, 31 Desember 2008

Kepada Yth.

**Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi RI**  
**Perkara Permohonan No. 60/PHPU.D – VI / 2008**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta.

H a l : **Kesimpulan Permohonan No 60/ PHPU.D-VI/ 2008**

Dengan Hormat,

Kami Advokat dan Konsultan Hukum “**RODER NABABAN, HORAS SIAGIAN, & ASSOCIATESS**” yang berkedudukan di Jl.Taman Bukit Duri No. 1 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2008 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

**Drs. Parlemen Sinaga, MM** dan **Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi (Pilkada Kabupaten Dairi) tahun 2008, Nomor urut 4, masing-masing beralamat di Jalan Mesjid No. 07, Sidikalang, Kabupaten Dairi. dan Jalan Sisingamangaraja No 21 Sidikalang, Kabupaten Dairi (Sumatera Utara) selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan ataupun secara bersama-sama sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dairi, Peserta Pemilihan Bupati Dairi Nomor urut 4 (empat) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No.23 tahun 2008, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon Mengajukan Permohonan keberataan terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi** yang berkedudukan di Jl Palapa No..5 Sidikalang, Sumatera Utara yang selanjutnya dalam permohonan ini disebut **sebagai Termohon** atas diterbitkannya Surat Keputusan Pemilihan Umum No. 37 tanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008 Putaran Kedua.

## **PENDAHULUAN**

### **I. Negara Indonesia adalah Negara Hukum.**

Pemohon menyadari betul bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan benegara harus diatur dengan hukum seperti negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka dinegara tercinta ini berlaku juga sistem *rule of law* yang salah satu cirinya adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong undang-undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berarti putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling urgen adalah lebih mengutamakan keadilan dan hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan adalah bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan.

Demikian halnya Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur bersih dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip *good governance*, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan hambatan dilapangan yang hendak berusaha menghancurkan norma-norma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia demikian juga halnya terhadap permasalahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Dairi dan Pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah panglima bagi negara yang berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan.

## **II. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) dan juga sebagai pengawal demokrasi**

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

## **III. Bahwa Pasal 13 ayat 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 yang berbunyi :**

***” permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU /KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah”***

Pasal 14 peraturan MK No. 15 Tahun 2008 yang berbunyi: ***Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim”***

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pilkada (Pemilu Kada) dengan demikian isi/substansi putusan dalam sengketa Pilkada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nominal) hasil perolehan suara oleh Pasangan calon namun apabila tindakan penyelenggara Pemilihan dan! atau tindakan salah satu pasangan calon telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, tidak profesional (*unprofessional conduct*), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu Kada telah menyimpang dari citra hukum dan nilai

nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa pilkada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan pilkada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

**IV. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi agar megijinkan Pemohon menyampaikan Kesimpulan dalam perkara keberatan permohonan Pemohon sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas segala apa yang telah disampaikan oleh Termohon baik dalam Eksepsi, Jawaban, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon baik dalam Permohonan , Bukti surat, saksi – saksi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dalam Kesimpulan ini.
3. Bahwa Pemohon masih berpegang teguh terhadap dalil – dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya maupun dalam perbaikan yang telah disampaikan dan disepakati dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi.

**TENTANG FAKTA PERSIDANGAN.**

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam jawabannya sepanjang mengenai Fakta Persidangan pada point I dan III kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon dengan alasan bahwa adanya Perbaikan oleh Pemohon pada persidangan adalah merupakan hak dan wewenang dari Pemohon sepanjang jawaban belum diterima oleh Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara dan hal tersebut secara tegas telah diterima Majelis Mahkamah yang memeriksa perkara Aquo.
5. Bahwa Pemohon perlu meluruskan dalil dari Termohon pada bagian Fakta Persidangan pada point III bagian 5 yang perlu menjadi perhatian Majelis Mahkamah yang memeriksa perkara adalah bahawa pada saat Pihak Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan serah terima Potensi Penduduk yang ikut dalam pemilihan atau DP 4 kepada KPUD Dairi bahwa semua daftar nama penduduk tersebut telah memiliki Nomor Induk Kependudukan namun pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi tahap II atau serta adanya Daftar Pemilih Tetap ditemukan adanya NIK Kosong, NIK Rekayasa, NIK ganda serta Nama Ganda
6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 7-8 dengan alasan bahwa Gentlemen Agremen /siap menang siap kalah yang dilakukan tersebut apa bila pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi tersebut dilaksanakan dengan azas Bebas Rahasia serta tanpa adanya Pemaksaan – pemaksaan serta kecurangan – kecurangan.
7. Bahwa oleh karena pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi terlebih lagi pada Putaran ke II /Tahap ke II dilapangan banyaknya ditemukan kecurangan kecurangan yang antara lain adanya NIK Ganda, NIK Rekayasa, NIK Kosong, Nama Ganda yang mana hal tersebut dikuatkan oleh Keterangan saksi .... Simanjuntak di Persidangan serta adanya Money Politic, adanya pengerahan pemilih yang berasal dari Desa serta daerah lain , adanya Intimidasi serta Penganiayaan, adanya pemilih

yang dibawah umur, adanya pemilih yang disuruh untuk memilih lebih dari 1X ,dll.

8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas yang mendorong Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Dairi No..... melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dianggap Pemohon serta yang diyakini oleh Pemohon sebagai Benteng terakhir untuk mencari keadilan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon.

## **DALAM EKSEPSI**

9. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas segala dalil – dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya serta sepanjang yang dengan tegas diakui oleh Pemohon

### **A. Eksepsi tentang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon.**

10. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada Point A mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan dari Pemohon dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sebatas hanya memeriksa Perselisihan Perhitungan suara akan tetapi juga memeriksa Proses terjadinya Penghitungan suara dan hal tersebut secara tegas telah diucapkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak hanya memproses selisih perhitungan suara akan tetapi memeriksa Proses terjadinya perhitungan suara demi penegakan hukum dan Hak Asasi manusia, dan menyampaikan bahwa Mahkamah juga berwenang melakukan Penghitungan suara , dan juga menyampaikan apabila Mahkamah hanya memeriksa selisih perhitungan suara maka semua permohonan akan ditolak.
11. Bahwa mengacu kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PHPU- D-VI/2008 tentang Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dimana Mahkamah telah memeriksa dan memberi Putusan atas Permohonan Pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Tapanuli Utara No 37 tgl 13 Desember 2008 terhadap adanya Kecurangan – kecurangan selama proses Pilkada kabupaten tapanuli Utara, serta mengacu Kewenangan yang diamanatkan oleh Undang – undang kepada Mahkamah Konstitusi maka sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menolak dalil Termohon..

### **B. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas**

12. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada Poin B dalam Eksepsinya mengenai Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan menyatakan tidak ada satupun yang menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara dengan alasan bahwa sebagaimana telah diungkapkan Pemohon pada Point 10 dan 11 diatas tersebut secara jelas Bahwa Mahkamah tidak hanya memeriksa selisih perhitungan suara akan tetapi juga memeriksa Proses terjadinya penghitungan suara atau proses terjadinya Pilkada tersebut demi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

13. Bahwa Mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PHPU – D- VI/2008 perihal Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dimana Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara tersebut., jadi berdasar hal tersebut sudah sepatutnyalah Mahkamah menolak dalil Termohon tersebut.

### C. Eksepsi Tentang Petitum tidak didukung Posita

14. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam Eksepsinya pada Poin C Petitum tidak didukung Posita dengan alasan bahwa seperti yang telah dikemukakan oleh Pemohon pada point 10 -12 tersebut diatas secara tegas menyatakan telah ditemukannya kecurangan – kecurangan pada saat proses Pilkada Kabupaten Dairi yang secara otomatis berakibat kepada perolehan suara yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sehingga suara yang diperoleh bukan berdasar fakta atau berdasar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang – undang. Sehingga sudah selayaknya lah pemohon meminta untuk diadakan Pencoblosan ulang di beberapa Kecamatan di Kabupaten Dairi.

### DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa Pemohon Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes adalah Peserta Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi pada tanggal 30 Agustus 2008 (**Bukti P-1**);
16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No. 23 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi sebagai berikut (**Bukti P-2**);

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/CALON PERSEORANGAN
	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	
1	2	3	4
1	TOEMPAL SIANTURI	Dra. REMITA SEMBIRING	1. Partai Damai Sejahtera 2. Partai Patriot Pancasila 3. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. 4. Partai Pelopor
2	Drs. PARLEMEN SINAGA, MM	Dr. BUDIMAN SIMANJUNTAK, M. Kes.	1. Partai Demokrasi Kebangsaan 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3. Partai Sarikat Indonesia 4. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 5. Partai Karya Peduli Bangsa

			6. Partai Buruh Sosial Demokrat 7. Partai Bulan Bintang 8. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
3	H O T R A J A SITANGGANG, S.Sos.	Ir BUNGARAN SINAGA, Msi	Perseorangan
4	Drs. VIKTOR UDJUNG,Ak. MM.	Drs. MARDONGAN SIGALINGGING,MM.	1. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 2. Partai Demokrat 3. Partai Bintang Reformasi 4. Partai Amanat Nasional
5	KRA. JOHNNY SITOHANG ADINAGORO	IRWANSYAH PASI, SH.	1. Partai Golongan Karya
6	Ir. TAGOR SINURAT, MSc.	Ir. ARSON SIHOMBING	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Drs. F. JANTEREM PINEM	Ir. TUMPU CAPAH, Msi.	Perseorangan

- 6 Bahwa berdasarkan Fakta temuan yang ada dilapangan FP3D pada tanggal 27 Agustus 2008 telah mengajukan keberatan atas Penetapan Termohon dimana Termohon telah meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Joni Sitohang sebagai peserta Calon Bupati dimana persyaratan Administrasi Calon Nomor urut 2 yang jelas – jelas bertentangan dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2008.
- 7 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No 24 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemohon Drs. Parlemen Sinaga MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut : **(Bukti P- 3)**;

NAMA PASANGAN CALON		NOMOR URUT
KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	
Drs. F. JANTEREM PINEM	Ir. TUMPU CAPAH, Msi.	1 (SATU)



<b>KRA. JOHNNY SITOHANG ADINAGORO</b>	<b>IRWANSYAH PASI, SH.</b>	<b>2 (DUA)</b>
<b>HOTRAJA SITANGGANG, S.Sos.</b>	<b>Ir BUNGARAN SINAGA, MSi</b>	<b>3 (TIGA)</b>
<b>Drs. PARLEMEN SINAGA, MM</b>	<b>Dr. BUDIMAN SIMANJUNTAK,M.Kes.</b>	<b>4 (EMPAT)</b>
<b>Ir. TAGOR SINURAT, MSc.</b>	<b>Ir. ARSON SIHOMBING</b>	<b>5 (LIMA)</b>
<b>TOEMPAL SIANTURI</b>	<b>Dra. REMITA SEMBIRING</b>	<b>6 (ENAM)</b>
<b>Drs. VIKTOR UDJUNG, Ak. MM.</b>	<b>Drs. MARDONGAN SIGALINGGING,MM.</b>	<b>7 (TUJUH)</b>

- 8 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 01. Tahun 2008 tanggal 13 Mei Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008, yang antara lain menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008, **(Bukti P- 4)**;
- 9 Bahwa berdasarkan Berita acara serah terima Penduduk Potensial Pemilih pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi kepada Ketua KPUD Kabupaten Dairi tanggal 21 Mei 2008 secara jelas menyatakan bahwa jumlah penduduk Potensi Kabupaten Dairi Pada Pilkada Kabupaten Dairi sejumlah 181. 258 orang, diantaranya Laki – laki sebanyak 90 236 orang, Perempuan 91 022 orang yang semuanya telah diberikan NIK.
- 10 Bahwa berdasarkan Poin 9 tersebut diatas sangat jelas bahwa semua daftar nama pemilih Potensial pada pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi telah memiliki NIK dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pada saat pendataan yang dilakukan oleh Termohon ditemukan adanya perubahan penambahan maupun pengurangan dari jumlah Penduduk potensi pemilih sebaiknya langsung melaporkan ke Pemerintah Kabupaten Dairi, namun faktanya Pihak KPU kabupaten Dairi tidak pernah melap[orkan adanya perubahan data tersebut sampai saat ini.
- 11 Bahwa berdasarkan point 9 tersebut diatas ,Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyerahkan Jumlah Penduduk potensi Pemilih dan telah diberikan NIK nya namun kenyataannya pada saat pengolahan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Dairi ditemukannya adanya NIK Ganda, NIK Rekayasa, serta adanya NIK Kosong dan adanya Nama Ganda

- 12 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas bahwa Pihak Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyerahkan daftar jumlah kependudukan yang berhak ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi, dan sehubungan dengan hal tersebut diatas sudah sbaiknyalah setiap penambahan penduduk dan setiap pengurangan penduduk (yang meninggal , yang tidak berada atau sudah pindah ke daerah lain wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Dairi
- 13 Bahwa berdasarkan fakta dilapangan sejak saat DP 4 diserahkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Dairi sampai saat ini pihak Dinas Kependudukan kabupaten Dairi tidak pernah membuat laporan mengenai adanya perubahan data Penduduk Potensial Pemilih.
- 14 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dairi Propinsi Sumatera Utara tersebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara tahap I/ Putaran I telah dilaksanakan untuk seluruh Wilayah Kabupaten Dairi pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2008;
- 15 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, Propinsi Sumatera Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun 2008, Model DB-KWK dan Lampiran 2 Model DB 1-KWK, (**Bukti P-5**), perolehan suara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Drs. F. JANTEREM PINEM dan Ir. TUMPU CAPAH, Msi	9.645
2	KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO dan IRWANSYAH PASI,SH	31.678
3	HOTRADJA SITANGGANG, S. Sos dan Ir. BUNGARAN SINAGA, Msi	7.535
4	Drs. PARLEMEN SINAGA, MM dan Dr. BUDIMAN SIMANJUNTAK, M.Kes	33.974
5	Ir. TAGOR SINURAT Msc dan Ir. ARSON SIHOMBING	24.048
6	SMT. TOM SIANTURI dan Dra. REMITA Br. SEMBIRING	20.447
7	Drs. VICTOR UDJUNG, Ak, MM dan Drs.MARDONGAN SIGALINGGING, MM	3.005
	<b>Jumlah</b>	<b>130.332</b>

11. Bahwa kemudian Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi dengan Keputusan Surat Keputusan Pemilihan Umum No. 31

Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perolehan suara Terbesar Pertama dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perolehan Suara Terbesar Ke Dua untuk peserta Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahap II ( Putaran II) sebagai berikut (**Bukti P-6**):

No. Urut pasangan calon	Nama Pasangan	Jumlah Suara (%)
4	<b>Drs. PARLEMEN SINAGA, MM dan Dr. BUDIMAN SIMANJUNTAK</b>	33.974 (26,07)
2	<b>KRA. JOHNNY SITOHANG ADINAGORO dan IRWANSYAH PASI, SH</b>	31.678 (24,31)

12. Bahwa sejak semula Panwaslu Kabupaten Dairi telah keberatan atas lolosnya Calon Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 (dua) oleh karena persyaratan Administratif yang tidak dipenuhi oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 tersebut yaitu Johnny Sitohang;
13. Bahwa sesuai dengan surat Panwaslu Kabupaten Dairi dengan Nomor 33/ PANWAS –D/IX/2008 tertanggal (18 September 2008) yang ditujukan kepada KPU Pusat di Jakarta pada Point 2 YANG SECARA TEGAS MENYATAKAN MENINDAK LANJUTIN Laporan dari masyarakat melalui Forum FP3D tertanggal 27 Agustus 2008 Panwaslu menyampaikan hal - hal yang menjadi perhatian Panwaslu dalam Proses Penetapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi antara lain menyatakan **Pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Dairi sebagaimana disebutkan diatas adalah menyangkut tentang Riwayat Pendidikan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dairi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) D sesuai dengan pasal tersebut diketahui bahwa salah satu calon Kepala Daerah tidak melengkapi berkas persyaratan sebagaimana ditegaskan pada pasal tersebut diatas namun, ternyata KPUD Dairi tetap meloloskan Calon Kepala Daerah tersebut tanpa adanya alasan yang jelas;**
14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat jelas bahwa Masyarakat dalam hal ini Forum FP3D telah melakukan keberatan atau sanggahan atas Pengumuman serta Penetapan calon Bupati Nomor urut 2 yaitu Joni Sitohang oleh Termohon melalui Panwaslu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2008, yang berarti telah sesuai dengan prosese hukum yang berlaku
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Termohon telah **melakukan pemaksaan kehendak yang menyatakan/ dan meloloskan pihak Calon Bupati Nomor urut 2 yaitu Joni Sitohang sebagai peserta Calon Bupati Kabupaten Dairi**
16. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dilapangan tersebut serta Bukti Surat Panwaslu No. 33 ?PANWASLU –D/IX/2008 TERTANGGAL 18 September 2008, yang secara tegas membantah pernyataan dari Pihak Termohon Prinsipal pada persidangan yang menyatakan bahwa terhadap Pengumuman penetapan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tidak ada ditemukannya sanggahan dari masyarakat **namun sebagaimana berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Dairi tersebut secara jelas mengakui adanya keberatan Masyarakat melalui Forum FP3D melalui suratnya tertanggal 27 Agustus 2008**

17. Bahwa sesuai dengan Surat Panwaslu No. 33/PANWAS-D/IX/2008 tertanggal 18 September 2008 pada point 3 menyatakan bahwa KPUD Kabupaten Dairi **telah mengangkgangi peraturan yang telah dibuat oleh KPUD Dairi, dan sehubungan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Dairi telah meminta KPU Pusat agar memeriksa dan memproses KPUD Dairi;**
18. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu tersebut diatas sangat jelas Pihak Panwaslu kabupaten Dairi sangat berkeberatan dengan diloloskannya Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai peserta Calon Bupati Kabupaten Dairi hal tersebut sangat jelas dengan pernyataan dari pihak Panwaslu Kabupaten Dairi yang meminta agar KPU Pusat agar segera memproses dan memeriksa KPUD Dairi akaibat diloloskannya Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Peserta calon Bupati Kabupaten dairi.
19. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi No 08 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dairi tahun 2008 menetapkan tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahap II (Putaran ke II) diadakan pada tanggal 22 Desember 2008, **(Bukti P-8);**
20. Bahwa namun kemudian tiba-tiba pihak Termohon secara sepihak merubah jadwal pemilihan Kepala Daerah Tahap II tanpa mengeluarkankan suatu surat pencabutan terhadap Penetapan 08 tahun 2008 tentang jadwal Pemilihan tahap 2 yaitu tanggal 22 Desember 2008 menjadi tanggal 09 Desember 2008;
21. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap serta pengakuan dari Termohon pada Persidangan secara jelas Termohon mengakui perobahan tahapan pelaksanaan PIlkada tahap II/ Putaran ke II **hanyalah berdasarkan wacana saja sebab tanpa dikuti dengan Surat Penetapan Pencabutan/ Keputusan Perobahan Pelaksanaan Pilkada tahap II/Putaran II sebagaimana sesuai dengan Proses Administrasi bahwa setiap adanya perobahan keputusan harus diikuti dengan Pencabutan dan Pembuatan Keputusan Baru** , yang berarti secara Administratif tanggal Pelaksanaan Pilkada Putaran /tahap an ke II masih sah tetap berlaku tanggal 22 Desember 2008 namun Termohon telah merobah secara sepihak menjadi tanggal 09 Desember 2008 tanpa adanya alas an yang jelas dari Termohon
22. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon bahwa Percepatan tersebut dilakukan sesuai dengan Rapat Koordinasi dengan pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan KPU Propinsi Sumatera Utara dan mengatakan bahwa Pelaksanaan Pilkada Putaran Ke II (dua) di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Langkat adalah pada tanggal 09 Desember 2008, namun faktanya Kabupaten Langkat melaksanakan Pilkada Tahap II/Putaran ke II pada tanggal 20 Desember 2008, **yang mana keterangan Termohon yang disampaikan kepada Pemohon tersebut sangat bertentangan dengan apa fakta yang ada dilapangan dimana pelaksanaan Pilakada**

**tahan ke II/Putaran ke II kabupaten Langhkat dilaksanakan tanggal 20 Desember 2008.**

23. Bahwa berdasarkan Point ke 22 tersebut diatas sangat jelas Termohon telah bertindak sewenang – wenang dan telah mengelabui Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Rapat Kordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan KPU Propinsi Sumatera Utara Pilkada Putaran ke II Kabupaten Dairi serta Kabupaten Langkat dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2008 tanpa dapat menunjukkan Bukti Berita Acara Rapat Kordinasi perubahan Jadwal Pilkada Putaran ke II/ tahap II Kabupaten Dairi serta Kabupaten Langkat tersebut dihadapan Majelis Mahkamah Konstitusi
24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun 2008 (Termohon), Model DB–KWK dan Lampiran 2 Model DB1-KWK, tanggal 13 Desember 2008 (**Bukti P-9**), perolehan suara adalah sebagai:

No. Urut pasangan calon	Nama Pasangan	Jumlah Suara (%)
2	<b>KRA. JOHNNY SITOANG ADINAGORO dan IRWANSYAH PASI, SH</b>	67.654 (51,17)
4	<b>Drs. PARLEMEN SINAGA, MM dan Dr. BUDIMAN SIMANJUNTAK</b>	64.555 (48,83)
<b>JUMLAH</b>		<b>132.209</b>

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No.37 tanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008 Putaran Kedua memutuskan menetapkan Saudara An. **KRA. JOHNNY SITOANG ADINAGORO dan IRWANSYAH PASI, SH** Nomor Urut Pasangan Calon “2” dengan perolehan suara sebanyak 67.654 suara ( 51,17% ), sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Periode Tahun 2009 – 2014, (**Bukti P-10**);
26. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap keputusan Termohon pada angka 25 tersebut diatas karena sejak semula Calon Bupati dengan Nomor urut “2” **KRA. JOHNNY SITOANG ADINAGORO telah melakukan kecurangan - kecurangan yaitu dengan cara berkas pencalonan yang diajukan oleh Sdr JOHNNY SITOANG yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang bersangkutan hanya melampirkan Surat Keterangan tamat SD Parulian Medan serta SMP Parulian Medan Bukan sebagai Surat Pengganti Ijazah serta tanpa legalisasi dari Dinas Pendidikan Medan (Bukti P-11);**

- 27 Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara No. 270-4790/KPU-SU tanggal 24 Nopember 2008 yang dtujukan kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta pada point 2 menyatakan **”berdasarkan surat Keterangan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara No.421.3/5368. PMU.2/22/2008 tertanggal 21 Nopember 2008 bahwa syarat berkas yang diajukan oleh sdr Johnny Sitohang untuk mengikuti ujian persamaan setingkat Sekolah Menengah Umum dari Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara adalah ijazah program Paket “B” setara SLTP.Nomor 02 PB, 00096 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Dairi tanggal 02 Maret 2008 (Bukti P-11),**
- 28 Bahwa berdasarakan Point 27 tersebut diatas berarti sangat bertentangan dengan dalil dari Calon Bupati Nomor Urut 2 pada Poin 26 tersebut diatas yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Johnny Sitohang pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Dairi mempergunakan ijazah SMP Parulian Medan sedang berdasarkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara adalah ijazah Program Paket “B”;
- 29 ahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta tanggal 21 Nopember 2008 No. 270-4790/KPU-SU yang antara lain **menyatakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi di Sumatera Utara terdapat satu masalah yang mendapat banyak sorotan Publik yakni berkaitan dengan persyaratan pendidikan atas nama Johnny Sitohang, salah seorang Calon Bupati Dairi Periode 2009-2014 yang kini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Dairi (Bukti P-11);**
- 30 **Bahwa** berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara tersebut pada Point 29 diatas sangat jelas Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara telah keberatan atas tindakan Termohon yang meloloskan Calon Bupati Nomor urut II sebagai Calon Buapati Kabupaten Dairi hal tersebut terbukti dengan Surat KPU Propinsi Sumatera Utara tersebut yang ditujukan kepada KPU Pusat.
- 31 Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta melalui suratnya No.270.4790/KPU-SU pada poin 3 secara tegas menjelaskan berkaitan dengan poin 1 dan 2 diatas kami berpendapat ***bahwa pada dasarnya secara Adminstratif Sdr Johnny Sitohang belum memenuhi berkas syarat pendidikan sebagai Calon Kepala Daerah Khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008,*** yang tembusannya al. kepada Ketua KPU Kabupaten Dairi;
- 32 Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta No.270.4790/KPU-SU tanggal 24 Nopember 2008, bahwa KPU Kabupaten Dairi dalam mengambil keputusan tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014 pada tanggal 26 Agustus 2008 tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 huruf (d) Peraturan KPU No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, ***“Dalam hal ijazah bakal pasangan***

*calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Propinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”;*

- 33 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas Termohon telah memaksakan kehendaknya dengan memasukkan dan membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 Johnny Sitohang dan Irwansyah Pasi,SH menjadi peserta Calon Bupati Kabupaten Dairi sebagai Peserta calon Bupati Kabupaten Dairi tanpa dapat menunjukkan Ijazah atau Pengganti Ijazah yang telah dilegalisir oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati.
- 34 Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No.64/PANWAS.D/XI/2008 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta tertanggal 04 Nopember 2008 yang mana berdasarkan Rapat Pleno PANWASLU Kabupaten Dairi atas adanya laporan Forum Pemantau Pilkada Dairi perihal Laporan Pelanggaran Peraturan KPU No.15 Thn 2008 serta pemberian keterangan palsu oleh Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua), Panwaslu Kabupaten Dairi berpendapat **hal tersebut adalah merupakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan meminta KPU Pusat agar segera memeriksa dan memberi sanksi yang tegas terhadap KPUD Dairi;**
- 35 Bahwa brdasarkan Fakata tersebut sangat jelas Panwaslu Kabupaten Dairi telah menyatakan hasil penilaiannya sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang dimanakan Undang – undang terhadap Panwaslu mengenai keabsahan persyaratan Ijazah Calon Bupati Nomor urut 2 adalah merupakan pelanggaran Administratif namun pihak Termohon tetap memaksakana kehendaknya untuk meloloskan Calon Buapti Nomor Urut 2 ,dimana Panwaslu telah merekomendasikan KPU Pusat untuk memeriksa dan memebri saanksi terhadap Termohon.
- 36 Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Dairi **NO. 67/PANWAS –D/XI/2008 tertanggal 10 Nopember 2008 yang ditujukan kepada KAPOLRES Dairi** Panwaslu Kabupaten Dairi telah merekomendasikan untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) perihal memberikan persyaratan administratif yang tidak sesuai dengan ketetapan KPU No. 15 Thn 2008 yang diloloskan oleh KPUD Dairi;
- 37 Bahwa berdasarkan Point 36 tersebut diatas sangat jelas Pihak Panwasalu telah merekomendasikan Kapolres Dairi agar segera memeriksa dan melakukan Penyidikan terhadap Pihak Termohon atas tindakan Termohon yang meloloskan Pihak Calon Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor urut 2 (Joni Sitohang) sebagai Calon Bupati Kabupaten Dairi sebagaimana tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang – undang terhadap Panwaslu
- 38 Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas pelaksanaan Pemilu Kepala **Daerah Kabupaten Dairi telah bertentangan dengan Keputusan KPU No.15 Tahun 2008 oleh Karena Pihak Termohon telah meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 2 (KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO) sebagai peserta Calon Bupati Kabupaten Dairi adalah Cacat hukum yang mana tindakan Pemohon tersebut adalah sangat merugikan Pemohon;**

- 39 **Bahwa** berdasarkan Fakta fakata yang terungkap dilapangan serta yang terungkap dipersidangan pelaksanaan Pilkada putaran ke II atau Tahap ke II adalah penuh dengan kecurangan – kecurangan dan pemaksaan kehendak yang bertujuan untuk meloloskana Calon Bupati Dairi Nomor Urut II menjadi Bupati kabupaten Dairi.
- 40 Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Daerah Dairi putaran II /Tahapan II ditemukan adanya Pemilih yang memiliki NIK Ganda sejumlah **1551** dengan perincian sebagai berikut (**Bukti P-12**) :

No.	PPK( Kecamatan)	Jumlah TPS	NIK Ganda
1	Tanah Pinem	46	2
2	Berampu	16	468
3	Tiga Lingga	57	251
4	Pegagan Hilir	37	16
5	Lae Parira	32	-
6	Gunung Sitember	26	6
7	Parbuluan	38	85
8	Sidikalang	115	91
9	Siempat Nempu	44	132
10	Siempat Nempu Hilir	39	8
11	Siempat Nempu Hulu	48	-
12	Silahi Sabungan	11	-
13	Silima Pungga Pungga	36	46
14	Sitinjo	21	0
15	Sumbul	84	446
<b>JUMLAH</b>		<b>650</b>	<b>1551</b>

- 41 Bahwa berdasarkan fakta dan temuan dilapangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Pilkada Kabupaten Dairi tahapan II/ putaran II ditemukan adanya Nama Ganda sejumlah 6845 (**Bukti P-13**)

No.	PPK( Kecamatan)	Jumlah TPS	Nama Ganda
1	Tanah Pinem	46	1429
2	Berampu	16	197
3	Tiga Lingga	57	317
4	Pegagan Hilir	37	6
5	Lae Parira	32	975
6	Gunung Sitember	26	296
7	Parbuluan	38	742
8	Sidikalang	115	485
9	Siempat Nampu	44	-
10	Siempat Nampu Hilir	39	497
11	Siempat Nempu Hulu	48	355
12	Silahi Sabungan	11	76
13	Silima Pungga Pungga	36	142
14	Sitinjo	21	106
15	Sumbul	84	1222
<b>JUMLAH</b>		<b>650</b>	<b>6845</b>



- 42 Bahwa berdasarkan fakta serta temuan di lapangan pada saat pemilihan Pilkada kabupaten Dairi tahapan II /Putaran II ditemukan adanya Pemilih yang **tidak memiliki NIK (NIK Kosong)** tetapi memilih; sejumlah 24.968 (**Bukti P-14**)

No.	PPK( Kecamatan)	Jumlah TPS	NIK Kosong
1	Tanah Pinem	46	1900
2	Berampu	16	652
3	Tiga Lingga	57	1616
4	Pegagan Hilir	37	907
5	Lae Parira	32	1228
6	Gunung Sitember	26	497
7	Parbuluan	38	1325
8	Sidikalang	115	6391
9	Siempat Nampu	44	1221
10	Siempat Nampu Hilir	39	899
11	Siempat Nempu Hulu	48	1750
12	Silahi Sabungan	11	233
13	Silima Pungga Pungga	36	869
14	Sitinjo	21	1126
15	Sumbul	84	4354
JUMLAH		650	24.968

- 43 Bahwa berdasarkan fakta serta temuan di lapangan pada saat pemilihan Pilkada Kabupaten Dairi tahapan II/Putaran II ditemukan adanya **NIK Rekayasa** sejumlah 6298 (**Bukti P-14 a**)

No.	PPK( Kecamatan)	Jumlah TPS	NIK Rekayasa
1	Tanah Pinem	46	225
2	Berampu	16	147
3	Tiga Lingga	57	1287
4	Pegagan Hilir	37	332
5	Lae Parira	32	284
6	Gunung Sitember	26	78
7	Parbuluan	38	893
8	Sidikalang	115	513
9	Siempat Nampu	44	235
10	Siempat Nampu Hilir	39	223
11	Siempat Nempu Hulu	48	432
12	Silahi Sabungan	11	69
13	Silima Pungga Pungga	36	84
14	Sitinjo	21	92
15	Sumbul	84	1404
JUMLAH		650	6298

- 44 Bahwa berdasarkan Point 9 diatas tersebut yang menyatakan secara tegas bahwa Pihak Pemerintah daerah Kabupaten Dairi dalam hal ini diwakili oleh Sekeretaris Daerah Kabupaten Dairi kepada KPUD Kabupaten Dairi pada tanggal ... telah melakukan serah terima Daftar Penduduk Potensi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Dairi sejumlah .... Orang yang kesemuanya telah memiliki Nomor Induk Kependudukan yang merupakan dasar dari Seorang penduduk untuk ikut serta melalkukan Pemilihan pada Pilkada Kabupaten

Dairi , yang seharusnya dengan adanya NIK Kososng , NIK Rekayasa, Nama Ganda, dan nama ganda tidak seharusnya ditemukan lagi.

- 45 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut saksi ... Simanjuntak pada saat penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada KPUD Dairi bahwa semua penduduk potensi Pemilih yang diserahkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Dairi (DP4) telah memiliki Nomor Induk Kependudukan namun setelah ditetapkannya Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Dairi ditemukan adanya NIK Kososng, NIK Rekayasa, NIK Ganda, serta Nama Ganda.
- 46 Bahwa berdasarkan fakta dilapangan pada saat pencoblosan tanggal 09 Desember (Pilkada putaran ke II ditemukan adanya 14 (empat belas) orang Pemilih yang dibawah umur yang antara lain bernama Andre Josua Manurung” No Urut dalam salinan Daftar Pemilih tetap, untuk TPS II alamat SD 3, Kecamatan Sumbul Desa Tanjung Beringain dengan model KWC yang diketahui oleh Lamhot Sinaga, tempat tanggal lahir: Huta Julu 14 Februari 67 **(Bukti P-7)**;
- 47 Bahwa berdasarkan Fakta dilapangan serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar adanya pemilih dibawah umur yang dipaksa untuk ikut mencoblos pada pelaksanaan pilkada Putaran ke II tahap ke II , serta adanya unsur Pemaksaan dari Guru sekolah SMA Maduma yang memerintahkan murid – muridnya untuk memilih serta melakukan pencoblosan, hal tersebut terungkap setelah tertangkapnya salah satu murid tersebut pada saat **hendak melakukan pencoblosan oleh saksi dan pada saat ditanyakan bahwa mereka adalah disuruh guruhnya untuk mencoblos dan apabila tidak ikut mencoblos akan tinggal kelas.**
- 48 Bahwa pada saat diadakannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi berdasarkan fakta dilapangan ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih memilih antara lain :
  - Lomri Sianturi urutan No. 37 di Desa Parbuluan 5 TPS 1.
  - Pita Siburian di Desa Parbubu III , TPS I No. 200
  - Usman Nainggolan di Desa Parbubu , serta adanya Pemilih yang di bawah umur yaitu Rebeka Nainggolan di TPS 1 Desa Parbuluan III No.urut 70.
- 49 ahwa berdasarkan fakta dilapangan ditemukannya adanya pembagian uang (**money politic**) sebesar **Rp. 20.000** yang dilakukan oleh Tim sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 Joni Sitohang dan Irwansyah Pasi SH sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat orang) dengan tujuan agar memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 **(Bukti P-15)**
- 50 **Bahwa** tindakan dari Tim sukses Nomor Urut 2 tersebut sangat jelas merugikan Pemohon sebab masyarakat yang seharusnya bebas dalam menentukan hak pilihnya telah digiring untuk mencoblos Nomor urut 2 yaitu Jonni Sitohang, dengan memberikan uang yang mana hal tersebut hál tersebut merupakan kecurangan dalam pelaksanaan Pilakda Tahap II atau Putaran ke II
- 51 **Bahwa** berdasarkan fakta dilapangan ditemukannya adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tim sukses Join Pass (Nomor Urut 2) terhadap Maruba Lumban Gaol di desa Laomolgap Kecamatan Tiga Lingga oleh karena dipaksa harus memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Join Pass dan Irwansyah

Pasi, SH namun yang bersangkutan tidak bersedia;

- 52 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi tersebut yaitu Marupa Lumban Gaol **mengalami luka memar pada mata dan harus dirawat di Puskesmas hal tersebut telah dilaporkan kepihak Kepolisian Resort Dairi** dan telah dijadikan sebagai bukti pada persidangan Aquo dan akibat hal tindakan tersebut Saksi Marupa Limban Gaol beserta Istrinya tidak dapat melaksanakan haknya sebagai warga negara yang baik untuk melakukan pencoblosan pada putaran ke II tersebut **dan hal tersebut telah sesuai dengan kehendak pelaku penganiaya yaitu apabila tidak mau mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) lebih baik tidak melakukan pencoblosan dengan demikian suara untuk pasangan calon nomor urut 2 telah berkurang 2 suara**
- 53 Bahwa oleh karena adanya temuan-temuan kecurangan yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahap II/Putaran II Masyarakat Kabupaten Dairi sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu) orang menyatakan sikap **“Tidak menerima hasil Pilkada serta meminta agar KPUD Dairi selaku penyelenggara Pilkada membatalkan dan tidak melanjutkan proses Rekapitulasi Perhitungan suara (Bukti P-16);**
- 54 Bahwa atas terjadinya tindakan kecurangan – kecurangan yang ditemukan pada saat pencoblosan tahap II /putaran ke II (dua) masyarakat Kabupaten Dairi telah menyatakan sikap penolakan Pilkada tahap II (Putaran ke II) serta meminta kepada KPUD Kabupaten Dairi selaku penyelenggara Pilkada membatalkan dan tidak melanjutkan proses rekapitulasi perhitungan suara dan telah menyampaikan aspirasinya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi pada tanggal 12 Desember 2008. **(Bukti P-17);**
- 55 Bahwa berdasarkan fakta dan temuan saksi yang bernama Hengki yang menyatakan pada saat pelaksanaan pencoblosan putaran tahap II TPS XI di Kelurahan Bi Beruh kecamatan Sidikalang telah ditemukan adanya 4 (empat) orang pria mendatangi yang bukan dari daerah setempat dan telah melakukan pencoblosan, serta temuan adanya 2 (dua) orang wanita bercadar yang bukan penduduk setempat mendatangi lokasi TPS XI untuk melakukan pencoblosan **(Bukti P-18);**
- 56 **Bahwa** berdasarkan fakta tersebut sangat jelas telah terjadi kecurangan yaitu dengan mendatangkan orang yang bukan penduduk setempat untuk melakukan pencoblosan pada TPS yang masyarakat setempat sebab faktanya masyarakat yang melakukan pencoblosan pada TPS tersebut hadala warga masyarakat setempat yang telah dewasa dan telah berdiam minimal 6 (enam ) bulan, Namur orang tersebut bukan orang penduduk setempat karena saksi mengetahui dengan pasti serta menegnal denganjelas warga setempat yang ikut melakukan pencoblosan.
- 57 Bahwa berdasarkan temuan fakta dilapangan pada saat pemilihan Kepala Daerah tahap II Putaran ke II di Desa Soban Kec Siompat Newmpu di TPS III dan TPS IV ditemukan adanya penambahan data Pemilih dengan memasukkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (kurang umur) dan bukan berasal dari daerah Soban tersebut yang ditemukan oleh saksi Josben Sinaga **(Bukti P-19);**

- 58 Bahwa berdasarkan fakta temuan di lapangan serta fakta yang terungkap dipersidangan adanya temuan tim sukses JOIN PASS (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 ) yaitu Garibaldi Tambunan menyerahkan amplop berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) amplop kepada saudara Mangatur Kudadiri yang selanjutnya disuruh untuk dibagi – bagikan kepada pemilih agar memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor Urut 2 (dua) dan amplop tersebut telah dibagi bagikan;
- 59 Bahwa berdasarkan Point 56 tersebut diatas dimana saksi tersebut adalah merupakan Tim sukses Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang merasa bersalah dan sangat berdosa atas tindakannya dan datang melakukan pengakuan pada persidangan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, sangat jelas telah terjadi tindakan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Putaran Ke II / Tahap II yang dilakukan oleh Tim Sukses dari pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Dairi dengan nomor Urut 2 (dua) yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yang berarti masyarakat yang seharusnya bebas melaksanakan dan menyampaikan haknya dalam melakukan pencoblosan telah di kukungkungi dan diarahkan untuk melakukan /memilih Calon Bupati Nomor Urut 2, hal tersebut merupakan sebagian kecil yang terungkap dipersidangan dan bagaimana pula dengan yang tidak tertangkap.
- 60 Bahwa berdasarkan fakta temuan dilapangan pada saat menjelang Pilkada Putaran ke II kabupaten Dairi, ditemukan adanya tindakan intimidasi serta penyuaipan terhadap anggota **Panwaslu dilapangan yang bernama Marusaha Sinaga dan menyaksikan sendiri adanya pemberian uang kepada pemilih dari tim sukses Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) yaitu Bempa Nababan bersama Joni Sitohang (Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) dan hal tersebut telah dilaporkan kepada ketua Panwaslu dan sepakat untuk telah ditindak lanjuti;**
- 61 Bahwa berdasarkan Point 58 tersebut diatas sangat jelas Pihak Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yaitu Joni Sitohang telah melakukan tindakan sewenang –wenang yaitu dengan menyaksikan sendiri tindakan dari Bemba Nababan yang memberikan uang kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut memilih pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dihadapan seorang Panwaslu Kabupaten Dairi, **yang menunjukkan sikap bahwa hukum yang ada di Negara Republik Indonesia serta aparat hukum yang ada dinegara RI yang kita cintai ini tidak akan mempunyai kemampuan untuk menindak dirinya**
- 62 Bahwa berdasarkan fakta temuan dilapangan adanya temuan sebanyak 50 (lima Puluh) lembar surat suara yang sama yang digunakan di TPS sewaktu putaran ke 2 (dua) ditemukan oleh Saudara Akbar Solin di rumah IRWANSYAH PASI,SH yang terletak di Jl. Dalihan Natolu No. 91 Sidikalang.yang juga merupakan Wakil Bupati Calon Nomor Urut 2 (dua);
- 63 Bahwa berdasarkan fakta temuan di rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) IRWANSYAH PASI, SH di Jl. Dalihan Natolu No. 91 Sidikalang ditemukan oleh Akbar Solin adanya pemilih yang telah mencoblos lebih dari 1 X dan mencuci bekas tinta tersebut di rumah Calon wakil Bupati dan kembali pergi mencoblos;

- 64 Bahwa berdasarkan Fakta temuan dilapangan serta fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi saudara Akbar Solin yang bertugas sebagai Satpam di kediaman Irwansayah Pasi, SH yang nota bene adalah wakil pasangan calon Bupati Nomor urut 2 yang menurut pengakuannya di depan persidangan tersebut telah melakukan pencoblosan sebanyak 3 X demikian juga dengan pembantu dirumah Irwansayah Pasih SH tersebut sebanyak 2 orang telah melakukan pencoblosan sebanyak 3 X yang diperintahkan oleh salah satu tim sukses Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi dengan nomor urut 2 tersebut
- 65 Bahwa berdasarkan Point nomor 61 -64 tersebut diatas sangat jelas adanya tindakan kecurangan kecurangan yang telah memaksakan kehendak agar Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor Urut 2 yaitu Joni Sitohang sebagai pemenang dalam Pilkada putaran ke II serta Tahap ke II dengan tanpa menghormati dan mempunyai sedikitpun rasa takut akan adanya undang – undang yang mengancam tindakan tersebut sehingga Siapapun yang menjadi lawan dari Pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 tersebut akan menuai kekalahan.
- 66 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (adanya NIK-NIK bermasalah yang terdiri dari NIK Rekayasa, NIK Ganda, dan NIK kosong, dan nama Ganda) sudah sepatutnyalah suara yang diperoleh calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Dairi dengan nomor urut 2 (KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, SH.) dikurangkan menjadi:
- 6.298 adalah NIK Rekayasa
  - 1.551 adalah di NIK Ganda
  - 24.968 adalah NIK Kosong
  - 6.845 adalah Nama Ganda
  - 801 adalah suara money-politic.
- Setelah dijumlahkan menjadi 40.163 suara, sehingga jumlah yang seharusnya diperoleh nomor urut 2 adalah:
- 67.654 – 40.163 suara  
= 27.391 suara
- 67 Bahwa berdasarkan Fakta – fakta , bukti bukti dan saksi saksi yang terungkap dipersidangan menunjukkan adanya Konspirasi dan kecurangan – kecurangan antara pihak Termohon dengan Pasangan Nomor urut 2 secara terstruktur , sistematis dan masif yang menciderai asas – asas Pemilu yaitu langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil mulai dari awal pendaftaran bakal calon sampai pada rapat Rekapitulais Penghitungan suara Pilkada Putaran kedua tanggal 13 desember 2008.

#### TENTANG BUKTI – BUKTI SURAT PEMOHON.

No.	Jenis Akta Bukti	Keterangan akta bukti	Kode	Keterangan
1	Bukti Permohonan sebagai peserta calon Bupati	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan prosedur sebagai calon Bupati	P - 1	Asli

		sebagaimana yang ditetapkan KPUD Dairi		
2	Bukti Penetapan Peserta Calon Bupati Pilkada Dairi No. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No. 23 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh KPUD sebagai peserta Calon Bupati	P - 2	sesuai dengan asli.
3	Bukti Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Calon Bupati Keputusan KPU Kabupaten Dairi No 24 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai peserta dengan nomor urut 4 sebagai peserta calon bupati	P - 3	Sesuai dengan asli
4	Surat Keputusan KPU Kab Dairi No. 01. Tahun 2008 tanggal 13 Mei Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008.	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan penetapan KPUD Dairi bahwa Pemilihan Kepala daerah Kabupaten ditetapkan Tgl 27 Oktober 2008	P - 4	Sesuai dengan Asli.
5	Rekapitulasi Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Model DB -KWK dan lampiran 2 Model DB -1-KWK	Bukti ini membuktikan berdasarkan Rekapitulasi perolehan Suara Pemohon memperoleh suara sebesar 33.974	P - 5	Sesuai dengan asli
6	Bukti Surat Keputusan KPUD Kabupaten Dairi No.31 Tahun 2008	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan Rekapitulasi Perolehan suara Pemohon merupakan Calon yang	P- 6	Sesuai dengan Asli

		berhak untuk mengikuti Pilkada tahapan ke II		
7	Bukti adanya temuan pemilih yang dibawah umur yang antara lain bernama Andre	Bukti ini membuktikan ditemukannya adanya kecurangan berupa pemilih dibawah umur	P - 7	Foto Copy sesuai dengan Asli.
8	Surat Keputusan KPUD Kabupaten Dairi No. 08/ Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan KPUD No. 01 Tahun 2008	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan Keputusan KPUD No. 08 Thn 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada tahap II tanggal 09 Desember 2008	P - 8	Sesuai dengan asli
9	Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi tanggal 13 Desember 2008	Bukti ini membuktikan bahwa pada saat pemilu tahapan II pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh suara sebesar 64.555	P -9	Sesuai dengan asli
10	Bukti Surat Keputusan KPUD Kabupaten Dairi No. 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008	Bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 dengan perolehan suara terbanyak.	P.- 10	Sesuai dengan asli.
11	Surat Keputusan KPUD Propinsi Sumatera Utara No. 270 - 4790/KPU - SU tanggal 24 Nopember 2008	Bukti ini membuktikan bahwa KPU Sumatera Utara telah melaporkan ke KPU Pusat Jakarta perihal dugaan ijazah Palsu Calon Bupati Nomor Urut 2	P -11	Foto Copy sesuai dengan asli.
12	Bukti Pemilih yang memiliki NIK Ganda	Bukti ini membuktikan adanya kecurangan pada saat pelaksanaan Pilkada tahap/Putaran ke II ditemukannya adanya NIK ganda	P - 12	Foto Copy
13	Bukti Pemilih Nama Ganda	Bukti ini mebukitkan adanya kecurangan pada saat diadakannya Pilkada	P - 13	Foto Copy.

		Tahapan II ditemukannya adanya pemilih nama Ganda.		
14	Bukti Pemilih yang tidak memiliki NIK tetapi boleh mengikuti Pilkada	Bukti ini membuktikan adanya kecurangan yaitu orang yang tidak memiliki NIK tetapi melakukan Pencoblosan.	P - 14	Foto Copy
15	Bukti pernyataan orang yang diberikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2	Bukti ini membuktikan bahwa pada saat pencoblosan tahap II ditemukan adanya tim sukses pasangan calon Bupati dengan nomor Urut 2 membagikan uang agar memilih pasangan Calon Bupati Nomor urut 2	P - 15	Sesuai dengan Asli.
16	Surat Pernyataan penolakan masyarakat Kabupaten Dairi terhadap hasil Pilkada Kabupaten Dairi akibat adanya kecurangan kecurangan	Bukti ini membuktikan bahwa masyarakat kabupaten Dairi menolak dengan tegas hasil penghitungan suara dan meminta untuk tidak dilanjutkan hasil perhitungan suara.	P -16	Sesuai dengan asli
17	Bukti laporan Masyarakat Kabupaten Dairi atas penolakan hasil perhitungan suara Tahap II akibat ditemukannya kecurangan – kecurangan dan melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten Dairi	Bukti ini akibat kecurangan kecurangan pada saat proses pilkada Tahap II/Putaran ke II Masyarakat Kabupaten dairi telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Dairi.	P -17	Foto Copy sesuai dengan Asli.
18	Surat Pernyataan saksi Hengki	Bukti ini membuktikan adanya kecurangan dengan adanya pencoblosan dari orang yang bukan berasal dari Daerah setempat.	P -18	Sesuai dengan asli.



19	Bukti surat Pernyataan adanya penambahan data pemilih.	Bukti ini membuktikan adanya penambahan data pemilih pada TPS II dan III yang membuktikan kecurangan kecurangan pada saat Pilkada Tahapan II	P -19	Sesuai dengan Asli
20	Bukti Pemilih yang memiliki NIK Rekrayasa yang mengikuti Pilkada	Bukti ini membuktikan adanya kecurangan yaitu orang yang memiliki NIK Rekrayasa melakukan Pencoblosan.	<b>P-14 a</b>	Foto copy
21	Daftar Pemilih Tetap DPT Pilkada Kabupaten Dairi tahun 2008	Bukti ini membuktikan bahwa jumlah DPT Kabupaten Dairi berjumlah 184.717 pemilih	<b>P-20</b>	Foto copy sesuai dengan asli
22	Surat Panwaslu No. 33/Panwaslu – D / IX/2008 tanggal 18 September 2008	Bukti ini membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Dairi meminta KPU Pusat agar segera memeriksa dan segera memberikan sanksi yang tegas terhadap KPU Dairi atas tindakannya yang telah menganggangi atau melanggar Peraturan KPU	<b>P -21</b>	Foto Copy sesuai dengan asli.
23	Surat Panwaslu Kabupaten Dairi yang kembali menyurati KPU Pusat melalui suratnya No.64/ Panwaslu –D/IX/2008 tanggal 04 Nopember 2008	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil Pleno anggota Panwaslu atas laporan Forum Pemantau Pilkada perihal adanya Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 dengan memberikan Keterangan Palsu Panwaslu telah memutuskan hal tersebut adalah pelanggaran Administratif Pemilu namun KPUD Dairi tetap meloloskannya Maka Panwaslu Kabupaten Dairi mememinta KPU Pusat agar segera memeriksa dan memberikan sanksi yang tegas terhadap KPU Kabupaten Dairi	<b>P -22</b>	Foto Copy sesuai dengan asli.

24	Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Dairi No. 67/Panwaslu -D/ IX/2008 yang ditujukan kepada Kapolres Dairi	Bukti ini membuktikan terhadap adanya laporan dari Masyarakat Forum pemantau Pilkada Dairi tentang adanya Calon Bupati dengan Nomor urut 2 (dua) Jonni Sitohang yang memberikan persyaratan administratif yang tidak bersyarat dan meminta Pihak Kepolisian untuk segera menyelidikinya.	<b>P -23</b>	Sesuai dengan asli
25	Surat Pernyataan Mangatur Kudadiri tertanggal 19 desember 2008	Bukti ini membuktikan bahwa saudara Mangatur Kudadiri diberikan amplop sebanyak 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ) amplop yang berisi uang Rp.20.000 yang dibagikan untuk mencoblos Nomor urut 2.	<b>P -24</b>	Sesuai dengan asli.
26	Surat Pernyataan Marusaha Sinaga anggota Panwaslu tanggal 18 Desember 2008	Bukti ini membuktikan bahwa adanya anggota Panwaslu yang dilapangan yang melihat dan menyaksikan sendiri Bapak Benpar Nababan bersama Joni Sitohang memberikan uang pecahan Rp.100.000 bersama kartu nama Joinpas Calon Bupati Nomor urut 2 serta mengalami intimidasi dan hal tersebut telah disepakati untuk ditindak lanjuti.	<b>P -25</b>	Sesuai dengan asli.
27	Surat Pernyataan Akbar Solihin	Buktikan ini membuktikan bahwa saudara Akbar Solihin menyaksikan adanya Surat Suara sebanyak 50 lembar yang digunakan di TPS, melihat adanya tinta diganti dengan tinta palsu serta adanya pemilih yang	<b>P -26</b>	Sesuai dengan asli

		memilih lebih dari 1 X dirumah Irwansyah Pasi, SH (Calon wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) )		
28	Surat tanda terima laporan Panwaslu atas laporan Rasida Damanik perihal adanya pembagian uang ( <i>money politic</i> )	Bukti ini membuktikan adanya Pegawai Negeri Sipil yang bernama Lamhot Hutagaol yang tertangkap tangan sedang membagikan uang Rp.20,000 dan gambar Join Pas , (pasangan calob Bupati No. 2)	<b>P -27</b>	Sesuai dengan asli
28	Surat Pernyataan Lamhot Sinaga tentang adanya pengerahan massa dibawah umur yang berasal dari SMA Risma Duma sebanyak 15 orang untuk memilih Calon Bupati nomor urut 2	Bukti ini membuktikan adanya siswa SMA Risma Duma sebanyak 15 orang yang tertangkap oleh saksi Lamhot Sinaga untuk mencoblos Pasaangan Nomor Urut 2 (dua)	<b>P-28</b>	Sesuai dengan asli
30	Surat Pernyataan S.Marlundu Situmorang tgl 09 Desember 2008 yang menyatakan adanya pemilih yang bukan berasal dari daerah setempat tetapimemilih	Bukti ini membuktikan adanya temuan pemilih yang berasal dari daerah lain memilih didaerah pemilihan saksi S.Marlundu Situmorang	<b>P-29</b>	Sesuai dengan asli
31	Suarat Keterangan Panwaslu Kec. Silima Punga – Punga tentang adanya laporan politik uang ( <i>money politic</i> ) yang dilakukan oleh Nelson Aritonang	Bukti ini membuktikan bahwa Panwaslu telah menerima laporan adanya pembagian uang ( <i>money politic</i> ) yang dilakukan tim sukses Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 Luhut Sitorus yang menyerahkan kepada Nelson Aritonang untuk dibagi-bagi kan	<b>P -30</b>	Sesuai dengan asli

32	Surat Pernyataan Agus Hermansyah yang menyatakan bahwa dia tidak diberikan kertas panggilan untuk memilih pada saat Pilkada Kabupaten Dairi. beserta lampirannya	Bukti ini membuktikan bahwa adanya warga masyarakat yang tidak ikut memilih karena tidak adanya kartu panggilan untuk memilih.	<b>P -31</b>	Sesuai dengan asli.
33	Surat Pernyataan Marupa Lumban Gaol yang menyatakan bahwasanya dirinya dianiaya hingga dirawat dirumh sakit oleh Bisker Situmorang karena tidak mau memilih Pasangan Calon nomor urut 2 (dua)	Bukti ini membuktikan bahwa adanya penganiayaan terhadap Marupa Lumban Gaol hingga babak belur dan dirawat dirumah sakit, karena dipaksa dan dianiaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2	<b>P-32</b>	Sesuai dengan asli
34	Bukti Laporan Polisi No. Pol. STPL/126/ XII/2008/DR tanggal 10 Desember 2008	Bukti ini membuktikan akibat adanya penganiayaan yang dialami oleh Marupa Lumban Gaol dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Dairi	<b>P -33</b>	Sesuai dengan Asli.
35	Bukti Berita Acara serah terima daftar Penduduk Potensial Pemilih – Pemilih Pilkada Bupati / Wakil Bupati (DP -4) Kabupaten Dairi	Bukti ini membuktikan bahwa pihak Pemda Kabupaten Dairi telah menyerahkan DP – 4 Kabupaten Dairi kepada Ketua KPUD Kabupaten Dairi.	<b>P -34</b>	Sesuai dengan Asli.
36	Daftar nama nama pemilih yang memilih dibawah umur dan pemilih yaang berasal dari desa lain tetapi memilih di TPS III yang merupakan lampiran bukti No. 19	Bukti ini membuktikan adanya pemilih dibawah umur dan pemilih yang bukan berasal dari desa lain tetapi memilih di TPS IV	<b>P. 35</b>	Sesuai dengan asli

37	Bukti Gambar – gambar Pegawai Negeri Sipil yang ikut dalam kampanye pada saat jam kerja diantaranya foto Johnny Sitohang , calon no urut 2 sedang membagi-bagikan uang ( <i>money politic</i> ) kepada para calon pemilih.	Bukti ini membuktikan bahwa adanya anggota PNS yang ikut pada saat kampanye calon Bupati / Wakil Bupati nomor urut 2 (dua)	<b>P 36</b>	Sesuai dengan asli
38	VCD saat kampanye Calon Bupati Nomor Urut 2 (Johnny Sitohang) disertai dengan adanya pembagian sejumlah uang kepada pemilih	Bukti ini membuktikan pada saat kampanye Calon Bupati dengan Nomor urut 2 (dua) pada tanggal 23 Oktober 2008 di stadion Sidikalang	<b>P -37</b>	Asli
39	Soft Copy (CD dan USB) DPT, serta NIK Ganda, Nama Ganda, NIK Rekayasa	Bukti ini membuktikan bahwa adanya NIK Ganda , Nama Ganda , NIK Rekayasa	<b>P-38</b>	Asli
40	Surat Pernyataan Sabar Sitorus yang menyatakan menyaksikan bahwa Hardi Banjar Nahor di TPS III yang mana nama bersangkutan bukan berasal dari penduduk desa setempat	Bukti ini membuktikan bahwa adanya pemilih yang bukan berasal dari desa Pangaribuan tetapi memilih di TPS III Desa Pangaribuan.	<b>P -39</b>	Sesuai dengan asli
41	Surat Pernyataan Dollar Manalu, Robin Simanjorang, yang menyatakan menyaksikan Sandi Tondang memilih 2 X	Bukti ini membuktikan adanya pemilih Sandi Tondang yang memilih di lebih dari satu kali yaitu di TPS II dan TPS VI	<b>P-40</b>	Sesuai dengan asli

42	Surat Pernyataan Pahot Sinaga yang menyatakan adanya Penomoran pada Kertas Suara	Bukti ini membuktikan bahwa adanya penomoran pada kertassuara /ditandai yang mana hal tersebut tidak lazim	<b>P-41</b>	Sesuai dengan Asli.
43	Surat Panwaslu No.34/Panwas –D -/IX/2008 yang ditujukan Kepada FP3D di Sidikalang	Berdasarkan hasil kajian dan analisa Panwaslu Bupati/wakil Bupati Dairi terhadap proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi oleh KPUD Dairi ditemukan adanya pelanggaran terhadap salah satu item tahapasn proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam perarturan KPU NO. 15 tahun 2008	<b>P-42</b>	Foto Copy sesuai dengan asli
44	Surat Pernyataan Marumbul Simanjuntak Simanjuntak, SIP Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi	Bukti ini Pihak Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi telah menyerahkan DP 4 yang dituangkan dalam bentuk CD dan hasil printer perdesa sebanyak 169 , yang telah dilengkapi NIK sebanyak 181.258 jiwa membuktikan bahwa KPUD Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi dilapangan guna mengetahui jumlah perkembangan penduduk sebagai pemilih akibat adanya penambahan penduduk, penduduk yang meninggal, penduduk yang telah meninggalkan daerahnya , namun pihak KPUD Kabupaten Dairi Tidak melakukannya	<b>P-43</b>	Sesuai dengan asli

## TENTANG KETERANGAN SAKSI

### 1. Marlundu Situmorang.

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Masyarakat parbuluan II
- Bahwa benar masyarakat di Parbuluan II adalah saling kenal.
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember menemukan adanya nama pada DPT Desa Parbuluan II yang bukan berasal dari Desa Parbuluan II.
- Bahwa benar saksi telah mengajukan keberatan kepada anggota KPPS
- Bahwa benar saksi melihat adanya 10 (sepuluh) orang yang bukan berasal dari Desa Parbuluan II datang untuk mencoblos
- Bahwa benar sebagaimana ada sekitar 5 (lima) orang sempat malakukan pencoblosan.
- Bahwa benar saksi sempat menahan sekitar 5 (lima) orang lagi yang hendak Mencoblos
- Bahwa benar saksi menanyakan ke 5 (lima) orang tersebut berasal dari desa Mana
- Bahwa benar ke 5 (lima) orang tersebut menjawab berasal dari tele (Kabupaten samosir)
- Bahwa benar ke 5 (lima) orang tersebut disuruh mencoblos didesa Parbuluan II atas perintah Kepala Desa Parbuluan II
- Bahwa benar ke 5 (lima) orang tersebut tidak jadi mencoblos
- Bahwa benar hal tersebut telah dilaporkan oleh Saksi ke KPPS, Panwaslu setempat
- Bahwa benar anggota Panaslu menyatakan sudahlah sudah tidak ada masalah lagi
- Bahwa benar ke 5 (lima ) orang saksi tersebut langsung pergi.
- Bahwa benar ke 5 (lima) suara yang sempat dicoblos tadi ikut dihitung.

### 2. Sihar Hutahayan.

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut.

- Bahwa benar Saksi diminta bantuan dari Kandidat Nomor 4 (empat) untuk melakukan pengecekan data dari DPT yang telah diterima oleh Kandidat Nomor (4) dari KPU Kabupaten Dairi
- Bahwa benar saksi diminta bantuan oleh Kandidat 4 (empat) untuk bekerja di Center Kandidat Nomor 4 (empat)
- Bahwa benar saksi menemukan adanya NIK Ganda
- Bahwa benar saksi menemukan adanya Nama Ganada
- Bahwa benar saksi juga menemukan NIK Bermasalah
- Bahwa benar saksi bekerja di center Kandidat nomor (empat) menerima upah dari Kandidat Nomor 4 (empat)

### 3. Supratman Simanjuntak.

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Kota Sidikalang.
- Bahwa benar Saksi penduduk Kota Bandung

- Bahwa benar saksi bekerja di Sidikalang untuk pemasangan jaringan instalatur Internet di Sidikalang.
- Bahwa benar saksi diminta bantuannya oleh Kandidat Nomor 4 (Empat) untuk membantu di Center Kandidat Nomor 4 (empat)
- Bahwa benar saksi menemukan adanya NIK. Ganda, NIK Rekayasa, Nama Ganda, serta NIK Kosong.
- Bahwa benar saksi mengetahui NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang berarti mempunyai keunikan.
- Bahwa benar DP 4 ketika diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada KPU Kabupaten Dairi semua telah memiliki NIK.
- Bahwa benar setelah DP4 diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kemudian diolah oleh KPU Kabupaten Dairi untuk mendapatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
- Bahwa benar setelah diolah oleh KPU Kabupaten Dairi ditemukan adanya NIK Ganada , NIK Kosong, NIK Bermasalah/reksyasa, Nama ganda
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kepada Kandidat Nomor 4 (empat)
- Bahwa benar pada NIK ada kode Kecamatan ada kode Kabupaten ada tercantum tanggal lahir.
- Bahwa benar pada NIK wanita akan ditambahkan angka 40
- Bahwa benar NIK itu adalah unik dan satu orang penduduk memiliki NIK yang tersendiri.
- Bahwa benar NIK dikeluarkan tidak ada yang sama

#### 4. Maruba Lumban Gaol.

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada diwarung pada malam hari tanggal 8 Desember 2008
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Elekson Situmorang.
- Bahwa benar saksi semula dibujuk untuk memilih Kandidat Noimor 2 (Jounpas)
- Bahwa benar saksi menolak dengan alasan bahwa saksi memilih Kandidat Nomor 4 (empat)
- Bahwa benar saksi karena menolak dipaksa dan diancam agar memilih Kandidat Nomor II
- Bahwa benar Saksi tetap bertahan tidak mau untuk memilih Kandidat Nomor 2 (dua) dan langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa benar saksi setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit saksi didatangi oleh Basker Situmorang,yang merupakan anak buah Elekson Situmorang.
- Bahwa Benar saksi juga bertemu dengan Besker diwarung tadi tetapi saksi tidak berbicara dengan Besker Situmorang.
- Bahwa benar saksi dipukul oleh Besker Sitmorang dengan Kayu dan ditunjang pada bagian ulu hati dan paha saksi
- Bahwa benar saksi pada saat dipukul oleh Besker Situmorang istri saksi tidak berada dirumah sedang pergi kerumah mertua saksi.
- Bahwa benar saksi akibat dipukul oleh Besker Situmorang tersebut mengalami luka memar dan sempat dirawat di Puskesmas.



- Bahwa benar saksi beserta istrinya tidak dapat ikut mencoblos pada saat Pilkada Putaran ke II/ tahapan ke II oleh karena saksi dirawat di Puskesmas dan istrinya ikut menjagai sehingga saksi dan istrinya tidak ikut mencoblos.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Kabupaten Dairi, dan Pelaku sampai saat ini telah melarikan diri.

5. Hulman Sinaga.

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Manager tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor urut 4 (empat) dalam hal ini Pemohon.
- Bahwa benar saksi pada tanggal 13 Desember 2008 , saksi diberikan Undangan sebagai Saksi Pasangan Kandidat Bupati Nomor urut 4 (empat) pada perhitungan rekapitulasi hasil perolehan suara.
- Bahwa benar saksi datang menghadiri acara tersebut dan saksi melihat hanya saksi sendiri dari pasangan Kandidat Nomor 4 (empat) yang menghadiri undangan tersebut.
- Bahwa benar pada saat acara dimulai saksi keberatan dan melakukan protes oleh karena Saksi melihat proses tersebut tidak sesuai dengan tertib acara seperti pada saat acara perhitungan Rekapitulasi tahap I /Putaran I.
- Bahwa benar saksi telah melakukan protes keras terhadap ketua KPU Kabupaten Dairi.namun keberatan saksi tersebut sedikitpun tidak dihiraukan oleh Ketua KPUD kabupaten Dairi.
- Bahwa benar saksi diamankan ke POLRES kabupaten Dairi oleh karena melakukan protes pada acara tersebut.
- Bahwa benar pada saat proses perhitungan suara tersebut dihadiri oleh Unsur Muspida, Panwaslu Kabupaten Dairi , Dandim Kabupaten Dairi, serta Saksi dari Pihak Nomor Urut 2 (dua) secara lengkap sementara Saksi dari Calon Nomor urut 4 (empat) hanya saksi sendiri.
- Bahwa benar berdasarakan tahapan Pilkada ulang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dairi yaitu tanggal 22 Desember 2008
- Bahwa benar Ketua KPU Kabupaten Dairi telah melakukan perubahan jadwal Pemilihan / Putaran ke II / Tahapan Ke II menjadi tanggal 09 Desember 2008
- Bahwa benar saksi telah mengajukan keberatan karena berpengaruh terhadap persiapan yang harus dilakukan oleh Kandidat nomor urut 4 (empat) namun tidak ditanggapi oleh Ketua KPUD kabupaten Dairi.
- Bahwa benar perubahana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi tanpa mengeluarkan surat Keputusan Pencabutan Keputusan semula yang menetapkan Pilkada Tahapan II /Putaran ke II tanggal 22 Desember 2008.
- Bahwa benar KPUD Kabupaten Dairi hanya mengeluarkan selembor tahapan bukan mengeluarkan surat keputusan yang mencabut tahapan senelumnnya.
- Bahwa benar saksi tidak bisa mengikuti acara Rekapitulasi perhitungan suara tahap ke ke II pada tanggal 13 Desember 2008 oleh karena saksi diusir oleh Ketua KPU Kabupaten Dairi dan oleh karena saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Dairi.

6. Sarifuddin Siregar

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sejak semula telah melakukan protes terhadap KPU kabupaten Dairi atas diloloskannya Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) yaitu Joni Sitohang terkait tidak melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditur /ditentukan oleh KPU.
- Bahwa benar saksi bersama teman – temanya telah melakukan klarifikasi kepada KPU kabupaten Dairi terhadap keabsahan Ijazah dari Calon kandidat Nomor urut 2(dua) namun tidak ditanggapi oleh Ketua KPU Kabupaten Dairi
- Bahwa benar saksi telah meminta ditunjukkan berkas persyaratan calon Bupati Nomor Urut 2 namun dijawab oleh Ketua KPUD itu adalah merupakan Rahasia Negara.
- Bahwa benar saksi merasa curiga terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kandidat Bupati Nomor urut 2 (dua) oleh karena Ijazah yang diajukan tidak jelas karena menyatakan Tamatan dari SMP Negeri 3 Medan serta ada pula yang menyatakan tamatan dari SMP Parulian Medan.
- Bahawa benar saksi tidak melihat adanya Ijazah atau pengganti Ijazah yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
- Bahwa benar saksi mengajukan keberatan ke Panwaslu dan meminta agar berkas persyaratan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) yaitu Joni Sitohang diperlihatkan namun saksi hanya melihat surat keterangan tanpa melihat Ijazaah Pengganti.
- Bahwa benar saksi mengetahui LSM FP3D telah mengajukan keberatan kepada PUD Kabupaten Dairi dan Panwaslu Kabupaten Dairi.
- Bahawa benar sudah keluar surat dair Panwaslu kabupaten Dairi yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi telah melakukan kesalahan terkait dengan meloloskan Kandidat Calon Nomor urut 2 (dua) atas persyaratan yang tidak dilengkapi oleh Joni Sitohang.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya surat yang telah dikelurakan oleh KPU Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepad KPU Pusat yang meminta ahar dilakukan segera pemeriksaan terhadap KPU Kabupaten Dairi terkait diloloskannya Joni Sitohang sebagai Calon Bupati kabupaten Dairi.
- Bahwa benar saksi mengethau Panwaslu kabupaten Dairi telah mengeluarkan surat yang menyatakan KPU Kabupaten Dairi telah melakukan kesalahan.

7. Akbar Solin

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah satpam yang bertugas dirumah Wakil Calon Bupati Nomor urut 2 yaitu Iskandar Pasi SH.
- Bahwa benar saksi bekerja pada rumah Iskandar Pasi SH baru satu bulan.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh seorang tim sukses dari pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) agar mencoblos lebih dari sekali
- Bahwa benar saksi telah melakukan pencoblosan pada saat Pilkada Putaran ke II / Tahapan ke II sebanyak 3 X pencoblosan
- Bahwa benar saksi tertangkap oleh saksi Hengky pada saat melakukan pencoblosan di TPS XII.

- Bahwa benar saksi melihat ada 3 (tiga) orang pembantu Iskandar Pasai ,SH juga disuruh melakukan pencoblosan lebih sebanyak 3 X
- Bahwa benar saksi mengetahui pembantu tersebut disuruh melakukan pencaoblosan sebanyak 3 X karena saksi sama sama diberangkatkan dari rumah Iskandar Pasi, SH
- Bahawa benar saksi setelah melakukan pencoblosan langsung pulang dan kemudian diperintahkan agar mencuci jari yang bekas tinta tersebut dengan soda dan Bayclin.
- Bahwa benar saksi melihat ada lebih kurang 30 lembar surat panggilan dan lebih kurang 20 lembar kart pemilih terletak dimeja Wakil Candidat Nomor urut 2(Dua) Iskandar Pasi, SH
- Bahwa benar kertas yang ada dimeja tersebut yang diberikan oleh salah satu tim sukses pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) kepada saksi dan 3 (tiga) orang pembantu yang ada dirumah Iskandar Pasi tersebut.
- Bahwa benar dirumah Iskandar Pasi. SH tersebut saksi melihat banyak orang lalu lalang.
- Bahwa benar saksi surat undangan panggilan untuk memilih dan kartu pemilih yang terletak dimeja tersebut sudah habis dipakai
- Bahwa benar saksi melakukan pencoblosan dengan memakai nama Iwan dan Supardi.
- Bahwa benar saksi melihat surat undangan tersebut serta kartu pemilih tersebut telah tercantum namanya.

#### 8. Marusaha Sinaga

Yang Pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Panawasalu Kabupaten Dairi
- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2008 Saksi didatangi oleh Benpa Nababan bersama Joni Sitohang mendatangi saksi kerumahnya bersama seorang wanita yang tidak dikenal..
- Bahwa benar saksi didatangi oleh Benpa Nababan bersama Joni Sitohang serta bersama seorang wanita dengan menaiki kendaraan Kijang .
- Bahwa benar saksi mengetahui itu adalah mobil dinas dari Benpa Nababan.
- Bahwa Benpa Nababan adalah Wakil ketua DPRD kabupaten Dairi.
- Bahwa benar saksi diberikan uang pecahan Rp. 100.000 seratus ribu rupiah) beserta gambar pasangan calon Bupati dengan nomor urut 2 (dua)
- Bahwa benar saksi telah menolak dan saksi diancam oleh Benpa Nababan dengan mengatakan bahwa apabila saksi menolak saksi akan tahu akibatnya dan kita akan jumpa lagi.
- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari Benpa Nababan.
- Bahwa benar saksi melihat juga Benpa Nababan telah memberikan uang juga kepada tetangga saksi
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada ketua Panawaslu Kabupaten Dairi.
- Bahwa benar saksi melihat adanya permasalahan pada dua TPS dari 8 TPS ayang menjadi pengawasan Saksi

9. Lamhot Sinaga

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan keberatan atas adanya perubahan data terhadap ketua KPPS oleh karena yang melakukan pendataan adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi sudah mengajukan keberatan dengan menyampaikan apabila ada penambahan data harus melapor kepadanya namun saksi tidak mengetahui adanya penambahan data.
- Bahwa benar saksi melihat adanya pemilih yang dibawah umur
- Bahwa benar saksi mengetahui anak yang hendak memilih dibawah umur tersebut adalah karena anak tersebut adalah tetanga saksi
- Bahwa benar saksi telah diancam oleh Elekson Situmorang, yang mengatakan apabila anaknya nanti tidak diikutkan mencoblos akan dibacok oleh Elekson Situmorang.
- Bahwa benar saksi melihat adanya anak sekolah hendak melakukan pencoblosan sebanyak lebih kurang 15 orang.
- Bahwa saksi melihat adanya anak yang sempat mencoblos tersebut yang bukan berasal dari daerah Desa tersebut datang untuk melakukan pencoblosan sebanyak 6 (enam) orang
- Bahwa benar saksi menahan sebagian orang atau anak yang bukan berasal dari desa tersebut untuk mencoblos dan menanyakan berasal dari mana
- Bahwa benar setelah ditanyai anak – anak tersebut mengaku berasal dari siswa sekolah SMA RISMADUMA yang disuruh oleh guruhnya untuk ikut mencoblos Nomor 2 (dua) .
- Bahwa benar saksi telah menyuruh anak – anak tersebut untuk kembali dan segera keluar dari tempat pemungutan suara.
- Bahwa benar seteah tidak diberikan mencoblos oleh saksi, anak tersebut menangis dan mengatakan bahawa mereka disuruh guruhnya untuk mencoblos nomor urut 2 oleh gurunya marga Sitohang.
- Bahwa benar murid tersebut diancam oleh gurunya dengan mengatakan bahwa apabila tidak ikut mencoblos nomor urut 2 maka akan tinggal kelas atau tidak lulus ujian.

10. Josben Sinaga

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah menemukan adanya pemilih yang dibawah umur ikut melaksanakan pencoblosan pada saat putaran ke II /tahap II
- Bahwa benar saksi telah mengajukan keberatan kepada KPPS
- Bahwa benar oleh karena keberatan saksi tidak ditanggapi saksi tidak menandatangani berita acara.

11. Mangatur Kudadiri

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah salah satu tim sukses dari Pasangan Calon Bupati Nomor ureut 2 (dua)
- Bahwa benar saksi didatangi oleh saudara Gerald Tambunan alias Panuturi Tambunan kerumahnya dengan meminta data pemilih yang sudah didata oleh Saksi

- Bahwa benar saksi dibawah oleh Gerald Tambunan ke stu tempat dan saksi diberikan Amplop berisi uang pecahan Rp,20.000 beserta gambar Joinpas yang disuruh hendak dibagikan kepada pemilih sebanyak 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ) lembar untuk 7 TPS
- Bahwa benar saksi telah membawa pulang dan membagikan kepada beberapa temannya untuk disuruh dibagikan kepada pemilih dengan tujuan agar memilih pasangan Join Pas.
- Bahwa benar setelah keesokan harinya saksi kembali menanyakan apakah sudah dibagikan dan dijawab semua telah dibagikan .
- Bahwa saksi telah merasa menyesal atas tindakannya tersebut dan mohon ampun dihadapan Majelis
- Bahwa benar saksi berjanji tidak akan mengulanngi kembali.

#### 12. Pahot Sinaga

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melihat adanya penomoran pada kertas suara pada saat pencoblosan putaran ke II /tahap ke II.
- Bahwa benar saksi telah mengajukan keberatan kepada Panitia KPPS.
- Bahwa benar saksi menyaksikan setelah diadakan perhitungan suara saksi melihat semua kertas suara tersebut telah ditandai atau dilakukan Penomoran.
- Bahwa setelah saksi keberatan Panitia KPPS menjawab dan balik bertanya darimana ya kertas suara tersebut..

#### 13. Hengky.

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat adanya pemilih yang datang dari luar kota sebanyak 21 Orang.
- Bahwa benar saksi menangkap dan melihat bahwa salah seorang dari desa lain yang saksi kenal bernama Rohmana Batubara.
- Bahwa benar saksi melihat Rohmana Batubara mencoblos dengan memakai nama orang lain.
- Bahwa benar saksi melihat adanya orang yang mencoblos sebanyak 2 X yaitu Norma Berutu.
- Bahwa benar saksi menemukan adanya surat undangan dibagikan kepada pemilih tanpa disertai kartu pemilih.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan hal tersebut ke Ketua KPPS
- Bahwa benar saksi melihat orang – orang tersebut yang bukan berasal dari daerah tersebut disimpan dirumah Marga gajah.

#### 14. Agus Hermansyah

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat)
- Bahwa benar didepan rumah saksi didirikan Umbul –umbul dan Baliho Pasangan Nomor urut 4 (empat)
- Bahwa benar atas pendidian Baliho pasangan Nomor urut 4 (empat) tersebut saksi tidak memperoleh bayaran apapun.

- Bahwa benar saksi sejak pemilihan putaran I /tahap I sampai pemilihan putaran ke II /tahap ke II, saksi tidak diberikan undangan untuk memilih.
- Bahwa benar saksi bersama keluarganya yang telah berhak untuk melakukan pencoblosan sebanyak 5 (lima) orang tidak mendapatkan undangan dan tidak melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar saksi telah melakukan keberatan kepada kepala kelurahan kenapa mereka tidak diberikan undangan untuk memilih namun tidak ditanggapi oleh Pihak kelurahan

#### 15. **Tumbur Simorangkir**

Yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ketua dari LSM Forum Pemantau Pilkada Dairi (FP3D)
- Bahwa benar saksi bersama teman – temanya telah mengajukan keberatan atas lolosnya Joni Sitohang sebagai calon Bupati dengan nomor urut 2 (dua)
- Bahwa benar saksi setelah mengetahui adanya proses Pemilihan Calon Bupati kabupaten Dairi saksi telah mendatangi KPU kabupaten Dairi untuk menanyakan perihal persyaratan Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) namun ditolak oleh KPU Kabupaten Dairi
- Bahwa benar Saksi melalui FP3D telah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Dairi untuk mempertanyakan perihal legalitas persyaratan Calon Bupati Nomor urut 2 Joni Sitohang tertanggal 25 Agustus 2008.
- Bahwa benar Saksi melalui FP3D juga telah melayangkan surat keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Dairi pada tanggal 27 Agustus 2008.
- Bahwa benar atas surat yang dilayangkan oleh FP3D tersebut pihak Panwaslu telah mengeluarkan surat diantaranya kepada KPU Propinsi Sumatera Utara, kepada KPU Pusat, serta Kepada Kepolisian Rseort Dairi,.
- Bahwa atas surat yang diajukan oleh FP3D tersebut Panwaslu Kabupaten Dairi telah merekomendasikan dan menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi yang telah meloloskan Joni Sitohang sebagai peserta calon Bupati dengan Nomor urut 2 .
- Bahwa atas surat dari FP3D tersebut Panwaslu telah merekomendasikan agar segera dilakukan pemeriksaan dan penyidikan kepada KPU kabupaten Dairi karena telah dianggap melanggar ketentuan Peraturan KPU No,15 Thn 2008
- Bahwa benar saksi telah pernah mendatangi kantor KPU kabupaten Dairi untuk mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Pemantau namun ditolak oleh Ketua KPU kabupaten Dairi.
- Bahwa benar LSM FP3D telah mempunyai akta Notari dan telah terdapat di Pengadilan Negeri Sidikalang.

#### **TANGGAPAN ATAS BUKTI – BUKTI SERTA SAKSI – SAKSI TERMOHON.**

Bahawa Pemohon menolak dengan tegas bukti – bukti serta keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Termohon pada persidangan Mahkamah Konstitusi kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon. dengan alasan sebagai berikut :

### **Terhadap Keterangan Saksi I – IV**

1. Pemohon menolak dengan tegas segala keterangan yang disampaikan oleh Saksi dihadapan persidangan Mahkamah kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon..
2. Bahwa Pemohon menolak keterangan dari saksi I – IV karena tidak dapat menunjukkan bukti tanda terima undangan perhitungan suara yang telah diajukan oleh para saksi kepada para saksi nomor urut 4 (empat)
3. Bahwa bisa saja saksi memberikan undangan kepada saksi Nomr urut 4 (empat) pada waktu yang telah lewat misalnya undangan disampaikan pada jam 17 .00 sementara perhitungan suara dilakukan pada jam 17.00 sehingga tidak ada waktu lagi bagi saksi Pemohon untuk menghadiri Proses Rekapitulasi Perhitungan suara di Kecamatan.
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas kesaksian yang diajukan oleh Edson Saragih karena yang bersangkutan secara tegas mengakui dipersidangan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang guru tetapi saksi adalah Ketua Pemilihan Kecamatan
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seorang PNS tidak boleh terlibat dalam Proses Pilkada Kecuali setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasannya.
6. Bahwa Pada persidangan tersebut saksi Edison saragih tidak dapat menunjukkan Bukti8 persetujuan dari atasannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

### **Terhadap Keterangan Saksi Eduard Hutabarat dan Raja Ujung**

1. Bahwa Saksi menolak dengan tegas keterangan saksi Eduard Hutabarat dan Raja Ujung kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi yang menyatakan pada saat terjadinya Pilkada kabupaten Dairi berjalan dengan Aman dan tentaram tidak adanya masalah namun setelah ditanyakan apakah saksi mengetahui sering adanya Demonstrasi dari Masyarakat yang menolak proses Pilkada kabupaten Dairi dijawab ada sehingga berdasar hal tersebut jelas telah terjadi penolakan oleh masyarakat terhadap proses Pilkada Kabupaten Dairi.

### **Terhadap keterangan saksi Pendeta Tobing**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pendeta Tobing kecuali yang diakui oleh Pemohon dengan tegas .
2. Bahwa saksi menolak keterangan Saksi Pendeta Tobing secara tegas sebab Pemohon tidak pernah menyuruh orang membagi – bagikan Parcel , namun hal tersebut bisa saja terjadi oleh Masyarakat bukan oleh Pemohon sebab faktanya Masyarakat sering memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih kepada seorang pendeta yang kebetulan masyarakat tersebut adalah panatik terhadap pasangan calon Nomor urut 4 (empat)
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Mahkamah bahwa akibat Surat Keputusan KPUD Kabupaten Dairi yang menyatakan Joni Sitohang ada beberapa pendukung Pmohon yang jatuh sakit.
4. Bahwa berdasar hal tersebut diatas bukan suatu kesalahan bagi seorang pendukung anak seseorang memberikan hadiah terhadap seorang Pendeta.

### **Terhadap Keterangan saksi Benpa Nababan**

1. Bahwa Saksi menolak dengan tegas keterangan yang disampaikan oleh saksi dipersidangan kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon.

2. Bahwa saksi menolak keterangan saksi Benpa Nababan yang menyatakan bahwa sama sekali tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi Marusaha Sinaga, sebab berdasarkan faktanya saksi Marusaha Sinaga adalah tetangga dari saksi Benpa Nababan yang sama – sama tinggal pada desa yang sama dan tidak mungkin tidak pernah berhubungan.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) JOHNNY SITO HANG cacat hukum dan tidak sah sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Dairi.
3. Menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 Joni Sitohang di Diskualifikasi dari peserta Calon Bupati Kabupaten Dairi.
4. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Dairi No. 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 adalah tidak benar;
5. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi No. 37 tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008.
6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut No. 4 yaitu Drs Parlemen Sinaga MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

#### **SUBSIDER**

7. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
8. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Dairi No. 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 adalah tidak benar;
9. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi No. 37 tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008.
10. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

<b>No. Urut pasangan calon</b>	<b>Nama Pasangan</b>	<b>Jumlah Suara</b>
2	<b>KRA. JOHNNY SITO HANG ADINAGORO dan IRWANSYAH PASI, SH</b>	27.391
4	<b>Drs. PARLEMEN SINAGA, MM dan Dr. BUDIMAN SIMANJUNTAK</b>	64.555
	<b>SUARA TIDAK SAH</b>	39.662
<b>JUMLAH</b>		132.209



11. Menyatakan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor Urut 4 (empat) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2009-2014.

**Lebih SUBSIDER LAGI:**

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Dairi No. 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 adalah tidak benar;
3. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi No. 37 tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Dairi setelah memutakhirkan data untuk daerah pemilihan Kecamatan Berampu, Kecamatan Sitember, Kecamatan Lac Parira, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Pagagan Hilir, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Silima Punga–Pungga, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Tigalingga;
5. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Dairi pada Kecamatan tersebut diatas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequa et bono*)

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pemohon,

RODER NABABAN, SH

N.HORAS MT SIAGIAN,SH

DARWIS D MARPAUNG,SH MH



# K O N K L U S I

## DALAM PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEPANULI UTARA TAHUN 2008

REGISTER NOMOR : 49/PHPU.D.VI/2008

Dengan hormat,

Termohon melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Konklusi (Kesimpulan) sebagai berikut :

### PENDAHULUAN

Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pasangan calon karena tidak setuju terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Keberatan tersebut *hanyalah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan wajib diuraikan dengan jelas dan rinci* tentang : *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* (vide Pasal 106 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, jo. Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005, jo. Pasal 236C Undang-undang No. 12 Tahun 2008, jo. Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008).

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan : *Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Materi Permohonan Keberatan yang menguraikan tentang alasan-alasan pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah termasuk dalam konteks sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 106 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005, serta Pasal 4 dan Pasal 6

ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, melainkan sengketa Pelanggaran Pilkada yang penyelesaiannya merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum (vide Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum).

## TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON

1. Menurut Pemohon, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon aquo adalah mengenai Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, dengan alasan (*quodnon*) berupa pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 (**PELANGGARAN PILKADA**), yaitu :
  - Ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 26.091 (*dua puluh enam ribu sembilan puluh satu*) suara di 14 (*empat belas*) kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara (dalil Pemohon angka 7)
  - Bupati Tapanuli Utara TORANG LUMBAN TOBING (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelembungan NIK tersebut (dalil Pemohon angka 8).
  - Adanya 6.000 (*enam ribu*) pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga sangat merugikan pemohon (dalil Pemohon angka 9).
  - Pada saat pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 di Kecamatan Siborong-borong tertangkap tangan sebanyak 2.700 (*dua ribu tujuh ratus*) kertas suara yang sedang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil Pemohon angka 10).
  - Adanya pengerahan masa sebanyak 300 (*tiga ratus*) orang yang berasal dari desa lain untuk memilih di Desa Hutaauruk (dalil Pemohon angka 11).
  - Adanya pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM) di TPS 2 Desa Setia Kecamatan Pahae Jae dari 21 (*dua puluh satu*) suara menjadi 2 (*dua*) suara (dalil Pemohon angka 12).
2. Oleh karena ditemukan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar 26.091 (*dua puluh enam ribu sembilan puluh satu*) suara, ditemukan adanya penguasaan sebanyak 2.700 (*dua ribu tujuh ratus suara*) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengerahan massa sebanyak 300 (*tiga ratus*) orang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka menurut Pemohon sudah sepatutnya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebesar : 46.645 (*empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima*) suara dikurangi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar : 26.091 (*dua puluh enam ribu sembilan puluh satu*) suara sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar : 20.554 (*dua puluh ribu lima ratus lima puluh empat*) suara.
3. Berdasarkan alasan-alasan pelanggaran tersebut (*quodnon*), di dalam Petitum Permohonan Keberatan aquo Pemohon meminta/bermohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008 tidak benar;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan KPU Daerah Tarutung No. 25 tanggal 23 November 2008;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1	TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE	20.554
2	Ir. ROY MANGOTANG SINAGA dan Ir. DJUNDJUNG PANGONDIAN HUTAURUK	20.300
3	SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM	31.800
4	Ir. SANGGAM HUTAPEA, MM dan Ir. LONDUT SILITONGA, MM	20.465
5	Drs. WASTIN SIREGAR dan Ir. N. SOALON SILITONGA, MBA	5.067
6	Ir. EDWARD SIHOMBING dan Drs. ALPA SIMANJUNTAK, M.Pd.	12.387
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH</b>		<b>110.573</b>

5. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemilihan Umum Putaran kedua;
6. Menyatakan pasangan calon dengan nomor urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014;

### **Subsidair :**

1. Mengabulkan permohonan subsidair Para Pemohon Keberatan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tapanuli Utara untuk daerah pemilihan Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Garoga, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pangaribuan, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Adian Koting, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Purba Tua, Kecamatan Tarutung;
3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut di atas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 (*tiga*) bulan sampai 6 (*enam*) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan.

### **Lebih Subsidair :**

1. Mengabulkan permohonan lebih subsidair Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menugaskan pada Pejabat yang berwenang agar melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan tidak menghitung/membuang DPT dengan NIK ganda sesuai dengan bukti Para Pemohon yang diberi tanda P-6.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangi hasil perolehan keseluruhan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE sejumlah DPT dengan NIK ganda sebesar 26.091 suara (46.654 dikurang 26.091);
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon Kepala Daerah Tapanuli Utara nomor urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014.

## **TENTANG JAWABAN TERMOHON**

Terhadap Permohonan Keberatan Pemohon aquo, Termohon mengajukan Jawaban sebagaimana diuraikan di dalam Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **1. Dalam Eksepsi**

Di dalam Eksepsi, Termohon berkesimpulan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontwankelijk verklaard*), dengan alasan :

- Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon identik dengan Permohonan Keberatan yang baru.
- Permohonan Keberatan Pemohon telah daluarsa.
- Permohonan Keberatan Pemohon obscuurlibel.
- Materi yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan Keberatannya merupakan alasan tentang Pelanggaran Pilkada, dimana kewenangan penyelesaian Pelanggaran Pilkada tersebut berada pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. Dalam Pokok Perkara

- Pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dengan perhitungan :  $46.645 - 26.091 = 20.554$  adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab alasan yang dikemukakan oleh Pemohon aquo bukanlah merupakan alasan tentang kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon melainkan alasan adanya Pelanggaran (*quodnon*) terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan kata lain, alasan Pemohon aquo tidak ada relevansinya/signifikansinya dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
  - Demikian pula halnya dengan alasan lainnya yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan Keberatan aquo, yaitu : Bupati Tapanuli Utara TORANG LUMBAN TOBING (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelembungan NIK tersebut, Adanya 6.000 (*enam ribu*) pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga sangat merugikan pemohon, pada saat pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 di Kecamatan Siborong-borong tertangkap tangan sebanyak 2.700 (*dua ribu tujuh ratus*) kertas suara yang sedang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, adanya pengerahan masa sebanyak 300 (*tiga ratus*) orang yang berasal dari desa lain untuk memilih di Desa Hutauruk, dan adanya pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM) di TPS 2 Desa Setia Kecamatan Pahae Jae dari 21 (*dua puluh satu*) suara menjadi 2 (*dua*) suara, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengukur ada/tidaknya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
  - Disamping itu, di dalam petitum Permohonan Keberatan aquo terdapat kontradiktif permintaan yang seyogianya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008. Disatu sisi Pemohon Keberatan meminta untuk : ***Memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemilihan Umum Putaran kedua***, namun disisi lainnya Pemohon Keberatan meminta untuk : ***Menyatakan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014 dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014.***
  - Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon di dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya berbunyi:  
**Dalam Eksepsi :**
    - Menerima Eksepsi Termohon.
    - Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
- Dalam Pokok Perkara :**
- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

## TENTANG PEMBUKTIAN

Untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Keberatan aquo, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, yaitu :

1. Surat-surat sebanyak 25 (*dua puluh lima*) bukti yang ditandai dengan bukti P-1 s/d P-25, yang terdiri dari : Surat Permohonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Laporan dan Pernyataan Pelanggaran, Surat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Foto dan Film Dokumentasi, Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, surat-surat lainnya.
2. Saksi-saksi sebanyak 9 (*orang*) orang.

Sedangkan Termohon, hanya mengajukan sebanyak 34 (*tiga puluh empat*) bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 s/d T-34, bukti surat mana terdiri dari :

1. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 7 (*tujuh*) surat yang ditandai dengan bukti T-1 s/d T-4 dan T-29.
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (*satu*) surat ditandai dengan bukti T-28.
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 2 (*dua*) surat yang ditandai dengan bukti T-5 dan T-27.
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tingkat Kabupaten sebanyak 1 (*satu*) surat yang ditandai dengan bukti T-6.
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tingkat Kecamatan sebanyak 15 (*lima*) belas surat yang ditandai dengan bukti T-7 s/d T-21.
6. Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 6 (*enam*) surat yang ditandai dengan bukti T-22 s/d T-25 dan T-30 s/d T-31.
7. Surat dari Pengadilan Negeri Tarutung sebanyak 1 (*satu*) surat yang ditandai dengan bukti T-26.
8. Daftar Pemilih Tetap sebanyak 3 (*tiga*) surat yang ditandai dengan bukti T-32 s/d T-34.

Disamping itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 : TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE, mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa :

1. Surat-surat sebanyak 9 (sembilan) bukti yang ditandai dengan bukti PT1-1 s/d PT1-9.
2. Saksi-saksi sebanyak 4 (*empat*) orang.



## TENTANG ANALISA FAKTA

1. Surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak mendukung dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, karena tidak satu pun dari bukti surat tersebut yang menjelaskan dan menegaskan tentang adanya kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, khususnya terhadap dalil Pemohon di dalam Permohonan Keberatannya pada angka 7 s/d angka 13, yaitu :
  - Ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 26.091 (*dua puluh enam ribu sembilan puluh satu*) suara di 14 (*empat belas*) kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.
  - Bupati Tapanuli Utara TORANG LUMBAN TOBING (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelembungan NIK tersebut.
  - Adanya 6.000 (*enam ribu*) pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga sangat merugikan pemohon.
  - Pada saat pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 di Kecamatan Siborong-borong tertangkap tangan sebanyak 2.700 (*dua ribu tujuh ratus*) kertas suara yang sedang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil Pemohon angka 10).
  - Adanya pengerahan masa sebanyak 300 (*tiga ratus*) orang yang berasal dari desa lain untuk memilih di Desa Hutauruk.
  - Adanya pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM) di TPS 2 Desa Setia Kecamatan Pahae Jae dari 21 (*dua puluh satu*) suara menjadi 2 (*dua*) suara.
2. Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini, yaitu:
  - Bukti surat bertanda P-1 merupakan bukti tentang permohonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, bukti mana tidak ada relevansi sama sekali dengan Permohonan Keberatan Pemohon. Bukti Pemohon aquo telah diakomodir berdasarkan bukti Termohon bertanda T-1 dan T-2.
  - Bukti surat bertanda P-2 s/d P-5 adalah dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, bukti mana tidak menggambarkan tentang adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
  - Bukti surat bertanda P-6.1.a s/d P-6.1.c. hanyalah merupakan bukti tentang laporan pengaduan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 26.091 orang yang seyogianya tidak ada relevansinya dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
  - Bukti surat bertanda P-6.2.a. tentang Kartu Pemilih dan Undangan (Formulir C6) sebanyak 2.714 lembar telah dibantah berdasarkan keterangan saksi HENDRIK HUTASOIT (Ketua PPK Siborong-borong) yang dihadirkan oleh Pihak Terkait

Pasangan Calon Nomor Urut 1 : TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE.

Menurut saksi tersebut, Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 2.714 lembar tersebut merupakan sisa yang diperoleh dari setiap PPS di 21 desa/kelurahan Kecamatan Soborong-Borong. Kartu Pemilih dan Undangan tersebut telah diserahkan kepada Termohon yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan dituangkan dalam Berita Acara tanggal 27 Oktober 2008.

- Bukti surat bertanda P-6. 2.b s/d P-6.5, merupakan dokumen biasa yang tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
- Bukti surat bertanda P-7 tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebab berdasarkan bukti bertanda T-6 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tanggal 02 November 2008) dan terbitnya surat bertanda P-7 tersebut dilakukan tanpa mekanisme administrasi di KPU Kabupaten Tapanuli Utara karena menggunakan stempel palsu dan perbuatan yang nyata untuk menghalang-halangi proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
- Bukti surat bertanda P-8 dan P-9 telah terjawab berdasarkan bukti Termohon bertanda T-26.
- Bukti surat bertanda P-10 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna karena berdasarkan keterangan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mekanisme penerbitan surat tersebut tidak sesuai dengan mekanisme DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memvakanumkan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008. Oleh karenanya menurut keterangan saksi Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, bukti surat P-10 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- Bukti surat bertanda P-11 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara aquo, sebab surat P-11 tersebut diterbitkan atas desakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut : 2, Pasangan Calon Nomor Urut : 3, Pasangan Calon Nomor Urut : 4, Pasangan Calon Nomor Urut : 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut : 6 yang mengaku sebagai Aliansi Masyarakat Prodemokrasi Tapanuli Utara. Menurut saksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, materi yang dituangkan di dalam surat P-11 tersebut juga bertentangan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas sebagaimana di atur di dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 2007. Oleh karenanya surat P-11 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- Bukti surat P-12 dan P-13 hanyalah berupa dokumentasi yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- Demikian juga dengan bukti surat P-14 dan P-25 tidak menggambarkan adanya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Surat-surat yang diajukan oleh Termohon dalam perkara aquo telah menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon dan menggugurkan dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon.

Bahkan saksi-saksi dari seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ketika dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten oleh Termohon pada tanggal 02 November 2008 tidak satupun yang menyatakan **KEBERATAN**.

4. Terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 di depan persidangan, tidak seorang pun yang menjelaskan dan menegaskan tentang adanya kecurangan, kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008. Saksi-saksi Pemohon tersebut hanya menjelaskan tentang **PELANGGARAN PILKADA** (Quod non) yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan merupakan **SENKETA HASIL PILKADA**.

Saksi JANUARI PERDAMAIAN HUTAURUK dan saksi HOTMA HUTAURUK yang menerangkan adanya distribusi pemilih dari TPS lain ke TPS 3 Desa Hutaauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon, telah dibantah berdasarkan keterangan saksi SUNGGUL HUTAURUK (anggota KPPS di TPS 3) yang menerangkan pada pokoknya tidak ada melihat adanya distribusi pemilih sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JANUARI PERDAMEAN HUTAURUK dan SAKSI HOTMA HUTAURUK, karena saksi telah standby di TPS 3 sejak jam 06.00 wib sampai dengan penghitungan selesai.

5. Keterangan saksi Pemohon dibantah secara tegas oleh saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain :

- Saksi JANUARI PERDAMEAN HUTAURUK dan HOTMA HUTAURUK tentang intimidasi dan intervensi di TPS 3 telah dibantah oleh saksi yang dipanggil Majelis Hakim Konstitusi, yaitu saksi FERNANDO SIMANJUNTAK, SH (Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara). Menurut saksi, beliau tidak ada mengerahkan massa dan tidak ada mengintimidasi saksi tersebut dan tidak ada memberi uang kepada anggota KPPS di TPS 3. Menurut saksi, keterangan saksi Pemohon tersebut adalah bohong dan fitnah.
- Keterangan saksi Pemohon atas nama ROBINHOD SIANTURI, telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : HOTMA LUMBAN TOBING (Ketua KPPS Pasar Siborong-borong) dan atas nama saksi HENDRIK HUTASOIT (Ketua PPK Siborong-borong) yang menerangkan tidak ada tertangkap tangan mengenai kartu pemilih dan undangan sebanyak 2.714. Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 2.714 lembar tersebut merupakan sisa yang diperoleh dari setiap PPS di 21 desa/kelurahan Kecamatan Soborong-Borong dan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara (ic. Termohon) yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan dituangkan dalam Berita Acara tanggal 27 Oktober 2008.

6. Keterangan saksi Pemohon tidak berkaitan dengan objek perkara dan harus dikesampingkan.

- Saksi SOPIAN SIMANJUNTAK sebagai Staf Dinas Kesbang Pemkab Tapanuli Utara hanya menjelaskan tentang analisa data. Keberadaan saksi tersebut tidak memiliki kapasitas sebagai saksi ahli ataupun saksi yang berkompeten untuk

menjelaskan tentang data-data kependudukan tersebut. Menurut undang-undang yang berwenang untuk itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : KONDAR SORMIN.

- Saksi Drs. PARUNTUNGAN TOBING (mengaku sebagai pemantau tetapi tidak terdaftar di KPU Kabupaten Tapanuli Utara) menerangkan mengenai unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Kantor Panwas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara dan menerangkan adanya pengerahan massa dari Medan ke Tarutung sebanyak 8 (delapan) bus yang diperkirakan berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang, akan tetapi saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah mereka ikut mencoblos pada saat pemungutan suara.
  - Saksi SAMUEL HUTAURUK, MANAEK SIHOMBING dan SOPIAN SIMANJUNTAK, telah menjawab berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : KONDAR SORMIN yang menerangkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2006, jo. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, jo. Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008.
7. Keterangan saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendukung dalil-dalil jawaban Termohon.
- a. Saksi KONDAR SORMIN, menerangkan :
    - Pemutakhiran DPT oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 181.120 orang.
    - Tidak ada perintah menggandakan NIK.
    - Ada toleransi pembuatan batas NIK selama 5 tahun yaitu sampai dengan tahun 2011.
  - b. Saksi HOTMA LUMBAN TOBING dan HENDRIK HUTASOIT, menerangkan:
    - Pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 dalam keadaan baik dan tidak ada masalah serta aman dan kondusif juga tidak ada yang mengajukan protes atas hasil penghitungan suara.
  - c. Saksi FERNANDO SIMANJUNTAK, menerangkan :
    - Surat yang ditandatangani oleh 6 (enam) anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tidak mencerminkan fraksi. Isi dan prosedur surat tersebut tidak benar.
8. Saksi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ditemukan adanya kecurangan maupun kesalahan penghitungan/rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara.

## TENTANG ANALISA YURIDIS

1. Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 secara demokartis berdasarkan asas langsung, umum, Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2008 (vide bukti Termohon bertanda T-1 s/d T-4 dan T-29).
2. Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara sah, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 s/d Pasal 100 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, jo. Pasal 82 s/d Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 (vide bukti Termohon T-5 s/d T-21 dan T-27).
3. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan tidak seorang saksipun yang menerangkan adanya kecurangan dan kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik penghitungan suara ditingkat TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara ditingkat desa/kelurahan dan ditingkat kecamatan oleh PPK maupun di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten.

Hal ini ditegaskan oleh saksi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara di depan persidangan tanggal 10 Desember 2008 yang menerangkan bahwa : *“berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari penghitungan di tingkat TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan oleh PPK maupun rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara”*.

Bahkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1, kecurangan dan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan Keberatan aquo tidak benar adanya.

4. Disamping itu, jika diperhatikan alasan keberatan Pemohon pada angka 7 s/d angka 12 hanyalah berupa asumsi belaka dan tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon (vide Pasal 106 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, jo. Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, jo. Pasal 236C Undang-undang No. 12 Tahun 2008, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008).

Oleh karenanya dalil Permohonan Keberatan aquo pada angka 13 dan angka 14 berkenaan dengan pengurangan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 : TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dengan perhitungan :  $46.645 - 26-091 = 20.554$  suara, adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali.

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di dalam Putusan Peninjauan Kembali No. : 02 PK/KPUD/2008 tertanggal 18 Maret 2008 dapat dijadikan sebagai landasan yuridis untuk mengesampingkan dalil Permohonan Keberatan Pemohon aquo.

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 02 PK/KPUD/2008 tersebut, Mahkamah Agung RI berpendapat : *“Bahwa alat-alat bukti yang otentik yang dapat digunakan dalam Permohonan Keberatan yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi*

terpilihnya pasangan calon tersebut seharusnya adalah : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, Formulir Hasil Perhitungan Suara yang ada di tangan saksi di TPS yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk petugas di TPS, keterangan saksi pasangan calon yang hadir pada setiap penghitungan suara, keterangan saksi Panitia Pengawas PILKADA dan Pemantau Pemilihan, sedangkan yang harus dibuktikan oleh Pemohon Keberatan adalah adanya kesalahan penghitungan suara, dan atau adanya perubahan hasil perhitungan suara di luar rapat pleno atau adanya selisih suara pasca penetapan KPU, bukan mengenai hal-hal yang berada di luar wewenang Mahkamah Agung seperti validasi peserta Pemilu yang tidak benar, penggelembungan suara dan klaim bahwa banyak pemilih dari kandidat tertentu tidak dapat kesempatan mengikuti pemungutan suara”

6. Demikian juga dengan pendapat Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. : 33/PHPU.D-VI/2008 tanggal 26 November 2008 yang menyatakan : “Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam paragraf (3.9.1. Tentang pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon terpilih) bukan menjadi objek sengketa yang menjadi wewenang Mahkamah, melainkan menjadi tugas instansi lain untuk menyelesaikannya dan oleh karena itu dikesampingkan, sekalipun tidak menutup kemungkinan jika fakta tentang pelanggaran demikian telah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh instansi yang berwenang akan mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara”.
7. Berdasarkan bukti T-6 terutama Lampiran Model DB 2 KWK tidak ditemukan adanya **PERNYATAAN KEBERATAN** berkenaan dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2007, jo. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Ri No. 49 Tahun 2008, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli tanggal 02 November 2008, adalah sah menurut hukum.
8. Demikian pula halnya dengan : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara No. 24A Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penetapan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara No. 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, adalah sah menurut hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di depan persidangan serta sesuai dengan kenyataan yang ada, maka Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum serta tidak mempunyai landasan hukum dan semata-mata hanya merupakan asumsi belaka.

Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk ver-klaard*)

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24A Tahun 2008 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 adalah sah menurut hukum.

Jakarta, 11 Desember 2008

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Termohon

**FADILLAH HUTRI LUBIS, SH**

**NUR ALAMSYAH, SH. MH.**

**NAZRUL ICHSAN NASUTION, SH**

**Tim Penyusun**

**Pengarah**

Janedjri M. Gaffar

**Penanggung Jawab (Ed.)**

Rizal Sofyan Gueci

Noor Sidharta

**Koordinator**

Triyono Edy Budhiarto

**Ketua**

Rofiqul-Umam Ahmad

**Sekretaris**

Jefriyanto

Heru Setiawan

**Penulis**

Muchamad Ali Safa'at

Widodo Ekatjahjana

Fatmawati

Saifuddin

Feri Amsari

**Data dan Dokumentasi**

Mastiur Afrilidiyani Pasaribu

M. Mahrus Ali

Irfan Nur Rachman

Rumondang Hasibuan

Yunita Ramadhani

**Desain & Artistik**

Hermanto

Nur Budiman

**Kuangan**

Lambang Tri Sulistiyo